



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**Nomor: 8827-KR/UNTAR/XII/2022**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI)**  
**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program doktor adalah mahasiswa wajib menempuh ujian disertasi terbuka (promosi);
- b. bahwa sesuai surat Dekan Fakultas Hukum Nomor 761-D/1238/FH-UNTAR/XII/2022 tentang Dosen Penguji dan Pelaksanaan Sidang Terbuka (Promosi), Nomor 650-D/1074/FH-UNTAR/X/2022 dan Nomor 577-D/960/FH-UNTAR/IX/2022 tentang Pengajuan Melaksanakan Sidang Terbuka dan Permohonan Surat Keputusan Rektor (KR) Ujian Terbuka (Promosi) serta hasil rapat Komite Evaluasi Kelulusan Doktor tanggal 23 November 2022, Saudara Ludyanto dengan NIM: 208191009 dan Yusmedi Yusuf dengan NIM: 208182002 telah memenuhi persyaratan akademik dan non akademik untuk menempuh ujian disertasi terbuka (promosi);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Dewan Penguji Ujian Disertasi Terbuka (Promosi) Program Doktor Ilmu Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PR/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;
4. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI) PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM.**



- Kesatu : Menetapkan Dewan Penguji Ujian Disertasi Terbuka (Promosi) Program Doktor Ilmu Hukum, yang terdiri atas nama-nama sebagaimana disebutkan pada lampiran Keputusan Rektor ini.
- Kedua : Menugaskan Dewan Penguji Disertasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu untuk:
- a. Melaksanakan ujian disertasi terbuka (Promosi) bagi kandidat doktor atas nama mahasiswa sebagaimana disebutkan pada lampiran Keputusan Rektor ini, sesuai dengan tata cara yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
  - b. Melaporkan hasil ujian disertasi terbuka (Promosi) kepada Rektor setelah ujian disertasi terbuka (Promosi) selesai dilaksanakan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 6 Desember 2022  
**REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA**



**AGUSTINUS PURNA IRAWAN**



Lampiran

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**Nomor: 8827-KR/UNTAR/XII/2022**  
**TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI)**  
**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

**DEWAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI)**  
**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

Waktu ujian: Rabu, 14 Desember 2022 Pukul 10.00 – 12.00 WIB

NO	NAMA MHS/NIM	JUDUL DISERTASI	DEWAN PENGUJI
1.	Ludiyanto/NIM: 208191009	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Asing di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Dari Perspektif Keadilan,	1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn Ketua Sidang/Penguji Internal 2. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU Promotor Utama/Penguji Internal 3. Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb Co.Promotor/Penguji Eksternal 4. Prof. Dr. Mella Ismelina F R, S.H., M.Hum Anggota Penguji Internal 5. Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M Anggota Penguji Internal 6. Dr. Rasji, S.H., M.H Anggota Penguji Internal 7. Dr. Ratna Januarita, S.H., LI.M., M.H Anggota Penguji Eksternal

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal, 6 Desember 2022  
**REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

  
**AGUSTINUS PURNA IRAWAN**



Lampiran

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**Nomor: 8827-KR/UNTAR/XII/2022**  
**TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI)**  
**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

**DEWAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI)**  
**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

Waktu ujian: Rabu, 14 Desember 2022 Pukul 13.00 – 15.00 WIB

NO	NAMA MHS/NIM	JUDUL DISERTASI	DEWAN PENGUJI
1.	Yusmedi Yusuf /NIM: 208182002	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Oleh Perusahaan Berdasarkan Perspektif Ketengakerjaan, Hukum	1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn Ketua Sidang/Co. Promotor- 1/Penguji Internal 2. Prof. Dr. Mella Ismelina F.R, S.H., M.Hum Promotor Utama/Penguji Internal 3. Dr. Gunardi, S.H., M.H Co.Promotor- 2/Penguji Internal 4. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU Anggota Penguji Internal 5. Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H Anggota Penguji Internal 6. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H Anggota Penguji Internal 7. Dr. Markoni, S.H., M.H Anggota Penguji Eksternal

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal, 6 Desember 2022  
**REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**AGUSTINUS PURNA IRAWAN**



## **DISERTASI**

**Judul:**

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak  
Paten Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang  
Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten  
Dari Perspektif Keadilan

**Disusun oleh:**

LUDIYANTO  
NIM. 208191009

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2023

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN DISERTASI UNTUK DIUJI**

Nama: Ludyanto

NIM: 208191009

**JUDUL:**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN ASING DI  
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG  
PATEN DARI PRESPEKTIF KEADILAN.**

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan,

Jakarta, 12 OKTOBER 2022

Pembimbing,

ttd,

1. Promotor : Prof. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU



2. Ko-Promotor : Dr. Suyud Margono. S.H., M.Hum



Secara teknis penulisan telah dinyatakan memenuhi persyaratan,

Jakarta, 12 OKTOBER 2022

a.n. Tim Penilai Teknis Penulisan,

Ketua,



Prof. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan segala petunjuk dan kemudahan kepada penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Penulisan disertasi ini ditulis dan disusun dengan judul **”PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN ASING DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DARI PERSPEKTIF KEADILAN”**.

Penulisan disertasi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terlepas dari kesadaran Penulis akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki, Penulis berharap semoga penulisan disertasi ini dapat memberikan masukan dan manfaat lain yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam mengadakan penelitian guna penulisan disertasi. Dalam penulisan disertasi ini Penulis banyak memperoleh bimbingan, pengarahan, saran-saran serta dukungan motivasi dari awal hingga selesainya disertasi ini. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Penulis, yaitu:

1. Prof. Dr.Ir. Agustinus Purna Irawan selaku Rektor Universitas Tarumanagara beserta Wakil rektor.

2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum beserta Wakil Dekan, atas segala dedikasinya sehingga perkuliahan dapat terlaksana dengan baik.
3. Prof. Dr. Mella Ismelina, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Dosen atas segala bantuannya dalam Penulisan Disertasi ini.
4. Prof. DR. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingannya dalam penulisan Disertasi ini.
5. Dr. Suyud Margono. S.H., M.Hum., FACArb selaku Pembimbing II atas bimbingannya dalam penulisan Disertasi ini.
6. Bapak H. Asrul Sani, S.H., M.Si (Anggota DPR RI) atas pencerahan dan dorongan semangat kepada penulis.
7. Dra. Dede Mia Yusanti, MLS selaku Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas masukan, arahan serta informasi terbaru terkait Paten di Indonesia sehingga peneliti dapat menyajikan penulisan disertasi ini.
8. Para Dosen Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya kepada peneliti selama peneliti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
9. Seluruh Staf Karyawan bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama perkuliahan.
10. Orang tua, istri, anak, cucu, menantu yang menjadi dorongan semangat peneliti untuk dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar.

11. Teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada peneliti serta memberikan dukungan serta doanya sehingga penelitian disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.

12. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam memberikan dukungan semangat untuk peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.

Atas semua jasa baik tersebut peneliti berdoa agar ilmu yang telah diberikan pada peneliti, mendapat imbalan dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhirnya peneliti menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti hingga akhirnya disertasi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari disertasi ini, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan disertasi ini sangat peneliti harapkan. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Demikian Hasil Penelitian Disertasi ini saya buat dengan sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak.

Jakarta, 12 Oktober 2022

**Penulis**  
**Ludiyanto**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	14
1. Tujuan Penelitian.....	14
2. Kegunaan Penelitian .....	15
D. Kerangka Pemikiran.....	15
E. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Spesifikasi Penelitian.....	27
3. Jenis dan Sumber Data.....	28
4. Tehnik Pengumpulan Data.....	29
5. Tehnik Analisa Data .....	29

F. Sistematika Penulisan.....	32
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PATEN, TEORI</b>	
<b>Keadilan, Teori Perlindungan Hukum dan</b>	
<b>Teori Hukum Paten.....</b>	<b>34</b>
A. Orisinalitas Peneliatan .....	34
B. Tinjauan Umum Paten.....	38
C. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan .....	43
1. Teori Keadilan Aristoteles .....	43
2. Teori Keadilan John Rawls .....	48
3. Teori Keadilan Hans Kelsen .....	65
4. Konsep Keadilan Pancasila dalam Sistem Hukum	
Indonesia .....	68
D. <i>Middle Theory</i> : Teori Perlindungan Hukum .....	74
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	74
2. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum.....	79
E. <i>Applied Theory</i> : Teori Kekayaan Intelektual dan Paten.....	81
1. Kekayaan Intelektua (KI) dalam Undang-Undang Dasar	
1945 dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia.....	84
2. Sistem Paten Internasional sebagai Kekayaan Intelektual	
(KI) .....	88
3. Politik Hukum Paten di Indonesia.....	96
a. Latar Belakang: Awal Mula Hukum Paten di Eropa .....	96
b. Perkembangan Politik Hukum Paten di Indonesia.....	103

<b>BAB III HASIL PENELITIAN: PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN .....</b>	<b>159</b>
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Paten Asing dan Lokal Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten .....	160
1. Kasus Keberatan Kamar Dagang Amerika Serikat terkait <b>Rancangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016</b> tentang Paten .....	164
2. Penyesuaian Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun <b>2016 tentang Paten dengan Permen 2018</b> serta Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	166
3. Keberatan AmCham Kaitan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten .....	169
B. Kasus Paten Asing yang Dihapus berkaitan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten .....	171
C. Kasus Paten Asing Telah Terdaftar dan Memperoleh Perlindungan Hukum sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Serta Telah Melaksanakan Paten di Indonesia.....	177
1. Loreal.....	177

2. Qualcomm Incorporated .....	178
3. Edgemont Pharmaceuticals .....	181
D. Upaya Pemerintah Mengamandemen Pasal 20 sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten .....	181

<b>BAB IV ANALISIS: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN ASING DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DARI PERSPEKTIF KEADILAN.....</b>	<b>190</b>
A. Perlindungan Kekayaan Intelektual (Patent) di Indonesia	
Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan .....	190
1. Perlindungan Kekayaan Intelektual (Patent) di Indonesia....	190
2. Perlindungan Kekayaan Intelektual (Termasuk Patent) dan Teori Keadilan.....	209
3. Nilai Keadilan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Patent secara Keseluruhan .....	213
B. Perlindungan Patent Asing di Indonesia Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Patent dari Perspektif Keadilan .....	219
1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Patent yang Belum Direvisi: Tidak Adil Karena Menyulitkan Investasi yang Dapat Membawa Kemajuan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat .....	219

2.	Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang Belum Direvisi: Tidak Realistis dan Kontra produktif .....	223
3.	Perubahan/Revisi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Dampaknya bagi Pelaksanaan Perlindungan Paten di Indonesia.....	226
4.	Nilai Keadilan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang Telah Direvisi Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .....	237
5.	Perlindungan Paten Asing di Indonesia Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang Telah Direvisi Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Memiliki Celah Hukum Yang Merugikan Negara.....	247
C.	Perlindungan Paten Asing di Indonesia Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dari Perspektif Keadilan Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.....	248
D.	Analisa Perbandingan Sistem dan Praktik Paten di WTO dan ASEAN.....	262
1.	Sistem Paten di Beberapa Negara WTO .....	262

a. Sistem Paten di China .....	262
b. Sistem Paten di India.....	268
c. Sistem Paten Jepang .....	271
2. Sistem Paten di Salah Satu Negara ASEAN: Singapura .....	279
3. Perkembangan Paten di Beberapa Negara WTO, Asia dan ASEAN .....	286
a. Perkembangan Jumlah Paten di Beberapa Negara WTO dan Asia .....	286
b. Perkembangan Peten di ASEAN .....	288
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>293</b>
A. Kesimpulan .....	293
B. Saran .....	294
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>296</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Daftar Paten Yang di Hapus Berkaitan Dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten .....	174
Tabel 4.1 Pertumbuhan Pendaftaran Pater di Dunia, empat Negara Utama Asia dan Enam Negara Utama ASEAN (periode 1985-2019).....	291

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	23
Bagan 2.1. Bagan Prosedur Pendaftaran Paten.....	141
Bagan 2.2. Bagan <i>Time Line</i> Paten .....	142

## DAFTAR SINGKATAN

ATM	: Anjungan Tunai Mandiri), IB: <i>Internet Banking</i>
AmCham Indonesia	: <i>The American Chamber of Commerce in Indonesia</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ASPEC	: <i>ASEAN Patent Examination Cooperation</i>
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek voor Indonesie</i>
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
CDMA 200	: <i>Code Division Multiple Access (CDMA) 2000</i>
CSIR	: <i>Council of Scientific and Industrial Research</i>
DTLST	: Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
DJKI	: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
EPC	: <i>European Patent Convention</i>
EDC	: <i>Electronic Data Capture</i>
EPO	: <i>European Patent Office</i>
IPR	: <i>Intellectual Property Right</i>
IPOs	: <i>Intellectual Property Office of Singapore</i>
IP2SG	: <i>Intellectual Property to Singapore</i>
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
GATT	: <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
GPPH	: <i>Global Patent Prosecution Highway</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
JPO	: <i>Japan Patent Office</i>

Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KI	: Kekayaan Intelektual
KIPO	: <i>Korean Intellectual Property Office</i>
KUHPidana	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PCT	: <i>Patent Cooperation Treaty</i>
PTRC	: <i>Patent and Trademark Resource Center</i>
PJ	: <i>Principles of Justice</i>
PL	: <i>Principles of Law</i>
R & D	: <i>Riset and Development:</i>
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TJ	: <i>Theory of Justice</i>
SIMPONI	: Sistem Informasi PNBPN Online
TRIPs	: <i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UUD	: Undang-Undang Dasar
UNTAC	: <i>United Nations Transitional Authority in Cambodia</i>
UNCTAD	: <i>United Nations Conference on Trade and Development</i>
URMTN	: <i>Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations</i>
USTO	: <i>United States Patent and Trademark Office</i>
USC	: <i>United States Code</i>
WCT	: <i>WIPO Copyright Treaty</i>
WNA	: Warga Negara Asing
WCDMA	: <i>World Code Division Multiple Access</i>

WNI	: Warga Negara Indonesia
WIPO	: <i>World Intellectual Property Organization</i>
WPPT	: <i>WIPO Performances and Phonograms Treaty</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

## **ABSTRACT**

*Patents are intellectual property which is granted by the state to inventors, including foreign inventors, for their inventions in the field of technology that have a strategic role in supporting national development and promoting general welfare. The development of technology is so rapid that it is necessary to increase protection in order to motivate inventors to increase their work, both in quantity and quality to encourage the welfare of the nation and state and create a healthy business climate. Patent holders' obligations must manufacture products or use processes in Indonesia. The problem is how is the legal protection for foreign patent holders in Indonesia according to Law number 13 of 2016 regarding patent from the perspective of justice, and how is the implementation of protection for foreign patent holders in Indonesia according to the Job Creation? The basic theory used in analyzing research data is theory of justice (grand theory), legal protection theory (middle theory), and Patent theory (applied theory). The research method is normative, by positioning law as a system of norms, especially the legal norms of Law Number 13 of 2016 regarding Patent, particularly Article 20, including its amendments to Law Number 11 of 2020 regarding Job Creation. Provisional finding that although it is considered Law Number 13 of 2016 regarding Patent, meets the needs of legal developments, and is in accordance with Article 7 of TRIPs, Article 20 is contrary to the principle of non-discrimination in Article 27 of the TRIPs Agreement, has the effect of not optimally providing protection to holders foreign Patent. Therefore, in order to meet the needs of the development of business globalization and international trade politics, the government amended Article 20 of Law Number 11 of 2020 regarding Job Creation in Article 107 to fulfill the principles of distributive justice and the principle of (fair) equality of opportunity. by John Rawls, and in line with the values of justice of the fifth principle of Pancasila and the 1945 Constitution. For this reason, it is hoped that Article 20 of Patent Law No. 13 of 2016 regarding Patent is amended in Law Number 11 of 2020, regarding Job Creation, in Article 107 regarding Patent, to which Article 20 in paragraph (2) letter d is added with the words: " product Patent, process Patent, and method Patent, in the case of imports, technology transfer is required, especially for Patent that concern the livelihood of many people." And implementing regulations are in the form of more detailed Government Regulations and Ministerial Regulations. The state is obliged to increase legal protection against foreign investment in Indonesia. This is necessary in the context of accelerating the development process in all areas of life, especially to increase economic growth in order to realize the ideals of the nation, namely a just, prosperous and prosperous society.*

**Keywords: intellectual property rights, Patent, justice, inventions, foreign inventors, investment, technology transfer.**

## ABSTRAK

Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor termasuk inventor asing atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Perkembangan teknologi sedemikian pesat sehingga diperlukan peningkatan perlindungan guna dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Kewajiban Pemegang paten adalah wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak paten asing di Indonesia menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten dari perspektif keadilan, dan bagaimana pelaksanaan perlindungan bagi pemegang hak paten asing di Indonesia menurut Undang-Undang cipta Kerja? Teori dasar yang dipergunakan dalam menganalisis data penelitian adalah teori keadilan (*grand theory*), teori perlindungan hukum (*middle theory*), dan teori Paten (*applied theory*). Metode penelitian adalah normatif, dengan memposisikan hukum sebagai sistem norma, terutama norma hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, khususnya Pasal 20, termasuk perubahannya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Temuan bahwa walaupun dianggap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memenuhi kebutuhan perkembangan hukum, dan sesuai dengan Pasal 7 TRIPs, namun Pasal 20 bertentangan dengan asas non-diskriminasi dalam Perjanjian TRIPs Pasal 27, berdampak tidak secara optimal memberikan perlindungan kepada pemegang hak Paten asing. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan perkembangan globalisasi bisnis dan politik perdagangan internasional, pemerintah mengubah Pasal 20 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 107 untuk memenuhi prinsip keadilan distributif (*distributive justice*) dan *principle of (fair) equality of opportunity* oleh John Rawls, dan selaras dengan nilai keadilan sila kelima Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu diharapkan agar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yg diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja, pada Pasal 107 tentang paten, yang Pasal 20 pada ayat (2) huruf d yg ditambahkan kata kata:”paten produk, paten proses, dan paten metode, dalam hal impor wajib melakukan alih teknologi, terutama untuk paten yang menyangkut hajat hidup orang banyak.” Dan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang lebih rinci. Negara berkewajiban meningkatkan perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing di Indonesia. Hal ini diperlukan dalam rangka percepatan proses pembangunan di segala bidang kehidupan, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

**Kata kunci: hak kekayaan intelektual, paten, keadilan, invensi, inventor asing, investasi, alih teknologi.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu pelopor dalam menandatangani perjanjian kerja sama paten antar negara-negara di Amerika Serikat Tahun 1970 yang disebut *Patent Cooperation Treaty* (PCT).<sup>1</sup> Perjanjian ini disahkan berdasarkan Keppres Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan PCT. Komitmen Indonesia meratifikasi perjanjian-perjanjian international bertujuan agar dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi inventor dan menciptakan iklim usaha yang jujur serta memperhatikan kepentingan publik.

Perlindungan Paten dianggap baik jika negara menyediakan perangkat peraturan yang lengkap di bidang Paten disertai penegakan hukum yang dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi paten asing yang merupakan pendaftar pada negara Republik Indonesia. Langkah perubahan dan perbaikan ke arah ini telah diawali dengan diratifikasinya perjanjian dengan *World Intellectual Property Organization (WIPO)* yakni badan PBB yang menangani urusan- urusan hak kekayaan intelektual pada tahun 1975.<sup>2</sup>

Supaya hak paten tidak dilanggar sewenang-wenang, maka pemerintah Indonesia melaksanakan upaya penegakan hukum yang serius dan ditunjang oleh perangkat hukum yang kuat. Sejak tahun 2001, Indonesia menerapkan

---

<sup>1</sup> <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/download/218/78>

<sup>2</sup> UNCTAD and WIPO, *The role of the patent system in the transfer of technology to developing countries* (New York: United Nations Digital Library, 1975), 1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Pada beberapa tahun awal penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten berjalan baik. Namun, sejalan dengan perkembangan pesat di bidang teknologi dan informasi juga perkembangan di bidang ilmu hukum, Undang-Undang tersebut menjadi tidak relevan. Substansi dari sejumlah pasalnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional dan belum diatur sesuai dengan standar dalam Persetujuan tentang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) selanjutnya disebut persetujuan TRIPS.<sup>3</sup> Karena itu, pemerintah Indonesia merasa perlu melakukan penggantian dengan perangkat hukum paten yang baru. Maka setelah melalui sejumlah tahapan pembahasan, lahirlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ditempuh melalui beberapa pendekatan di antaranya: peningkatan keberadaan negara pada pelayanan pemerintah pada aspek kekayaan intelektual; keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor penting ekonomi domestik dengan peningkatan Investasi nasional pada berbagai bidang teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi; dan membangun

---

<sup>3</sup> Nurul Barizah, "TRIPS-Plus Provisions on Patent under Indonesia's Bilateral Free Trade Agreement" *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO. 3 VOL. 21 (JULI 2014), 356 - 377.

landasan Paten nasional melalui pendekatan sistemik realisme hukum pragmatis.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dimaksudkan untuk mendorong investasi kepada investor sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap hasil invensi baik lokal dan asing. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten diharapkan dapat mendorong inventor untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menemukan berbagai invensi di bidang teknologi, menerapkan invensinya di Indonesia dalam rangka alih teknologi dan menunjang pembangunan dan pengembangan pada berbagai industri.

*Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, perlindungan hukum meliputi Paten dan Paten Sederhana. Perlindungan Paten diberikan bagi pemohon Paten asing dan juga pemohon paten lokal. Pasal 3 ayat (1) Paten Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan Paten akan diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat digunakan pada sektor industri. Pasal 60 menyebutkan bahwa Perlindungan Paten dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat Paten yang berlaku surut sejak Tanggal penerimaan.<sup>5</sup>*

Hak dan Kewajiban pemegang paten diatur antara lain dalam Pasal 20 yang mengandung unsur asing. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tersebut, berisi perlindungan hukum meliputi Paten dan Paten

---

<sup>4</sup> Sudjana, *Pendekatan Sistemik Realisme Hukum Pragmatis (Pragmatical Legal Realism) Sebagai Landasan Paten Nasional Dalam Perspektif Pembangunan Teknologi Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2017), 370.

<sup>5</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Latar Belakang dan Pokok – Pokok Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten*.

Sederhana. Perlindungan Paten diberikan bagi pemohon Paten asing dan juga pemohon paten lokal.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan Paten akan diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Pasal 60 menyebutkan bahwa Perlindungan Paten dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat Paten yang berlaku surut sejak Tanggal penerimaan.<sup>6</sup>

Pasal 20 Undang-Undang Paten tersebut menyebutkan Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Membuat produk atau menggunakan proses harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>7</sup> (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten). Pemerintah mengakomodasi perlindungan atas Hak Paten dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-Undang Paten memberikan dasar hukum bagi perlindungan untuk Inventor, Pemegang Paten, dan kepentingan-kepentingannya.

Ditinjau dari politik hukum pembuatan aturan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ini tidak terlepas dari alasan atau

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Pasal 1, Angka 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten)

pertimbangan dibentuknya adalah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Walaupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, telah menjadi dasar hukum pelaksanaan Paten, namun belum optimal sebab aturannya tidak mengatur kebutuhan pelaksanaan paten sesuai dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional. Termasuk belum merespons standar Persetujuan Tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs*).<sup>8</sup>

Salah satu ketentuan terpenting dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dapat ditemukan dalam Pasal 20, berbunyi sebagai berikut:

1. Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.<sup>9</sup>
2. Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Konsekuensi dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tersebut ialah bahwa dengan Pemegang Paten membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, maka ia harus setidaknya mendirikan pabrik atau tempat membuat produk/menggunakan proses yang diberi Paten itu di Indonesia. Sehingga dapat memberikan pekerjaan bagi rakyat Indonesia sekaligus menyebabkan terjadinya alih pengetahuan dan teknologi bagi sumber

---

<sup>8</sup> Penjelasan Umum, Alinea ke 5, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Patern.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dapat ditemukan dalam Pasal 20 ayat 1

daya manusia di Indonesia, sehingga Indonesia dapat mempelajari teknologi di balik Paten tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten merupakan ketentuan terpenting dalam Undang-Undang Paten.

Dalam pelaksanaan kewajiban pemegang paten sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menimbulkan kontroversi. Sebagian para pemegang paten yang merupakan Warga Negara Asing menilai bahwa Pasal 20 Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mempersulit mereka untuk mengimplementasikan patennya di Indonesia, sebab mereka memiliki kewajiban untuk memproduksi barang atau menggunakan metode di Indonesia dalam rang proses alih teknologi, memajukan penanaman modal dan menyiapkan pekerjaan bagi masyarakat di Indonesia. Aturan ini dimaksud agar pemilik paten untuk Warga Negara Indonesia maupun pemegang paten asing, dalam hal telah mengajukan permohonan dan telah memperoleh perlindungan paten di Indonesia mempunyai kewajiban memproduksi sebuah produk atau menggunakan metode yang ada di Indonesia. Apabila dipandang dari kacamata politik hukum, terlihat tujuan yang jelas mengenai formulasi pengaturan pelaksanaan paten oleh pemegang paten ditujukan untuk perkembangan teknologi di Indonesia tanpa tergantung pada impor luar negeri. Beberapa perusahaan asal Amerika Serikat melalui *The United States Chamber of Commerce* memberikan penolakan atas ketentuan tersebut. Mereka beranggapan bahwa aturan tersebut tidak hanya akan mempersulit mereka, melainkan juga bertentangan dengan

*International Agreement*, khususnya *Agreement on TRIPs* Pasal 27 ayat (1) yang menjelaskan bahwa paten seharusnya dapat dinikmati tanpa diskriminasi dimanapun invensi dibidang teknologi ditemukan, dan apakah invensi tersebut akan diimpor ataupun dibuat di dalam negeri.

Bertolak dari keberatan pihak asing tersebut, lalu melihat perkembangan di bidang invensi yang begitu pesat dan untuk mendorong atau memudahkan investasi asing di Indonesia serta proses alih teknologi, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merevisi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Melalui perubahan tersebut pemerintah bermaksud memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif, berlaku juga untuk Paten asing. Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten diubah menjadi sebagai berikut:

1. Paten wajib dilaksanakan di Indonesia
2. Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ialah sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan Paten-produk, yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi Paten;
  - b. pelaksanaan Paten-proses, yang meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi Paten; atau

- c. pelaksanaan Paten-metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi Paten.

Dengan diberlakukannya perubahan tersebut, dapat kita lihat bahwa definisi pelaksanaan Paten menjadi terpecah-pecah. Artinya, pelaksanaan Paten menjadi beberapa kegiatan yang terpisah yang meliputi: “membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi Paten”. Dengan demikian, dengan hanya dilakukan salah satu hal tersebut saja, kewajiban untuk melaksanakan Paten di Indonesia sudah dapat terpenuhi, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menjadi lebih ringan.

Memang tampak sekilas bahwa salah satu kegiatan yang dicakup dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta yaitu kegiatan “mengimpor” seperti terlalu meringankan pemegang hak paten warga asing. Terkesan bahwa dengan hanya melakukan kegiatan mengimpor saja terhadap produk yang diberi Paten, pelaksanaan Paten dianggap telah dilakukan dan kewajiban berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten telah terpenuhi. Pemegang Paten tidak lagi diwajibkan membuat produk di Indonesia, sehingga tidak membuat pabrik atau kantor di Indonesia, yang berarti tidak ada transfer teknologi dan pengetahuan, maupun penyerapan tenaga kerja.

Kesan seperti demikian jelas sangat keliru. Hasil kajian dan analisa Tim Riset-Pro Komponen terkait potensi alih teknologi, Yales Vivadinar, Ph.D, pakar Strategic Management menyatakan terdapat pada tiga kelompok industri, yaitu Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi, Industri Manufaktur, dan Industri Ekstraksi Sumber Daya Alam.<sup>10</sup>

Menurut Yales, area potensi alih teknologi impor dari industri perangkat lunak Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas Proses inovasi dalam pembuatan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Untuk produk kapital yang berupa platform perangkat lunak Teknologi Informasi dan Komunikasi umumnya sulit dilakukan karena sifatnya yang berada pada jaringan pemilik teknologi. Sedangkan produk akhir perangkat lunak Teknologi Informasi dan Komunikasi relatif lebih mungkin untuk dilakukan.<sup>11</sup>

Yales mengatakan terkait area potensi alih teknologi impor untuk Industri Manufaktur yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri, pengembangan teknologi proses di manufaktur untuk meningkatkan efisiensi. Potensi pembuatan produk kapital dalam manufaktur dibutuhkan untuk dapat membuat mesin atau alat yang serupa. Sedangkan potensi produk hasil manufaktur dibutuhkan untuk memperbanyak variasi produk manufaktur yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk area potensi alih teknologi impor Industri Sumber Daya Alam, potensinya terdapat di proses ekstraksi sumber daya alam yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Potensi pembuatan produk

---

<sup>10</sup> Ahmad Hadi, "Potensi Alih Teknologi Impor Pada Tiga Kelompok Industri" (Online) [www.risetpro.brin.go.id](http://www.risetpro.brin.go.id). (18 Februari 2022).

<sup>11</sup> *Ibid*

kapital untuk membuat mesin sebagai alat bantu proses dan variasi produk akhir.<sup>12</sup>.

Jadi, kegiatan mengimpor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten memiliki potensi besar untuk proses alih teknologi. Hal tersebut sangat dibutuhkan oleh Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, teknologi memainkan peranan sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam mengolah sumber daya dimaksud. Jadi, perubahan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten memberikan keringanan atau pilihan bagi inventor atau pemilik hak Paten warga asing, terutama yang tidak punya dana cukup untuk mendirikan pabrik di Indonesia, untuk mendukung perkembangan industri dan proses alih teknologi melalui ‘lisensi’ atau ‘kegiatan mengimpor’.<sup>13</sup>

Dengan demikian, selain memenuhi prinsip The World Trade Organization (WTO) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), perubahan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tetap selaras dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yaitu untuk mendorong industrialisasi di dalam negeri, dalam perkembangannya lebih disebabkan oleh kehendak untuk mengikuti perkembangan dan politik perdagangan internasional khususnya

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Ana Nisa Fitriati. “Urgensi Pengaturan Khusus Lisensi Paten tentang Alih Teknologi pada Perusahaan Joint Venture Pandecta,” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Vol 9, No 1 (2014), 20.

negara-negara maju, dan menciptakan iklim investasi (asing) yang lebih baik lagi.<sup>14</sup>

Namun dalam pelaksanaannya diubah dan dituangkan dalam Pasal 107 Undang-Undang Cipta Kerja tegas-tegas menyebutkan Pasal 20 Undang-Undang Paten diubah. Alasannya karena kewajiban transfer teknologi kewajiban membuat produk di Indonesia menghambat investasi asing. Pemerintah menerima keluhan dari pengusaha asing mengenai kewajiban paten di Indonesia. Selain itu, ketentuan Undang-Undang Paten tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 27 Perjanjian TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Perjanjian ini berlaku untuk semua anggota organisasi perdagangan dunia (WTO), termasuk Indonesia. Dianggap bertentangan dengan isi Undang-Undang No.13 Pasal 20 Undang-Undang tentang Paten 2016 yang ditafsirkan perlakuan diskriminasi bagi investasi asing.

Pasal 20 Undang-Undang Paten adalah pasal yang berkaitan dengan prinsip *local working*. Prinsip *Local Working* adalah imbalan yang dimintakan oleh negara kepada penerima paten untuk melaksanakan invensinya di negara pemberi paten (Indonesia). Prinsip ini diterapkan di banyak negara termasuk juga di Amerika. Indonesia sendiri sudah menerapkan prinsip ini sejak Undang-Undang Paten pertama tahun 1989, Undang-Undang Paten tahun 2001, hingga Undang-Undang Paten tahun 2016 ini. Perbedaan penerapan prinsip ini terdapat pada tahun 2016 dimana terdapat sanksi apabila pemilik paten tidak

---

<sup>14</sup> M. Zulfa Aulia. Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia: Industrialisasi, Liberalisasi, dan Harmonisasi, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* NO. 2 VOL. 22 (April 2015), 223.

menerapkan patennya, maka patennya bisa dicabut. Aturan di dalam TRIPs justru sangat memperbolehkan pelaksanaan prinsip *local working*. TRIPs menyebutkan dengan tegas dalam beberapa pasalnya yang menghendaki agar teknologi berkembang dengan adanya pemberian reward kepada para penemu teknologi baru. Artinya, paten harus memberikan dampak social dan ekonomi bagi warga bangsa yang ikut serta dalam kesepakatan TRIPs tersebut, seperti yang disebutkan pada *Article 7* TRIPs.

*“The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations”*( Perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual harus berkontribusi pada promosi inovasi teknologi dan transfer dan penyebaran teknologi, untuk keuntungan bersama antara produsen dan pengguna pengetahuan teknologi dan dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan untuk keseimbangan hak dan kewajiban”)

*Article 7* ini menurut Prof. Agus Sardjono<sup>15</sup> menunjukkan bahwa paten adalah tools untuk mendiseminasikan teknologi dan sarana untuk melakukan transfer of technology agar paten memiliki dampak sosial yang tinggi, baik melalui pembelajaran (edukasi) maupun kemajuan ekonomi bangsa-bangsa

---

<sup>15</sup> Agung Prakoso, , Dampak Penghapusan Pasal 20 UU Paten pada Akses Obat **Artikel Monitoring** Diskusi, *Koordinator Advokasi Isu Kesehatan, Indonesia for Global Justice*, September 30, 2020, in Publikasi

melalui perkembangan teknologi itu sendiri. Maka solusi atas keberatan ini seharusnya adalah meregulasi agar *local working* bisa dilaksanakan dengan adil dan menguntungkan semua pihak termasuk pemilik paten itu sendiri.

Pengubahan Pasal 20 Undang-Undang Paten di dalam Omnibus Law, diantaranya prinsip *local working* pada pasal tersebut, tujuan pengaturan pasal 20, bagaimana kaitan pasal ini dengan TRIPs serta kaitannya dengan konstitusi kita.

Sesuai dengan uraian di atas ada beberapa pandangan yang tidak setuju dengan diubahnya Pasal 20 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Hal itu disebabkan karena pasal 20 merupakan rohnya Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten <sup>16</sup> Walaupun Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten merupakan rohnya Undang-Undang Paten, namun hasil penelitian dalam praktek ternyata menemukan adanya keberatan pihak paten asing menerapkan ayat 1 pemegang paten asing wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Hal itu berakibat Paten asing harus mendirikan Pabrik di Indonesia sejak diberikan hak atas paten atas invensinya.

Keadaan ini menghambat minat pemegang paten asing melaksanakan investasinya di Indonesia yang berdampak pada tidak adanya alih teknologi, hilangnya kesempatan memperoleh lapangan kerja, penyerapan investasi. Oleh karena itu maka Pasal 107 nomor 2 tentang pelaksanaan paten pasal 20 ayat 2 ditambahkan huruf D yang berbunyi pemegang paten produk, paten proses dan

---

<sup>16</sup> Prof.Dr.OK. Saidin, SH.M.Hum <https://www.hukumonline.com/berita/a/penghapusan-pasal-20-uu-paten-dala-ruu-cipta-kerja>

paten metode dalam mengimpor produk berkewajiban melaksanakan alih teknologi dan khususnya bagi paten yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul penelitian atau disertasi **“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dari Perspektif Keadilan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan **“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dari Perspektif Keadilan”** adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Pemegang Hak Paten Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten dari perspektif keadilan?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan bagi Pemegang Hak Paten Asing di Indonesia menurut Undang-Undang Cipta Kerja?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaiman Perlindungan Pemegang Hak Paten Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Paten dari Perspektif Keadilan.

- 2) Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Bagi Pemegang Hak paten asing menurut Undang-Undang Cipta Kerja.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- 1) Kegunaan secara teoritis

Kegunaan secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian sebagai suatu usaha mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis dan sistematis untuk mengetahui bagaimana perlindungan Paten Asing di Indonesia dengan aturan hukum yang ada yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.

- 2) Kegunaan Secara praktis

Kegunaan secara praktis dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai bahan referensi di bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai Hak Paten. Sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional serta masyarakat adil dan sejahtera serta memberikan masukan bagi peningkatan stabilitas perekonomian Negara.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti perlu membuat kerangka pemikiran penelitian. Kerangka pemikiran penelitian

dibangun berdasar konsep dan teori yang dapat membantu penulis dalam melakukan analisis atas hasil temuan penelitian.

Secara ringkas kerangka pemikiran untuk penelitian ini meliputi empat sub-topik. Diawali dengan tinjauan umum tentang paten, kemudian dilanjutkan dengan teori dasar (*grand theory*) mengenai keadilan. Berikutnya adalah teori menengah (*middle theory*) mengenai perlindungan hukum.

Dan pada bagian akhir adalah teori terapan (*applied theory*) yaitu teori kekayaan intelektual (KI) termasuk teori tentang Paten. Titik tolak kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah **teori dasar (*grand theory*) mengenai keadilan**,<sup>17</sup> khususnya keadilan yang berkaitan dengan penerapan mengenai penerapan HAM, termasuk penerapan KI, (Hak Paten) demi kemajuan dan kesejahteraan umum. Penerapan standar internasional pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengandung masalah potensi bagi kepentingan masyarakat Indonesia dan asing karena kondisi dan kebutuhan yang berbeda terutama bila diterapkan secara legalistik. Untuk menanggulangi masalah tersebut perlu kajian mendalam mengenai asas hukum yang seharusnya menjwai sifat kepemilikan pada Paten.

Patokan yang dapat digunakan untuk mengkaji faktor ideal pada asas fungsi sosial ekonomi pada Paten adalah Keadilan Pancasila, Keadilan menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Teori Keadilan John Rawls.

Pancasila sebagai sumber dari hukum dan PerUndang-Undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Sebagai produk hukum

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Prees, Jakarta, 2014), 133.

yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengandung amanat hukum yaitu menciptakan keadilan Pancasila dalam urusan Paten di Indonesia. Keadilan Pancasila dalam hal ini merupakan suatu pemikiran yang bertujuan untuk melaksanakan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dengan keadilan sosial yang ingin dicapai akan melahirkan negara hukum di Indonesia, karena keadilan dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial-budaya, ekonomi dan bisnis, termasuk di bidang hak kekayaan intelektual, khususnya Paten.

Sedangkan patokan untuk mengkaji faktor riil asas fungsi sosial dan ekonomi pada Paten adalah norma pada Paten dan hukum yang berlaku umum.<sup>18</sup>

Acuan berikutnya yang menjadi kerangka pemikiran penelitian ini adalah **teori menengah (*middle ranges theory*) yaitu teori perlindungan hukum.** Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bermakna preventif ataupun yang bermakna represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu perlindungan hukum merupakan suatu fungsi hukum, yakni konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

---

<sup>18</sup>Catharina Ra Budingsih, “Analisis Normatif dan Pemanfaatan Asas Fungsi Sosial pada Paten bagi Pengembangan Hukum Paten di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap UU Republik Indonesia No.14 Tahun 2001 tentang Paten)” (Bandung: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Parahyangan, 2009), i.

Menurut Philipus. M. Hardjo perlindungan hukum membahas mengenai pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum diserahkan kepada masyarakat dengan tujuan mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum meliputi perlindungan preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum refrensif yang ditujukan dalam penyelesaian perselisihan di dalam masyarakat. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.<sup>19</sup>

Menurut R. La Porta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.<sup>20</sup>Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang

---

<sup>19</sup>Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, Surabaya, 1988), 5.

<sup>20</sup>Rafael La Porta, "Investor Protection and Cororate Governance" *Journal of Financial Economics*, No. 58,(Oktober, 1999), 9.

menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>21</sup>

Acuan terakhir bagi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah teori terapan (*applied theory*) yaitu teori tentang **Kekayaan Intelektual (KI)**. Pada hakekatnya, konsep KI di Indonesia merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right (IPR)*. Ketentuan perihal KI diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Menurut ketentuan tersebut KI adalah hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang berhubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).

Dalam ketentuan tersebut Paten disebutkan sebagai salah satu bagian dari KI. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak atas Paten diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan bahwa ‘Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang

---

<sup>21</sup>H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, “*Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*”, (Jakarta: INDHILL, 2003), 143.

teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sementara Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten membahas mengenai Hak Prioritas atas Paten. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for The Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang anggota dari salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

Pelaksanaan Perlindungan hukum paten menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, perlingkungannya meliputi Paten, dan juga Paten Sederhana. Sedangkan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, perlindungan paten diberikan bagi pemohon paten asing dan juga pemohon paten lokal, paten akan diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan :

- (1) Pemegang Paten membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.
- (2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada


ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan pekerjaan.

Pengaturan sebagaimana dikemukakan tersebut bertujuan menunjukkan bahwa Indonesia bermaksud untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para inventor dalam berbagai bidang teknologi. Undang-Undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari dalam beberapa tahun terakhir ini, dan perkembangan tersebut sangat pesat. Perkembangan itu tidak hanya didukung teknologi tinggi, seperti komputer, elektro, telekomunikasi dan bioteknologi, tetapi juga di bidang mekanik, kimia atau lainnya. Bahkan, sejalan dengan itu makin tinggi pula kesadaran untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana.

Pelaksanaan Perlindungan Paten Pasal 60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan bahwa perlindungan paten dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat paten yang berlaku surut sejak tanggal penerimaan. Perlindungan hak paten diberikan tidak hanya melindungi inventor paten nasional tetapi juga memberikan perlindungan inventor paten asing di wilayah Indonesia. Perlindungan inventor paten juga memotivasi inventor lain untuk menghasilkan karya-karya bidang teknologi untuk memajukan masyarakat dan bangsa. Aspek kehidupan masyarakat dewasa ini banyak sekali menggunakan sarana teknologi, dengan hadirnya teknologi dalam kehidupan masyarakat akan memberikan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat dalam mendapat informasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hak paten tidak hanya mempunyai nilai ekonomi bagi penemunya, tetapi juga memberi keuntungan ekonomi bagi orang lain yang menggunakannya berdasarkan perjanjian dengan pemegang paten, sehingga syarat sah perjanjian juga berlaku dalam hak paten. Hak paten mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pembangunan ekonomi dan memajukan masyarakat dan bangsa. Peran penting dan strategis dari hak paten, negara memberikan perlindungan eksekutif kepada pemegangnya untuk menggunakannya sendiri atau memberikan hak kepada orang lain untuk menikmati atau mendapat keuntungan ekonomis berdasarkan perjanjian. Perlindungan hukum terhadap hak paten diberikan setelah dilakukan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan memperoleh sertifikat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Bagan: 1.1 Skema Kerangka Pemikiran**



Sumber: Hasil olahan Penulis

## **E. Metode Penelitian**

Metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan. Dengan demikian metode ialah sesuatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Dengan kata lain bahwa metode adalah jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya

mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan. Penelitian ini merupakan suatu aktivitas dalam menemukan serta menganalisis dan menghasilkan temuan obyek yang diteliti. Ini berarti bahwa metodologi penelitian adalah sebuah alat analisis dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.

Pengertian metode penelitian menurut Cholid Narbuko dan H. Abu adalah merupakan salah satu dari cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan/mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.<sup>22</sup>

## **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau dogmatif sebab tidak melakukan kajian pelaksanaan atau implementasi hukum. Biasanya pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan oleh Johnny Ibrahim terdapat 7 (tujuh) pendekatan berupa 1) Pendekatan Perundang-undangan; 2) Pendekatan konseptual; 3) Pendekatan analitis; 4) Pendekatan perbandingan; 5) Pendekatan historis ; 6) Pendekatan filsafat; 7) Pendekatan kasus<sup>23</sup>.

Sedangkan pendekatan dalam penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki terdapat 5 (lima) pendekatan, yaitu: 1) Pendekatan

---

<sup>22</sup>Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2.

<sup>23</sup>Johnny Ibrahim, "*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), 300.

Undang-Undang (*statute approach*); 2) Pendekatan kasus (*case approach*); 3) Pendekatan historis (*historical approach*); 4) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan 5) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>24</sup> Kelima pendekatan tersebut di atas, dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki secara sistematis. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua Undang-Undang dan pengaturan yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan kasus bisa dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun objek kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yakni pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan<sup>25</sup>.

Pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus. Di dalam pendekatan, ada beberapa kasus yang dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukumnya. Pendekatan historis dilakukan dengan cara mengkaji latar belakang apa yang dipelajari, dan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi. Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan Undang-Undang satu negara dengan Undang-

---

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2009), 93.

<sup>25</sup>H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 18.

Undang dari negara lain tentang hal yang sama. Atau membandingkan dengan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus yang sama. Pendekatan konseptual, yakni beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Peneliti menggunakan pendekatan atau kajian hukum normatif, dengan memosisikan hukum sebagai sistem norma. Artinya, hukum dilihat sebagai sesuatu yang memuat asas-asas, norma, kaidah dari peraturan PerUndang-Undangan dan putusan pengadilan.

Dalam melakukan penelitian hukum normatif (*normative law research*) ini, peneliti (penulis) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Kajian utama merupakan kajian hukum yang merupakan kerangka pikir sebagai atura atau yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga kajian hukum normatif dititikberatkan pada hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, temuan hukum pada perkara *in concreto*, merupakan polah hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>26</sup>

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam

---

<sup>26</sup>Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti2004), 52

perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>27</sup> Penulis mengkaji dan menganalisis mengenai Paten Asing sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten".

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisis masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif. Dalam kaitan dengan penelitian hukum ini, peneliti berusaha menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan dalam penulisan hasil penelitian ini. Penulisan ini mempergunakan penelitian deskriptif analitis, dimana penelitian ini disamping bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian upaya hukum dan putusan-putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri mengenai paten baik dalam tataran teori maupun dalam tataran praktis, juga bermaksud melakukan analisa secara yuridis-dogmatis terhadap berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan paten terhadap dalam perspektif prosedural/formalistik maupun dalam perspektif substansinya sehingga mendapatkan jawaban yang diinginkan.

---

<sup>27</sup> *Ibid*

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan di dalam penelitian biasanya data lapangan/studi lapangan (data primer), dan data kepustakaan (data sekunder). data primer adalah data yang diperoleh langsung dari peneliti kepada masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya tanpa adanya perantara. Data primer merupakan data mentah yang diperoleh peneliti dari masyarakat dan masih memerlukan analisa lebih lanjut. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkap oleh peneliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil riset pustaka terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>28</sup> Data sekunder digunakan peneliti meliputi :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan PerUndang-Undangan<sup>29</sup> terdiri dari :
  - 1) Peraturan dan aturan PerUndang-Undangan tentang paten : Undang-Undang dan peraturan yang setaraf
    - (a) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf
    - (b) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf

---

<sup>28</sup>Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris”*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), 156

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit.* 141.

(c) Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf

2) Putusan Pengadilan

- a. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- b. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, dan buku pegangan lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan Perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan paten dan permasalahan hukum berkaitan dengan paten, khususnya pemegang hak paten asing.

#### **5. Teknik Analisa Data**

Sesuai dengan metode penelitian yang penulis lakukan yaitu metode penelitian normatif, maka penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan

cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>30</sup> Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Data yang diperoleh untuk kemudian dibahas, diperiksa dan dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Selanjutnya bahan hukum tersebut diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.<sup>31</sup>

Pemilahan interpretasi sistematis dilakukan dalam rangka menentukan sistematika hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis merupakan tafsiran dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Apabila tafsiran merupakan Pasal-Pasal dalam sebuah Undang-Undang, aturan yang sama apalagi salasatu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Namun, dalam kaitan tatanan hukum yang tidak merupakan proses pengumpulan hukum-hukum untuk menghasilkan sebuah Undang-

---

<sup>30</sup>Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 251

<sup>31</sup>Interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata UU (leteriijk), interpretasi gramatikal, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk UU, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi sosio-historis, interpretasi filosofis, interpretasi teleologis, interpretasi holistik dan interpretasi holistik tematissistematis. Lihat Jimly Asshiddiqie. "Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara". (Jakarta: Ind. Hill.Co, 1997), 17-18.

Undang, mengacu pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya pemaknaan tatabahasa yakni metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.<sup>32</sup>

Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks (*what does the articles would like to achieve*) yang merupakan metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.<sup>33</sup>

Menurut Hoft, penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk Undang-Undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan

---

<sup>32</sup>Ph. Visser't Hof. *Penemuan Hukum*. Judul Asli: *Rechtvinding*, terjemahan B. Arief Shidarta. (Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan. 2001), 25.

<sup>33</sup>*Ibid.* hal. 30.

sistematis guna memperoleh kejelasan deskripsi adalah satu kaidah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.<sup>34</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian atau disertasi ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan yang diurutkan sebagai berikut:

##### **BAB I      PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Pikir dan Sistematika Penulisan

##### **BAB II     TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi uraian tentang Teori Keadilan, Teori Perlindungan Hukum, Teori hukum Paten.

##### **BAB III    HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan data hasil penelitian tentang Perlindungan Paten di Indonesia

---

<sup>34</sup>B. Arief Sidharta. *“Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum”*. (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), 56-57.

#### **BAB IV ANALISIS**

Pada bagian bab ini merupakan Pembahasan, dimana penulis akan membahas dan menganalisis hasil penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Asing di Indonesia, dan Pelaksanannya Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dari perspektif keadilan”

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bagian bab ini memuat kesimpulan singkat mengenai hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan, serta yang berisikan pertimbangan berupa saran yang diusulkan penulis atas dasar hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PATEN, TEORI KEADILAN, TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN TEORI HUKUM PATEN**

#### **A. Orisinalitas Penelitian**

Hasil penelitian atau disertasi ini mempunyai orisinalitas yang tinggi sebab ide utamanya lahir dari pikiran peneliti sendiri setelah melaksanakan penelitian melalui studi kepustakaan dengan melakukan kajian pada sejumlah penelitian atau disertasi lain yang membahas topik yang berhubungan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten dari Prespektif Keadilan

Dalam hal originalitas penulis meyakini bahwa penulis tidak menemukan hasil penelitian khusus tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dari Perspektif Keadilan.

Meskipun demikian penulis menemukan beberapa hasil peneliti terdahulu yang penulis gunakan sebagai sumber-sumber aktual yang akan menjadi acuan dalam menyusun disertasi ini. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain: Penelitian yang dilaksanakan oleh Eryda Listyaningrum (2012) dengan judul “Perlindungan Paten Atas Invensi pada Sentra Hak Kekayaan Intelektual Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PUSINOV LIPI)”.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Izmed Bayu Hastardi, Perlindungan Paten Atas Invensi pada Sentra Hak Kekayaan Intelektual Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PUSINOV LIPI)”, (Jakarta : Universitas Negeri Semarang, 2017), x

Adapun penelitian ini ditujukan untuk:

1. Menemukan hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penelitian dan pengembangan bagi keberlanjutan penelitian di Indonesia, terutama berkaitan dengan perlindungan hukum dalam bidang Paten sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia.
2. Menghasilkan Pengetahuan mengenai hambatan-hambatan yang menjadi kendala bagi Sentra KI yaitu Pusinov LIPI dalam mendorong dalam menghasilkan penelitian yang berkaitan dengan Paten, agar dapat menghasilkan rekomendasi dalam rangka menjembatani atau menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut.
3. Memberikan gambaran pengetahuan tentang upaya-upaya berbagai program Pemerintah dalam mendorong peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual hasil penelitian dan pengembangan, khususnya Paten.

Hasil penelitian ini menggambarkan konsep KI yang berperan memberikan perlindungan hukum bagi hasil penelitian dan pengembangan (litbang) bagi para peneliti. Hasil penelitian ini juga menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap hasil penelitian dan pengembangan bagi para peneliti yang sangat penting dalam upaya mendorong pembangunan IPTEK bagi masyarakat. Pembangunan IPTEK sangat berhubungan dengan keberhasilan pembangunan hukum termasuk hukum yang terkait Kekayaan Intelektual.

Penelitian lainnya yang juga membahas tentang perlindungan hukum paten oleh Yusdinal (2008) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten”. Penelitian tersebut ditujukan dalam rangka:

- a. Memahami pelaksanaan peralihan hak paten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.
- b. Memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual dalam pengawasan perjanjian lisensi paten melalui pelaksanaan pencatatan lisensi paten.
- c. Memahami upaya hukum dalam penyelesaian sengketa apabila perselisihan antara pemberi dan penerima lisensi paten.

Hasil penelitiannya menggambarkan bagaimana penyelesaian perselisihan yang merupakan bagian yang sangat krusial bagi pemberian lisensi, mengingat sifat kerahasiaan dari pemberian lisensi itu sendiri.

Lebih lanjut Yusdial juga menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa lisensi dapat muncul dalam berbagai bentuk, adapun penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara, yakni forum litigasi melalui pengadilan dan forum non litigasi yang berada di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering disebut *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa kooperatif, yang ditujukan pada sebuah kesepakatan atau solusi untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat *win-win solution* (menang-menang).

Undang-Undang Paten menunjuk Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan masalah pelanggaran di bidang paten namun masalah lisensi tidak secara tegas

disebutkan dalam undang-undang tersebut. Tidak ada hal yang abadi, termasuk perjanjian, terutama yang terkait dengan perjanjian lisensi. Pada pelaksanaannya membuktikan bahwa lisensi yang memiliki limit waktu tertentu, dan yang akan berakhir dengan sendirinya dengan habisnya jangka waktu pemberian lisensi yang diatur dalam perjanjian lisensi, kecuali jika diperpanjang atau diperbaharui. Penyelesaian sengketa adalah hal yang sangat penting bagi pemberian lisensi, mengingat sifat kerahasiaan dari pemberian lisensi itu sendiri.

Penelitian juga dilakukan oleh Syafrida Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Hak paten menemukan bahwa hak paten merupakan salah satu ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual. Hak paten diberikan kepada seseorang atau sekumpulan orang penemuannya di bidang teknologi yang memiliki posisi yang sangat strategis. Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi dan orang yang mendapat hak darinya. Syafrida juga memaparkan bahwa Paten sangat dibutuhkan dalam menunjang berbagai bidang kehidupan. Undang-undang Hak Paten Nomor 13 tahun 2016. Lebih lanjut Syafrida memaparkan Perlindungan hukum itu diberikan guna meningkatkan investasi bagi masyarakat dan meningkatkan kreatifitas inventor atas invensi berguna bagi perkembangan dalam masyarakat. Untuk memberi rasa aman, nyaman kepada Inventor asing maka negara memberikan perlindungan hukum invensi paten warga negara asing yang dilaksanakan di Indonesia. Paten yang dilindungi adalah paten telah didaftar yang penemuan di bidang teknologi merupakan posisi penting untuk

mendukung pembangunan ekonomi masyarakat guna memajukan bangsa dan negara.

## **B. Tinjauan Umum Paten**

Paten merupakan kekayaan intelektual yang membuat pemiliknya memiliki hak hukum untuk mengecualikan orang lain dari membuat, menggunakan, atau menjual sebuah penemuan untuk jangka waktu terbatas sebagai imbalan untuk mempublikasikan pengungkapan yang memungkinkan dari penemuan tersebut.

Secara hukum. Paten ditentukan dalam hukum Indonesia sebagai:

*“Paten merupakan hak eksklusif yang diakui oleh Negara dan diberikan kepada Inventor atas temuannya berupa Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.*<sup>36</sup>

Di beberapa negara, hak paten merupakan bagian dari hukum *privat* dan pemilik paten harus menuntut seseorang yang melanggar paten untuk menegakkan hak pribadinya. Dalam kegiatan bisnis, paten adalah bagian penting dalam mencapai keunggulan kompetitif.

Prosedur pemberian paten, persyaratan yang diberikan kepada penerima paten, dan tingkat hak eksklusif sangat bervariasi antar negara menurut hukum nasional dan perjanjian internasional. Biasanya, bagaimanapun, aplikasi paten

---

<sup>36</sup> Pasal 1, Bab 1, Ketentuan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

harus mencakup satu atau lebih klaim yang menentukan ruang lingkup perlindungan yang sedang dicari.

Perjanjian TRIPs Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), mengisyaratkan bahwa paten harus ada di negara-negara anggota WTO untuk setiap penemuan, di berbagai bidang teknologi, yang merupakan temuan orisinal, menyertakan langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

Namun demikian, ada variasi tentang materi yang dapat dipatenkan dari satu negara ke negara lain, juga di antara negara-negara anggota WTO. TRIPs juga mengatur bahwa jangka waktu perlindungan yang tersedia harus minimal dua puluh tahun.

Secara internasional, Paten didefinisikan sebagai hak sementara dan teritorial yang diberikan oleh negara kepada penerima paten untuk secara eksklusif mengeksploitasi, melisensikan, atau menyita pihak ketiga materi invensinya. Ketika permohonan paten diajukan, pemohon, antara lain, harus mengungkapkan penemuan yang diklaim secara memadai sehingga orang yang ahli dalam bidang ini dapat melaksanakannya.<sup>37</sup>

Arti paten sendiri berawal dari bahasa Inggris *patent*, yang berasal dari kata *patere* yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah *letters patent*, yaitu surat keputusan yang diterbitkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu.

---

<sup>37</sup>Vincenzo Denicolò, Luigi Alberto Franzoni, "The contract theory of patents." *International Review of Law and Economics* Volume 23, Issue 4, December 2003, Pages 365-380

Arti kata paten menciptakan konsep paten untuk memotivasi inventor dalam memajukan pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli.

Namun demikian, kecukupan pengungkapan, selain menjadi salah satu syarat yang diperlukan untuk memberikan paten, juga berperan penting dalam apa yang disebut dengan "*quid pro quo*". Dengan demikian, paten dapat dianggap tidak hanya sebagai "penghargaan", tetapi juga sebagai "kontrak" antara inovator dan masyarakat, di mana hak milik sementara diberikan dalam pertukaran untuk pengungkapan.

Dua teori paten yang berbeda, "teori penghargaan" dan "teori kontrak", biasanya diadopsi oleh pengadilan untuk membenarkan sistem paten. Teori penghargaan menyatakan bahwa fungsi sistem paten adalah untuk memberi upah kepada inovator yang sukses sehingga dapat mendorong upaya Penelitian dan Pengembangan.

Sebaliknya, teori kontrak menyatakan bahwa fungsi sistem paten adalah untuk mempromosikan difusi pengetahuan inovatif. Dengan asumsi bahwa dengan tidak adanya perlindungan paten, inovator akan bergantung pada kerahasiaan perdagangan, ia memandang paten sebagai kontrak antara inovator dan masyarakat di mana hak properti diberikan sebagai imbalan untuk pengungkapan.

Dalam perspektif historis, hukum paten telah mengalami perkembangan selama dua abad terakhir, pertama kali merangkulnya pada 1800-an dan kemudian menjauh darinya pada tahun 1900-an.

Dalam perkembangannya dikenal dua jenis paten yaitu *Non-Practicing Entity* (NPE) yaitu seseorang atau perusahaan yang memperoleh paten atau hak paten tetapi tidak mempraktikkan penemuan yang dipatenkan. NPE biasanya tidak memproduksi atau menjual produk apa pun atau melakukan proses komersial apa pun. NPE mengeksploitasi paten yang diperoleh dengan: Menegakkan hak paten terhadap orang yang diduga melanggar; Memperoleh royalti atau pembayaran lain untuk lisensi atau mengalihkan hak paten kepada pihak ketiga.<sup>38</sup>

Karena NPE tidak mengkomersialkan invensi yang dipatenkan itu sendiri atau produk atau proses lainnya, mereka biasanya tidak rentan terhadap tuntutan balik pelanggaran paten.

Ada jenis paten lain juga disebut entitas *Patent Assertion Entities* (PAEs) ada semata-mata untuk memperoleh dan menegakkan paten, yang lain memiliki tujuan yang lebih luas, seperti nirlaba atau universitas yang terlibat dalam kegiatan penelitian. NPE tertentu, terutama yang tidak meneliti dan mengembangkan penemuan, telah disebut secara merendahkan sebagai troll paten dan dikritik karena secara agresif menargetkan perusahaan yang

---

<sup>38</sup> Maslihati Nur Hidayati CS, Paten Elektronik: Suatu Tinjauan Yuridis Hukum, UAI, Hlm 30 [prints.uai.ac.id/1699/1/ILS0149-21\\_Tinjauan-Yuridis.pdf](https://prints.uai.ac.id/1699/1/ILS0149-21_Tinjauan-Yuridis.pdf)

menggunakan teknologi tertentu yang digunakan secara luas (misalnya, perangkat lunak metode bisnis).

Dan dengan gerakan ini datang penekanan kembali pada insentif untuk menemukan teori dan, pada gilirannya, penurunan teori pengungkapan. Mengenali keduanya gerakan-menuju fisikalisme dan menjauh dari pengungkapan teori-membantu lebih baik menginformasikan perdebatan tentang NPE dan tertunda reformasi paten untuk mengatasi penerima paten ini. Pembingkai paten seperti itu doktrin dalam konteks fisikalisme, dan yang menyertainya implikasi teoretis dari pembingkai itu, bisa sangat berguna maju.<sup>39</sup>

Adapun pengertian Paten yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Supaya mendapatkan hak paten, suatu invensi harus memenuhi persyaratan substantif, yaitu: baru (tidak boleh dipublikasikan dalam media manapun sebelum permohonan patennya diajukan dan memperoleh Tanggal Penerimaan); mengandung hal inventif; dan dapat diterapkan secara industri.

Untuk mendukung penelitian dan penulisan disertasi tentang ‘Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Paten Asing di Indonesia

---

<sup>39</sup>Stefano H.Baruffaldiab; MarkusSimethc, “Patents and knowledge diffusion: The effect of early disclosure” dalam Research Policy Volume 49, Issue 4, May 2020, 103927

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dari Perspektif Keadilan, penulis menggunakan kerangka pemikiran yang mengacu ke teori dasar (*grand theory*) mengenai keadilan, teori menengah (*middle theory*) mengenai perlindungan hukum, dan teori terapan (*applied theory*) yaitu teori tentang Paten.

### C. *Grand Theory*: Teori Keadilan

Teori keadilan pertama kali dimunculkan oleh Aristoteles lewat bukunya *Nicomachean Ethics*. Kemudian teori tersebut terus dikembangkan oleh sejumlah pemikir, di antaranya oleh Francois Genny melalui teori Hukum Alam yang mengutamakan “*the search for justice*”, teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *A Theory of Justice*, dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*.

#### 1. Teori Keadilan Aristoteles

Seperti Plato gurunya, Aristoteles (384-322 SM) percaya bahwa orang-orang dipisahkan oleh perbedaan dramatis dalam kapasitas alami mereka, sedemikian rupa sehingga beberapa orang memenuhi syarat ‘untuk memerintah’ atau berpartisipasi dalam pemerintahan, sedangkan sejumlah orang yang lain yang terdiri dari sebagian besar umat manusia hanya cocok ‘untuk diperintah’.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Johnston David. “Chapter 3: Aristotle’s Theory of Justice A Brief History of Justice”, (*First Edition. David Johnston. Published by John Wiley & Sons Ltd. 2011*): 63.

Menurut Aristoteles, kelompok yang hanya cocok ‘untuk diperintah’ sangat beragam, mencakupi kaum wanita, anak-anak, dan orang-orang dengan kemampuan penalaran yang terbatas. Namun, bagi Aristoteles, hubungan antara mereka yang secara radikal tidak setara itu, bukanlah subjek utama keadilan. Konsep keadilan dalam teori Aristoteles terutama berlaku untuk seperangkat hubungan antara manusia yang bebas dan relatif setara satu sama lain hubungan yang memainkan peran yang sangat tipis dalam konteks Republik atau urusan bernegara. Sumber utama teori keadilan Aristoteles adalah Buku V karyanya yang berjudul *Nicomachean Ethics*. Menurutnya, etika pada dasarnya adalah penyelidikan ke dalam sifat kehidupan manusia yang baik, dan terutama ke dalam kebajikan yang merupakan bagian integral dari diri manusia.

Keadilan dalam pengertian ini adalah "kebajikan atau keunggulan sempurna yang dimiliki seorang dalam kaitannya dengan sesama". Bagi dia, ‘keadilan penuh’ adalah atribut karakter, kebajikan yang ditunjukkan oleh manusia dalam hubungan dengan orang lain sejauh interaksi ini mempromosikan kehidupan dan membawa kebahagiaan bagi anggota komunitas secara keseluruhan. Sebaliknya, ‘keadilan parsial’ berkaitan dengan pembagian keuntungan yang diterima seorang individu ketika dia menerima beban tanggungjawab tertentu.<sup>41</sup>

Setelah menggambar perbedaan antara ‘keadilan yang penuh’ dan ‘keadilan parsial’ Aristoteles membedakan dua bentuk keadilan yaitu

---

<sup>41</sup>*Ibid.*,64

‘keadilan distributif’ dan ‘keadilan korektif’ sembari menyinggung pula perihal konsep ‘keadilan timbal balik’. Aristoteles menawarkan pengamatannya dalam konteks pertanyaan pembukaannya tentang bagaimana kita harus memahami keadilan "tanpa pengecualian".

*Dalam asosiasi berdasarkan ‘pertukaran timbal balik’, ia menyatakan bahwa ikatan persatuan adalah suatu bentuk keadilan, karena di dalam nyater jadi hubungan timbal balik sesuai dengan proporsinya. Faktanya adalah dengan pembalasan atau hubungan timbal balik proporsional warga kota menjadi bersatu. Orang-orang berusaha untuk membalas kejahatan dengan kejahatan karena jika tidak, mereka menganggap diri mereka direduksi menjadi budak atau untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, karena jika tidak, tidak ada kontribusi timbal balik, dan dengan kontribusi timbal balik orang-orang bersatu.<sup>42</sup>*

Sebagian besar komentator memusatkan perhatian mereka pada komentar Aristoteles tentang keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan korektif (*corrective justices*), dan menganggap konsep ‘keadilan timbal balik’ sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting. Pada kenyataannya, diskusi Aristoteles tentang hubungan antara ‘keadilan’ dan ‘timbal balik’ adalah jangkar untuk seluruh teorinya tentang keadilan dalam arti keadilan sebagian integral dari kehidupan individu. Konsep timbal balik adalah titik utama bagi gagasannya tentang keadilan (parsial).<sup>43</sup>

Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan ide-idenya tentang keadilan distributif dan korektif, mari kita luangkan waktu sejenak untuk memahami karakter dasar konsepsi timbal balik Aristoteles. Aristoteles membuka diskusinya tentang hubungan antara timbal balik dan keadilan

---

<sup>42</sup>*Ibid*, 66-67.

<sup>43</sup>Puja Mondal, “Aristotle’s Theory of Justice” (On-line), tersedia di [www.yourarticlelibrary.co](http://www.yourarticlelibrary.co) (21 Oktober 2021).

dengan mencatat bahwa “beberapa orang berpikir bahwa ‘timbang balik’ tidak memiliki kuallifikasi keadilan, sebagaimana Pythagoras mendefinisikan keadilan tanpa syarat sebagai timbal balik”. Tetapi, Aristoteles justru dengan cepat melanjutkan dengan menyarankan pemahaman keadilan ini tidak bisa benar, karena dalam banyak kasus, ‘timbang balik’ dan ‘keadilan’ tidak identik. Misalnya, jika seorang warga biasa menyerang seorang petugas polisi atau pejabat publik lainnya saat ia sedang bertugas, keadilan tidak ditegakkan jika pejabat tersebut hanya membalas pukulan tersebut. Keadilan juga tidak dilakukan jika seorang warga negara menyerang balik ketika dipukul oleh seorang pejabat sementara yang terakhir bertindak untuk melaksanakan tugasnya.<sup>44</sup>

Maksud Aristoteles tampaknya bahwa, ketika hubungan antara pihak-pihak yang hirarkis atau tidak setara dalam beberapa cara, keadilan tidak mengambil bentuk ‘timbang balik’ atau, lebih tepatnya, tidak mengambil bentuk ‘timbang balik yang seimbang’, yang memerlukan pengembalian manfaat atau kerugian dengan nilai yang sama dengan yang telah diterima. Jadi, menurut Aristoteles, keadilan pada intinya adalah sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandang sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum

---

<sup>44</sup>Winthrop Delba, “Aristottles and Theories of Justice,”*The American Political Science Review* Vol. 72, No. 4 . (Dec., 1978):1201.

sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.<sup>45</sup>

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi menjadi dua bagian, keadilan “distributif” dan keadilan “komutatif”. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang suatu porsi menurut prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni untuk kesejahteraan masyarakat.

Dihubungkan dengan perlindungan Paten, teori keadilan yang diajukan Aristoteles diuraikan di sini dengan maksud untuk menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas Paten (hak distributif) dan setiap orang berhak mendapat hak atas Paten menurut prestasinya tanpa dibeda-bedakan (hak komulatif).

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, 1205.

## 2. Teori Keadilan John Rawls

Dalam masyarakat kita menemukan ada orang yang kaya raya atau milioner, yang lain meninggal karena mereka terlalu miskin untuk membeli makanan atau obat-obatan. Kita juga menyaksikan bahwa di banyak negara, orang tidak diberi hak untuk kebebasan berbicara, untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, atau untuk mengejar karir, karena jenis kelamin, agama, ras atau faktor lainnya, sementara sesama warga negara mereka menikmati hak-hak ini. Di banyak masyarakat, ada orang yang bisa memprediksi penghasilannya di masa depan, tetapi tak sedikit yang tak memiliki bayangan yang jelas akan apa yang didapat pada beberapa hari ke depan.

Bagi banyak orang, fakta-fakta ini tampak tidak adil. Yang lain tidak setuju: bahkan jika fakta ini disesalkan, itu bukan masalah keadilan<sup>46</sup>. Teori keadilan yang berhasil harus menjelaskan mengapa ketidakadilan yang jelas tidak adil dan membantu kita menyelesaikan perselisihan saat ini.

John Rawls (1921-2002) adalah seorang filsuf Harvard yang terkenal dengan *A Theory of Justice* (1971), yang berusaha mendefinisikan masyarakat yang adil. Hampir setiap diskusi ilmiah kontemporer tentang keadilan merujuk pada *A Theory of Justice* dengan topic utama sebagai berikut:

---

<sup>46</sup>Daniels, Norman, *Just Health: Meeting Health Needs Fairly* (London: Cambridge University Press, 2007), 40.

### **Pertama, 'Posisi Asli' dan 'Kerudung Ketidaktahuan':**

Orang yang berakal sering tidak setuju tentang cara hidup, tetapi kita perlu menyusun masyarakat dengan cara yang dapat diterima oleh anggota masyarakat yang berakal. Warga dapat mencoba untuk secara kolektif menyepakati aturan dasar. Kami tidak perlu memutuskan setiap detail: kami mungkin hanya khawatir tentang aturan tentang institusi politik dan sosial utama, seperti sistem hukum dan ekonomi, yang membentuk 'struktur dasar' masyarakat.<sup>47</sup>

Kesepakatan bersama tentang struktur dasar masyarakat adalah cita-cita yang menarik. Tetapi beberapa orang lebih kuat daripada yang lain: beberapa mungkin lebih kaya, atau bagian dari mayoritas sosial. Jika orang dapat mendominasi negosiasi karena kualitas, yang seperti dikatakan Rawls<sup>48</sup>, secara moral sewenang-wenang, itu salah. Orang tidak mendapatkan keuntungan ini: mereka mendapatkannya karena keberuntungan. Bagi siapa pun untuk menggunakan keuntungan yang belum diperoleh ini untuk keuntungan mereka sendiri adalah tidak adil, dan sumber dari banyak ketidakadilan.

Ini mengilhami klaim utama Rawls bahwa kita harus memahami keadilan 'sebagai keadilan.' Untuk mengidentifikasi keadilan, Rawls<sup>49</sup> mengembangkan dua konsep penting: posisi asli dan tabir ketidaktahuan:

---

<sup>47</sup>Charles Mills, "Rawls on Race/Race in Rawls," *The Southern Journal of Philosophy* (2009): 161-184

<sup>48</sup>John Rawls, Op.cit. 72-75.

<sup>49</sup>*Ibid.*120.

Posisi aslinya adalah situasi hipotetis: Rawls menanyakan aturan dan institusi sosial apa yang akan disetujui orang, bukan dalam diskusi yang sebenarnya, tetapi dalam kondisi yang adil, dimana tidak ada yang tahu apakah mereka diuntungkan oleh keberuntungan. Keadilan dicapai melalui tabir ketidaktahuan, sebuah perangkat imajiner dimana orang-orang yang memilih struktur dasar masyarakat (*'deliberator'*) memiliki ciri-ciri arbitrer moral yang tersembunyi dari mereka: karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang ciri-ciri ini, keputusan apa pun yang mereka buat tidak dapat menjadi bias untuk kepentingan mereka sendiri.

Deliberator tidak bodoh tentang segalanya. Mereka tahu bahwa mereka mementingkan diri sendiri, yaitu, menginginkan sebanyak mungkin apa yang disebut Rawls sebagai barang primer (hal yang kita inginkan, tidak peduli seperti apa kehidupan ideal kita). Mereka juga dimotivasi oleh 'rasa keadilan' yang minimal: mereka akan mematuhi aturan yang tampak adil, jika orang lain juga melakukannya. Mereka juga mengetahui fakta-fakta dasar tentang sains dan sifat manusia.

### **Kedua, Prinsip Keadilan Rawls**

Rawls berpikir bahwa masyarakat yang adil akan menyesuaikan diri dengan aturan yang akan disetujui setiap orang dalam posisi aslinya. Karena mereka berunding di balik tabir ketidaktahuan, orang tidak mengetahui keadaan pribadi mereka, atau bahkan pandangan mereka tentang kehidupan yang baik. Ini mempengaruhi jenis hasil yang akan mereka dukung: misalnya, tidak masuk akal bagi para perunding untuk menyetujui

masyarakat di mana hanya orang Kristen yang memiliki hak milik karena jika, ketika tabir 'dibuka', mereka ternyata bukan orang Kristen, itu akan berdampak negatif terhadap prospek hidup mereka. Demikian pula, deliberator mungkin tidak akan memilih masyarakat dengan praktik rasial, seksis, atau diskriminatif lainnya, karena di luar tabir, mereka mungkin berakhir di sisi yang salah dari kebijakan ini.

Dalam "posisi asli" ini, seperti yang dicirikan Rawls, kelompok individu mana pun akan dipimpin oleh akal dan kepentingan pribadi untuk menyetujui prinsip-prinsip berikut:

- (1) Setiap orang memiliki kesetaraan yang sama atas hak akan kebebasan dasar sesuai dengan kesetaraan kebebasan yang sama bagi orang lain.
- (2) Ketidakesetaraan sosial dan ekonomi perlu diatur sedemikian rupa agar keduanya (a) bermanfaat bagi yang paling tidak beruntung dan (b) melekat pada jabatan dan posisi yang terbuka bagi semua orang di bawah kondisi persamaan kesempatan yang adil.<sup>50</sup>

Dengan mengutamakan prinsip kedua, Rawls tidak mendukung sepenuhnya terhadap kapitalisme. Bagi dia, prinsip kedua mempunyai dua bagian yaitu: *Pertama*, orang-orang di posisi semula akan mentolerir ketidaksetaraan hanya jika pekerjaan yang membayar lebih tidak diberikan secara tidak adil. Ini memberi kita ideal kesetaraan kesempatan yang adil: ketidaksetaraan hanya diperbolehkan jika muncul melalui pekerjaan yang

---

<sup>50</sup>John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement* Erin Kelly ed, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001): 42-43. Bdk. Brian Duignan, "John Rawls American Philosopher", (Online) [www.britannica.com/biography](http://www.britannica.com/biography), (22 Oktober 2021).

dimiliki oleh orang yang sama berbakatnya untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Ini mensyaratkan, misalnya, bahwa kaum muda menerima kesempatan pendidikan yang kira-kira sama; jika tidak, individu yang berbakat mungkin terhambat oleh kurangnya pengetahuan dasar, baik tentang bakat mereka sendiri, atau tentang dunia. *Kedua*, karena penalaran mereka diatur oleh prinsip 'maximin', deliberator hanya akan mentolerir ketidaksetaraan yang menguntungkan yang paling buruk:<sup>51</sup> karena, sejauh yang mereka tahu, mereka mungkin yang terburuk, ini memaksimalkan kualitas terburuk mereka. hasil yang mungkin. Ini disebut prinsip perbedaan.

Melalui prinsip-prinsip tersebut Rawls rupanya ingin memberi tahu tentang apa yang harus dilakukan jika berada pada suatu pilihan. Menurut dia, 'kebebasan yang setara' adalah yang hal paling penting, kemudian 'kesempatan yang adil', dan terakhir adalah 'prinsip perbedaan'. Jadi, baik 'kebebasan' maupun 'kesempatan' tidak dibatasi oleh prinsip perbedaan<sup>52</sup>.

Rawls juga menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asli masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi

---

<sup>51</sup>John. Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999b), 53.

<sup>52</sup>John Rawls, *Op.Cit.*, 266.

harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.<sup>53</sup>

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan dalam kesetaraan kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), seperti misalnya kebebasan dalam berpolitik (*political of liberty*), kebebasan dalam memberikan pendapat dan kebebasan berekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan untuk memeluk agama berdasarkan keyakinan (*freedom of religion*). Pada prinsip kedua bagian (a) diartikan sebagai “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*).<sup>54</sup>

Dalam *equal liberty principle* atau *equal right* dikatakannya harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu *different principles* bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan terlaksana apabila kebutuhan dasar terpenuhi (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan diakui apabila hak dasar manusia tidak diambil.<sup>55</sup>

Bagi Rawls rasionalitas ada dua bentuk yaitu *instrumental rationality* dimana akal budi yang menjadi instrument untuk dipenuhinya kebutuhan

---

<sup>53</sup>Sahya Anggara, “Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal,” *JISPO* VOL. 1 Edisi, (Januari-Juni Tahun 2013), 5

<sup>54</sup>Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, (On-line) tersedia di [www.panmohamadfaiz.com](http://www.panmohamadfaiz.com), (23 Oktober 2021).

<sup>55</sup>*Ibid*

pribadi dan kedua yaitu *Reasonable*, yakni bukan faktor dari akal budi praktis dari individu. Persoalan kedua menempel pada aturan yang berfungsi sebagai pengawas orang-orang yang memakai kecerdasannya agar terpenuhi kepentingan pribadinya untuk mencapai suatu konsep keadilan atau kebaikan yang luas. Disini terlihat ada suatu prosedur yang menjamin tercapainya kebaikan yang universal, dengan prosedur yang mengawasi orang perorang ini akan menghasilkan *public conception of justice*.<sup>56</sup>

Gagasan paling mendasar yang ditemukan Rawls dalam budaya politik publik dari masyarakat demokratis adalah bahwa “warga negara bebas dan setara”, dan bahwa “masyarakat harus menjadi sistem kerjasama yang adil”. Oleh karena itu, semua konsepsi politik liberal tentang keadilan akan dipusatkan pada interpretasi ketiga gagasan fundamental ini. Karena ada banyak interpretasi yang masuk akal tentang “bebas”, “sama” dan “adil”, maka akan ada banyak konsepsi politik liberal tentang keadilan. Karena semua anggota keluarga ini menafsirkan tiga gagasan dasar yang sama, bagaimanapun, semua konsepsi politik liberal tentang keadilan akan memiliki ciri-ciri dasar tertentu.<sup>57</sup>

Konsepsi politik liberal tentang keadilan akan menganggap semua warga negara memiliki hak dan kebebasan individu yang sudah dikenal, seperti hak kebebasan berekspresi, kebebasan hati nurani, dan kebebasan memilih pekerjaan. Sebuah konsepsi politik akan memberikan prioritas

---

<sup>56</sup>*Ibid.*6.

<sup>57</sup>John Rawls, *Political Liberalism: Expanded Edition*, (Columbia University Press: 2005), 124.

khusus pada hak dan kebebasan ini, terutama di atas tuntutan untuk memajukan kebaikan umum (misalnya, untuk meningkatkan kekayaan nasional) atau nilai-nilai perfeksionis (misalnya, untuk mempromosikan pandangan tertentu tentang kemajuan manusia); Konsepsi politik akan menjamin semua warga negara memiliki sarana serba guna yang memadai untuk menggunakan kebebasan mereka secara efektif.

Ciri-ciri abstrak ini, kata Rawls, harus diwujudkan dalam jenis institusi tertentu. Dia menyebutkan beberapa tuntutan yang akan dibuat oleh semua konsepsi liberal tentang keadilan pada institusi: distribusi pendapatan dan kekayaan yang layak; kesempatan yang adil bagi semua warga negara, terutama dalam pendidikan dan pelatihan; pemerintah sebagai pemberi kerja terakhir; pelayanan kesehatan dasar bagi semua warga negara; dan pembiayaan publik untuk pemilu.

Penggunaan kekuatan politik dalam masyarakat liberal akan sah jika digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip konsepsi keadilan liberal. Menurut kriteria Rawls, konsepsi libertarian tentang keadilan seperti yang dikemukakan Nozick dalam *Anarchy, State, and Utopia* bukanlah konsepsi politik liberal tentang keadilan. Libertarianisme tidak menjamin semua warga negara cukup sarana untuk menggunakan kebebasan dasar mereka, dan memungkinkan ketidaksetaraan kekayaan dan kekuasaan yang berlebihan. Sebaliknya, konsepsi Rawls sendiri tentang keadilan (*justice as*

*fairness*) memang memenuhi syarat sebagai anggota keluarga konsepsi politik liberal tentang keadilan.<sup>58</sup>

Teori keadilan yang digagaskan Rawls menjadi topik perdebatan hangat di kalangan para filsuf etik dan politik dari bermacam mazhab pemikiran. Ahli lintas ilmu yang mendukung ide Rawls, namun tidak sedikit pula yang menentangnya. Selaku rekan sejawatnya di Harvard University, Robert Nozick misalnya menjadi orang pertama yang mengkritisi “*A Theory of Justice*” dalam bukunya yang berjudul “*Anarchy, State and Utopia*” yang terbit tahun 1974. Kedua buku tersebut hingga saat ini, masih merupakan referensi tentang ketidaksetujuan Nozick selaku kaum “*libertian justice*” terhadap konsep Rawls mengenai prinsip moral (*moral principle*), aturan-aturan (*roles*), jejak sejarah (*historical trace*), dan keadilan distributif (*distributive justice*).<sup>59</sup>

Robert Paul Wolff yang menulis “*Understanding Rawls: A Critique and Reconstruction of A Theory of Justice*” (1977) dari perspektif Marxist dan Michael Walzer melalui karyanya “*Spheres of Justice*” (1983), menunjukkan ketidaksetujuannya pada konsep keadilan yang didengungkan John Rawls. Amartya Sen dan G.A. Cohen ikut pula mengkritisi teori Rawls atas kedalaman dan keseriusan basis egalitariannya.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>*Ibid.*126

<sup>59</sup>Pan Mohamad Faiz. Op.cit.

<sup>60</sup>*Ibid.*

Pada umum, komentar yang timbul tersebut juga mengkritisi dasar dan keberfungsian premis-premis keadilan Rawls apabila dihadapkan pada situasi tertentu dan bentuk kehidupan masyarakat dunia yang terus mengalami perkembangan, seperti misalnya terhadap keadilan internasional (*international justice*). Bagi John Rawls komentar miring tersebut justru digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan teori keadilan yang dikembangkannya. Melalui bukunya "*Political Liberalism*" (1993), Rawls mencoba untuk menjernihkan dan memperbaiki kelemahan teori yang dibahasnya dalam "*A Theory of Justice*". Berbagai penemuan masalah yang lahir di kemudian hari, berusaha dijawab olehnya dalam "*Political Liberalism*" yang tidak hanya sebatas bagaimana cara membentuk keadilan sosial, namun juga bagaimana politik yang adil, bebas, dan teratur dapat terus dipelihara dalam konteks kekinian serta situasi sosial yang ditandai dengan adanya keanekaragaman agama, filsafat, dan doktrin moral. Dalam bukunya tersebut, Rawls tidak saja memperkenalkan gagasan yang disebutnya sebagai "*overlapping consensus*" guna membentuk kesepakatan terhadap keadilan dan kesamaan diantara warga negara yang memiliki pandangan keyakinan agama dan filosofis yang berbeda-beda, namun juga menguraikan ide tentang "nalar publik" (*public reason*) sebagai penalaran bersama dari seluruh warga negara.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>John Rawls, "The Idea of Overlapping Concesus." (On-line) tersedia di [www.jstor.org/stable/764257](http://www.jstor.org/stable/764257) (23 Oktober 2021).

John Locke atau John Stuart Mill memiliki perbedaan dalam konsepsi dan pemberian arti tentang kebebasan berpolitik mereka menawarkan pandangan yang menekankan filsafat kebebasan budaya dan metafisik, melalui "*Political Liberalism*" John Rawls mereka memperkuat pandangan adanya celah pada kesepakatan yang lebih bebas dengan tidak memperdulikan nilai-nilai kepercayaan yang ada dalam agama dan metafisik yang diakui oleh beberapa pihak sepanjang kesepakatan tersebut terbuka untuk dibicarakan secara damai, logis, adil, dan bijaksana, serta melepaskan adanya klaim-klaim atas kebenaran yang universal (*universal truth*).

Dalam hal ini, John Rawls telah mengutamakan prinsip-prinsip keadilannya adalah sebagai berikut: Pertama, setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya kesesuaian, keserasian bagi semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil; Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu: (a) melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil; dan (b) diperuntukkan sebagai kebermanfaatannya sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.

Perbedaan pandangan yang diajukan tersebut terletak pada konsep yang awalnya disebut sebagai "hak yang sama" (*equal rights*) merupakan "tuntutan yang sama" (*equal claim*), serta adanya disemiliritas terhadap

frasa “sistem kemerdekaan-kemerdekaan dasar” (*system of basic liberties*) menjadi “bentuk pemenuhan yang mencukupi atas hak-hak dan kebebasan dasar” (*a full adequate scheme of equal basic rights and liberties*).

### **Ketiga, *Justice as Fairness* dalam Masyarakat Liberal:**

Sebagai anggota keluarga konsepsi politik liberal tentang keadilan, ia menyediakan kerangka kerja untuk penggunaan kekuatan politik yang sah. Justifikasi merupakan standar minimal penerimaan moral; suatu tatanan politik dapat menjadi sah tanpa menjadi adil. Keadilan menetapkan standar maksimal: penataan pranata sosial yang paling baik secara moral.<sup>62</sup>

Rawls membangun keadilan sebagai keadilan di sekitar interpretasi spesifik dari gagasan bahwa warga negara bebas dan setara, dan bahwa masyarakat harus adil. Dia melihatnya sebagai penyelesaian ketegangan antara ide-ide kebebasan dan kesetaraan, yang telah disorot baik oleh kritik sosialis demokrasi liberal dan oleh kritik konservatif negara kesejahteraan modern. Rawls juga berpendapat bahwa keadilan sebagai keadilan lebih unggul dari tradisi dominan dalam pemikiran politik modern: utilitarianisme.

Dalam liberalisme egaliter Rawls, warga negara berhubungan satu sama lain secara setara dalam tatanan sosial yang ditentukan oleh timbal balik, alih-alih dalam hierarki status tidak adil yang akrab dari hari ini. Ketimpangan politik dan ekonomi yang signifikan sering dikaitkan dengan

---

<sup>62</sup>John Rawls. ‘Justice As Fairnes, (1971),’ (On-line) tersedia di [www.eportfolios.macaulay.cuny.edu](http://www.eportfolios.macaulay.cuny.edu), ( 24 Oktober 2021).

ketidaksetaraan status sosial yang mendorong mereka yang berstatus lebih rendah untuk dilihat baik oleh diri mereka sendiri maupun oleh orang lain sebagai inferior. Ini dapat membangkitkan sikap hormat dan perbudakan yang meluas, di satu sisi, dan keinginan untuk mendominasi dan arogansi di sisi lain. Efek dari ketidaksetaraan sosial dan ekonomi ini bisa menjadi kejahatan yang serius dan sikap mereka menimbulkan kejahatan besar. Status tetap yang berasal dari kelahiran, atau berdasarkan jenis kelamin atau ras, sangat menjijikkan<sup>63</sup>.

Oleh karena Rawls menggagaskan '*fairness*' sebagai keadilan dengan maksud untuk menggambarkan pengaturan yang adil dari struktur politik dan sosial inti pada masyarakat liberal: konstitusi politik, sistem hukum, ekonomi, keluarga, dan sebagainya. Rawls meyakini bahwa pembenahan lembaga-lembaga ini sebagai bentuk dasar masyarakat. Struktur dasar adalah lokasi keadilan karena lembaga-lembaga ini mendistribusikan manfaat dan beban utama kehidupan sosial: siapa yang akan menerima pengakuan sosial, siapa yang akan memiliki hak dasar apa, siapa yang akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan seperti apa, apa distribusi pendapatannya. dan kekayaan akan, dan seterusnya.<sup>64</sup>

Bentuk struktur dasar suatu masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negara. Struktur dasar akan mempengaruhi

---

<sup>63</sup>*Ibid*

<sup>64</sup>John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, ed. E. Kelly (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001):58

tidak hanya prospek hidup warga negara, tetapi lebih dalam lagi tujuan, sikap, hubungan, dan karakter mereka. Institusi yang akan memiliki pengaruh yang begitu luas terhadap kehidupan masyarakat membutuhkan pembenaran. Karena meninggalkan masyarakat bukanlah pilihan yang realistis bagi kebanyakan orang, pembenaran tidak dapat dilakukan karena warga negara telah menyetujui struktur dasar dengan tetap tinggal di negara tersebut. Dan karena aturan dari struktur dasar apa pun akan dipaksakan, seringkali dengan hukuman yang serius, tuntutan untuk membenarkan penerapan seperangkat aturan tertentu semakin meningkat.<sup>65</sup>

Dalam menetapkan keadilan sebagai *fairness*, Rawls berasumsi bahwa masyarakat liberal yang bersangkutan ditandai oleh pluralisme yang masuk akal seperti dijelaskan di atas, dan juga berada di bawah kondisi yang cukup menguntungkan: bahwa ada sumber daya yang cukup untuk memungkinkan kebutuhan dasar setiap orang terpenuhi. bertemu. Rawls membuat asumsi penyederhanaan bahwa masyarakat itu mandiri dan tertutup, sehingga warga memasukinya hanya dengan kelahiran dan meninggalkannya hanya pada saat kematian. Ia juga membatasi perhatiannya terutama pada teori ideal, mengesampingkan teori non-ideal seperti pada peradilan pidana.<sup>66</sup>

Menurut Rawls, kerjasama sosial dalam beberapa bentuk diperlukan

---

<sup>65</sup>*Ibid.*59.

<sup>66</sup>*Ibid.*

bagi warga negara untuk dapat menjalani kehidupan yang layak. Namun warga tidak acuh terhadap bagaimana manfaat dan beban kerja sama akan dibagi di antara mereka. Prinsip keadilan Rawls sebagai keadilan mengartikulasikan gagasan liberal sentral bahwa kerja sama harus adil untuk semua warga negara yang dianggap bebas dan setara. Penafsiran khas yang diberikan Rawls pada konsep-konsep ini dapat dilihat sebagai penggabungan tesis negatif dan positif.<sup>67</sup>

Tesis negatif Rawls dimulai dengan gagasan bahwa warga negara tidak pantas dilahirkan dalam keluarga kaya atau miskin, dilahirkan secara alami lebih atau kurang berbakat daripada yang lain, dilahirkan sebagai perempuan atau laki-laki, dilahirkan sebagai anggota ras tertentu, kelompok, dan sebagainya. Karena ciri-ciri orang ini secara moral sewenang-wenang dalam pengertian ini, warga negara tidak berhak atas lebih banyak manfaat kerja sama sosial hanya karena mereka. Misalnya, fakta bahwa seorang warga negara terlahir kaya, berkulit putih, dan laki-laki tidak memberikan alasan bagi warga negara tersebut untuk disukai oleh lembaga-lembaga sosial.

Tesis distribusi inegatif tidak menjelaskan bagaimana barang-barang sosial harus di distribusikan, sedangkan tesis distribusi positif Rawls adalah resiprositas berbasis kesetaraan. Semua barang sosial harus di distribusikan secara merata, kecuali jika distribusi yang tidak merata akan

---

<sup>67</sup>Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filsafat Politik John Rawls*(Yogyakarta: Kanisius, 2001), 30.

merata keuntungannya. Gagasan panduannya adalah karena warga negara pada dasarnya setara, penalaran tentang keadilan harus dimulai dari anggapan bahwa barang-barang yang diproduksi bersama harus dibagi rata. Keadilan kemudian mensyaratkan bahwa setiap ketidaksetaraan harus menguntungkan semua warga negara, dan khususnya harus menguntungkan mereka yang memiliki paling sedikit. Kesetaraan menetapkan dasar; dari sana setiap ketidaksetaraan harus memperbaiki situasi setiap orang, dan terutama situasi yang paling miskin. Persyaratan kesetaraan dan keuntungan timbal balik yang kuat ini merupakan ciri khas teori keadilan Rawls.<sup>68</sup>

Rawls secara eksplisit menolak negara kesejahteraan. Sebab kapitalisme negara, kesejahteraan menyerahkan kendali ekonomi di tangan sekelompok aktor swasta yang kaya. Oleh karena itu gagal untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki sumber daya yang cukup untuk memiliki peluang yang kira-kira sama untuk mempengaruhi politik, atau untuk memiliki kesempatan yang cukup setara dalam pendidikan dan pekerjaan. Oleh karena itu, negara kesejahteraan cenderung menghasilkan kelas bawah yang terdemoralisasi. Kapitalisme *Laissez-faire* bahkan lebih buruk untuk kesetaraan daripada negara kesejahteraan di sepanjang dimensi ini. Dan ekonomi komando sosialis akan menempatkan terlalu banyak kekuasaan di tangan negara, lagi-lagi

---

<sup>68</sup>Damanhuri Fattah, “ Teori Keadilan Menurut John Rawls”, (On-line), tersedia di [www.journal.radenintan.ac.id](http://www.journal.radenintan.ac.id) (25 Oktober 2021)..

membahayakan kesetaraan politik dan juga mengancam kebebasan dasar seperti kebebasan memilih pekerjaan. *Fairness* sebagai keadilan, menurut Rawls, mendukung demokrasi pemilik properti atau sosialisme liberal (demokratis). Pemerintah demokrasi pemilik properti mengambil langkah-langkah untuk mendorong kepemilikan aset produktif secara luas dan akses luas ke pendidikan dan pelatihan. Sosialisme liberal serupa, tetapi menampilkan perusahaan yang dikelola pekerja. Tujuan dari kedua sistem ekonomi politik adalah untuk memungkinkan semua warga negara, bahkan yang paling tidak diuntungkan, untuk mengelola urusan mereka sendiri dalam konteks kesetaraan sosial dan ekonomi yang signifikan<sup>69</sup>.

Jadi, dalam teori keadilan John Rawls, ada dua langkah menuju masyarakat yang adil. Langkah pertama adalah musyawarah prinsip-prinsip keadilan di posisi awal, dan langkah kedua adalah mempersiapkan Undang-Undang untuk membentuk sistem. Dihubungkan dengan perlindungan paten, teori keadilan John Rawls berfungsi untuk menjelaskan bahwa kepentingan umum dalam perlindungan paten memiliki justikasi secara normatif, konstitusional, dan filosofis. Justifikasi kepentingan umum dalam perlindungan paten didasarkan kepada kriteria kepentingan umum dalam perlindungan hak atas KI, yaitu kriteria intervensi negara, peruntukan paten, dan manfaat Paten untuk meningkatkan kesejahteraan orang banyak.

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

### 3. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen (1881-1973) dalam bukunya *General Theory of Law and State* (2005), berpendapat bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.<sup>70</sup>

Pandangan Hans Kelsen ini bersifat positif atau yang dikenal dengan pandangan positivisme. Dalam pandangan ini nilai-nilai keadilan individu dapat dilihat dari aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, meskipun tetap mempertahankan pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Hans Kelsen juga berpandangan bahwa keadilan merupakan sebuah perwujudan pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Di lain pihak adanya pandangan yang mengatakan bahwa adil merupakan suatu tatanan bukan kebahagiaan bagi setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh

---

<sup>70</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung, Nusa Media.2011), 7.

sebab itu bersifat subjektif.<sup>71</sup>

Sebagai bagian dari aliran positivisme Hans Kelsen mengakui keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari prinsip sebuah benda atau prinsip manusia, dari pemahaman manusia atau kehendak Tuhan. Gagasan ini diintisarikan sebagai ajaran yang dinamai dengan hukum alam. Ajaran hukum alam menjelaskan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya abstrah dan alami, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>72</sup>

Menurut Hans Kelsen, dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam menyerupai dualisme adicita tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Hal yang paling utama dari filsafat Plato ini adalah ajaran tentang dunia ide. Yang berisikan ciri yang mendalam. Dunia dicirikan dalam dua bagian yang berbeda: yang pertama adalah dunia tidak terlihat yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.<sup>73</sup>

Hans Kelsen juga mengemukakan dua konsep keadilan sebagai berikut. Pertama, konsep keadilan dan perdamaian. Keadilan itu suatu nilai yang berasal dari keinginan yang tidak rasional. Keadilan dipahami menggunakan ilmu pengetahuan yang dapat berwujud pada kepentingan-

---

<sup>71</sup>Hans Kelsen. *What Is Justice?* (Berkeley: University of California Press, 1957), 397.

<sup>72</sup>Paulson, S.L., "Metamorphosis in Hans Kelsen's Legal Philosophy", *Moderna Law Review*, 80(5) (2017), 860.

<sup>73</sup>*Ibid.*, 862.

kepentingan yang pada akhirnya menciptakan suatu perselisihan kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengabaikan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>74</sup>

Kedua, teori keadilan dan legalitas. Untuk meluruskan atas dasar suatu pandangan yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Hukum dikatakan menegakan keadilan apabila penerapannya telah menimbulkan keadilan, sementara peraturan hukum yang tidak melahirkan keadilan” jika dijalankan adil pada suatu kasus namun pada kasus yang lainnya tidak diterapkan dengan cara serupa. Adapun konsep keadilan yang diterapkan dalam hukum nasional Indonesia, yang dimaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.<sup>75</sup>

Dihubungkan dengan perlindungan paten maka teori keadilan Hans Kelsen sebagaimana diuraikan di atas berfungsi untuk menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah payung

---

<sup>74</sup>Miriam Theresa Rooney ‘Law without Justice--The Kelsen and Hall Theories Compared (Notre Dame L. Rev.1948); 140, (On-line) tersedia di [www.scholarship.law.nd.edu](http://www.scholarship.law.nd.edu), (28 Oktober 2021).

<sup>75</sup>*Ibid.*

hukum (*law umbrella*) yang menjamin keadilan bagi setiap pemegang hak atas Paten.

#### **4. Konsep Keadilan Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia**

Landasan atau dasar hukum tertinggi bangsa Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan norma hukum yang dinamakan nilai Instrumental. Nilai Instrumental mengacu pada nilai-nilai dasar. Penjabaran itu dapat dilaksanakan secara dinamis dalam model baru untuk mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar. Penjelasan tersebut tidak boleh berlawanan dengan nilai dasarnya. Dalam hal ini nilai dasarnya adalah Pancasila. Hukum dilahirkann dalam rangka menciptakan keadilan. Keadilan yang merupakan bagian hukum memberikan keadilan yang diinginkan seluruh masyarakat yang hidup di dalam bingkai hukum itu sendiri.<sup>76</sup> Hukum membutuhkan landasan untuk melahirkan keadilan yang dapat diakui di dalam masyarakat. Berbagai permasalahan hukum, yang berkaitan dengan permasalahan dalam penyusunan peraturan Per Undang-Undangan memunculkan permasalahan dalam mencapai keadilan. Hukum yang baik dan dapat memenuhi keinginan keinginan masyarakat pada umumnya apabila Pancasila dalam pembentukan Pancasila dijadikan tonggak utama, baik dalam membentuk peraturan Per Undang-Undangan agar sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia

---

<sup>76</sup> <https://id.123dok.com/article/teori-keadilan-pancasila-sebagai-grand-theory.q7wg30rr>

yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu dibutuhkan pemahaman keadilan Pancasila agar memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan yang akan menjadi landasan terbentuknya hukum yang baik.<sup>77</sup>

Konsep keadilan Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia: Pancasila. Prinsip keadilan pertama ada pada sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan, prinsip keadilan yang kedua, berkaitan dengan jabatan, kedudukan sosial, penghasilan dan kekayaan sebagaimana disebutkan dalam sila kelima Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.

Oleh karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, maka keadilan seperti disebutkan dalam Pancasila dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma.<sup>78</sup> Keadilan Pancasila mendesak agar hak setiap individu dihargai dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan merupakan nilai atau tata aturan dalam penyelesaian konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat. Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan

---

<sup>77</sup>Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa," *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 25 (Februari 2017), 3.

<sup>78</sup>Fransiska Novita Eleanora, "Pancasila sebagai Norma Dasar Dam system Hukum Indonesia," *ADIL : Jurnal Hukum* Vol. 3 No.1 (2012), 142.

sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.

Pada ideologi Pancasila, keadilan sosial merupakan tujuan yang merupakan organ masyarakat/negara yang seimbang dan teratur yang melalui itu semua individu dalam masyarakat mendapat kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang layak dan mereka yang tidak mampu dapat memperoleh bantuan sosial. Untuk itu tujuan keadilan sosial adalah mendorong negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, yakni kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Di sisi lain masyarakat diwajibkan memberikan pada negara, apa yang menjadi haknya seperti misalnya dengan membayar pajak. Keadilan sosial melarang hal-hal yang merugikan kesejahteraan umum dan praktik-praktik yang hanya menguntungkan sedikit orang dan merugikan rakyat banyak.<sup>79</sup>

Konsep keadilan menurut Pancasila tampak jelas dalam pembahasan Franz Magnis Suseno<sup>80</sup> mengenai keadilan dalam setiap sila dari Pancasila. Suseno menyatakan, tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, adalah sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa. Arti dari sila pertama adalah bagaimana manusia memahami dan meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, berdasarkan kepercayaan pada keyakinan masing-masing serta hubungan kita dengan sesama manusia dan menghargai keyakinan kita masing-masing.

---

<sup>79</sup>Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*(Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Keempat, 1988), 31.

<sup>80</sup>Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta: Penerbit, Kanisius, 1992), 97-98..

- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan dalam menjaga hubungan antara sesama kemanusiaan. Hubungan antar manusia melalui sikap dasar yang adil. Untuk itu keadilan merupakan syarat utama yang ditekankan dalam hubungan tersebut. Dalam hal ini keadilan menuntut agar kita menghormati martabat individu dan kelompok sebagai manusia. Keadilan yang dimaksud adalah, tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan keyakinan.
- 3) Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan keyakinan adanya satu kesatuan sebagai bangsa, tumpah darah Indonesia yang bersatu menuju masyarakat yang adil dan makmur dengan tidak membedakan golongan atau masyarakat yang memiliki hak yang sama dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila ini menjelaskan tentang kedaulatan ada ditangan rakyat. Kedaulatan rakyat yang merupakan hak demokrasi sebagai personalisasi kerakyatan, merupakan hak yang dimiliki rakyat untuk duduk dan berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang diinginkan bersama.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial diartikan sebagai kondisi seluruh rakyat untuk ikut menikmati keadilan bersama. Keadilan sosial dimaknai sebagai bentuk menuju kehidupan lebih baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis untuk

tercapainya keadilan.

Kontemplasi filosofis tentang keadilan dalam hukum Pancasila menciptakan dampak ideologis yang harus diperhatikan dalam usaha membangun sistem hukum di Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila merupakan ketentuan dasar dari pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni bahwa sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya, sistem hukum menunjukkan maknanya sejauh mewujudkan keadilan, sistem hukum memiliki manfaat dalam merawat kehidupan berbangsa, dan hukum memberikan jaminan bagi para warga bangsa dalam melaksanakan proses pembangunan nasional. Kehidupan masyarakat harus diarahkan untuk tidak terjerumus ketergantungan ideologi asing.

Konsep keadilan menurut Pancasila<sup>81</sup> memiliki sifat-sifat khas yang penting untuk diperhatikan kalau ingin agar keadilan sosial dapat terwujud. Menurut Mardiatmaja sifat khas keadilan adalah:<sup>82</sup>

- 1) Keadilan mempunyai tuntutan yang jelas. Keadilan dalam hal ini, sebagai bagian dari kewajiban yang didorong agar sesuai dengan pranata yang sudah diamanatkan. Misalnya untuk menentukan adil atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan individu dalam masyarakat dapat dilihat dengan kasat mata apakah seseorang individu menghargai individu lain dalam masyarakat. Pada keadilan distributif, dikatakan

---

<sup>81</sup>Dardji Darmodihardjo & Shidarta, "*Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*," (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 45.

<sup>82</sup>Mardiatmadja, S.J., "Menggapai Keadilan Sosial," *Analisis CSIS*, Tahun XVIII, No. 6, (November-Desember 1989), 524.

adil jika suatu perilaku apakah sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan. Keadilan sosial mengharuskan keadilan legal, distributif dan komutatif sudah terlaksana, kemudian harus melampaui dengan berpihak pada yang miskin dan lemah. Keadilan sosial menghargai martabat manusia yang asli dengan tidak ternoda oleh model kebebasan liberal dalam bidang ekonomi dengan berdasarkan ekonomi liberal yang kerap menyebabkan kondisi yang tidak adil.

- 2) Keadilan yang sejati. Pada persoalan keadilan, pemilikan kebendaan ditempatkan dalam proporsi yang apa adanya, atas dasar persamaan hak manusia sebagai individu. Untuk itu dapat dipastikan, bahwa keadilan mau mengembalikan kriteria pemilikan pada hukum dasar kodrat manusia sebagai manusia.
- 3) Keadilan memiliki lebih banyak peluang daripada keutamaan untuk didorong agar dilaksanakan. Keadilan merupakan landasan yang dapat kewibawaan tertentu, dan penghargaan bagi yang berlaku adil. Hak-hak dalam hukum merupakan penjelasan dalam pasal-pasal yang memuat nilai keadilan sehingga dalam pelaksanaannya dapat dipastikan menciptakan keadilan. Keadilan sosial juga dapat menjadi keadilan yang asli, dapat juga didorong untuk melaksanakan sekurangnya secara dasariah. Misalnya keharusan untuk melepaskan harta yang berlimpah-limpah pada saat kelaparan melanda suatu daerah. Namun demikian, waktu yang mengharuskan itu ditentukan oleh hukum yang aktual dan ukuran kesejahteraan yang aktual.

## **D. *Middle Theory*: Teori Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Hukum bukan sekedar lahir dan kemudian sekedar hadir. Namun hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bermanfaat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, hukum harus bisa menjadi perlindungan bagi semua kelompok, sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sedemikian rupa.

Istilah ‘perlindungan hukum’ terbentuk dari dua kata yaitu kata ‘perlindungan’ dan kata ‘hukum’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ‘perlindungan’ berasal dari kata ‘lindung’ yang berarti ‘mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi’. Kemudian kata ‘perlindungan’ berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Dengan demikian makna, kata ‘perlindungan’ adalah ‘menjaga, melindungi dari sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa manusia, kepentingan maupun benda atau barang’. Selain itu ‘perlindungan’ juga mengandung makna menjaga, melindungi, yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Sementara itu, menurut KBBI ‘hukum’ adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam

pengadilan, atau vonis.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.<sup>83</sup> Sedangkan bagi Dr. O. Notohamidjojo, S.H., 'hukum' adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Sementara Prof. Mahadi, S.H. mengartikan hukum sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan pengertian hukum dengan mengedepankan delapan arti sebagai berikut: 1) hukum dalam arti penguasa; 2) hukum dalam arti para petugas; 3) hukum dalam arti sikap tindakan; 4) hukum dalam arti sistem kaidah; 5) hukum dalam arti jalinan nilai; 6) hukum dalam arti tata hukum; 7) hukum dalam arti ilmu hukum; dan 8) hukum dalam arti disiplin hukum. Jadi, secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukum adalah peraturan yang berfungsi menata tingkah laku manusia.

Perlindungan hukum' dapat dimaknai sebagai 'perlindungan oleh hukum' atau 'perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum'. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak

---

<sup>83</sup>Hans Kelsen, "*Dasar-Dasar Hukum Normatif*," (Jakarta: Nusamedia, 2009), 343.

dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.<sup>84</sup>Sementara menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:<sup>85</sup>

1. Faktor Undang-Undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Pengertian ‘perlindungan hukum’<sup>86</sup>dengan penekanan yang berbeda disampaikan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum merupakan cara melindungi kepentingan individu dengan mengalokasikan suatu Hak

---

<sup>84</sup>Tim Hukumonline.“Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya” (On-line) tersedia di [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), (30 Oktober 2021).

<sup>85</sup>*Ibid.*

<sup>86</sup>*Ibid.*

Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

- 2) Sedangkan Setiono menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau cara dalam melindungi masyarakat dari kesewenangan penguasa yang tidak mentaati aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan keamana sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 3) Muchsin menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu melalui penyerasian hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) M. Philipus Hadjon, mengartikan perlindungan hukum memiliki kaitan dengan kekuasaan. Lebih lanjut Hadjon membaginya dalam dua kekuasaan yakni kekuasaan bidang pemerintah dan kekuasaan bidang ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam kaitannya dengan kekuasaan bidang ekonomi, persoalan perlindungan hukum merupakan perlindungan bagi kelompok marginal (ekonomi) terhadap penguasa (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Sejumlah pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua

pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum tidak membedakan pada jenis kelamin, suku, agama dan strata dalam masyarakat. Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila yang wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya. Oleh karena itu perlindungan hukum haruslah melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia<sup>87</sup>.

Pada konteks hukum ‘perlindungan hukum’ diartikan sebagai ‘segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan memberikan rasa aman, serta memenuhi kebutuhan dalam pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak dasar yang dimilikinya yakni hak asasi sesuai di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia.<sup>88</sup> Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya. Oleh karena itu perlindungan hukum akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai

---

<sup>87</sup>*Ibid.*

<sup>88</sup>Barzah Latupono, ‘Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Terhadap Pekerja Kontrak (Put Sourcing) di Kota Ambon,’ *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 3 (Bulan Juli-September 2011), 59.

kesejahteraan bersama.

## 2. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

Banyak pandangan yang menjelaskan tentang bentuk dan sarana perlindungan hukum. Salah satunya definisi yang diberikan oleh Rafael La Porta<sup>89</sup>. Menurut Rafael La Porta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Model perlindungan hukum yang dapat dilaksanakan adalah adanya Lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Hal ini sejalan dengan pengertian perlindungan hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo. yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.<sup>90</sup>

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut

1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
  - a. Memberikan hak dan kewajiban
  - b. Menjamin hak-hak pra subjek hukum

---

<sup>89</sup>Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance." *Journal of Financial Economics*, No. 58, (October, 1999),.9..

<sup>90</sup>Soedjono Dirjosiwono, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). 25-438.

2. Menegakkan peraturan melalui :

- a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
- b. Hukum pidana yang berperan untuk menyelesaikan setiap penyelewengan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, dengan cara memberikan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- c. Hukum perdata yang berperan untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi melalui ganti kerugian.

Pada perlindungan hukum dibutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Alat Perlindungan Hukum Preventif: Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan peluang dalam mengajukan keberatan atau opini sebelum keputusan pemerintah disahkan. Sasarannya adalah mencegah terjadinya perselisihan. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi kebijakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan hadirnya perlindungan hukum preventif pemerintah didorong untuk bersifat hati-hati dalam mengeluarkan keputusan yang didasarkan pada diskresi. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan khusus tentang perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif: Tujuan perlindungan hukum represif adalah menyelesaikan sengketa. Penyelesaian hukum dalam perlindungan hukum represif dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk jenis perlindungan hukum ini. Prinsip utama dalam perlindungan hukum khususnya tindakan hukum pemerintah didasarkan serta bersumber dari konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, Sebab menurut sejarah barat, munculnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan pada hak asasi manusia ditujukan pada arti dan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang menjadi landasan perlindungan hukum tindak pemerintahan adalah merupakan prinsip dasar negara hukum. Dihubungkan dengan perlindungan pada hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia memperoleh tempat utama dan dapat dihubungkan dengan tujuan dari negara hukum.

Dihubungkan dengan perlindungan paten, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten berfungsi sebagai perangkat hukum yang melindungi hak pemegang Paten, baik secara preventif maupun secara represif.

#### **E. *Aplied Theory*: Teori Kekayaan Intelektual dan Paten**

Sejarah mencatat bahwa dari sejak zaman kuno hingga saat ini bahwa hak untuk menguasai tanah dan barang oleh seseorang diakui dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan dan kekayaan mereka. Namun,

seiring dengan perubahan teknologi konsepsi mengenai kekayaan juga mengalami perubahan. Saat hukum membagi kekayaan kedalam tiga jenis, yang pertama, sebagian dari masyarakat menghargai adanya hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan in *tangible things*; kedua, kekayaan seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diartikan merupakan sebagai kekayaan intelektual. Terkait dengan Kekayaan Intelektual (KI), semua negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek dan rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman.<sup>91</sup>

Konsepsi KI didasarkan pada pemikirankarya intelektual yang dihasilkan manusia yang memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Pengorbanan waktu dan biaya merupakan karya yang dihasilkan bernilai ekonomi sebab manfaatnya dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya berupa perlindungan hukum bagi KI. Secara substantif, pengertian Kekayaan Intelektual (KI) dapat didiskripsikan sebagai kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>92</sup>

Hak atas KI atau yang disebut juga dengan *Intellectual Property Right* (IPR) didefinisikan sebagai hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memberi kesetaraan dengan *Intellectual Property* sebagai

---

<sup>91</sup>Carolyn Hotckis. "*International Law for Bisnis*," (New York :McGraw-Hill, 1994), 304.

<sup>92</sup>Bambang Kesowo, "Pengantar Umum mengenai KI di Indonesia", (makalah pada Pelatihan teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di Semarang, tanggal 20-24 Juni 1995), 206.

buah pikiran. Pada Pasal 27 (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia pada tahun 1948 menyatakan bahwa "Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan moral dan kepentingan material yang didapat dari produksi secara ilmiah, seperti kesusastraan artistik melalui hal ide sebagai penemu."<sup>93</sup>

Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan yang akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa, pengetahuan, seni, sastra, teknologi. Menurut Profesor David I. Bainbridge, pakar dan penulis buku *Intellectual Property* dari Aston University, Inggris, Kekayaan Intelektual (KI) adalah; "bidang hukum yang menyangkut hak-hak hukum yang terkait dengan usaha kreatif atau reputasi komersial dan itikad baik".<sup>94</sup>

Konsepsi David ini nampaknya sangat dekat dengan pendekatan hukum. Hal ini sangat logis karena mengkaji masalah Kekayaan Intelektual (KI) pada akhirnya akan bermuara ke konsep hukum, terutama menyangkut upaya perlindungan terhadap hasil-hasil karya intelektual. Sementara ada pendapat lain yang mengatakan bahwa KI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup>Achmad. Zen Purba, *KI Pasca TRIP's*, (Bandung: Edisi Pertama, Alumni 2005), 48.

<sup>94</sup>David Bainbridge, *Intellectual Property*, (England: Finacial Times Pitman Publishing, 1999),

3.

<sup>95</sup>Ismael Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1990), 45.

## **1. Kekayaan Intelektual (KI) dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia**

Secara umum ketentuan hukum di Indonesia didasari oleh hukum Belanda *BurgerlijkWetboekvoorIndonesie* (BW). Namun ketentuan mengenai Kekayaan Intelektual (KI) tidak ditemui dalam Staatsblaad No. 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie (BW) atau disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur hukum tentang benda secara umum. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan Perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang cukup memadai dan tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian TRIPs.<sup>96</sup>

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) juga tidak menyebutkan tentang perlindungan terhadap benda milik orang perorangan ataupun badan hukum. Meski demikian itu tidak berarti bahwa benda ataupun sesuatu yang bisa dijadikan objek hak milik tidak mendapat perlindungan hukum positif. Pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, hanya ada satu Pasal yang mempunyai kaitan dengan benda, yakni Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), meskipun secara harfiah Pasal 33 ayat (2) tidak menyebutkan secara eksplisit tentang benda. Pasal 33 ayat (2): “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. ayat (3) menambahkan lagi :

---

<sup>96</sup>Bambang Kesowo, *Op.Cit.*: 210.

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (2) dan (3) ini mempunyai hubungan yang erat dengan kebendaan, terutama tentang fungsi sosial atas hak kebendaan, karena ketentuan tersebut memberikan pembenaran secara legal bagi negara dan Pemerintahan untuk melaksanakan fungsi sosial atas kebendaan, yaitu bagi kepentingan umum (nasional) atau bagi kemakmuran rakyat.

Apabila dikaitkan, maka jelas terlihat bahwa antara Undang-Undang Dasar 1945 dan investasi, lisensi, join venture KI terdapat hubungan yang erat sekali. Beberapa Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 memperlihatkan kepada kita tentang pertalian tersebut, yakni Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sesungguhnya pekerjaan atau kegiatan untuk menghasilkan suatu produk yang disebut dengan karya cipta adalah merupakan hak dari setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Terutama pada jenis pekerjaan seperti seorang seniman, seorang pelukis, seorang pemahat, seorang pembatik dan juga komponis musik, penyanyi dan artis yang jelas-jelas ciptaannya menjadi bagian dari pekerjaannya dalam pemenuhan kebutuhan dan nafkah untuk menyambung hidupnya bagi dirinya dan keluarganya. Profesinya sebagai seniman seperti Basuki Abdullah umpamanya, dari hasil karyanya itu mendatangkan rezeki yang tidak sedikit

jumlahnya bila dinilai dengan uang di samping juga kehormatan dan nama harum. Karena itulah, pekerjaan dari pencipta untuk menghasilkan karya cipta dipandang sebagai hak atas pekerjaan yang layak dalam pengertian Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Pasal ini juga dengan jelas memperlihatkan adanya hubungan yang sangat erat dengan kekayaan intelektual. Menghasilkan suatu karya cipta seperti menulis buku, membuat syair lagu ataupun membuat sebuah lukisan adalah merupakan wujud dari kebebasan berpendapat dengan tulisan yang dituangkan dalam sebuah buku atau karya tulis ataupun yang dituliskan di atas kanvas sebagai suatu lukisan. Bahkan secara lisan sekalipun, seperti pidato, ceramah dan bahan kuliah juga merupakan bentuk dari kebebasan mengeluarkan pendapat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pada hakekatnya karya cipta merupakan salah satu perwujudan dari kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pengertian kebebasan mengeluarkan berpendapat itu tidak bisa diartikan hanya dalam bentuk demonstrasi dengan melakukan orasi-orasi saja. Undang-Undang di bidang KI merupakan salah satu saluran untuk memberikan kebebasan mengeluarkan pikiran tersebut, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Pada Amandemen II Undang-Undang Dasar 1945 mengalami banyak penambahan dan pengembangan. Misalnya pada Pasal 28A sampai Pasal 28J. Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Kemudian ayat (3) menyatakan, ”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Pasal 28G ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan ”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat(4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang- wenang oleh siapapun”. Selanjutnya dalam Pasal 28J ayat (2) menyatakan bahwa: “dalam menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghargaan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi rasa keadilan sesuai dengan nilai moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), seperti yang telah diuraikan di atas, juga mempunyai korelasi yang erat sekali dengan Kekayaan Intelektual. Ketentuan ayat (2) dan (3) dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar hukum bagi fungsi sosial dari Kekayaan Intelektual (KI), sehingga Kekayaan Intelektual (KI) mempunyai posisi yang sama dengan benda lainnya, seperti tanah yang terkait dengan fungsi sosial.

## **2. Sistem Paten Internasional Sebagai Kekayaan Intelektual (KI)**

Dewasa ini, terdapat hubungan yang erat antara perangkat peraturan dibidang hak atas KI dengan kegiatan perdagangan internasional dan masuknya investor asing ke sebuah negara. Perlindungan hak atas KI, termasuk Paten ditandai dengan tersedianya perangkat peraturan yang lengkap dibidang KI serta penegakan hukum yang memuaskan, para investor pun akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.<sup>97</sup>

Menurut Maulana,<sup>98</sup> pada masa kini paten tidak hanya berkaitan dengan hukum, melainkan juga dengan industri dan dengan investasi. Paten dapat menjadi *bargaining position* suatu negara dalam melakukan ekspor impor komoditinya. Negara yang tidak melakukan pengaturan perlindungan paten, maka negara tersebut akan mendapat hambatan dalam mengeksport komoditinya ke negara-negara yang melindungi paten.

Rooseno berpendapat bahwa suatu sistem bisnis yang kompetitif akan

---

<sup>97</sup>Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), 116.

<sup>98</sup>Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merk, Paten dan Hak Cipta*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, , 1997), 107.

mendorong perkembangan paten dan sebaliknya paten diharapkan mendorong terbentuknya sistem bisnis yang kompetitif, baik dari segi ekonomi-perdagangan, maupun dari segi teknologi.<sup>99</sup>

Budi Agus Riswandi menyatakan bahwa paten adalah hak khusus yang berikan negara kepada penemuatas hasil penemuannya dibidang teknologi, untuk masa waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.<sup>100</sup> Sebab, paten sebagai *Industrial Property Right* adalah bagian dari Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Right*. Kekayaan Intelektual mengatur tidak hanya terbatas pada perlindungan dan pengawasan hasil penemuan karya intelek yang memiliki ekonomis, tetapi hak yang menyatu pada manusia.

Tujuan diberikannya paten kepada sipenemu adalah agar setiap penemuan yang dihasilkannya dapat diumumkan dan diketahui masyarakat dan untuk digunakan bagi kepentingan umum, dan bermanfaat bagi masyarakat kepentingan masyarakat melalui teknologi baru hasil penemuan tersebut. Pada galibnya, suatu penemuan baru oleh warga masyarakat ditujukan untuk memberi informasi tentang pengembangan teknologi dan inovasi. Berdasarkan penemuan tersebut bagi masyarakat yang berminat dalam pengembangan penemuan dapat termotivasi untuk menghasilkan sebuah inivasi baru.

---

<sup>99</sup>Noerhadi Rooseno dan Heraty, Masalah Paten dalam Praktik, (Bandung : Bina Cipta, , 1978), 54.

<sup>100</sup>Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Hak Cipta (Bahan Ajar)* ( Yogyakarta, 2006), 11.

Suatu *invention* atau penemuan dalam bidang teknologi merupakan ide *inventor* yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah yang spesifik berupa produk atau proses atau penyempurnaan produk hasil temuan sebelumnya. Untuk itu hak atas kekayaan intelektual berupa ide atau pikiran harus mendapatkan perlindungan hukum harus bersifat *patentable*, yakni baru, *applicable* dan *inventive step*.

*World Intellectual Property Organization* (WIPO) memberi definisi paten sebagai berikut:

*“a Patent is legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition ( ”.*<sup>101</sup>

Pengertian di atas dapat diartikan bahwa paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah atas sesuatu hasil penemuan dan bersifat eksklusif. Untuk mendapatkan hak paten, maka suatu penemuan harus memiliki syarat sebagaimana dirumuskan dalam suatu Undang-Undang paten. Secara umum suatu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menentukan bahwa penemuan harus bersifat substantif dalam arti mengandung kebaruan (*novelty*), bisa dipraktikkan dalam industry (*industrial applicability*), mempunyai nilai langkah inventif (*inventive step*), dan memenuhi syarat formal.

---

<sup>101</sup>WIPO “Agreement Between The World Intellectual Property Organization and The WTO (1995) and TRIPs Agreement (1994) (On-Line) dalam [www.wipo.int](http://www.wipo.int) (29 Oktober 2021).

Menurut Smith<sup>102</sup> dasar pembenaran sistem paten (*Justification of the Patent System*), antara lain :

1. *advance a countries technological dan economic development* (memajukan pembangunan ekonomi dan teknologi);
2. *stimulation of indigenous industrialization* (merangsang industrialisasi asli pribumi);
3. *patent can contribute to technological and economic through licensing in other countries* (menyumbang pembangunan teknologi dan ekonomi melalui lisensi di negara lain);
4. *patent help in dissemination of technological information* (membantu penyebaran informasi teknologis);
5. *availability of patent protection provides an in flow of technology from other countries and incentive for investment* (adanya perlindungan paten memberikan aliran teknologi dari negara lain dan insentif bagi penanaman modal).

Sertifikat paten yang diterima penemu menandakan bahwa penemu memiliki hak paten atas penemuannya. Dalam hal ini *pemilik paten* memiliki hak penggunaan Paten asing merupakan hasil ratifikasi *Paris Convention* yang merupakan kesepakatan antara negara di dunia untuk mengatur tentang penemuan dibidang industri. Adapun Ketentuan-ketentuan *Paris Convention* meliputi:

---

<sup>102</sup>Patrick A. Smith, *The Characteristics and Justification of The Patent System, executive summary, Indonesia Australia Specialized Training Project Intellectual Property Rights*, (1996), 2.

1. *Principle of national treatment*; Merupakan pengaturan atau asimilasi nasional yang berkaitan dengan milik industrial, dimana setiap anggota harus memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari negara anggota lain sama seperti yang diberikan kepada warga negaranya sendiri.
2. Penggunaan hak prioritas atas dasar permintaan pendaftaran pertama di negara anggota, pemohon disesuaikan dengan jangka waktu 6 (enam) hingga 12 (dua belas) bulan mengajukan perlindungan dan didaftarkan pada hari yang sama pada permintaan pertama, untuk paten, alat dan hasil produksi dan lain-lain yang ditetapkan pada kesepakatan paris. Khusus atas paten bukan di negara anggota diberlakukan *Principle of independence*, dimana apabila pemberian hak paten di suatu negara maka hak paten tersebut harus diakui negara lain yang ikut dalam kesepakatan Paris. Dalam aturannya hak prioritas adalah hak untuk menggunakan tanggal penerimaan permintaan pendaftaran atau *filing date*.

Prinsip utama *Paris Convention* bahwa berlaku persamaan hak antara negara maju dan negara sedang berkembang dalam prinsip persamaan perlakuan. Selain ketentuan tersebut masih terdapat beberapa ketentuan lain yang memberikan keuntungan bagi pemegang paten. Hal yang paling utama dalam ketentuan ini adalah tidak diperkenankannya negara peserta konvensi melakukan diskriminasi terhadap negara pemohon dan pemegang paten. Artinya, setiap negara anggota tidak diperkenankan untuk

memprioritaskan warga negaranya dengan tujuan memacu perkembangan teknologi negaranya dan mengabaikan negara lain.<sup>103</sup>

Menurut Gautama prinsip “*national treatment*” pada pokoknya menyatakan bahwa kita harus memperlakukan orang asing itu setara sama seperti kita perlakukan warga negara sendiri. Jadi berbeda dengan konsep “*most favoured nation*” atau prinsip diberlakukannya syarat yang sama seperti diberlakukan terhadap negara yang dianggap menerima fasilitas terbaik.<sup>104</sup>

Pada beberapa decade terakhir, para pakar di antara para ekonom, pengacara, pejabat publik, dan banyak orang awam, adalah sangat berbobot terhadap proposisi yang kuat dan hak paten yang luas kondusif untuk kemajuan ekonomi dan bisnis. Hal ini terutama terjadi di Amerika Serikat. Melalui negosiasi mengenai *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), dan kemudian proses *The World Trade Organization* (WTO), Amerika Serikat telah mendorong keyakinan negara lain tentang nilai ekonomi dari paten yang kuat.

Dikusi teoritis mengenai paten cenderung mengambil posisi yang lebih bernuansa ekonomis, dengan alasan bahwa seringkali paten yang kuat tidak diperlukan untuk mendorong penemuan, tapi justru menguras biaya ekonomi yang signifikan. Beberapa studi empiris telah mendukung posisi

---

<sup>103</sup>Arpad Bogsch, “The First Hundred Years of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property” (On-line) tersedia di [www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/875/pdfm](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/875/pdfm) (27 Oktober 2021).

<sup>104</sup>Sudargo Gautama, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intellectual Baru untuk Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti: 1998):7.

ini. Namun, arus advokasi memunculkan teori manfaat positif dari paten yang ditekan dalam analisis yang lebih negatif sebelumnya. Dan negara-negara lain telah mengikuti, tidak selalu hanya sebagai reaksi terhadap tekanan, tetapi juga karena keyakinan yang jujur, dari pihak banyak pihak, bahwa dalam jangka panjang perlindungan paten yang kuat akan baik untuk pembangunan ekonomi mereka *United Nations Conference on Trade and Development (UN-CTAD)*, 1994.<sup>105</sup>

Menurut Marzuki<sup>106</sup> fungsi utama paten adalah untuk melindungi penemuan karena penemuan bernilai ekonomis. Selain itu, paten juga berfungsi mendorong terjadinya inovasi. Berdasarkan pandangan Marzuki tersebut, pada mulanya memang pemberian paten untuk melindungi kepentingan individu, namun selain itu paten juga memberikan kesejahteraan masyarakat banyak. Paten juga memotivasi para inventor untuk terus melaksanakan kegiatan R & D sehingga diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penemuan dibidang teknologi. Dalam prosesnya setelah sertifikat paten diberikan kepada penemu asing maupun lokal, maka dianggap semua pengetahuan yang terdapat dalam penemuan tersebut sudah dapat informasikan pada publik.

Tujuan dibukanya rahasia atas penemuan tersebut termasuk semua spesifikasi yang tercantum dalam penemuan agar dapat dilanjutkan dan

---

<sup>105</sup>Roberto Mazzoleni, "Richard R. Nelson. The benefits and costs of strong patent protection: a contribution to the current debate," *Research Policy* 27 (1998): 273.

<sup>106</sup>Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., 147.

dikembangkan bagi para penemu baru atau peneliti penemu lainnya untuk berinovasi atau menciptakan penemuan baru. Untuk itu pemerintah dan masyarakat diharapkan terdorong untuk mengembangkan hasil penemuan pemilik paten dengan memberdayakan berbagai instansi terkait dan masyarakat peneliti yang ahli di bidangnya masing-masing. Dengan kata lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten memberikan perlindungan hukum terhadap penemuan dalam bidang teknologi baik berupa proses maupun produk. Paten diberikan terhadap karya atau ide penemuan (invensi) di bidang teknologi, yang setelah diolah dapat menghasilkan suatu produk maupun hanya merupakan proses saja. Paten diberikan terhadap karya atau ide penemuan (invensi) di bidang teknologi, yang setelah diolah dapat menghasilkan suatu produk maupun hanya merupakan proses saja, kemudian bila didaya gunakan akan mendatangkan manfaat ekonomis pula. Inilah yang mendapatkan perlindungan hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum yang diberikan pun tidak secara otomatis, harus ada permohonan sebelumnya.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bagian dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan (akuisisi), pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.<sup>107</sup>

Tercakup dalam defenisi tersebut adalah sebuah perangkat keras, perangkat

---

<sup>107</sup>Kementerian Negara Riset dan Teknologi, "Buku Putih: Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi" Tahun 2005-2025, (Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi, 2005), 6

lunak, kandungan isi, dan infrastruktur, maupun telekomunikasi. Inovasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia yang mendapatkan perlindungan hukum paten saat ini adalah berupa Program *Related Invention*, yakni sebuah terkait program komputer yang berhubungan dengan perangkat keras (*hardware*) atau hanya perangkat teknologi informasi berupa perangkat keras (*hardware*) saja, sedangkan untuk perangkat lunak (*software*) di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Untuk itu diperlukan harmonisasi hukum untuk perlindungan paten atas terkait program komputer yang bersifat aplikatif yang tidak dilindungi Hak Cipta.<sup>108</sup>

### **3. Politik Hukum Paten di Indonesia**

#### **a. Latar Belakang: Awal Mula Hukum Paten di Eropa**

Hukum tentang paten mulai berkembang sejalan dengan munculnya istilah yang berkaitan dengan paten di Eropa pada abad ke 14 dan ke 15. Istilah paten mulai dikenal di Italia pada abad ke-14, istilah yang dipakai adalah kata bahasa Latin: “*Auctor*”, yang berarti dibuka. Istilah tersebut mau menggambarkan bahwa sebuah penemuan yang mendapatkan paten harus terbuka dan diketahui oleh umum. Paten atau ‘*Auctor*’ bersifat terbuka. ‘Terbuka’ bukan berarti setiap orang bisa memanfaatkan sebuah penemuan baru tersebut, melainkan bahwa penemuan bisa didaya

---

<sup>108</sup>Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), 83.

gunakan oleh orang lain setelah habis masa perlindungan patennya dan menjadi milik umum (*publicdomain*).<sup>109</sup> Dengan demikian, ketentuan mengenai paten, justru terkandung pada istilah yang digunakan untuk mendefinisikannya, yaitu ‘*Auctor*’.

Pemerintah di beberapa kerajaan atau negara Eropa kemudian membuat peraturan mengenai paten. Misalnya, peraturan paten Venesia (Statuta Venesia 1474) yang mengatur bahwa “sipenemu wajib mendaftarkan penemuannya, sedangkan orang lain dilarang meniru atau menghasilkan produk yang mirip selama jangka waktu 10 tahun tanpa izin atau lisensi dari sipenemu.” Peraturan paten Venesia juga memuat ketentuan yang mendorong kegiatan penemuan, dengan memberikan imbalan yang wajar kepada sipenemu, dan hak sipenemu atas hasil penemuannya.<sup>110</sup>

Pada saat pengakuan hak kekayaan intelektual dalam penemuan menyebar ke Inggris, pemerintah Kerajaan Inggris menggantikan istilah *Auctor* dengan istilah ‘*Patent*’. Meski berbeda, istilah ini memiliki makna yang persis sama dengan ‘*Auctor*’. Karena istilah ‘*Patent*,’ diambil dari kata Bahasa Latin ‘*patere*’ yang berarti ‘membuka diri (untuk pemeriksaan publik)’. Istilah ini kemudian memunculkan istilah ‘*letter of patent*’, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu.

---

<sup>109</sup>*Ibid.*, 206.

<sup>110</sup>*Ibid.*: 143.

Istilah paten secara konseptual telah mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli. Pada awal kemunculannya di Eropa, perlindungan terhadap paten masih bersifat monopolistik dan baru memperoleh wujud yang jelas pada abad ke-14. Perlindungan tersebut pada awalnya diberikan sebagai hak istimewa kepada mereka yang mendirikan usaha industri baru dengan teknologi yang diimpor. Keadaan tersebut membuat bidang perindustrian berkembang pesat dan memuncak pada Revolusi Industri yang terjadi di Inggris.<sup>111</sup>

Secara historis tujuan dari pemberian paten pada awalnya memang bukan pemberian perlindungan kepada penemu, tetapi lebih pada untuk memberi rangsangan untuk pendirian industri baru dan pengalihan teknologi.<sup>112</sup>

Politik hukum berkenaan dengan paten terus berkembang ke berbagai negara Eropa dan Amerika. Perkembangannya ditandai dengan terselenggaranya Konvensi Internasional di Wina 1873 dan di Paris 1878. Pada kedua konvensi tersebut fokusnya adalah pameran temuan-temuan terbaru meski mulai ada musyawarah informal untuk membuat

---

<sup>111</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 205.

<sup>112</sup>45 Bambang Kesowo. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia.*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Gadjah Mada, 1995), 15-16.

kesepakatan mengenai perlindungan paten. Baru pada Konvensi 1880 di Paris diselenggarakan kongres dengan tujuan utama menyusun konvensi internasional tentang paten.

Konvensi 1880 di Paris tersebut dihadiri oleh beberapa negara yaitu: Belgia, Brazilia, Equador, Guatemala, Inggris, Italia, Belanda, Prancis, Portugal, El Salvador, Serbia, Spanyol, Swiss dan Tunisia, Persetujuan tentang Pembentukan anggota Konvensi Paris baru dapat ditandatangani pada tahun 1883 sehingga dikenal sebagai Konvensi Paris 1883. Hasil Konvensi Paris berlaku sejak tahun 1883 itu secara berkala direvisi melalui Konvensi di Brussel pada tahun 1900, di Washington pada tahun 1911, di Den Haag pada tahun 1925, di London tahun 1934, di Lisbon tahun 1958 dan terakhir di Stockholm pada tahun 1967. Menurut catatan *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, sampai 1 Januari 1989 tercatat 99 negara telah menjadi peserta konvensi. Konvensi berikutnya terjadi pada 1967 di Stockholm. Pertemuan diselenggarakan di Stockholm (1967) tersebut tidak menghasilkan suatu perubahan yang berarti, hanya memperbaiki ketentuan-ketentuan administrasi saja. Pertemuan tersebut hanya menghasilkan mulai terbuka kemungkinan adanya "sertifikat penemuan" yang dikenal di negara-negara Eropa Timur akan mendapat fasilitas-fasilitas yang sama dengan perlindungan paten. Pada saat bersamaan dari pertemuan Stockholm ini pula lahirlah *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, yang diharapkan merupakan satu-satunya badan internasional yang menyelenggarakan

tugas sehari-hari dalam bidang hak atas Kekayaan Intelektual.<sup>113</sup>

Banyak konvensi lain selain Konvensi Paris, dalam kawasan regional, konvensi tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak milik perindustrian. Konvensi Buenos Aires (1910), konvensi ini dibentuk pada Konferensi Pan Amerika ke-4 pada saat tersusunnya ditandatangani oleh semua anggotanya 21 (dua puluh satu) negara kecuali Bolivia. Isinya tidak banyak berbeda dengan Konvensi Paris, namun dapat dikemukakan penemuan apa saja yang dapat dimintakan perlindungan paten yaitu:

- 1) Suatu cara baru untuk mengolah produk industri;
- 2) Suatu mesin atau suatu alat tangan atau mekanis baru yang bertujuan mengolah produk industri;
- 3) Suatu produk industri baru;
- 4) Penerapan cara-cara yang telah diketahui untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik;
- 5) Setiap model asli atau desain penghias asli yang baru untuk diterapkan pada setiap produk industri.

Di Eropa pun ada konvensi yang bersifat regional, diantaranya konvensi yang dikenal dengan *European Convention Relating to the Formalities Required to Patent Application* (1953) di antara negara-negara Dewan Eropa (Council of Europe), yang bertujuan untuk menyeragamkan dan menyederhanakan cara-cara aplikasi di antara

---

<sup>113</sup>Arpad Bogoch, *Op.Cit.*, 17.

negara-negara anggotanya. Konvensi lainnya *Convention for International Classification of Patent* (1954) yang bertujuan untuk penerapan suatu sistem klasifikasi paten yang seragam. Konvensi lainnya yang mengatur klasifikasi secara internasional yang dilangsungkan di Strasbourg (1971), yang menghasilkan *Strasbourg Agreement concerning the International Patent Classification* yang administrasinya dipegang oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Sebelumnya, pada tahun 1970, ditandatangani pula di Washington Amerika Serikat sebuah Perjanjian Kerjasama Paten (*Patent Cooperation Treaty*) disingkat PCT.<sup>114</sup>

Melalui kerjasama tersebut ditentukan bahwa untuk permintaan dan penelitian cukup dalam satu berkas permintaan serta pengelolaan administrasinya ditangani oleh WIPO. Sedangkan penelitian (*search*) dipegang oleh satu badan, yaitu *International Search Authorities* yang terdiri dari Australia, Jepang, Rusia dan Direktorat Jenderal Amerika Serikat, Direktorat Jenderal Eropa, serta Swedia dan Austria. Mengenai pemeriksaan (*examination*) juga dilakukan secara internasional dan dibentuk badannya, yaitu *International Preliminary Examination*. PCT memungkinkan suatu hak paten yang telah diperoleh di suatu negara dapat dilindungi di berbagai negara lainnya sekaligus. Untuk itu, setiap warga negara dari negara peserta konvensi ini dapat mengajukan hak paten internasional melalui Direktorat Jenderal di negaranya. Dalam

---

<sup>114</sup>*Ibid.*, 18

konvensi ini dimungkinkan juga untuk meminta hak prioritasnya berdasarkan Konvensi Paris. PCT ini juga mempunyai bab khusus untuk *technical information and Assistance*. Negara-negara peserta bermufakat bahwa WIPO akan memberikan *technical know how* kepada negara-negara berkembang melalui keterbukaan publikasi dokumentasi mengenai paten, serta dapat diminta melalui permohonan. Perjanjian kerjasama paten ini meskipun ditandatangani pada tahun 1970, tetapi baru dilaksanakan mulai 1 Juni 1978. Sampai tahun 1989, telah 41 negara yang ikut berpartisipasi dalam perjanjian kerjasama paten tersebut. Selama dekade yang pertama antara 1978 sampai 1989, perjanjian tersebut telah dirasakan berhasil oleh pesertanya.<sup>115</sup>

Masyarakat Ekonomi Eropa sebagai kelanjutan dari Dewan Eropa pada tahun 1973, juga telah melahirkan suatu perjanjian mengenai paten termasuk seluruh anggotanya, yakni *European Patent Convention (EPC)*. Kesepakatan tersebut telah diratifikasi oleh 16 negara dan mulai berlaku pada Juni 1978. Adapun salah satu kesepakatan utama dalam perjanjian ini adalah bahwa permohonan tunggal proses pemeriksaannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Eropa (*The European Patent Office*) di Munich, Jerman atau pada cabangnya di Den Haag. Pada tahun 1975 di Luxembourg, Masyarakat Ekonomi Eropa telah pula membentuk suatu konvensi yang dikenal dengan *The Community Patent Convention (CPC)*.

---

<sup>115</sup>*Ibid.*, 20

Prinsip yang terpenting dari konvensi *The Community Patent Convention* ini adalah paten yang telah diberikan negara anggota Masyarakat Ekonomi Eropa mendapat perlindungan secara menyeluruh di negara anggota Masyarakat Ekonomi Eropa lainnya. Dalam konvensi ini ditetapkan antara lain bahwa kurun waktu pemberian hak paten adalah 20 tahun; juga dapat dimintakan suatu hak prioritas berdasarkan Konvensi Paris.

## **b. Perkembangan Politik Hukum Paten di Indonesia**

### **1) Hukum Paten Warisan Pemerintah Hindia Belanda**

Indonesia mengenal hukum mengenai hak paten sejak masa penjajahan Belanda. Menurut sejarah, Pemerintah Belanda mengenal “*Reglement op het verlenen van uitluitenderegten op uitvindingen, invoeringe nenver beteringen van voorwerpen van kunst envolksvlijck* 1817 (Ketentuan tentang pemerian hak secara eksklusif terhadap penemuan, pengenalan dan perbaikan atas bidang kesenian rakyat 1817). Sejak tahun 1844 ketentuan hukum 1817 tersebut diberlakukan di Hindia Belanda. Pada tahun 1870 Undang-Undang ini dicabut atau tidak diberlakukan lagi di Belanda, diganti dengan ketentuan hukum yang baru, *Octrooiwet*, yang terbit pada 1910. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda melakukan perubahan atas Undang-Undang yang terbit 1910 secara berturut-turut pada tahun 1911, tahun 1916, tahun 1921, tahun 1922, tahun 1931, tahun 1936, tahun 1937

dan terakhir pada tahun 1949. Empat tahun setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1949, Undang-Undang Paten Pemerintah Hindia Belanda, *Octrooiwet* dinyatakan tidak berlaku karena dirasakan tidak sesuai dengan suasana negara Indonesia yang berdaulat.

## **2) Pengumuman Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Terbitnya Undang-Undang Paten**

Pernyataan tidak berlaku Undang-Undang *Octrooiwet* tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang Paten yang baru sebagai penggantinya. Sebagai jalan keluarnya guna menampung permintaan paten dalam negeri maka Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman tertanggal 12 Agustus 1953 No. 5/41/4 B.N. 55, yaitu memberikan suatu upaya yang bersifat sementara. Dalam rangka mengumpulkan permintaan paten luar negeri, Menteri Kehakiman juga menerbitkan pengumuman pada tanggal 29 Oktober 1953 No. J.G. 1/2/17 B.N. 53 - 91. Kevakuman hukum di bidang paten selama 36 tahun maka pada tahun 1989 lahir ketentuan yang cukup lengkap mengenai peraturan Paten melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Undang-Undang tersebut kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Mengingat perkembangan terbaru di bidang ekonomi dan telah diratifikasinya

perjanjian- perjanjian internasional di bidang teknologi, industri dan perdagangan maka kemudian pada tahun 2001, diperbaharuilah peraturan paten tersebut dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Uraian pertimbangan pembentukan paten, merupakan politik hukum menggambarkan bahwa politik hukum pembentukan Undang-Undang Paten di Indonesia sesuai periode keberlakuannya. Hal ini diketahui dari awal mulanya pembentukan Undang-Undang Paten yang bertujuan untuk mendorong peningkatan dan perkembangan industri di dalam negeri, dimana iklim invensi dan inovasi teknologi merupakan salah satu syaratnya; maka dalam perkembangannya politik hukum yang lebih memengaruhi adalah kehendak untuk mengikuti perkembangan dan politik perdagangan internasional (baca: negara-negara maju), menyesuaikan materi muatan Undang-Undang Paten dengan TRIPs, dan menciptakan iklim investasi (asing) yang lebih baik lagi. Industrialisasi di dalam negeri, liberalisasi perdagangan, dan harmonisasi Perundang-undangan, dengan demikian menjadi kata kunci dalam pembentukan Undang-Undang Paten di Indonesia.<sup>116</sup>

Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<sup>117</sup> berbunyi: Menimbang: a). bahwa paten

---

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> [https://jdih.lipi.go.id/peraturan/UU\\_NO\\_13\\_2016-Paten-3.pdf/](https://jdih.lipi.go.id/peraturan/UU_NO_13_2016-Paten-3.pdf/)

merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum; b). bahwa perkembangan teknologi dalam berbagai bidang telah sedemikian pesat sehingga diperlukan peningkatan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten; c). bahwa peningkatan perlindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat; d). bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional sehingga perlu diganti; e). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Paten.

### **3) Meratifikasi Hasil Konvensi Internasional tentang Paten**

Ada beberapa peraturan Perundangan tentang paten yang dihasilkan sendiri, selain itu Indonesia juga kembali menjadi anggota Konvensi Paris pada 1953, dan ikut merafikasi hasil konvensi internasional yang mengatur tentang paten secara Internasional, yaitu yang dikenal dengan *The Paris Convetion for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) untuk Perlindungan Hak Milik

Perindustrian, yang secara singkat biasanya disebut Konvensi Paris. Adanya konvensi ini diharapkan memberikan perlindungan atas paten secara timbal balik di antara negara-negara peserta konvensi tersebut. Tak bisa dipungkiri bahwa politik hukum paten Indonesia sangat dipengaruhi oleh beberapa kesepakatan atau perjanjian di mana Indonesia terlibat di dalamnya.

#### **a) Meratifikasi Konvensi Paris**

Konvensi Paris mulai berlaku di Indonesia pada tahun 1979 dan disahkan melalui Keppres Nomor 24 tahun 1979 untuk perlindungan Hak Milik Industri. Keppres Nomor 24 tahun 1979 berisi tentang pengesahan *Paris Convention of Industrial Property and Convention Establishing The World International Property Organization* yang telah direvisi (*reservation*) persyaratan terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dan Pasal 28 ayat (1) dari Konvensi Paris. Dimana Pasal 1 sampai dengan 12 merupakan pasal-pasal yang mengatur secara substansial hal-hal yang berkenaan dengan Hak Milik Industri (*industrial property*), baik di bidang paten, merek, maupun *design* produk industri. Dengan Keppres 7 Mei 1997 No. 15 dipandang perlu untuk mencabut segara persyaratan reservasi dalam Pasal 1 sampai dengan 12. Pasal-pasal yang tetap berlaku di Indonesia antara lain Pasal 1: mengenai pendirian dan perumusan apa yang dianggap sebagai *Industrial Property* yang perlu dilindungi. Objeknya adalah paten,

*utility model* (Paten sederhana dalam Undang-Undang Paten Indonesia), *design industry*, merek dagang, merek jasa (*service mark*), *trade names* (nama dagang), sumber asal yang dinamakan *Appellations of origin* dan *indication of source*, juga pembatasan konkurensi curang (*unfair competition*).<sup>118</sup>

*Patent Cooperation Treaty* (PCT) telah disyahkan di Washington pada tanggal 19 Juni 1970 dan telah diamandemen pada tanggal 2 Oktober 1979 serta dimodifikasi tanggal 3 Februari 1984; terakhir dimodifikasi pada 3 Oktober 2001 dan kemudian diberlakukan tanggal 1 April 2002. *Patent Cooperation Treaty* (PCT) berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986 terdiri dari 69 pasal. Indonesia juga meratifikasi *Patent Cooperation Treaty* (PCT) yang merupakan bagian dari WIPO (*World Intellectual Property Organization*) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997.<sup>119</sup>

*Patent Cooperation Treaty* (PCT) dimaksudkan untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan *science* dan *technology*. *Patent Cooperation Treaty* (PCT) juga hendak menyempurnakan perlindungan hukum untuk penemuan-penemuan serta mempermudah dan menjadikan lebih ekonomis mengenai tata cara mendapatkan perlindungan hukum terhadap

---

<sup>118</sup>*Ibid.*

<sup>119</sup>Rinaldo Ricky Wowiling, "Penegakan Hukum Hak Paten Menurut TRIPS Agreements dan Pelaksanaannya di Indonesia," *Lex Crimen* Vol. VI/No. 10 (Des/201), 85.

penemuan di berbagai negara. *Investor Country* bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat akses pada publik untuk memperoleh informasi teknik yang termuat dalam dokumen yang menggambarkan (*describing*) penemuan baru. Juga, untuk lebih mempercepat perkembangan ekonomi negara-negara berkembang dengan cara mengadopsi cara-cara mempercepat dan membuat lebih efisien sistem hukum negara-negara berkembang, baik dalam hubungan dengan sistem perizinan paten secara internasional atau regional. Untuk itu diperlukan perlindungan dan penyediaan informasi yang mudah diperoleh dan tersedianya informasi teknologi, untuk mempermudah akses dari perkembangan teknologi modern yang terus berkembang. Untuk itu kerja sama antara negara-negara diharapkan akan mempermudah diperolehnya berbagai informasi berkat kesepakatan antara negara untuk menerima *Patent Cooperation Treaty* (PCT).<sup>120</sup>

Adapun tujuan utama dari *Patent Cooperation Treaty* (PCT) adalah untuk mempermudah pengajuan permohonan Paten secara internasional bagi warga negara atau para penduduk (*resident*) dari negara peserta Konvensi. Diharapkan permohonan paten asing dapat diajukan pada kantor paten nasional oleh si pemohon ini tinggal (*residence*); atau kepada suatu kantor lain sebagai kantor penerima permohonan, dengan adanya kantor penerima ini dapat

---

<sup>120</sup>*Ibid.*

bertindak mewakili negara bersangkutan. Kantor penerima ini bisa kantor negara peserta atau kantor seperti *US Patent and Trademark Office* atau *European Patent Office* (Kantor Paten Eropa).<sup>121</sup>

Permohonan paten secara internasional ini mempunyai akibat yang sama seperti suatu permohonan paten nasional.<sup>122</sup> Saat diajukannya permohonan paten akan diadakan penyelidikan secara internasional (*international search*). Penyelidikan dilakukan oleh sebuah Badan Penyelidikan Internasional (*International Searching Authority*), seperti contohnya Kantor Paten Eropa (*European Patent Office*). Kantor ini memiliki cabang *Research* yang berkedudukan di Den Haag negeri Belanda atau kepada *US Patent and Trademark Office*. Kantor ini bertindak untuk meneliti *documentary search report* terhadap penemuan yang telah dilakukan oleh penemu (penelitian awal) berkenaan dengan permohonan paten. Setelah *documentary search report* selesai, maka pemohon dipersilakan untuk mengikuti tata cara memperoleh suatu paten pada negara tempat dimana paten tersebut diajukan. *Patent Cooperation Treaty* (PCT) tidak pernah mengurangi hak-hak berdasarkan Konvensi Paris untuk perlindungan hak milik industri dari seorang warga negara atau orang yang bertempat

---

<sup>121</sup>*Ibid.*

<sup>122</sup>WIPO, "Patent Cooperation Treaty(PCT)Done at Washington on June 19, 1970,amended on September 28, 1979,modified on February 3, 1984, and on October 3, 2001," (On-line) dalam, [www.wipo.int/export/sites/www/pct](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct), (30 Oktober 2021).

tinggal di negara yang menjadi peserta Konvensi Paris. *Patent Cooperation Treaty* (PCT) juga tidak mengurangi hak-hak atas milik industri yang dilindungi oleh Konvensi Paris. *Art. 2 Patent Cooperation Treaty* (PCT) mengatur tentang istilah-istilah yang dipakai dalam *Patent Cooperation Treaty* (PCT) ini. *International Bureau* adalah Biro Internasional atau *Internasional Bureau* dari organisasi yang dinamakan *United International Bureau for the Protection of Intellectual Property* (BIRPI).<sup>123</sup>

Dalam Bab 1 *Patent Cooperation Treaty* (PCT) mengatur mengenai tata cara penggunaan aplikasi secara internasional dan penyelidikan Internasional (*International Application and International Search*). Dalam Pasal 3 tentang permohonan internasional, permohonan untuk perlindungan terhadap penemuan di salah satu negara dapat diajukan sebagai aplikasi internasional. Permohonan secara internasional akan memuat secara rinci dalam *Patent Cooperation Treaty* (PCT) dan *regulationsnya* permohonan, uraian (*description*) dan satu atau lebih klaim, atau satu lebih *drawings* (gambar) yang diperlukan dan suatu abstrak atau ringkasan.

Pada bab 5 1 *Art. 5* dan *Art. 6* berisi tentang penjelasan dan klaim. Pemohon harus mampu menjelaskan invensi yang dengan urutan yang jelas dan lengkap sehingga dapat dipahami oleh orang

---

<sup>123</sup>*Ibid.*

lain yang ahli di bidangnya penemuan yang dimohonkan tersebut. Hal juga klaim dinyatakan sebagai penentu sejauh mana perlindungan akan diminta. Klaim juga harus dibuat secara jelas namun singkat dan didukung oleh deskripsi.<sup>124</sup>

Untuk pengajuan paten secara internasional harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) dalam bahasa yang ditentukan; (2) memenuhi syarat-syarat fisik yang diminta; (3) memenuhi syarat yang tentang kegunaan dari penemuan (*unity of invention*); (4) harus membayar biaya sesuai yang diisyaratkan. Ketentuan mengenai apa yang harus dimuat dalam permohonan, menurut Pasal 4 *Patent Cooperation Treaty* (PCT) diajukannya suatu permohonan dimaksudkan supaya permohonan internasional mengikuti diproses yang sesuai dengan *Patent Cooperation Treaty* (PCT). Selain itu harus memuat nama dan keterangan lain mengenai individu/perusahaan orang yang mengajukan permohonan atau yang dikuasakan, judul penemuan ini, nama dan keterangan lain yang berkenan dengan si penemu (*inventor*) jika hukum nasional dari negara masing-masing menghendaki persyaratan tersebut dipenuhi.

Pasal 5 *Patent Cooperation Treaty* (PCT) mengatur tentang uraian (*the description*). Uraian ini menjelaskan tentang jenis penemuan secara rinci dan lengkap agar supaya penemuan ini bisa

---

<sup>124</sup>*Ibid.*

dilaksanakan oleh seorang yang memang ahli dalam bidang bersangkutan (*a person skilled in the art*). Peraturan ini juga telah diadopsi dalam Undang-Undang Indonesia yakni dalam Undang-Undang paten di Indonesia. Pasal 6 *Patent Cooperation Treaty* (PCT) mengatur tentang klaim atau klaim-klaim yang menguraikan tentang substansi untuk perlindungan yang diminta. Klaim harus jelas dan singkat (*clear and concise*).

Pasal 8 *Patent Cooperation Treaty* (PCT) mengatur tentang klaim prioritas. Permohonan asing bisa membuat keterangan sesuai Regulasi untuk mengklaim prioritas yang berkenaan dengan permohonan yang sudah diajukan lebih dahulu (*point 1 art. 8 Konvensi Paris*).

Pada Pasal 9 memuat ketentuan mengenai profil pemohon. Setiap orang yang merupakan penduduk (*residence*) atau adalah warga negara dari negara peserta dapat mengajukan permohonan paten yang dinamakan “*Regulations under the Patent Cooperation Treaty (PCT)*” aturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Ketentuan ini juga termuat dalam Keppres No. 16 tahun 1997. Aturan ini berisikan penjelasan lebih lanjut tentang konsep *Residence* dan Kewarganegaraan (*Nationality*).

Dalam Pasal 10 *Patent Cooperation Treaty* (PCT) mengatur tentang tempat penerima permohonan. Permohonan paten asing akan diajukan pada kantor penerima yang telah ditetapkan. Kantor

penerima permohonan paten bertugas melaksanakan pengujian dan kemudian memprosesnya sesuai dengan ketentuan yang ada pada *Patent Cooperation Treaty* (PCT). Sebagai negara anggota yang ikut dalam melakukan ratifikasi *Paris Convention for the Protection of Intellectual Property* atau *Paris Convention* (Keppres No. 15 Tahun 1997), Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara sesama anggota *Paris Convention*. Salah satu bentuk perlindungan hukum sesuai *Paris Convention* adalah Hak Prioritas. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention* atau *The World Trade Organization* (WTO) untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention*.<sup>125</sup>Hak prioritas untuk permohonan paten adalah paling lama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten di negara yang anggota *Paris Convention* atau *World Trade Organization* (WTO) (pasal 27 ayat [1] Undang-Uundang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten).<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/paten-dalam-perjanjian2-internasional-cl157>

<sup>126</sup> Amrie Hakim, "Paten dalam perjanjian-perjanjian internasional" (On-line) tersedia di [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). (20 September 2021).

**b) Meratifikasi Perjanjian Internasional, *World Trade Organization* (WTO)**

Indonesia juga meratifikasi perjanjian internasional yang diambil melalui forum Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organizations* (WTO) dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Dengan kesepakatan isi perjanjian internasional dalam *World Trade Organizations* (WTO) sebagai standar minimal yang mengikat sebagai hukum positif bagi setiap negara peserta / anggota.

Perjanjian *World Trade Organizations* (WTO) tentang Aspek-Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs), yang dinegosiasikan selama Putaran Uruguay 1986-94, memperkenalkan aturan kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan multilateral untuk pertama kalinya. Perjanjian internasional yang disepakati tersebut merupakan perjanjian yang berkaitan dengan kekayaan intelektual (*intellectual property*) yaitu perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual di setiap negara anggotanya.

Perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) merupakan hasil kesepakatan Uruguay memuat

prinsip *Most Favoured Nation (MFN)*, *National Treatment*, *Moral Right*, yang termasuk dalam prinsip-prinsip *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* berikut: (1) *Most Favoured Nationals* Pasal 1 yakni jika negara anggota memberikan konsesi kepada suatu negara anggota lainnya, maka konsesi tersebut harus diberikan tanpa diskriminasi; (2) *National Treatment* Pasal III berisi penjelasan tentang produk/ barang yang diimpor dari negara lain sesama negara anggota tidak diperkenankan untuk mendapatkan perlakuan khusus dengan tujuan untuk memberikan proteksi kepada produksi dalam negeri negara anggota tersebut; (3) *Transparency* Pasal X memuat tentang ketentuan jika negara anggota membuat aturan yang menyangkut perdagangan internasional, maka negara tersebut berkewajiban untuk mempublikasikan aturan tersebut sehingga dapat diketahui oleh negara anggota lainnya; (4) *Elimination of Quantitative Restrictions* Pasal XI Pasal ini memuat aturan agar setiap negara anggota tidak diizinkan untuk menerapkan pembatasan impor atau ekspor melalui kuota atau lisensi. Pembatasan hanya diizinkan melalui kebijakan tarif, pajak dan sejenisnya; (5) *Restriction to Safeguard* Pasal XII, Pasal ini mengatur perlindungan pada kesulitan serius dalam neraca pembayaran, untuk mengatasi hal tersebut negara anggota diizinkan untuk melakukan pembatasan jumlah/ nilai) barang yang diimpor dengan persyaratan tertentu; (6)

*Special and Differential Treatment* Pasal XXXVI – XXXVIII memuat tentang pengakuan negara-negara maju terhadap negara berkembang, dimana negara maju memberikan kesempatan pada negara berkembang untuk mendapat meningkatkan perannya dalam perdagangan dunia. Dalam hal ini negara maju harus menjamin untuk tidak menuntut adanya resiprositas dalam negosiasinya dengan negara berkembang dan memberikan prioritas tinggi khususnya penghapusan hambatan perdagangan yang berkaitan dengan kepentingan negara-negara berkembang.

*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) sebagai hasil kesepakatan Uruguay merupakan kesepakatan yang dikhususkan pada hak kekayaan intelektual yang terdiri dari 73 Pasal dan mengandung aturan yang berlaku secara internasional berhubungan dengan penggunaan *Intellectual Property Rights*. Pada kesepakatan Uruguay berbagai bidang Kekayaan Intelektual diberikan standar perlindungan minimal yang telah dikembangkan oleh konvensi-konvensi di bawah naungan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), berdasarkan Konvensi Paris. Pokok pikiran yang tertuang dalam *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) merupakan standar minimal untuk pengaturan Paten dan pelaksanaan perlakuan non diskriminatif, perlindungan dan penegakan hukum Paten untuk mendorong penemuan baru di bidang teknologi demi

pembangunan sosial, ekonomi dan teknologi bagi negara-negara anggota.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa perlindungan paten secara internasional disepakati dalam *Paris Convention* yang menyepakati *Scope of Industrial Property* atau Ruang Lingkup Kekayaan Industri sebagaimana diatur dalam Paris Convention, Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

*The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition (Perlindungan kekayaan industri memiliki objek paten, model utilitas, desain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi sumber atau sebutan asal, dan represi persaingan tidak sehat.<sup>127</sup>*

Adapun Perlindungan paten dilakukan berdasarkan wilayah sebuah negara dan jika ingin memperoleh perlindungan di negara lain, maka pemilik paten harus melakukan pendaftaran pada negara yang dituju. *Paris Convention* menyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) (*Independence of Patents Obtained for the Same Invention in Different Countries*) sebagai berikut:

*Patents applied for in the various countries of the Union by nationals of countries of the Union shall be independent of patents obtained for the same invention in other countries, whether members of the Union or not (paten yang diajukan di berbagai negara penandatanganan konvensi oleh warga negara dari negara penandatanganan konvensi adalah paten independen yang diperoleh untuk penemuan yang sama pada*

---

<sup>127</sup>Rika Amrikasari, “Perlindungan Paten Internasional (On-line)” dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), (30 Oktober 2021)

*negara lain, baik untuk anggota atau bukan anggota penandatanganan.*<sup>128</sup>

Lebih jauh, pengaturan mengenai pendaftaran paten internasional diatur dalam *Patent Cooperation Treaty* (PCT). Pasal 1 ayat (1) *Patent Cooperation Treaty*(PCT) menyepakati bahwa negara-negara pihak pada perjanjian ini (selanjutnya disebut "negara-negara pihak") merupakan suatu serikat untuk kerja sama dalam pengajuan, pencarian, dan pemeriksaan, aplikasi yang digunakan dalam perlindungan penemuan, untuk memberikan layanan khusus. Persatuan akan dikenal sebagai Persatuan Kerja Sama Paten Internasional. Adapun dari kesepakatan tersebut adalah:

*The States party to this Treaty (hereinafter called "the Contracting States") constitute a Union for cooperation in the filing, searching, and examination, of applications for the protection of inventions, and for rendering special technical services. The Union shall be known as the International Patent Cooperation Union.)*<sup>129</sup>

Indonesia meratifikasi Persetujuan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) melalui Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Perjanjian Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) sebagai konsekuensi atas keikutsertaan sebagai anggota

---

<sup>128</sup> *Ibid*

<sup>129</sup> *Ibid.*

dari *World Trade Organizations* (WTO).<sup>130</sup>

Sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organizations* (WTO), Indonesia juga terikat dengan *General Agreement on Tariff and Trade* 1947/GATT (Keppres No. 7 Tahun 1994) dan *Agreement on TRIPs*) Kemudian, Indonesia juga telah meratifikasi *Paris Convention* seperti dijelaskan poin 1 di atas. Hakprioritas yang diatur dalam Undang-Undang Paten berlaku bagi negara anggota Paris Convention atau anggota *World Trade Organizations* (WTO).

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, paten yang telah didaftarkan di negara-negara peserta Paris Convention atau *World Trade Organizations* (WTO) memperoleh perlindungan berupa hak prioritas untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan dari negara asal menjadi prioritas bagi Indonesia selama jangka waktu permohonan paten, maka diajukan dalam kurun waktu yang sesuai Paris Convention. Situs milik *World Intellectual Property Organization* (WIPO), dalam penjelasannya menyampaikan bahwa ada 184 negara yang telah merupakan anggota *Paris Convention*. Jika paten telah didaftarkan pada negara asal dan kemudian didaftarkan juga di Indonesia, maka pengguna paten oleh pihak lain harus melalui perjanjian lisensi. Jika tidak mendapatka lisensi dari pemegang paten, maka pelaksanaan paten

---

<sup>130</sup>Rinaldo Ricky Wowiling. *Op. Cit.*, 85.

tersebut dianggap melawan hukum (pasal 16 jo. Pasal 130 Undang-Undang Paten).<sup>131</sup>

#### **4) Perundang-Undangan Berkaitan dengan Paten di Indonesia**

Perlindungan atau pelindungan hukum Paten di Indonesia berkaitan dengan Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement* mengacu kepada semua kategori kekayaan intelektual yang disebutkan dalam bagian 1 sampai dengan 7 dari bab II *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement*, yaitu: Hak Cipta dan Hak Terkait; Merek; Indikasi Geografis; Desain Industri; Paten; Desain Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu; dan Perlindungan Informasi Rahasia.

Penerapan perlindungan hukum kekayaan intelektual di Indonesia dilindungi dengan Undang-Undang sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta'); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit

---

<sup>131</sup>Amrie Hakim, *Loc.cit.*

Terpadu.

Perlindungan kekayaan intelektual didapatkan jika pemohon melaksanakan pendaftaran pada bidang kekayaan intelektual, dengan pengecualiaan untuk hak cipta. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Selanjutnya, peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur tentang Paten di Indonesia, secara kronologis sebagai berikut:

- a) Keputusan MenKeh Nomor M.01-HC.01.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pengumuman Paten;
- b) Keputusan MenKeh Nomor M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten;
- c) Keputusan MenKeh Nomor M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana;
- d) Keputusan MenKeh Nomor M.04-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka waktu, dan Tata Cara Pembayaran Paten;
- e) Keputusan MenKeh No. M.06-HC.02.10 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten;
- f) Keputusan MenKeh No. M.07-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syarat-syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten;
- g) Keputusan MenKeh No. M.08-HC.02.10 Tahun 1991 tentang

Pencatatan dan Permintaan Salinan Dokumen Paten;

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten;
- j) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- k) Keputusan MenKeh Nomor M.04-PR.07.10 Tahun 1996 tentang Sekretariat Komisi Banding Paten;
- l) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*;
- m) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten ; dan,
- n) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.<sup>132</sup>

Dengan demikian, yang dasar hukum Paten di Indonesia yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Sedangkan secara internasional dasar hukum pengaturan Paten adalah *Paris Convention*, *Patent Cooperation Treaty* (PCT), *European Patent Convention* (EPC) dan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) *Agreement*.

---

<sup>132</sup>*Ibid.*,73

## **5) Pengaturan, Perlindungan Paten di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten**

### **a) Pengaturan Paten di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016**

#### **(1) Pengertian Paten, Invensi, Inventor, dan Pemegang Paten**

Paten yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual merupakan salasatu benda tidak berwujud (benda Immateril). Adapun arti benda secara yuridis ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak.<sup>133</sup> Yang dapat menjadi objek hak tidak hanya benda berwujud tapi juga benda tidak berwujud. Hak paten merupakan benda tidak berwujud bisa dipindah tangankan kepada pihak lain dan dapat pula dijadikan jaminan Fidusia. Hak paten adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara pada inventor atas hasil penemuannya pada bidang teknologi yang memiliki peranan penting dan menopang pembangunan bangsa dalam memajukan kesejahteraan umum. Perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini dalam berbagai bidang diperlukan peningkatan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten. Paten membutuhkan perlindungan untuk mendorong para penemu dalam melanjutkan berbagai kegiatan risetnya secara jumlah,

---

<sup>133</sup>Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, , 2013), hlm. 223.

maupun secara mutu untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara.

Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan bahwa 'Paten' adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Selanjutnya Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan bahwa Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang unik pada bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Kemudian Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menjelaskan bahwa 'Inventor' adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.<sup>134</sup>

Lebih lanjut, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 6 menjelaskan bahwa 'Pemegang Paten' adalah inventor sebagai

---

<sup>134</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 1 angka 3

pemilik Paten atau pihak yang menerima hak atas Paten sebagaimana terdaftar dalam daftar umum Paten. Hak paten bersifat istimewa karena inventor yang menemukan invensi saja yang memperoleh hak paten tersebut, dan dapat melaksanakan sendiri penemuannya dan atau memberi persetujuan pada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>135</sup> Hak istimewa (Eksklusif) yang diperoleh dari negara yang diberikan kepada pemegang hak paten atas temuannya atau invensi di bidang teknologi termasuk berbagai proses yang dilakukan dalam proses produksi yang memiliki posisi yang penting dalam mensejahterakan masyarakat bangsa dan negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten juga menyebut istilah ‘Objek Paten’. Objek Paten adalah termasuk benda yaitu benda tak berwujud (immaterial) yang merupakan bagian hak kekayaan industri. Maksudnya temuan di bidang paten merupakan karya seseorang atau secara bersama yang digunakan proses industri. Hak paten sebagai hak kebendaan yang dapat dijadikan jaminan dengan fidusia, juga dapat dilaihan kepada pihak lain karena, pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup>*Ibid.*

<sup>136</sup>Abdulkadir Muhammad, Hukum Ekonomi Hak Keayaan Intelektual, cetakan ke-2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2007): 206.

Pasal 10 - 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebut istilah 'Subjek Paten'. Subjek paten adalah pihak yang berhak memperoleh paten, yaitu inventor atau pihak lain yang menerima lebih lanjut. Invensi dapat dihasilkan secara bersama-sama oleh inventor yang pertama kali mengajukan permohonan. Invensi dihasilkan inventor dalam kaitan dengan pekerjaannya, sebagai pemegang patennya adalah perusahaan, kecuali diperjanjikan lain. Begitu karyawan yang bekerja menggunakan fasilitas kantor, maka pemegang patennya adalah perusahaan, kecuali diperjanjikan lain. Walaupun pemegang paten adalah perusahaan tidak menghapuskan nama penemu invensi pada sertifikat hak paten.<sup>137</sup>

## **(2) Syarat Invensi Dapat Dipatenkan**

Agar invensi dapat di Patenkan, Paten diberikan untuk penemuan yang baru, yang memiliki langkah inventif dan dapat dilaksanakan dalam industri.<sup>138</sup> Sebuah temuan memiliki langkah inventif, apabila penemuan tersebut dilakukan oleh seorang yang memiliki keahlian pada bidang teknik merupakan hal yang tidak diduga sebelumnya.<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup>Syafrida, 'Pentingnya Perlindungan Hukum Paten Warga negara Asing di Wilayah Indonesia Guna Meningkatkan Investasi Asing,' ADIL: Jurnal Hukum (Vol.10 No.1): 103.

<sup>138</sup>C.S.T Tamsil, *Hak Kekayaan Intelektual Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, (Jakarta : Cetakan Pertama, Bumi Aksara,1990),10.

<sup>139</sup>*Ibid.*,10.

Adapun syarat invensi bisa mendapat perlindungan paten penjelasannya ada pada Pasal 5-8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, yang berbunyi paten yang dapat diberikan invensi yang baru apabila mengandung langkah inventif serta dapat dilaksanakan dalam industri. Beberapa syarat invensi memperoleh perlindungan paten adalah sebagai berikut :<sup>140</sup>

(a) *Novelty*: merupakan Invensi memiliki unsur kebaruan.

Adapun syarat sebuah invensi dianggap memiliki nilai kebaruan jika:

- i. Invensi tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya baik di Indonesia atau diluar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan.
- ii. Invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.
- iii. Belum pernah menjadi pengetahuan umum (*public*) dan dipublikasikan.
- iv. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebuah invensi tidak dianggap diumumkan apabila dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan, invensi

---

<sup>140</sup>Khoirul Hidayah, *Op Cit.*, 71.

tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional atau internasional di Indonesia atau diluar negeri yang resmi. Invensi tidak dianggap diumumkan jika invensi digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Selain itu juga tidak dianggap diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal penerimaan, ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.<sup>141</sup>

(b) Invensi mengandung langkah inventif

- i. Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- ii. Suatu invensi tidak boleh hanya dalam bentuk menggabungkan dari beberapa bagian yang sudah ada;
- iii. Invensi bukan penemuan benda yang sudah ada di alam;

---

<sup>141</sup>*Ibid.*, 73.

iv. Invensi bukan daya upaya baru yang sebelumnya sudah ada.

(c) Invensi dapat diterapkan dalam industri (*capable of industry application*)

Apabila invensi diartikan sebagai produk, produk tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik.<sup>142</sup>Invensi menurut penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mencakup:

- i. Kreasiestetika
- ii. Skema
- iii. Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan dan bisnis.
- iv. Aturan dan metode mengenai program komputer
- v. Presentasi mengenai suatu informasi.

### **(3) Invensi yang Tidak Dapat Dipatenkan**

Tidak semua invensi memperoleh perlindungan Paten, hal ini dilakukan agar menjamin kepentingan umum.<sup>143</sup> Ada beberapa jenis pengecualian, antara lain ada pengecualian

---

<sup>142</sup>*Ibid.*:72.

<sup>143</sup>Sudrayat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : Oase Media, , 2010), 23.

yang mutlak, ada juga yang tidak mutlak. Pengecualian Paten yang mutlak, mengandung pengertian bahwa pada setiap negara hampir sama, yakni melalui syarat untuk dapat memperoleh paten, maksudnya apabila paten itu tidak memenuhi syarat seperti kebaruan, penemuan tersebut tidak diberikan pengakuan Patennya.<sup>144</sup>Paten juga tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan.Untuk pengecualian paten yang bersifat terbatas misalnya pemberian paten ditangguhkan karena kepentingan umum, ketentuan ini bersifat penundaan pemberian paten.

Artinya apabila suatu penemuan dinilai penting bagi rakyat atau bagi kelancaran pelaksanaan program pembangunan dibidang tertentu, pemerintah dapat menunda pemberian paten yang diminta untuk jangka waktu tertentu. Adapun Paten yang tidak diberikan untuk invensi diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebagai berikut:

- a. Paten proses maupun produk produk yang penggunaan maupun pelaksanaannya berlawanan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, bertentangan dengan aturan agama, mengganggu ketertiban umum, atau yang berkaitan dengan kesusilaan

---

<sup>144</sup>*Ibid.*, 24.

- b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan
- c. Teori dan metode dibidang pengetahuan dan matematika
- d. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik
- e. Proses yang berkaitan dengan biologis yang penting yang berkaitan dengan proses reproduksi tanaman atau hewan, dengan pengecualian proses non biologis atau proses mikrobiologis

Penjelasan tentang Pasal 9 diatas menunjukkan bahwa Paten tidak diberikan untuk invensi metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan menggunakan peralatan kesehatan, namun tidak termasuk peralatan kesehatan dalam bentuk alat, bahan, maupun obat.

#### **(4) Registrasi Paten**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten memuat ketentuan tentang prosedur registrasi Paten. Pengetahuan tentang prosedur registrasi ini penting agar tidak muncul persoalan dikemudian hari apabila inventor kurang memiliki pengetahuan dalam registrasi permohonan atas hasil invensinya. Dan apabila inventor tidak melaksanakan pendaftaran maka di masa depan jika ada individu lain yang meniru, maka inventor tidak dapat menuntut ke pengadilan.

Lebih dampaknya, selama hasil karyanya digunakan orang lain, maka inventor aslinya tidak diizinkan untuk mengklaim atas paten terhadap karya tersebut.<sup>145</sup>

**(a) Permohonan**

Pasal 1 angka 4 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan bahwa permohonan adalah permohonan paten atau paten sederhana yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia .

Berikut adalah mekanisme mengenai proses pengajuan permohonan paten yang dirangkum dari peraturan PerUndang-Undangan dan dari Prosedur/Diagram Alir Permohonan Paten yang ditayang melalui laman Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

Dalam pedoman mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Paten yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016, Paten diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan baik secara elektronik maupun non-elektronik oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan membayar

---

<sup>145</sup>Abi Jam'an Kurnia, "Kekayaan Intelektual: Cara Mengajukan Permohonan Paten" (Online) dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). (22 Februari 2022).

biaya yang tarifnya dapat dilihat melalui laman Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Paten Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik merupakan Dasar hukum dalam pengajuan permohonan secara elektronik.

Permohonan diajukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan mengisi formulir permohonan yang dapat diunduh melalui laman Formulir Terkait Permohonan Paten dan diketik rangkap 2 (dua) dan melampirkan dokumen persyaratan.

Permohonan paling sedikit memuat:<sup>146</sup>

- tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
- nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan inventor;
- Pemohon dalam hal permohonan adalah bukan badan hukum dengan menuliskan nama, alamat, serta kewarganegaraan pemohon
- nama dan alamat lengkap pemohon dalam hal pemohon adalah badan hukum;

---

<sup>146</sup>Pasal 25 ayat (1) UU Paten.

- Pemohon dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; dengan menyertakan nama, dan alamat lengkap, nama negara serta tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diajukan dengan hak prioritas.

Permohonan tersebut harus dilampiri persyaratan<sup>147</sup>:

- judul invensi;
- deskripsi tentang invensi;
- klaim atau beberapa klaim invensi;
- abstrak invensi;
- Deskripsi gambar yang disebutkan diperlukan agar dapat memperjelas invensi, untuk itu Permohonan melampirkan dengan gambar yang jelas;
- surat kuasa permohonan diajukan melalui kuasa;
- surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor;
- Pemohon yang bukan inventor mengajukan surat pengalihan hak kepemilikan invensi, serta surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.

Adapun persyaratan dalam melakukan permohonan paten dapat dijelaskan dalam laman Pengenalan Paten-DJKI, yakni sbb:

---

<sup>147</sup>Pasal 25 ayat (2) UU Paten.

- Apabila permohonan diajukan melalui konsultan KI terdaftar selaku kuasa, maka perlu melampirkan surat kuasa khusus
- Apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan inventor, maka perlu melampirkan surat pengalihan hak
- deskripsi permohonan paten dibuat rangkap 2 (dua) dan mencakup<sup>148</sup>:
  - judul invensi tidak digaris bawahi, dan ditampilkan dalam huruf kapital;
  - bidang teknik invensi, memuat secara umum dimana invensi ini termasuk di dalam bidang teknik tersebut dengan mengemukakan kekhususannya;
  - latar belakang invensi, harus dikemukakan teknologi yang telah ada sebelumnya dan relevan dengan invensi tersebut;
  - ringkasan invensi, memuat ciri teknis dari pokok invensi yang diungkapkan dalam klaim;
  - Perlu diuraikan dengan singkat dan apabila ada gambar maka perlu dilampirkan gambar, dan memberikan keterangan gambar secara singkat;

---

<sup>148</sup>Pasal 25 ayat (2) UU Paten.

- Uraian tentang invensi perlu diuraikan secara lengkap, tidak boleh ada yang tidak diungkapkan;
  - Dalam hal klaim (dibuat pada halaman terpisah), dan menjelaskan tentang invensi dan tidak ada gambar atau grafik dalam penjelasan tersebut, namun diberi izin untuk menyertakan tabel rumus matematika atau kimia;
  - abstrak (dibuat pada halaman terpisah), berisi ringkasan dari uraian lengkap invensi dan tidak lebih dari 200 kata.
  - Apabila gambar dibuat rangkap dua: maka tidak boleh ada kata-kata penjelasan, namun hanya berisi simbol, huruf, angka, bagan, atau diagram yang berisikan penjelasan tentang bagian-bagian dari invensi;
  - bukti prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap dua, apabila diajukan dengan hak prioritas;
  - Uraian invensi dalam terjemahan bahasa Inggris, dengan syarat jika invensi tersebut memang aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris;
  - bukti pembayaran biaya permohonan paten;
- Untuk deskripsi, klaim, abstrak dan gambar persyaratannya yakni:

- Untuk penulisan dan gambar hanya diperbolehkan pada salah satu bagian muka kertas;
- penjelasan, klaim dan abstrak diketik dengan menggunakan kertas HVS atau yang sejenis dan terpisah, dengan ukuran A4, dan minimum beratnya adalah 80 gram dengan margin sebagai berikut:
  - batas atas: 2 cm
  - batas bawah: 2 cm
  - batas kiri: 2,5 cm
  - batas kanan: 2 cm
- Adapun warna kertas A4 yang digunakan berwarna putih, a tidak mengkilap dan penggunaannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar);
- setiap lembar deskripsi, klaim dan gambar diberi nomor urut angka Arab pada bagian tengah atas;
- Pada uraian dan klaim, diberi nomor baris dan setiap halaman baru merupakan awal nomor dan ditempatkan di sebelah kiri pada penjelasan atau klaim, dan berada pada setiap lima baris pengetikan baris
- Aapun ukuran spasi 1,5 dan huruf tegak berukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm; pengetikan harus menggunakan tinta (toner) warna hitam

- Kode dengan garis, rumus kimia, dan kode tertentu dapat menggunakan tulis tangan;
- Gambar: dalam hal menampilkan gambar harus memakai tinta cina hitam pada kertas putih ukuran A4 dengan berat minimum 100 gram tidak mengkilap dengan margin sebagai berikut:
  - batas atas: 2,5 cm
  - batas bawah: 1 cm
  - batas kiri: 2,5 cm
  - batas kanan: 1,5 cm
- semua dokumen Paten yang menjadi persyaratan pengajuan harus dalam bentuk lembar-lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan rusak, sobek, terlipat, dan gambar yang ditempelkan;
- dalam penggunaan istilah yang digunakan dalam klaim, deskripsi, abstrak dan gambar harus konsisten.

**(b) Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen**

Dalam hal permohonan pendaftaran paten wajib dilakukan pemeriksaan dokumen kelengkapan persyaratan. Berdasarkan hasil pemeriksaan jika terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberitahukan

kepada pemohon untuk dilengkapi.<sup>149</sup>

Jika hasil pemeriksaan dinyatakan dokumen telah lengkap, pemohon akan memperoleh kode *billing* melalui sistem informasi kekayaan intelektual dan melakukan pembayaran dalam waktu 3 (tiga) hari kalender, jika melampaui batas waktu yang telah ditentukan, maka kode *billing* tersebut dinyatakan tidak berlaku.<sup>150</sup>

### **(c) Pembayaran**

Pemohon melakukan pembayaran melalui bank persepsi atau pos persepsi yang menggunakan sistem SIMPONI.<sup>151</sup> Pembayaran pada bank persepsi atau pos persepsi tersebut dilakukan melalui:<sup>152</sup>

- tunai, melalui teller Bank Persepsi atau Pos Persepsi Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan; atau
- nontunai, melalui anjungan tunai mandiri (ATM), *internet banking* (IB), dan *Electronic Data Capture* (EDC).

### **(d) Loker Permohonan**

Pemohon menyerahkan:

- Formulir yang telah diisi lengkap

---

<sup>149</sup>Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4) Permenkumham 42Tahun2016.

<sup>150</sup>Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Permenkumham 42/2016.


<sup>151</sup>Pasal 7 Permenkumham 42/2016.

<sup>152</sup>Pasal 8 ayat (1) Permenkumham 42/2016.

- Kelengkapan permohonan, dan
- Bukti pembayaran dari BRI

Petugas loket akan memberikan tanda terima permohonan. Berdasarkan laman Prosedur/Diagram Alir Permohonan Paten, bukti/tanda telah mengajukan permohonan bukan merupakan Sertifikat Paten. Setelah tahapan ini, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Paten hingga dengan dikeluarkannya keputusan akhir.

**Bagan 2.1: Prosedur Pendaftaran Paten**



Sumber: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)

Bagan 2.2: *Time Line Paten*



Sumber : <https://slideplayer.info/slide/13624083/>

**b) Perlindungan Paten di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016**

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, perlindungan hukum terhadap hak paten diberikan setelah dilakukan pendaftaran ada Dirjen HKI pada Kementerian Hukum dan Ham. Undang-Undang paten Indonesia tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap paten nasional, tetapi juga memberikan juga memberi perlindungan hukum paten warga negara asing yang pendaftarannya dilakukan di wilayah Indonesia,

tapi juga melindungi paten warga negara asing yang didaftarkan di Indonesia.

Lingkup perlindungan paten berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten meliputi:

- i. Paten
- ii. Paten sederhana Perlindungan hukum paten yang diberikan berdasarkan Pasal 2 tersebut diatas dapat dibedakan paten dan paten sederhana.

Paten yang dimaksud Pasal 2 huruf (a) tersebut adalah merupakan invensi baru yang dapat dilaksanakan dalam industri. Sedangkan paten sederhana adalah paten yang diperoleh inventor dari pemerintah untuk invensi produk baru, yang merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada yang dapat dilaksanakan dalam industri

Pemegang paten mendapatkan perlindungan hukum bertujuan untuk mendorong inventor dalam meningkatkan riset untuk menghasilkan invensi baru dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan suasana usaha dengan kondisi yang sehat. Paten yang memperoleh perlindungan hukum bukan hanya dibatasi temuan dibidang teknologi, namun juga hak eksklusif yang menempel pada penemu invensi atau pemilik hak paten, sehingga jika ada pihak lain yang menerima peralihan berkeinginan untuk

mendapat kegunaan ekonomi memanfaatkan hak patennya wajib mendapatkan lisensi (izin) dari pemiliknya atau pemegang paten.<sup>153</sup>

Diharapkan dengan memberikan perlindungan pada pemilik hak paten akan meningkatkan pertumbuhan di bidang industri, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan di bidang ekonomi, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi lebih cepat dan berkualitas. Jangka waktu Pasal 22, jangka waktu perlindungan hak paten adalah 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Tanggal dimulainya dan berakhirnya hak paten tercatat dan diumumkan melalui media baik itu media elektronik dan/ atau media yang bukan elektronik. Sedangkan paten sederhana berdasarkan Pasal 23 jangka waktu berlakunya adalah 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Tanggal dimulai dan berakhirnya paten sederhana diumumkan melalui media elektronik dan/ atau media non elektronik.<sup>154</sup>

Perlindungan hak paten diberikan tidak hanya melindungi inventor paten nasional tetapi juga memberikan perlindungan terhadap inventor Paten asing di wilayah Indonesia. Pemberian

---

<sup>153</sup>Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2007): 3.

<sup>154</sup>Syafrida, *Op.Cit.* :104.

perlindungan terhadap inventor paten diharapkan mendorong para inventor lain untuk menghasilkan penemuan lainnya pada bidang teknologi dengan tujuan memajukan masyarakat umum.

Diberikannya perlindungan paten warga negara asing di wilayah Indonesia dengan tujuan agar terjadinya alih teknologi dari negara maju kepada Indonesia. Banyak negara maju hingga saat ini lebih memprioritas penemuan dan pelaksanaan patennya di negaranya sendiri atau paling kurang di negara-negara industri maju. Penemuan mereka seperti produk industri kemudian diproduksi dan dipasarnya di negara sedang berkembang, sebab biaya produksinya lebih murah, dengan demikian inventasi lebih menguntungkan, pemasaran lebih luas dan menguntungkan sebab rata-rata negara sedang berkembang termasuk Indonesia memiliki jumlah penduduk dengan jumlah yang besar. Dampaknya mereka memperoleh efisien lebih tinggi akan menghasilkan profit lebih besar jika hasil paten dilaksanakan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sedangkan bagi negara Indonesia paten itu lebih senang jika dilakukan di Indonesia karena untuk menambah nilai tambah bagi Indonesia sebagai negara sedang berkembang yaitu, penggunaan bahan baku diolah menjadi bahan jadi, menyerap tenaga kerja yang banyak yang akan menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan tenaga terampil di Indonesia karena adanya alih teknologi dari negara maju ke negara

berkembang. Indonesia sebagai negara sedang berkembang membuka kesempatan bagi investor asing berinvestasi di Indonesia dengan melaksanakan invensi patennya di wilayah Indonesia. Invensi paten warga negara asing dibutuhkan dalam proses produksi, membuka lapangan kerja, mencegah pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

**c) Pelaksanaan Paten di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 melalui investasi, *joint venture*, lisensi**

Setelah mendaftarkan paten, seseorang atau badan tertentu menerima Sertifikat Paten (Pasal Undang-Undang Paten). Dengan mengantongi Sertifika Paten seseorang/badan, baik warga Indonesia maupun warga asing memiliki Hak Paten.

Menurut Undang-Undang Paten Hak Paten sebagai salah satu ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual hanya diberikan oleh negara kepada inventor di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dan penting untuk mendukung pembangunan dan memajukan kesejahteraan umum.

Pemegang hak Paten menggunakan atau melaksanakan hak patennya melalui beberapa cara diantaranya melalui investasi, *join venture*, lisensi dan mengimpor.

## **(1) Investasi**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menetapkan bahwa penemuan yang dapat dipatenkan termasuk penemuan baru, menguraikan langkah-langkah inventif dan bagaimana mereka berlaku untuk industri. Paten harus diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal pengajuan. Pemerintah Indonesia juga mendukung inovasi dengan memberikan insentif untuk mendorong kegiatan litbang. Perusahaan-perusahaan yang mengalokasikan setidaknya 5 persen dari investasi mereka untuk litbang dan telah berkembang hingga paling sedikit 80 persen pada akhir periode insentif pajak 5 tahun pertama, berhak mendapatkan perpanjangan insentif pajak 5 tahun lagi. Durasi periode insentif pajak ini tergantung pada jumlah yang diinvestasikan oleh perusahaan. Perusahaan juga dapat mengajukan permohonan pembebasan pajak dengan persyaratan pajak penghasilan dibebaskan selama lima sampai sepuluh tahun jika mereka berinvestasi lebih dari Rp 1 triliun (sekitar US\$ 74 juta) di sektor-sektor terpilih, termasuk sektor Teknologi Informasi Komputer (TIK). Selain itu, Kementerian Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak maksimum 50 persen untuk perusahaan di sektor Teknologi Informasi Komputer (TIK) dengan rencana investasi modal baru sebesar Rp500 miliar

hingga Rp1 triliun. Periode ini dapat diperpanjang hingga 20 tahun jika dianggap perlu untuk kepentingan nasional. Namun, relatif terhadap negara lain, insentif fiskal untuk litbang di Indonesia sebenarnya cukup kecil.<sup>155</sup>

Mengenai dukungan pemerintah untuk kegiatan penelitian dan pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Indonesia telah membentuk Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) untuk 2015-2045. Rencana Induk Riset Nasional dititik beratkan pada proses penelitian, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi, khususnya terkait dengan anggaran. Dengan terobosan ini, para peneliti diharapkan mampu menyelaraskan diri dengan standar global, yaitu: melakukan penelitian dengan sebaik-baiknya, menerbitkan hasil, mengamankan hak eksklusif, dan melisensikan transaksi dengan berwibawa. Kementerian lain juga memiliki langkah serupa untuk menarik investasi.<sup>156</sup>

Dede Mia Yusanti, Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengatakan bahwa Paten mempunyai nilai bisnis, menciptakan penghasilan,

---

<sup>155</sup>BerlyMartawardaya, dkk*Kontribusi investasi dan Paten di Sektor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta, Indef. 2018). 13-14.

<sup>156</sup>*Ibid*

mendorong tumbuhnya riset dan teknologi dan mendatangkan investor bukan hanya di luar negeri, tetapi juga di dalam negeri.

Menurut Dede ketika hak atas Kekayaan Intelektual menjadi bagian penting pada negosiasi perjanjian perdagangan internasional, perlindungan hukum terhadap Paten harus bermuara untuk meningkatkan investasi. Dede juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, terutama Pasal 20, terbukti belum mampu mendorong percepatan investasi. Bahkan, ketentuan yang berkaitan dengan transfer teknologi dinilai terlalu memberatkan pengusaha sehingga investasi menjadi terhambat.<sup>157</sup>Oleh karena itu, untuk mendorong investasi melalui perlindungan Kekayaan Intelektual, pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) Paten No. 13 Tahun 2016 yang masuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Bagi Indonesia, kehadiran investor asing tidak hanya memberikan keuntungan kepada investor asing itu sendiri tapi kita membutuhkan investor asing untuk melakukan perubahan dinegara daerah yang terisolir menjadi jadi daerah terbuka, bahan baku yang belum terolah diolah menjadi bahan jadi yang mempunyai nilai ekonomis. Keberadaan investor dengan

---

<sup>157</sup>“Revisi UU Paten, Upaya Pemerintah Mendorong Investasi” (Online), [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) (23 Februari 2022).

jumlah modal, keahliannya dan profesionalisme dibutuhkan sebab investor juga memiliki keahlian pada bidang teknologi yang dapat melahirkan pembaharuan dan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat. Investor asing memiliki kemampuan dalam memproduksi bahan-bahan baku menjadi bahan jadi melalui proses produksi yang didukung dengan teknologi yang dimilikinya. Kemajuan teknologi sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Untuk meningkatkan kreatifitas investor berinvestasi di Indonesia dengan menggunakan teknologi diharapkan dapat membawa perubahan dan perkembangan masyarakat dalam segala bidang kehidupan untuk mensejahterakan masyarakat dan memajukan bangsa dan negara.<sup>158</sup>

## **(2) *Join venture***

Skema yang biasa dilakukan para investor asing meliputi investasi langsung dan investasi tidak langsung. Penanaman modal asing secara langsung dapat ditempuh melalui penanaman modal 100 persen asing dan *joint venture* (usaha patungan).

*Joint venture* atau kerjasama bisnis merupakan sarana alternatif bagi pengusaha yang berkeinginan melaksanakan bisnis dan tidak memiliki kecukupan modal kekurangan dan

---

<sup>158</sup>Syafrida, *Op.Cit.* 107-108.

sumber daya lainnya. Secara umum, ada beberapa faktor signifikan yang harus diperhatikan kedua belah pihak saat hendak melakukan dalam *joint venture* yaitu tujuan, persetujuan, jangka waktu dan struktur usaha.

Dari aspek tujuan, pihak-pihak yang berkepentingan dalam *join venture* biasanya sudah memiliki tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam hal persetujuan, kedua belah pihak dalam *join venture* menyepakati urusan pembagian keuntungan, kerugian, hak, dan kewajiban. Kesepakatan itu dicantumkan dalam perjanjian tertulis. Jika kesepakatan mengalami jalan buntu, maka kemudian modal usaha dibagi rata.

Berkenaan dengan jangka waktu, kerja sama ini *join venture* dibuat dalam kurun waktu yang disepakati. Setelah tujuan tercapai, kesepakatan berakhir. Perjanjian dapat diteruskan jika kedua belah pihak menyepakati untuk melanjutkan kerjasama tersebut.

Selanjutnya dalam aspek struktur usaha, kedua belah pihak yang terlibat dalam *joint venture* berhak mengontrol salah satu aspek berikut, yaitu aktiva, operasi, atau badan usaha itu sendiri. Pelaksanaan Paten melalui *joint venture* dapat membawa beberapa manfaat yaitu:

- (a) Menggabungkan Sumber Daya: Sumber daya adalah salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu bisnis. Mengaplikasikan *joint venture*, menjadikan bisnis memiliki sumber daya yang cukup dengan keahliannya masing-masing. Penyatuan sumber daya dari para pihak dapat membuat bisnis keduanya mampu memproduksi barang dan jasa dalam jumlah besar dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga meningkatkan daya saing industri keduanya.
- (b) Menghemat Biaya: Para pihak entitas bisnis yang bergabung dalam skema bisnis *joint venture* bisa menghemat biaya baik dari segi produksi, pemasaran, maupun tenaga kerja. Hal ini dikarenakan pengeluaran tidak dibayar oleh satu perusahaan saja, tetapi ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat.
- (c) Menggabungkan Keahlian; Setiap perusahaan memiliki keahlian dan ide yang berbeda-beda. Misalnya, investor asing memiliki keahlian dalam bidang produksi dan pengusaha dalam negeri menguasai pasar. Dengan menggabungkan kedua entitas bisnis ini menjadikan bisnis *joint venture* yang dibentuk semakin unggul dan lebih baik lagi.

- (d) Alih teknologi: Melalui modal bersama dalam perusahaan *joint venture*, alih teknologi di dalamnya seharusnya dapat berjalan secara otomatis dan tidak dianggap sebagai "cost".
- (e) Dalam praktek *joint venture* ternyata alih teknologinya tidak berjalan secara otomatis. Pengalihan teknologi tersebut harus dibayar dengan mahal melalui kontrak teknologi, yaitu lisensi Paten. Bahkan, Alih teknologi melalui perjanjian lisensi paten di Indonesia masih belum optimal dilaksanakan, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pengaturan lisensi paten dan urgensi pengaturan lisensi paten khusus di bidang alih teknologi kepada perusahaan patungan.

### **(3) Lisensi**

Invensi pada bidang teknologi yang ditemukan inventor merupakan kekayaan bagi penemunya yang dapat ia dinikmati, atau dialihkan, digunakan pihak lain melalui perjanjian dengan pemilik invensi, sehingga pihak lain dapat mendapat keuntungan ekonomi dari hak paten yang diperjanjika dalam perjanjian lisensi.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lisensi Paten adalah izin berupa perjanjian tertulis yang diberikan oleh pemegang paten kepada penerima lisensi guna menggunakan paten tersebut dalam jangka waktu dan syarat

tertentu.

Agar hak eksklusif pemegang Paten tidak disalahgunakan, pemegang hak paten memiliki dua opsi. Opsi pertama, melakukan pengalihan paten (Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten). Pengalihan adalah proses pemberian hak paten kepada seorang melalui hibah, waris, surat wasiat, wakaf; dan perjanjian tertulis, atau sebab lain yang diberikan Undang-Undang. Akibatnya, seorang inventor tidak lagi memiliki hak eksklusif terhadap paten miliknya. Memberikan lisensi.

Opsi kedua, sesuai pada pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif. Lisensi memiliki perbedaan dalam pengalihan dengan Paten. Lisensi pengalihannya dilakukan melalui suatu perjanjian yang hanya bersifat pemberian hak untuk melaksanakan manfaat ekonomi dari Paten dalam memilikinya tertentu. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan bahwa Lisensi Paten adalah izin berupa perjanjian tertulis yang diberikan oleh pemegang paten kepada penerima lisensi guna menggunakan paten tersebut dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Lisensi Paten sendiri dibedakan atas empat jenis.<sup>159</sup>*Pertama*, lisensi biasa atau lisensi sukarela adalah pemberian lisensi berdasarkan keinginan pemegang paten yang dilakukan melalui perjanjian dan berlaku sama seperti pemberian lisensi pada jenis hak kekayaan intelektual lainnya.

*Kedua*, Lisensi Pemerintah Lisensi pemerintah sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah pemberian lisensi agar paten tersebut dilaksanakan oleh pemerintah. Ada paten yang dapat dimonopoli Pemerintah melalui lisensi, namun itu terjadi pada paten tertentu, sedangkan paten lainnya tidak dapat dimonopoli pemerintah meskipun dengan alasan “lisensi pemerintah”. Biasanya paten yang dilaksanakan pemerintah dilakukan secara terbatas dan memiliki tujuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri dan bersifat tidak komersial.

*Ketiga*, Lisensi Wajib. Berbeda dengan lisensi biasa yang bersifat opsional, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menjelaskan pada lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang dilaksanakan atas dasar Keputusan Menteri. Lebih lanjut, permohonan dan pemberian lisensi wajib diatur pada Peraturan

---

<sup>159</sup>Legal2Us., Empat Lisensi paten yang Perlu Diketahui oleh Pemegang Paten (Online) dalam [www.legal2us.com](http://www.legal2us.com). (23 Februari 2022).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-wajib Paten (Permenkumham 30/2019) dan perubahannya pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021 (Permenkumham 14/2021).

Pada Pasal 8 Permenkumham 14/2021 diatur mengenai lisensi wajib dapat diberikan melalui alasan:

- Pemegang Paten yang tidak melaksanakan paten-produk, paten-proses, dan paten-metode di Indonesia dalam jangka waktu 36 bulan setelah diberikan Paten;
- Paten yang telah dilakukan dengan cara merugikan kepentingan masyarakat; dan
- Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.

Pada Pasal 103 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur perlindungan lisensi wajib berakhir saat:

- Berakhirnya jangka waktu lisensi;
- Putusan Pengadilan Niaga; dan
- Permohonan Paten dibatalkan berdasarkan keputusan Menteri atas permohonan pemilik paten.

*Keempat* adalah lisensi silang atau cross licensing. Lisensi jenis ini dilakukan apabila sebuah paten merupakan hasil turunan/pengembangan dari lisensi paten yang disebutkan diatas. Ini berarti, para pihak pemilik paten bisa memberikan lisensi satu dan yang lain untuk kedua belah pihak. Namun sebenarnya lisensi silang merupakan bagian dari lisensi wajib, yang berarti sifatnya wajib untuk diberikan untuk pelaksanaan paten kedua dengan ketentuan sesuai dengan Pasal 16 Permenkumham 30/2019.

Penelitian lapangan dilakukan Hary Mulyadi<sup>160</sup> terhadap beberapa perusahaan yang terkait dalam pelaksanaan penanaman modal asing dan kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi, menyimpulkan bahwa pertama, alih teknologi dalam penanaman modal asing melalui lisensi merupakan kebutuhan yang sangat urgent. Kedua, pengaturan terhadap lisensi paten yang spesifik mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak terjadi kebingungan dan penyalahgunaan (*mis-use*) pada peraturan PerUndang-Undangan. Ketiga secara yuridis normatif, lisensi paten dapat memiliki implikasi positif terhadap keberhasilan alih teknologi, namun secara yuridis sosiologis, implikasi tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa

---

<sup>160</sup>HaryMulyadi., *Lisensi Paten dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Alih Teknologi Pada Perusahaan Patungan (Joint Venture)*, JurnalSyarati( Vol 1 No 01,2019) 19.

pihak yaitu lembaga pembuat peraturan, lembaga penerap sanksi pemegang (*licensee* dan *licensor*), serta kekuatan sosial personal.

**BAB III**

**HASIL PENELITIAN:**

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI**

**PEMEGANG HAK PATEN ASING DI INDONESIA,**

**MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG PATEN**

Penelitian ini berfokus pada ‘Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten’. Melalui kegiatan pengamatan, telahan dan penelitian yang dilakukan secara cermat, penulis akhirnya menemukan data hasil penelitian sebagai berikut.

Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Untuk paten sederhana di artikan sebagai suatu invensi baru, dalam pengembangan produk atau proses yang telah lebih dulu ada, yang dapat dilaksanakan dalam industri. Paten sederhana ditujukan untuk invensi yang merupakan produk yang tidak sekadar berbeda ciri teknisnya, namun juga memberikan manfaat lebih secara praktis dari invensi sebelumnya dari bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang meliputi alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diagih dalam rangka invensi yang berupa proses atau metode yang baru. Klaim paten sederhana memiliki limit dengan satu klaim mandiri, sedangkan

paten jumlah klaimnya tidak dibatasi. Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten.<sup>161</sup>

Perlindungan hukum terhadap pemegang Paten dan Paten Sederhana sama. Apabila dikatakan dengan hak eksklusif dan hak prioritas maka perlindungan hukum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu adanya perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang dilakukan oleh Direktorat Paten dalam menolak setiap pendaftaran paten sederhana, maksudnya bahwa apabila ada invensi yang sama dengan invensi yang telah terdaftar terlebih dahulu, Direktorat Jenderal Paten memiliki hak sangat mutlak untuk menolak invensi yang hendak didaftar tersebut. Adapun perlindungan represif yaitu tindakan pemerintah untuk melindungi pemegang Paten Sederhana bila ada pelanggaran sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 160 huruf (a) dan (b) dikenakan hukuman berupa pidana penjara 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).<sup>162</sup>

#### **A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Paten Asing Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten**

Sebagaimana dibahas di atas, di Indonesia, perlindungan paten diberikan kepada 2 (dua) jenis paten yang meliputi Paten dan Paten Sederhana. Pengaturan paten tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 bahwa Paten hanya dapat

---

<sup>161</sup>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I, "Pengenal paten," (On-line)tersedia di, [dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki](http://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki) (30 Oktober 2021).

<sup>162</sup> Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

diberikan kepada penemuan yang bersifat baru, dengan memuat langkah-langkah yang inovatif, dan dapat diimplementasikan di industri. Lebih lanjut, untuk Paten Sederhana diberikan pada penemuan yang merupakan peningkatan dari bentuk produk atau metode yang sudah ada sebelumnya dan berbentuk nyata<sup>163</sup>.

Bunyi Pasal 3, seperti telah disebutkan di atas sebagian para pemegang Paten yang merupakan warga negara asing menilai bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mempersulit mereka untuk mengimplementasikan patennya di Indonesia, karena mereka wajib untuk melaksanakan invensinya dengan melakukan produk atau menggunakan metode yang ada di Indonesia untuk mendukung transfer teknologi, memajukan penanaman modal dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Ketentuan tersebut mengandung maksud bahwa pemegang paten baik Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dalam hal ini telah mengajukan permohonan serta telah mendapat perlindungan paten (*granted*) dari Indonesia mereka wajib untuk melaksanakan produksi atau menggunakan metode yang ada di Indonesia. Lebih lanjut, jika dilihat dari politik hukum, tampak ada arah yang jelas mengenai formulasi pengaturan pelaksanaan paten oleh pemegang paten bagi kemandirian dan kemajuan teknologi di Indonesia tanpa harus memiliki ketergantungan terhadap impor luar negeri. Beberapa perusahaan asal Amerika Serikat misalnya memberikan penolakan atas ketentuan tersebut dan

---

<sup>163</sup>Achmad Zen Umar Purba, "Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs", (Bandung: Alumni, 2015), 139

beranggapan bahwa aturan tersebut tidak hanya akan mempersulit mereka, melainkan juga bertentangan dengan *International Agreement*.

Selain itu, *The United States Chamber of Commerce* juga berpendapat bahwa kewajiban tersebut hanya menyebabkan kecemasan untuk perusahaan asing yang menjadi pemegang hak paten di Indonesia<sup>164</sup> *Agreement on TRIPs* Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa paten seharusnya dapat dinikmati tanpa diskriminasi dimanapun invensi dibidang teknologi ditemukan, dan apakah invensi tersebut akan diimpor ataupun diproduksi secara lokal. Sehingga, wajar apabila *The United States Chamber of Commerce* beranggapan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten juga bertentangan dengan asas non diskriminasi. *The United States Chamber of Commerce* juga meyakini kewajiban ini melanggar prinsip non diskriminasi yang telah tertulis pada Pasal 27 ayat (1) Perjanjian TRIPs, bahwa dimanapun, dalam bidang teknis, atau apakah produk dapat diproduksi atau diimpor dalam skala lokal, paten harus tersedia dan dapat dinikmati.<sup>165</sup>

Syafirin (2009) menyatakan bahwa akibat hukum mengacu pada segala akibat dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, atau akibat lain yang disebabkan dari peristiwa khusus yang dianggap sah sebagai hukum. Berdasarkan pendapat tersebut, maka untuk menentukan ada atau tidaknya akibat hukum perlu memperhatikan hal-hal

---

<sup>164</sup>Admin kiklega.com. "Akibat Pasal 20 UU Paten, Ada Pihak Asing yang Tolak Daftar Paten di Indonesia", (On-Line) tersedia di <https://kliklegal.com/akibat-pasal-20-uu-paten-ada-pihak-asing>, (31 Oktober 2021).

<sup>165</sup>Putri, I. G. A. A. R. M. I. D. "*Permasalahan Dalam Implementasi Ketentuan TRIPSAGREEMENT Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten*". (Jakarta :Kertha Semaya,2020),8

sebagai berikut: 1). Perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, atau akibat perbuatan yang hasilnya ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. 2). Adanya tindakan seketika yang bersinggungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Akibat hukum dari Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sejalan dengan teori akibat hukum sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa “Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.”.<sup>166</sup> Lebih lanjut pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten berbunyi “Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.”, dimana dapat disimpulkan bahwa pemegang paten Indonesia harus menerapkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diatas. Dalam hal pemegang paten tidak menjalankan atau melanggar ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), maka sesuai Pasal 132 ayat (4) bahwa jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga untuk penghapusan paten terhadap pemegang paten atau penerima Lisensi-Wajib.

Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dimana setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, pemegang Paten yang melanggar Pasal 20 akan dicabut haknya.

---

<sup>166</sup>Fahnizar Dandy Hedyanto, “holis Roisah, Anggita Doramia Lumbanraja, “Kendala Regulasi Kewajiban Pemegang Paten oleh Investor Asing di Indonesia” dalam, *Jurnal Notarius*, Vol 14 No. 1 (Mei 2021) 624.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Administrasi Kekayaan Intelektual, menjelaskan bahwa ada akibat non hukum atas berlakunya Pasal 20 ini, yakni dari perspektif daya saing nasional dan perekonomian nasional. Ia mengakui menerima laporan bahwa pihak asing menolak mengajukan hak patennya di Indonesia karena berlakunya Pasal 20.<sup>167</sup>

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Agung Ratih Maha Iswari Dwija Putri pada tahun 2020 menemukan bahwa secara substansial, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melanggar prinsip non-diskriminasi sebagaimana tercantum pada Perjanjian TRIPs.<sup>168</sup> Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengamandemen Pasal 20 pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten untuk mendorong peningkatan dan pengembangan industri dalam negeri.<sup>169</sup>

### **1. Kasus Keberatan Kamar Dagang Amerika Serikat Terkait Rancangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten**

Semenjak masih dibahas atau masih sebagai Rancangan Undang-Undang, salah satu pasal mengenai perlindungan pemegang hak paten asing yang kemudian dikenal sebagai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten - telah menjadi pokok perdebatan yang hangat. Ketika DPR sedang membahas Pasal 20 Rancangan Undang-Undang Nomor 13

---

<sup>167</sup>*Ibid* :25.

<sup>168</sup>Dwija Putri, I Gusti Ayu Agung Ratih Maha Iswari. 2020. "Permasalahan dalam Implementasi Ketentuan TRIPS Agreement Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2016 tentang paten". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 8 No 7 (25 Oktober 2021), 38.

<sup>169</sup>*Ibid* : 626

Tahun 2016 tentang Paten, muncul keberatan sejumlah perusahaan pemegang paten dari luar negeri. Keberatan datang antara lain dari *The United States Chamber of Commerce* atau Kamar Dagang Amerika Serikat. Kala itu, sebagaimana dikutip dari Risalah Rapat Pembahasan RUU Paten tertanggal 19 April 2016, Dimana Kamar Dagang Amerika Serikat menyampaikan saran yang berhubungan dengan kewajiban tersebut. Saat pembahasan, kewajiban tersebut masih diatur dalam Pasal 19 Rancangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebelum dipindahkan ke Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.<sup>170</sup>

Kamar Dagang Amerika Serikat menilai kewajiban itu menimbulkan sejumlah kekhawatiran yang signifikan bagi perusahaan asal luar negeri pemegang paten di Indonesia. Apalagi, dalam praktek, tak sedikit perusahaan-perusahaan mendaftarkan patennya di banyak negara. Menurut perwakilan Kamar Dagang Amerika Serikat yang ketika itu melakukan kunjungan ke DPR RI, tidaklah praktis untuk mendirikan pabrik di semua negara dan sebagian besar perusahaan bergantung pada rantai pasokan dan distribusi yang baik dalam melayani konsumen di seluruh dunia.

Selain itu, Kamar Dagang AS juga menilai bahwa kewajiban tersebut bertentangan asas non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Pasal 27 ayat (1) Perjanjian *Trade-Related Aspects of*

---

<sup>170</sup>Risalah Rapat Pembahasan RUU Paten tertanggal 19 April 2016. Kisah Keberatan Kamar Dagang Amerika terhadap Pasal 20 UU Paten. (On-line) tersedia di [www.hukumoline.com](http://www.hukumoline.com) ( 2 November 2021).

*Intellectual Property Rights* (TRIPs) berbunyi, “Patent harus tersedia dan hak paten dinikmati tanpa diskriminasi berkaitan dengan tempat ditemukannya, bidang teknologi dan apakah produk tersebut diimpor atau diproduksi di tingkat lokal.” Oleh karena itu, Kamar Dagang Amerika Serikat sempat meminta dan mengusulkan ketentuan itu dihapus atau setidaknya diperbaiki bahwa produk-produk impor dari pemegang paten juga diperbolehkan.<sup>171</sup>

Namun, permintaan Kamar Dagang Amerika Serikat bertepuk sebelah tangan. DPR dan Pemerintah tetap bergeming pada pendiriannya dan tetap memasukkan kewajiban pemegang paten membuat produk di Indonesia itu ke dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang saat ini sudah berlaku.

## **2. Penyesuaian Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Dengan Permen 2018 serta Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Pada hakekatnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten disusun dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang hak paten sekaligus menjamin segala upaya penetapan Paten di Indonesia guna mendorong peningkatan investasi demi menciptakan iklim usaha yang sehat, pertumbuhan industri, alih teknologi dan penciptaan lapangan kerja demi kesejahteraan bangsa dan negara.

---

<sup>171</sup>*Ibid.*

Salah satu pasal penting berkaitan dengan maksud tersebut adalah Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Bunyi Pasal 20 ayat (1) “Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.”

Pasal 20 ayat (2) “Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/ atau penyediaan lapangan kerja.”

Namun dalam penerapannya, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menimbulkan polemik atau *complain* dari para pemegang paten warga asing, terutama dari Amerika Serikat belum bisa mengimplementasikan patennya di Indonesia. Mereka beranggapan bahwa kewajiban untuk melaksanakan Paten di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang ditekankan dalam Perjanjian TRIPs dan bersifat memberatkan, karena pada kenyataannya tak semua pemegang hak Paten asing memiliki modal yang cukup untuk membangun pabrik di Indonesia. Selain itu, pada kenyataannya pemerintah Indonesia tidak cukup siap untuk mendukung pelaksanaan paten bagi para Pemegang Paten.

Berkaitan dengan keberatan tersebut, pada 2018 pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly telah memberikan solusi dengan membuat Peraturan Menteri Hukum

dan HAM (Permenkumham) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten.

Menteri Yasonna menerangkan dengan Permenkumham tersebut, pemegang paten yang tidak dapat atau tidak mampu mematuhi Pasal 20 dapat mengajukan penundaan dari sekarang hingga 5 tahun mendatang. Adapun Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menjadi keberatan Amerika Serikat berbunyi, “Pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.” Pada ayat 2, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten disebutkan bahwa “membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan penyediaan lapangan kerja”.

Pembatasan waktu selama 5 (lima) tahun dirasa cukup bagi pemegang paten dan pemegang paten untuk dapat mempertimbangkan lebih lanjut cara melaksanakan patennya di Indonesia. Jika paten dianggap dimasa depan tidak mempunyai prospek yang menguntungkan, pemilik paten boleh mengajukan permohonan penghapusan atas patennya kepada menteri.

Kemudian, sejalan dengan komitmen untuk mempermudah masuknya investasi dan mempercepat proses alih teknologi, pemerintah melakukan perubahan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengaturan Kekayaan Intelektual dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat di Bab VI yang terbagi menjadi dua bagian, yakni Bagian Ketiga

tentang Paten dan Bagian Keempat tentang Merek. Sesuai judulnya, masing-masing bagian memuat sejumlah perubahan pasal dari Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Merek yang saat ini berlaku.

### **3. Keberatan AmCham Kaitan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.**

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2016 di Jakarta. Rancangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2016 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta dan di tempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2016.<sup>172</sup>

Usai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten disahkan, *The American Chamber of Commerce in Indonesia* (AmCham Indonesia) langsung menyoroti ketentuan yang mewajibkan pemegang paten membuat produk di Indonesia. AmCham Indonesia menilai ketentuan itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemegang paten dari luar negeri (asing). Sementara Undang-Undang Paten di-desain untuk mendorong inventor asal Indonesia, tetapi di sisi lain menjadi sebuah hambatan bagi pemegang paten asing, khususnya dari Amerika Serikat.

---

<sup>172</sup>UU No.13 Tahun 2016 tentang paten dalam (On-line) tersedia di <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2016-paten>, ( 31 Oktober 2021).

*The American Chamber of Commerce in Indonesia* (AmCham Indonesia) Indonesia bersama dengan Kamar Dagang Amerika Serikat mengaku telah melakukan advokasi secara aktif untuk mewakili anggotanya. Pada Desember 2015, Kamar Dagang Amerika Serikat telah bertemu dengan Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Paten John Kenedy Azis dalam kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat. Kala itu, Kamar Dagang Amerika Serikat menyampaikan kekhawatiran perusahaan farmasi dan teknologi terkait aturan itu. Terkait beberapa poin *The American Chamber of Commerce in Indonesia* (AmCham Indonesia) dan Kamar Dagang Amerika Serikat berpandangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tidak sejalan dengan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. AmCham berencana bekerja sama dengan AKHKI (Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual,-red) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan masukan terhadap peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten tersebut.

Menurut Ketentuan yang mewajibkan pemegang paten untuk membuat produk dan menggunakan proses di Indonesia guna menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan lapangan kerja ini dinilai tidak praktis untuk bisnis. Selain itu, ketentuan tersebut juga dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat(1) *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.

Secara normatif dan dari sudut pandang kepentingan ekonomi nasional Indonesia, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten itu sudah benar. Namun menjadi tidak realistis karena tidak semua paten bisa dilaksanakan atau digunakan untuk memproduksi barang di Indonesia. Sebab, ada paten yang bersifat defensif (bertahan) dan ada pula yang sifatnya ofensif (menyerang) pesaingnya. Oleh karena itu menurut penulis Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten itu memang sebaiknya diubah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Persetujuan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Artinya, pemegang hak paten cukup mengeksport produknya ke Indonesia untuk dianggap menggunakan patennya.

#### **B. Kasus Paten Asing Yang Dihapus Berkaitan Dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten**

Banyak Paten asing yang dihapus karena melanggar ketentuan BAB XII Penghapusan Paten Pasal 130. Diketahui Pasal 130 Poin (d) menyebutkan bahwa “Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.” Tunggakan Pembayaran bisa terjadi akibat dari kekurangan modal untuk melaksanakan Patennya di Indonesia. Sementara itu, menurut para pemegang Paten asing sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten:

- (1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.
- (2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja, menjadi penghambat bagi mereka dalam melaksanakan Patennya di Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten didesain untuk mendorong inventor asal Indonesia, tetapi di sisi lain menjadi sebuah hambatan bagi pemegang paten dari luar negeri. Dampak dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tersebut membuat banyak paten yang dimiliki pihak asing menunggak pembayaran ke kas negara sehingga pendaftarannya Paten asing yang dimilikinya hapus. Hal ini diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diumumkan secara resmi melalui *website* resminya di *website* [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id). "Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan membatalkan paten yang tidak membayar biaya tahunan,". Para pemegangnya tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan melewati 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Para pemilik Paten tersebut beralasan bahwa Paten yang mereka miliki tidak dapat dilaksanakan terkendala pada peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang berbunyi:

- (1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.
- (2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau

penyediaan lapangan kerja.

"Saat ini ribuan paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunannya,". Dirjen Kekayaan Intelektual menghapus Paten-Paten tersebut sesuai Ketentuan dalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan :

- a. Permohonan penghapusan dari Pemegang Paten dikabulkan oleh Menteri;
- b. Putusan pengadilan yang menghapuskan Paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Putusan penghapusan Paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten; atau d. Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan. Oleh karena itu Dirjen Kekayaan Intelektual minta para konsultan Kekayaan Intelektual yang dulu memproses pengajuan permohonan paten asing dimaksud untuk juga mengingatkan para pemegang paten untuk segera memenuhi kewajibannya.

Dirjen Kekayaan Intelektual telah mengumumkan paten yang dinyatakan batal demi hukum. Berikut data-data Paten yang telah dinyatakan batal demi hukum.

- a. "Metode dan sistem yang bertujuan mengawasi distribusi layanan siaran multimedia" dengan nama Interdigital Technology Corp., yang merupakan salasatu perusahaan asal Amerika Serikat.
- b. "Sistem informasi pemasaran rumah sakit berbasis rekam medis," atas nama Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- c. "Alat perekaman optik, dengan nama Samsung Electronics Co. Ltd., sala satu perusahaan raksasa elektroniki yang dimiliki oleh Korea Selatan.
- d. "Proses pembuatan bensin" atas nama BP Oil International Ltd yang beralamat di Britannic House, 1 Finsbury Circus, London EC2M 7 BA, United Kingdom.

**Tabel 3.1. Daftar Paten Yang di Hapus Berkaitan Dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten**

No.	No.ID Paten	Judul Invensi
1	ID0007769	Bentuk kristal dari 1-[5-metanasulfonamidoindolll-2-karbonil]-4[3-(i-metiletilamino)-2-piridinillpiperazina
2	ID0016894	Peptida pemodulas ireseptor trombopoietin
3	ID0016907	Metode-metode untuk mengidentiflkasi senyawa-senyawa untuk mengatur fungsi atau massa otot dengan menggunakan reseptorreseptor faktor pelepasan kortikotropin
4	ID0016909	Proses pembuatan garam mesilat trihidrat dari 1-(4-hidroksifenil)2-(4-hidroksi-4-fenilpiperidin-i-il)-i-propanol dan senyawa antara yang berguna untuk proses tersebut
5	ID0016943	Dokumen jaminan dan/atau dokumen berharga
6	ID0016946	Alat suntik

No.	No.ID Paten	Judul Invensi
7	ID0016956	Turunan amida yang digunakan sebagai inhibitor produksi sitokina
8	ID0016968	Komposisi pelapis non-toksik, metode penggunaannya dan benda yang dilindungi dari pelekatan organisme pencemar-hayati
9	ID0016975	Peralatan sinyal kendaraan
10	ID0016984	Senyawa amina 6.7.8.9-tetrahidro-5H-benzosikloheptenil terasilasi dan penggunaannya sebagai bahan farmasi
11	ID0016985	Formulasi dari $\alpha$ -2.4-disulfopenil-n-ter-butilnitron
12	ID0016997	Lempung atapulgit murni
13	ID0016998	Kerangka selubung luar perlengkapan listrik rumah tangga yang dapat dipasang dan dilepaskan
14	ID0017000	Rakitan tirai gulungan untuk menyekat ruangan menjadi suatu daerah pribadi
15	ID0018094	Wadah untuk produk-produk tembakau dan metode pembuatan yang berhubungan dengannya
16	ID0018668	Alat pemompa udara yang seluruhnya terdapat dalam sol sepatu
17	ID0018670	Peralatan pendistribusi serbuk pada penopang dalam pola yang ditentukan sebelumnya
18	ID0018674	Metode pembordiran BDH ID0018685 Dispenser tablet

No.	No.ID Paten	Judul Invensi
		untuk mendispensi tablet satu per satu
19	ID0018694	Katalis pemurnian gas buang
20	ID0018705	Metode pengukuran strip uji
21	ID0018715	Wadah kaku untuk produk tembakau dan metode pembuatan wadah tersebut
22	ID0018727	Penyusunan ruang elemen konstruksi dan metode pengaturan cuaca untuk ruangnya
23	ID0018731	Metode dan terminal komunikasi untuk meningkatkan kapasitas jaringan komunikasi cdma
24	ID0018734	Pita pemindah
25	ID0018745	Metode dan peralatan untuk melarutkan lumpur minyak mentah
26	ID0018748	Turunan-turunan asam benzoat tersubstitusi-orto pada pengobatan ketahanan insulin
27	ID0018756	Komposisi film pektin BDH ID0018759 Pengantaran transdermal lasofoksifen PAPS
28	ID0007706	Klon virus rna menular dan vaksin serta analisa diagnostik yang diperoleh darinya Sumber

Sumber: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id).

**C. Kasus Paten Asing Telah Terdaftar dan Memperoleh Perlindungan Hukum sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Serta telah Melaksanakan Paten di Indonesia.**

**1. L'oreal<sup>173</sup>**

L'Oreal memperoleh sertifikat paten melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 tentang memberikan hak katas Paten Kepada: PT. L'Oreal Indonesia.

L'Oréal Group adalah perusahaan milik pengusaha Prancis yang core bisnis adalah barang konsumsi. Bisnis utama perusahaan L'Oréal Group adalah kosmetik. Perusahaan ini adalah jenis perusahaan dengan profitabel tinggi, hal ini tergambar dari keuntungan yang diperoleh ditahun 2014, L' yakni menghasilkan penjualan bersih sebesar AS\$30,5 juta dengan jumlah profit AS\$3,9 juta.

Ditahun 2014, perusahaan L'Oréal Group menduduki urutan ke-172 berdasarkan daftar Global 2000, daftar Global merupakan ranking sejumlah perusahaan terbesar di dunia yang dirilis majalah bisnis Forbes, perusa ini memiliki nilai pasar (market value) AS\$98,7 juta dan total aset sebesar AS\$43,1 juta.

---

<sup>173</sup>L'oreal, (On-Line), tersedia di <https://id.wikipedia.org> (30 Desember 2021)

## 2. Qualcomm Incorporated<sup>174</sup>

Perusahaan Qualcomm Incorporated merupakan perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat paten dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang memberikan hak atas Paten Kepada: Perusahaan PT. Qualcomm Incorporated.

Qualcomm Incorporated adalah sebuah perusahaan multinasional semikonduktor global Amerika yang mendesain, memproduksi dan memasarkan produk-produk telekomunikasi nirkabel digital dan layanan. Berkantor pusat di San Diego, CA, Amerika Serikat, perusahaan ini memiliki 157 lokasi di seluruh dunia dan didirikan pada tahun 1985. Perusahaan induk ini menaungi Qualcomm Technology Licensing Division (QTL) dan seluruh anak perusahaan Qualcomm Technologies, Inc. (QTI). Perusahaan mengoperasikan aktivitas perusahaan Qualcomm's R&D, seperti bisnis layanan dan produk dan juga termasuk bisnis semikonduktor-nya yaitu Qualcomm CDMA Technologies.

Saat didirikan oleh alumnus MIT, yaitu profesor Irwin M. Jacobs, USC, Andrew Viterbi, Harvey Putih, Adelia Coffman, Andrew Cohen, Klein Gilhousen, dan Franklin Antonio, Qualcomm mengeluarkan produk dan layanan pertama mereka yaitu satelit Omni TRACS untuk pendeksian lokasi dan layanan sms.

---

<sup>174</sup>Kustin Ayuwuragil, Riset dan Analisa (On-Line), tersedia di <https://m.merdeka.com/qualcomm/profil> (30 Desember 2021)

Pada tahun 1990, Qualcomm memulai desain pertama berbasis CDMA *base station selular*, berdasarkan perhitungan yang berasal dari CDMA berbasis sistem satelit OmniTRACS. Inovasi tersebut diawali suatu kontrak penelitian dari AirTouch yang mendapatkan kendala kekurangan kapasitas seluler di Los Angeles. Pada Dua tahun berikutnya Qualcomm memproduksi ponsel CDMA, BTS, serta chips. Awalnya BTS Qualcomm kualitasnya tidak baik. Meskipun begitu, teknologi ini sudah dilisensi seluruhnya untuk Nortel sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka dalam meningkatkan stasiun pengalih dasar. Teknologi CDMA pertama adalah IS-95 yang telah distandarisasikan. Semenjak itulah, Qualcomm membantu membentuk standar seluler *Code division multiple access* (CDMA) 2000, *Code division multiple access* (WCDMA) dan *Long Term Evolution* (LTE).

Dimulai pada tahun 1991, Qualcomm berpartisipasi dalam pengembangan sistem satelit Globalstar bersama dengan *Loral Space & Communications*. Sebahagian perangkat keras Globalstar ini dibuat di Qualcomm. Satelit Global menggunakan orbit rendah bumi konstelasi satelit yang terdiri dari 44 satelit aktif. Sistem milik Qualcomm digunakan untuk suara telepon genggam satelit, pelacakan aset dan transfer data menggunakan modem mobile satelit. Sistem ini dirancang sebagai *Interim Standard 95 (IS-95)* sistem yang normal untuk mentransfer sinyal seluler dari handset ke *base station* bumi. Sistem ini memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan sistem Iridium, yang sistem panggilan teleponnya

antar satelit, Globalstar satelit harus selalu dapat mencek kedua handset dan base station dalam rangka membuat sambungan. Oleh karena itu, tidak ada jangkauan atas kutub bumi di mana tidak ada orbit satelit.

Pada tahun 1997, Qualcomm membayar \$ 18 juta untuk hak penamaan Stadion Jack Murphy di San Diego dan mengganti namanya menjadi Qualcomm Stadium. Qualcomm. Hak penamaan ini akan menjadi milik Qualcomm hingga 2017 mendatang.

Pada tahun 1999, Qualcomm menjual bisnis *base station* mereka kepada Ericsson, dan kemudian, menjual bisnis manufaktur ponsel kepada Kyocera. Perusahaan ini sekarang berfokus pada pengembangan dan pemberian lisensi teknologi nirkabel dan menjual Asics yang mengimplementasikannya.

Pada bulan Juni tahun 2010, Qualcomm dual-CPU membuat sampel chipset Snapdragon™ pertamanya. *Mobile Station Modem™* (MSMTM) solusi MSM8x60™ mengintegrasikan dua *core* Qualcomm yang dapat berjalan hingga 1.2GHz. Pengembangan *Platform chipset Snapdragon* ini dimakanai ulang mobilitas untuk para konsumen Qualcomm di seluruh dunia melalui penawaran kombinasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Tahun 2011, Qualcomm merilis tentang bahwa Steve Mollenkopf telah dipromosikan sebagai presiden dan chief operating officer dari perusahaan yang telah dirintis sejak November 2012.

CFO Bill Keitel telah pensiun dan digantikan oleh Applied Materials CFO George Davis pada tanggal 11 Maret 2013 lalu.

### **3. Edgemont Pharmaceuticals<sup>175</sup>**

Memperoleh sertifikat paten melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten memberikan hak atas paten kepada Edgemont Pharmaceuticals.

Edgemont Pharmaceuticals berfokus pada bidang ilmu saraf dan mengembangkan formulasi dan terapi obat baru untuk meningkatkan perawatan pasien. Total kekayaan perusahaan ini \$9,8 juta .

#### **D. Upaya Pemerintah Mengamandemen Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.**

Untuk mengatasi masalah di atas, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten. Sebagaimana diuraikan pada Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia”.

Lebih lanjut pada Pasal 39 ayat (2) “Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer

---

<sup>175</sup>-----“organization/edgemont-pharmaceuticals/company\_financials” (On-Line), tersedia di <https://www.crunchbase.com/>(30 Desember 2021)

teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja”. Meskipun para pemilik paten belum dapat menggunakan patennya, maka berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang mengatur bahwa pemegang paten dapat menunda pembuatan produk atau penggunaan proses paten di Indonesia.

Penundaan ini dibatasi hingga 5 (lima) tahun dengan mengajukan permohonan kepada Menteri beserta alasannya. Adapun penundaan permohonan penggunaan paten harus disampaikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun semenjak tanggal penyerahan paten. Menteri akan menyampaikan jika permohonan penundaan telah disetujui. Penundaan ini berlaku sejak tanggal keputusan diterbitkan dan dapat diperpanjang.<sup>176</sup>

Peraturan tersebut menyatakan bahwa para pemegang paten berhak untuk mengajukan penangguhan untuk menghasilkan suatu produk atau memanfaatkan metode yang ada di Indonesia, maksimal 5 (lima) tahun dengan disertai alasannya. Permintaan atas penangguhan ini diajukan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun sejak paten tersebut disetujui.

Sementara itu, dalam beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1570), diubah sebagai berikut: Pasal 8: Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib atas dasar permohonan dengan alasan:

---

<sup>176</sup>Kementerian Hukum dan Ham. “Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten”

- a. Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan Paten;
- b. Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; atau;
- c. Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.

Kemudian untuk menutup kelemahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, khususnya berkaitan perlindungan bagi pemegang hak paten asing, pemerintah melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terutama pada Bab IV yang mengatur mengenai HKI khususnya pada Bagian Ketiga tentang Paten.<sup>177</sup> Bagian ini menjabarkan total ada 5 (lima) Pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang diubah.

*Pertama*, Pasal 3 yang mengatur tentang definisi Paten dan Paten Sederhana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyisipkan frasa “memiliki kegunaan praktis” dalam definisi Paten Sederhana sehingga definisi lengkapnya menjadi “*Setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, memiliki kegunaan praktis, serta dapat diterapkan*

---

<sup>177</sup>“Menilik Substansi HKI Dalam UU Cipta Kerja” (On-Line), tersedia di <https://cekhki.id/menilik-substansi-hki-dalam-uu-cipta-kerja/> (30 Oktober 2021).

*dalam industri*”. Lalu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga menambahkan satu ayat baru, sehingga total Pasal 3 terdiri dari tiga ayat. Ayat baru itu merupakan penjabaran lebih lanjut dari definisi Paten Sederhana yang tertuang pada ayat sebelumnya. Lengkapnya bunyi ayat (3), *“Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi produk sederhana, proses sederhana, atau metode sederhana”*.

*Kedua*, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang mengatur tentang kewajiban bagi pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja praktis merombak total substansi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dampaknya adalah hilang atau berkurangnya kewajiban bagi pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Sebenarnya, dalam Undang-Undang Cipta Kerja memang masih ditegaskan bahwa pelaksanaan paten wajib di Indonesia, tetapi frasa *“..atau menggunakan proses”* dihapus.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga menjabarkan lebih detail lingkup pelaksanaan paten yakni Paten-produk, Paten-proses, dan Paten-metode. Sayangnya, ada satu substansi krusial yang diatur dalam Undang-Undang Paten justru dihilangkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Intisari tersebut berhubungan dengan kewajiban pemegang paten dalam mendukung transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyerapan lapangan kerja. Perubahan Pasal 20 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melalui Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini berpotensi memunculkan penafsiran ‘sesat’ bahwa pemegang paten wajib melaksanakan di Indonesia tetapi tidak dibebani kewajiban menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja. Jika penafsiran ini benar terjadi, maka Indonesia tentunya akan rugi karena investor asing akan datang tapi tidak memberikan manfaat yang maksimal.

Ayat 2 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 hasil revisi juga memberikan penegasan bahwa “Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Paten-produk, yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi Paten;
- b. Pelaksanaan Paten-proses, yang meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi Paten; atau
- c. Pelaksanaan Paten-metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi Paten.

Dengan diberlakukannya perubahan tersebut, dapat kita lihat bahwa definisi pelaksanaan Paten menjadi terpecah-pecah. Pasal 20 yang baru memberikan solusi pada pelaksanaan Paten menjadi beberapa aktivitas, dan memakai kata “atau” dalam perumusannya, seperti “meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang telah diPatentkan”. Dengan demikian, dengan hanya dilakukan salah satu hal tersebut saja, kewajiban untuk

melaksanakan Paten di Indonesia sudah dapat terpenuhi, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 20 ayat (1) menjadi lebih ringan.

Persoalannya dengan diperubanya Pasal 20 UU Paten tersebut adalah bahwa salah satu aktivitas yang mencakupi dalam Pasal 20 ayat (2) yaitu kegiatan “mengimpor”. Berarti, dengan hanya melakukan kegiatan mengimpor saja terhadap produk yang diberi Paten, pelaksanaan Paten dianggap telah dilakukan dan kewajiban berdasarkan Pasal 20 ayat (1) telah terpenuhi. Dengan demikian, Pemegang Paten tidak lagi diwajibkan membuat produk di Indonesia, sehingga tidak membuat pabrik atau kantor di Indonesia, yang berarti tidak ada transfer teknologi dan pengetahuan, maupun penyerapan tenaga kerja. Sementara tujuan utamanya adalah transfer teknologi, pengetahuan, dan penyerapan tenaga kerja itu merupakan tujuan terpenting yang ada dalam isi Pasal 20 UU Paten. Adapun rumusan dalam Pasal 20 yang baru, rumusan tersebut seolah dihapuskan dari UU Paten. Sebaiknya, dilakukan evaluasi kembali terhadap perubahan Pasal 20 Undang-Undang Paten tersebut, untuk memastikan terakomodasinya tujuan penyerapan tenaga kerja, dan terutama transfer teknologi serta transfer pengetahuan.<sup>178</sup>

*Ketiga*, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang mengatur tentang lisensi-wajib bersifat non-eksklusif. Undang-Undang Cipta Kerja hanya memodifikasi substansi Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dengan menyesuaikan

---

<sup>178</sup>PBHI, “Dampak Perubahan Pasal 20 Undang-Undang Paten dengan Undang-Undang Cipta Kerja,” (On-line) tersedia di <https://www.pphbi.com/> (18 Januari 2022).

redaksional Pasal 20 yang diubah, yakni tanpa frasa “.... atau menggunakan proses”.<sup>179</sup>

*Keempat*, Pasal 122 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang mengatur tentang paten Sederhana. Perubahan penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah menghapus frasa “... atau paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana”. Perubahan tersebut, dimaknai sebagai permohonan pemeriksaan substantif atas paten sederhana hanya dapat dimohonkan bersamaan dengan permohonan paten sederhana. Namun, anehnya, meskipun menghapus frasa tentang rentang waktu pengajuan permohonan tetapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap mengatur konsekuensi hukum jika pemohon melampaui batas waktu, yaitu permohonan dianggap ditarik kembali.<sup>180</sup>

*Kelima*, Pasal 123 yang mengatur mengenai pengumuman permohonan paten sederhana. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menetapkan waktu yang lebih lama untuk pelaksanaan pengumuman permohonan paten sederhana, yang mulanya 7 (tujuh) hari menjadi 14 (empat belas) hari. Namun di sisi lain, durasi pelaksanaan pengumuman justru dipersingkat, yang mulanya selama 2 (dua) bulan menjadi 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diumumkannya permohonan paten sederhana. Masih untuk Pasal yang sama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun

---

<sup>179</sup>*Ibid.*

<sup>180</sup>*Ibid.*

2020 tentang Cipta Kerja menambahkan satu ayat yakni dalam hal dan keberatan terhadap permohonan paten sederhana maka keberatan tersebut langsung digunakan sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif.

*Keenam*, Pasal 124 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang mengatur tentang kewenangan menteri untuk menyetujui atau menolak permohonan paten sederhana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menambahkan jangka waktu bagi menteri dalam memberikan keputusan atas permohonan paten sederhana, yang awalnya 6 (enam) bulan menjadi 12 (dua belas) bulan.<sup>181</sup>

Bab Paten kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten.

Dalam beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1570), diubah sebagai berikut: Pasal 8: Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib atas dasar permohonan dengan alasan: a. Pemilik Paten tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan Paten; b. Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten

---

<sup>181</sup>*Ibid.*

atau penerima lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; atau c. Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.<sup>182</sup>

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dede Mia Yusanti menjelaskan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang masuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah wujud dari upaya pemerintah dalam mendorong inovasi dan investasi melalui perlindungan Kekayaan Intelektual. Menurut Dede, revisi Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mengikuti perkembangan nasional, mengakomodir kepentingan nasional, mendorong inovasi dan investasi, serta meningkatkan pelayanan masyarakat, dimana salah satunya yaitu perubahan prosedur untuk mempercepat pemeriksaan paten.

Revisi Undang-Undang Paten juga bertujuan agar tetap dapat memberikan perlindungan kepada invensi dengan lebih patuh terhadap aturan internasional serta diharapkan adanya transfer teknologi. Sebelumnya, ketentuan transfer teknologi dinilai terlalu memberatkan pengusaha sehingga investasi dinilai terhambat.<sup>183</sup>

---

<sup>182</sup>Kementerian Hukum dan Ham. “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten.”

<sup>183</sup>Dede Mia Yusanti. Makalah, ‘Upaya Pemerintah mendorong Investasi Melalui Perlindungan KI,’ dibawakan di Universitas Jendal Achmad Yani, 8 Januari 2020.

**BAB IV**

**ANALISIS:**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN**

**ASING DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG**

**NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DARI**

**PERSPEKTIF KEADILAN**

**A. Perlindungan Kekayaan Intelektual (Paten) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan**

**1. Perlindungan Kekayaan Intelektual (Paten) di Indonesia**

Hak atas kekayaan intelektual (KI) berkaitan erat dengan benda (*intangible*) dan melindungi karya intelektual yang lahir dari kreativitas, rasa, dan karsa manusia. Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau *World Intellectual Property Organization* (WIPO), sebuah organisasi internasional lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah hak atas Kekayaan Intelektual, mendefinisikan: Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai “ciptaan hasil budi pekerti manusia yang meliputi; penemuan, kesusastraan dan karya seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan.”<sup>184</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

---

<sup>184</sup>Utomo, T., S., *Intellectual Property Rights (IPR) in the Global Era: A Contemporary Study*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2011):56.

Indonesia, mendefinisikan hak atas Kekayaan Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil ide dan pemikiran yang menemukan suatu produk atau proses yang bermanfaat untuk manusia. Pada intinya KI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>185</sup>

Dilihat dari sejarah lahirnya hak atas Kekayaan Intelektual, WIPO menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah Ciptaan pikiran: penemuan; sastra dan seni bekerja; dan simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Kekayaan Intelektual adalah ciptaan gagasan berupa penemuan-penemuan baru, karya sastra dan karya seni, simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Hak tersebut diberikan kepada setiap orang untuk kreasi gagasan berupa penemuan karya sastra dan karya seni baru, simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan.<sup>186</sup>

Salah satu hak Kekayaan Intelektual yang dikenal adalah hak Paten. Paten atau *Octroi* yang sudah ada sejak abad ke-14 dan Abad ke-15, misalnya di Italia dan Inggris, dalam hal ini hak paten tidak ditujukan pada invensi atau penemuan, tetapi diprioritaskan untuk menarik tenaga ahli dari luar negeri. Itu agar para ahli dari luar negeri menetap negara yang mengundang mereka

---

<sup>185</sup>Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang: 2011), 1.

<sup>186</sup>Sutiyoso, B. (2012). *Legal Invention Method: Efforts to Realize a Certain and Fair Law*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. Fourth, 2012);, 112

agar dapat mengembangkan keahliannya masing-masing di negara yang mengundang untuk memajukan penduduk negara yang bersangkutan.<sup>187</sup>

Hak atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah hak pribadi (perdata), dalam arti seseorang bebas untuk mengajukan pendaftaran dan perlindungan hak kekayaan intelektualnya atau tidak. Jika tidak dilakukan pendaftaran maka tidak akan diklaim apa-apa, tetapi akan mengakibatkan kerugian sendiri jika orang lain tersebut sengaja menggunakan atau bahkan mengakui karya yang bukan ciptaan sendiri.<sup>188</sup> Hak atas Kekayaan Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Hak Kekayaan Intelektual, yaitu “hak yang timbul untuk pemikiran bagi hasil yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia”. Dalam perspektif perdagangan internasional, hak atas Kekayaan Intelektual adalah sesuatu yang timbul dari hasil pemikiran dan atau gagasan.

Indonesia memiliki aturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hak atas Kekayaan Intelektual sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR). Kekayaan Intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). IPR merupakan hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang berhubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).<sup>189</sup>

---

<sup>187</sup>Sudaryat, Sudjana, & Rika Ratna Sari, *Intellectual Property Rights*, (Bandung Oase Media, 2010): 145.

<sup>188</sup>Sudharma, K. J. A., et.al., “Regulation of protection and fulfillment of employeerights of go-jek drivers under Indonesian employment regulatio,” *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(3), (2018), 56-62.

<sup>189</sup>Oentoeng Soerapati, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, (Salatiga:PenerbitUKSW, 1999),12.

Dalam aturan ini Paten merupakan salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi. Paten merupakan hak atas hasil invensi bagi pemilik di bidang teknologi. Paten memiliki pengaruh kuat bagi dunia bisnis, ilmiah dan berpengaruh bagi pemiliknya untuk mendapatkan keuntungan. Fungsi Paten tersebut berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Paten merupakan salah satu isu utama dalam perlindungan Kekayaan Intelektual yang menjadi *concern* dalam *Paris Convention* dan Perjanjian Internasional ITRIPs. Dimasukkannya dalam Perjanjian TRIPs menandakan bahwa perlindungan hukum terhadap suatu Paten sangat penting dan strategis dalam kerangka perdagangan internasional. Dasar hukum pengaturan Paten internasional meliputi, konvensi-konvensi maupun perjanjian internasional lainnya seperti Perjanjian TRIPs yakni yang terkait dengan hak milik intelektual termasuk perdagangan palsu serta Paris Convention. Selain peraturan internasional, dasar hukum pengaturan Paten juga dalam peraturan nasional.<sup>190</sup>

Di Indonesia, praktek pelaksanaan perlindungan Paten asing masih mengalami kendala, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum terhadap paten yang masih perlu ditingkatkan. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan perlindungan dan penegakan tersebut menyebabkan sering terjadinya pelanggaran hak atas paten yang sering terjadi adalah pembajakan paten dan peniruan. Pelakunya bisa individu maupun perusahaan atau organisasi. Untuk

---

<sup>190</sup>*Ibid.*

itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pendaftaran paten untuk melindungi para pemilik paten. Sertifikat atas paten berguna sebagai alat bukti yang sah atas paten terdaftar. Sertifikat paten juga bermanfaat sebagai bukti kepemilikan terhadap paten yang sama yang dimohonkan oleh orang lain untuk kepentingan paten produk barang atau paten proses, dan sebagai dasar mencegah klaim individu atau organisasi lain menggunakan teknologi yang sama yang dimiliki divide maupun perusahaan.

Adanya sertifikat paten juga menjaga kestabilan transaksi bisnis antara pelaku bisnis, sehingga perdagangan dalam sebuah negara akan berkembang baik dan memperoleh perlindungan hukum yang memadai bagi pelaku bisnis dan stabilitas ekonomi khususnya Negara dan masyarakat terjaga. Praktek peniruan dan pemalsuan pada berbagai Paten produk akan merugikan berbagai pihak tidak hanya bagi para pengusaha yang memiliki atau memegang hak atas teknologi produk tersebut, namun kerugian juga terjadi bagi para konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut maka paten harus mendapatkan perlindungan hukum.

Salah satu alasan mengapa Paten harus dilindungi adalah karena paten adalah elemen penting kemajuan di bidang perdagangan dan bisnis. Paten memungkinkan perkembangan teknologi yang menjadi kunci perkembangan masyarakat sederhana kearah masyarakat modern. Perkembangan bisnis dan perdagangan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi menjadi penting bagi inventor atau penemuannya dibidang teknologi untuk

mendaftarkan temuannya untuk mendapatkan hak paten agar tidak diklaim oleh pihak lain sebagai temuannya.

Negara Jepang misalnya sangat memandang penting Paten. Undang-Undang Paten Jepang (*Japanese Patent Law No. 121 of April 13, 1959*) direvisi terakhir dalam Act. No. 36 of 2014 (yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 April 2015) menegaskan bahwa sebuah penemuan didefinisikan sebagai sebuah kreasi yang sangat maju dari gagasan-gagasan teknis yang memanfaatkan sebuah hukum alam. Hukum alam berarti sebuah hukum yang bersifat ilmiah yang ditemukan berdasarkan pengalaman dalam alam. Sesuatu yang tidak memanfaatkan hukum alam seperti peraturan permainan atau cara berdagang atau sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam seperti gerakan yang terus-menerus tidak dapat dianggap sebagai sebuah penemuan dalam Undang-Undang Paten Jepang. Teknologi diartikan sebagai suatu cara spesifik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dengannya setiap orang pasti mendapatkan hasil yang sama secara optimal. Sementara penyampaian informasi atau karya seni tidak dapat dipandang sebagai gagasan-gagasan teknis. Penemuan berarti menciptakan sesuatu yang baru, yang harus dibedakan dari pengungkapan, sebab itu sekedar pengungkapan keberadaan alam bukan merupakan penemuan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Berdasarkan pemahaman seperti itu, maka Jepang mendorong adanya penemuan yang dipatenkan, karena negara itu percaya

bahwa Paten yang diterapkan akan memajukan industri, yang berarti memajukan kegiatan perekonomian, atau kesejahteraan orang banyak.<sup>191</sup>

Pada hakekatnya, hak Paten merupakan salah satu ruang lingkup hak atas Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual termasuk benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki haknya oleh seseorang. Berdasarkan Pasal 503 KUHPerduta menyatakan: “Tiap-tiap benda adalah bertubuh dan tidak bertubuh”. Benda tidak bertubuh sama pengertiannya sama dengan benda tidak berwujud dan benda bertubuh sama pengertiannya dengan benda berwujud. Paten sebagai hak yang mengacu pada Pasal 503 KUHPerduta, maka hak atas Kekayaan Intelektual termasuk benda tidak bertubuh atau benda tidak berwujud.<sup>192</sup> Hak Paten sebagai benda bergerak tidak bertubuh sama dengan hak kebendaan pada umumnya dapat dimiliki, dialihkan kepada pihak lain dan dijadikan jaminan dengan fidusia.

Pasal 499 KUHPerduta menyatakan, menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan adalah” tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.<sup>193</sup> Mengacu pada Pasal 499 KUH Perdata tersebut Hak Paten sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual termasuk hak kebendaan benda bergerak tidak bertubuh yang dapat dijadikan objek hak milik dan dapat dipindahkan oleh pemegang hak paten kepada pihak lain, sehingga pihak lain tersebut mendapat keuntungan secara ekonomis yang sebelumnya diikat dengan perjanjian lisensi. Pemegang hak paten yang telah

---

<sup>191</sup>Peter Brian, “*Standard Textbook* “(Jakarta:JPO, 2003) 390.

<sup>192</sup> <http://th-unkris.com/Journal/Index.php/binamulia/article/download/668/179>

<sup>193</sup> <https://docplayer.info/207310906-Pentingnya-perlindungan-hukum-paten-warga-negara-asing-di-wilayah-indonesia-guna-meningkatkan-investasi-asing.html>

mengalihkan haknya kepada pihak lain sehingga pihak lain mendapat keuntungan ekonomi, sebagai kontra prestasinya pihak lain yang menerima peralihan hak paten tersebut diwajibkan untuk melunasi royalti kepada pemilik paten berdasarkan isi diperjanjikan.

Sebagaimana disebutkan dalam Bab ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten memuat ketentuan mengenai Perlindungan Paten. Bahkan, Bab II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten diberijudul khusus yaitu Lingkup Pelindungan Paten. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan bahwa:

Pelindungan Paten meliputi:

- a. Paten; dan
- b. Paten sederhana.

Sedangkan, Pasal 5 UU Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan bahwa:

- (1) Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.
- (2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:
  - a. Tanggal Penerimaan; atau

b. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

(3) Teknologi yang diungkap sebelumnya sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen permohonan lainnya yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substansifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.

Untuk yang dikecualikan tertuang pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten berbunyi dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensitelah: a. dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri; b. digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan; dan/atau c. diumumkan oleh Inventornya dalam: 1). Sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau 2). forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian. (2) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (duabelas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak

lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.

Bahkan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten juga memuat ketentuan mengenai penemuan sebuah produk yang dapat diberikan Paten. Hak atas Paten berlaku bagi produksi, penggunaan, pengalihan, penyewaan, lisensi dan importasi produk tersebut; sedangkan dalam hal penggunaan sebuah 'proses', hak Paten berlaku hanya pada penggunaan proses tersebut. Pengecualian dalam hal penemuan sebuah 'proses' jika proses tersebut merupakan 'proses untuk menghasilkan sesuatu produk', maka hak Paten asing dapat digunakan tidak hanya pada penggunaan proses tersebut namun juga penggunaan, penyewaan dan importasi dari produk yang diproduksi. Berdasarkan pengertian tersebut, jika ditemukan sebuah proses baru yang mengandung unsure inovasi dari sebelumnya dan menghasilkan sebuah senyawa yang telah dikenal luas, maka kemudian akan diberikan Paten sebagai 'proses untuk menghasilkan sesuatu produk' bahkan saat telah diproduksi dengan proses tersebut diekspor dari sebuah negara ke negara lain di mana Paten terhadapnya tidak berlaku. Namun, tidak semua penemuan yang telah selesai dapat dipatenkan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menjelaskan ada beberapa invensi yang tidak dapat dipatenkan meliputi: a. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan; b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/atau pembedaan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau

hewan; c. teori metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; d.makhluk hidup, kecuali jasad dan renik;atau e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologi satau proses mikro biologis.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten juga mengatur soal Sertifikat Paten. Pada hakekatnya Sertifikat Paten bermakna mensahkan penemuan bagi penemu untuk memberikan hak Paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Sertifikat Paten diperoleh oleh pemilik invensi jika memenuhi syarat sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yakni (1) Menteri menyetujui Permohonan, jika berdasarkan hasil pemeriksaan substantif, Invensi yang dimohonkan paten memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 54 (2) Dalam hal permohonan disetujui, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasa bahwa Permohonannya diberi paten. (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan diberi paten, Menteri menerbitkan sertifikat paten. (4) Pemohon tidak dapat menarik kembali Permohonan atau melakukan perbaikan deskripsi dan klaim dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Paten yang telah diberikan dicatat dan diumumkan, kecuali Paten yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara. (6) Menteri dapat memberikan petikan atau salinan dokumen paten kepada pihak yang memerlukannya dengan dikenai biaya.

Pasal 59 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan Sertifikat Paten merupakan bukti hak atas Paten. (2) Hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lingkup pelindungannya berdasarkan Invensi yang diuraikan dalam klaim. (3) Hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan benda bergerak tidak berwujud. Setelah memperoleh persetujuan menteri pemilik invensi memperoleh sertifikat sebagai perlindungan yang tertian pada Pasal 60 berbunyi Pelindungan Paten dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat Paten yang berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan.

Untuk itu, sebuah penemuan harus memenuhi persyaratan *patentable* sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten agar pemilik invensi dapat memperoleh hak paten bagi inventor asing. Seorang inventor diberikan hak paten apabila penemuannya dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan sebuah penemuan tidak dapat dipatenkan apabila penemuan tersebut hanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan akademik maupun eksperimental. Penemuan seperti itu tidak cukup berharga untuk dilindungi karena penemuan yang demikian tidak termasuk dalam tujuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan industri. Istilah “Industri” dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten berarti berbagai macam industri termasuk industri-industri yang tidak memproduksi seperti halnya industri transportasi, industri produktif seperti manufaktur, pertambangan, pertanian, dan sebagainya.

Sistem Paten memberikan sebuah hak eksklusif berupa Paten kepada seseorang yang telah mempublikasikan suatu penemuan baru dengan kompensasi perlindungan hukum dalam suatu jangka waktu tertentu. Menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan bahwa Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Paten tersebut telah melalui beberapa persyaratan tertentu, yang dengan demikian membuka kesempatan bagi pihak-pihak ketiga untuk memanfaatkan penemuan yang dipublikasikan itu. Sistem paten juga bertujuan untuk memajukan penemuan dan memberikan kontribusi kepada perkembangan industri dengan mencari suatu harmonisasi di antara orang yang telah memperoleh paten dan pihak ketiga yang terikat oleh hak paten.

Sebuah invensi yang dapat dipatenkan harus merupakan sebuah penemuan baru yang tidak pernah ada sebelumnya, karena justru akan menjadi suatu hal yang buruk, bukannya baik bagi masyarakat untuk memberikan hak eksklusif berupa Paten kepada sebuah penemuan yang telah dikenal luas. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tidak akan memberikan Paten bagi penemuan yang kurang memiliki unsure kebaruan. Ketika sebuah penemuan kurang unsure kebaruannya, maka penemuan tersebut dikatakan kekurangan unsur 'kebaruannya'. 'Kebaruan' hilang ditentukan berdasarkan atas waktu aplikasi Paten diajukan. Dalam hal ini jam, menit dalam aplikasi tersebut diajukan sama pentingnya dengan tanggal. Oleh sebab itu, ketika aplikasi untuk sebuah penemuan diajukan pada

sore hari, apabila penemuan yang sama telah dipublikasikan oleh peneliti lainnya dalam suatu pertemuan studi yang diadakan pada pagi hari tanggal yang sama, maka penemuan dalam aplikasi tersebut akan kurang memiliki unsur kebaruan.

Frase ‘telah dikenal luas’ didefinisikan sebagai suatu kondisi secara umum telah dikenal oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ini berarti diketahui oleh seseorang yang tidak ada sangkut pautnya dengan diri penemu. Saat sebuah penemuan dikatakan telah kehilangan ‘kebaruan’ penemuan tersebut bisa mendapatkan bantuan hukum eksepsional (pengecualian terhadap kurangnya kebaruan) dengan syarat tertentu dengan alasan bahwa penemuan tersebut dianggap belum kehilangan kebaruannya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten setiap inventor asing yang ingin mengajukan permohonan untuk memperoleh pengecualian harus mengajukan aplikasi Paten bagi penemuan tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ketika kebaruannya hilang dan menyerahkan sebuah pernyataan tertulis berkaitan dengan permasalahan tersebut dan dokumentasi lainnya untuk membuktikan permasalahan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Meskipun aplikasi Paten yang demikian memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengecualian, jika orang lain telah mengajukan sebuah aplikasi Paten untuk penemuan yang sama, penemu terdahulu tidak bisa mendapatkan Paten karena aplikasinya diajukan lebih dulu kemudian dari pada orang lain itu.

Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten termuat syarat penilaian untuk langkah-langkah inventif yakni ketika sebuah penemuan dapat dibuat dengan ‘mudah’, penemuan tersebut secara umum dinilai sebagai ‘tidak mengandung langkah inventif’. Sebuah penemuan dinilai mengandung langkah inventif dari seseorang yang memiliki suatu pengetahuan yang dapat digunakan dalam bidang teknologi yang berhubungan dengan sebuah penemuan atau seseorang yang ahli di bidangnya yang berhasil menemukan penemuan tersebut. Bahkan bila sebuah penemuan telah berhasil dibuat oleh seorang jenius dalam bidang ilmu pengetahuan, namun penemuan tersebut ternyata sulit dibuat oleh orang lain yang memiliki kemampuan rata-rata dalam bidang terkait, penemuan tersebut tidak akan ditolak. Namun sebaliknya apabila sebuah penemuan dibuat oleh seorang anak dibawah umur yang dengan usianya dalam melakukan penemuan mengalami berbagai kerumitan tetapi jika ternyata penemuan tersebut mudah dibuat oleh seorang ahli pada bidangnya, maka penemuan akan ditolak.

Dalam hal jika terjadi dua atau tiga penemuan ditemukan secara bersamaan pada waktu yang sama dan penemu mengajukan aplikasi paten untuk penemuan tersebut pada waktu yang hampir bersamaan pula. Persoalan seperti ini bila terjadi di Jepang, maka paten diberikan pada orang yang pertama kali mengajukan aplikasi paten ke *Japan Patent Office* (JPO). Hal ini sesuai dengan tujuan sistem paten untuk melindungi seseorang yang berkehendak untuk mempublikasikan penemuannya pertama kali. Sistem

‘siapa yang terlebih dulu mengajukan’ dan sistem ‘siapa yang terlebih dahulu menemukan’ tentu sangat berbeda.

Dalam hal pengecualian pemberian paten di Indonesia ditujukan untuk menjamin kepentingan masyarakat. Ada dua jenis pengecualian yakni yang bersifat mutlak, dan juga yang terbatas. Pengecualian yang bersifat mutlak mempunyai kriteria yang pasti, antara lain:

- 1) Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan
- 2) Penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
- 3) Penemuan tentang teori atau metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- 4) Penemuan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- 5) Penemuan tentang semua makhluk hidup, kecuali jasa drena;
- 6) Penemuan tentang proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

Pengecualian Paten terbatas, yaitu pemberian paten misalnya ditangguhkan karena kepentingan umum. Ketentuan ini pada hakikatnya bersifat penundaan pemberian paten, artinya bilamana sesuatu penemuan dinilai penting bagi rakyat atau bagi kelancaran pelaksanaan program pembangunan di bidang tertentu, pemerintah dapat menunda pemberian paten

yang diminta untuk jangka waktu tertentu. Di Indonesia ditentukan penundaan tersebut untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya oleh pemerintah. Pengecualian paten semacam ini ditentukan oleh kebijaksanaan menurut kondisi masing-masing negara.

Bila seorang penemu ingin memperoleh paten atas penemuannya di negara lain, penemu tersebut harus mengajukan permintaan paten dalam bahasa yang digunakan di negara tersebut sesuai dengan sistem paten di negara itu. Kecenderungan pengajuan pendaftaran paten di beberapa negara dapat terlihat dalam hal penemuan penting. Paten demikian memiliki hubungan satu dengan lainnya dan dapat dianggap sebagai keluarga paten (*Paten family*). Ketika melakukan penelusuran untuk mendapatkan formasi dari sekian banyak formasi, lebih mudah untuk mendapatkan klasifikasi Paten yang diberikan sesuai dengan bidang teknik penemuan.

Prinsip-prinsip umum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten antara lain: (1) asas teritorial, (2) Paten diberikan atas dasar permohonan, (3) kewajiban mengungkapkan penemuan dan (4) jangka waktu perlindungan. Dalam permohonan Paten harus disertai dengan spesifikasi penemuan yang mengandung deskripsi lengkap tentang penemuan tersebut. Jika deskripsi itu layak untuk mendapatkan Paten, negara lalu memberi Paten untuk penemuan tersebut. Ketika diberikan hak Paten, pemegang Paten merasa terlindungi, dengan demikian akan memacu pemegang Paten itu untuk mengembangkan industrinya. Oleh karena, pemberian Paten hanya dalam waktu 20 tahun, maka bila jangka waktu telah habis penemuan menjadi *public*

*domain*. Sebagai *public domain* eksploitasi terhadap penemuan itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum. Dengan kata lain, Paten juga memungkinkan pengembangan teknologi atau sebagai insentif pengembangan industri. Mengenai hal ini Baxter menyatakan:

*“Although Patent laws vary in many respects from country to country, there are certain features which are common to all, They are all based on the grant of Patent rights for a new invention capable of industrial application.”* (Meskipun UU Paten bervariasi dalam banyak hal dari satu negara ke negara lain, ada ciri-ciri tertentu yang umum untuk semua, Mereka semua didasarkan pada pemberian hak Paten untuk suatu penemuan baru yang dapat diterapkan dalam industri).<sup>194</sup>

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten juga mensyaratkan adanya *inventive step*, *applicable* dan *novelty* untuk mendapatkan Paten. Permohonan Paten dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan kesatuan dengan membayar biaya kepada Direktorat Jenderal Paten, dengan syarat harus memuat: (1) tanggal, bulan, tahun permohonan, (2) identitas lengkap, (3) judul invensi, (4) klaim, (5) deskripsi, (6) gambar yang disebut dalam deskripsi dan (7) abstrak invensi. Permohonan paten asing untuk didaftarkan di Indonesia bisa juga menggunakan Hak Prioritas sebagaimana diatur dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau yang menjadi anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*<sup>195</sup>.

---

<sup>194</sup>Sutarman Yodo. “Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara),” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 10 Number 4, (Oktober-Desember 2016), 698.

<sup>195</sup>Tim Hukum Online, “Permohonan Paten asing untuk didaftarkan di Indonesia bisa juga menggunakan Hak Prioritas sebagaimana Diatur dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property, (On-line) dalam <http://hukumham.info/index.php> (09 November 2021).

Merujuk ke pembahasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pemberian paten pada dasarnya dilandasi oleh tujuan tertentu yakni untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun maksud pemberian paten antara lain: (1) penghargaan atas suatu hasil karya berupa penemuan baru (*rewarding*). Sistem paten merupakan landasan hukum utama yang berperan penting dalam sistem ekonomi negara sehingga melalui pengaturan dalam bidang teknologi industri dan perdagangan; akan diperoleh pengembangan ekonomi yang pesat; (2) pemberian insentif atas: sebuah penemuan dan karya yang inovatif. Berdasarkan hak itu penemu dapat menarik keuntungan jika penemuan tersebut diproduksi secara komersial, dijual atau dilisensikan dengan imbalan berupa royalti; (3) Paten merupakan sumber informasi. Informasi yang terkandung dalam Paten diterbitkan untuk umum, sehingga masyarakat bisa memperoleh pengetahuan baru dan dapat merangsang penemuan berikutnya. Setelah jangka waktu perlindungan Paten berakhir, tiap orang bebas mempergunakan penemuan tersebut (*public domain*). Penemuan yang diumumkan dapat dipergunakan oleh orang lain yang bisa menyempurnakannya dan menggunakannya sebagai dasar penemuan-penemuan baru yang lebih canggih. Jadi penemuan itu dimanfaatkan bagi pembangunan teknologi dan ekonomi.

## **2. Perlindungan Kekayaan Intelektual (Termasuk Paten) dan Teori Keadilan**

Menurut Aristoteles (384-322) negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dalam negara yang memerintah bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Sementara itu, Hans Kelsen (1881-1973), sebagai tokoh positivisme hukum, menjelaskan bahwa hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, sehingga setiap orang harus berperilaku sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah sistem norma, sistem berdasarkan kebutuhan (apa yang seharusnya atau *das sollen*). Bagi Hans Kelsen, norma adalah produk deliberatif dari pemikiran manusia. Sesuatu menjadi norma jika diinginkan menjadi norma, yang penetapannya didasarkan pada moralitas dan nilai-nilai kebaikan. Menurutnya, pertimbangan yang mendasari suatu norma bersifat metayuridis. Sesuatu yang metayuridis adalah *das sollen*, dan belum menjadi hukum yang mengikat masyarakat. Pendek kata Hans Kelsen, norma hukum selalu diciptakan oleh kehendak. Norma-norma tersebut akan mengikat masyarakat, apabila norma-norma itu dikehendaki menjadi Undang-Undang dan harus

dituangkan dalam bentuk tertulis, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan berisi petunjuk-petunjuk.<sup>196</sup>

Dalam perspektif keadilan, ‘memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual’ sama maknanya dengan ‘memberikan keadilan bagi mereka yang menciptakan properti/kekayaan intelektual.’ Bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perspektif perdagangan internasional dapat mengacu pada teori Hans Kelsen dalam *general theory of law and state*-nya, yang berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial dapat dinyatakan adil jika dapat mengatur tindakan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga menemukan kebahagiaan di dalamnya<sup>197</sup> Lebih lanjut, Hans Kelsen mengedepankan keadilan sebagai pertimbangan berharga yang bersifat subjektif. Meskipun perintah yang adil diasumsikan bahwa suatu tatanan bukanlah kebahagiaan setiap individu, tetapi kebahagiaan sebanyak-banyaknya individu sebanyak mungkin dalam arti kelompok, yaitu pemenuhan kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat Undang-Undang, dianggap sebagai kebutuhan yang layak dipenuhi, seperti sandang, pangan, dan papan. Tapi yang mana kebutuhan manusia layak diprioritaskan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan penilaian nilai, ditentukan oleh faktor emosional dan karena itu subjektif.<sup>198</sup>

---

<sup>196</sup>Samekto, Adji, *Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Bandar Lampung: Indepth Publishing,2013): 49.

<sup>197</sup>Kelsen, Hans,*Teori Hukum Murni*.terj. Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Medi. 2013):88.

<sup>198</sup>*Ibid.*: 89.

Berdasarkan teori keadilan Hans Kelsen, pentingnya perlindungan hukum yang adil atas hak kekayaan intelektual dari perspektif perdagangan internasional. Bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perspektif perdagangan internasional adalah *Agreement on TRIPs*. Perjanjian TRIPs adalah hasilnya dicapai dan juga telah mengadopsi dua konvensi internasional utama di bidang kekayaan industri dan hak cipta, yaitu Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri dan Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni. Konsekuensi dari kemenangan negara-negara maju di Putaran Uruguay GATT Negosiasi terkait Hak Kekayaan Intelektual inilah yang membawa masuknya konsep negara barat tentang harta dan kepemilikan menjadi hukum di negara berkembang termasuk Indonesia.

Perjanjian *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) adalah perjanjian yang bagian dari Perjanjian WTO yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya yang mewajibkan semua anggota untuk membuat aturan-aturan mengenai hak atas kekayaan intelektual di negaranya masing-masing, hal ini yang menjadi dasar untuk melindungi intelektual hak milik dalam perspektif perdagangan internasional. Bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perspektif internasional dapat didasarkan pada masing-masing bidang: Hak kekayaan intelektual yang memiliki konvensi internasionalnya sendiri seiring berkembangnya waktu. Di

area hak cipta, beberapa konvensi internasional yang berlaku bagi negara penandatanganan adalah:<sup>199</sup>

- a) Perjanjian Beijing tentang Pertunjukan Audiovisual
- b) Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni
- c) Konvensi Brussel Terkait Program Distribusi Sinyal Transmisi-by-Carry
- d) Konvensi Jenewa untuk Perlindungan Produser Fonogram Terhadap Penggandaan Tidak Sah dari Fonogram mereka
- e) Perjanjian Marrakesh untuk Memfasilitasi Akses ke Karya yang Diterbitkan bagi Penyandang Tunanetra, Tunanetra, atau Jika Tidak, Cetak Dinonaktifkan
- f) Konvensi Roma untuk Perlindungan Pelaku, Produser Fonogram dan Penyiaran
- g) Organisasi
- h) Perjanjian Hak Cipta WIPO (WCT)
- i) *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*.

Jadi, semua negara anggota WTO (termasuk Indonesia) wajib membuat aturan tentang hak kekayaan intelektual di negaranya masing-masing dan/atau yurisdiksi, tetapi tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang disepakati dalam perjanjian internasional yang telah ditandatangani dan disepakati bersama. Bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perspektif internasional perdagangan dapat merujuk pada teori Hans Kelsen dalam teori

---

<sup>199</sup>Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, "Protection of Intellectual Property rights in International Trade," *International Journal of Social Sciences*, 3(1) (2020):15.

umum hukum dan negaranya, memiliki melihat hukum itu sebagai Tatanan sosial dapat dikatakan adil jika dapat mengatur tindakan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga menemukan kebahagiaan di dalamnya. Manfaat hak atas kekayaan intelektual sangat penting, oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum karena hak kekayaan intelektual sangat bermanfaat bagi perkembangan kehidupan manusia di dunia.<sup>200</sup>

### **3. Nilai Keadilan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten secara Keseluruhan**

Pada bagian ‘Menimbang’ huruf (a) dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten disebutkan: “bahwa, Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum; Kesejahteraan umum dalam perlindungan Paten dapat juga dibenarkan berdasarkan prinsip keadilan.

Pada bagian ‘Menimbang’ huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 disebutkan, “bahwa peningkatan perlindungan Paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Pengaturan perlindungan Paten pada poin c tersebut memberikan

---

<sup>200</sup>*Ibid*

rasa adil yakni peraturan yang memberikan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan individu dan masyarakat yang dilindungi. Dalam konteks Paten dapat ditarik benang merah bahwa ketentuan perlindungan Paten harus memberi keseimbangan antara kepentingan pemilik Paten dan kepentingan masyarakat (kepentingan umum) agar terwujud keadilan.

Perlindungan Paten termasuk Paten asing juga harus dapat menjamin keadilan dalam pendistribusian dan pemanfaatan teknologi, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam mengakses dan memanfaatkannya. Sejalan dengan itu prinsip keadilan dari John Rawls dapat dijadikan pembenaran.

Prinsip keadilan John Rawls harus diterapkan pada struktur dasar masyarakat, mengatur pengalihan hak dan kewajiban, dan mengatur distribusi keuntungan-keuntungan ekonomi. John Rawls merupakan orang yang memperkenalkan teorinya yakni *justice as fairness*, dimana di dalamnya juga terdapat konsep keadilan distributif (*distributive justice*), Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan. Prinsip keadilan pertama prinsip *greatest equal liberty*, yakni bahwa setiap orang memiliki hak yang sama pada kebebasan dimana merupakan kebebasan dasar bagi bagi semua manusia. Kedua, Perlu diatur ketidaksamaan sosial dan ekonomi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keuntungan bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung “(*difference principle*) dan setiap posisi dan jabatan terbuka untuk semua orang”.<sup>201</sup>.

---

<sup>201</sup>Alexander, Larry A. “Fair Equality Of Opportunity: John Rawls’ (Best) Forgotten Principle”. *Philosophy Research Archives*, 11 (1985): 197-208.

Rawls juga mengemukakan prioritas terhadap prinsip-prinsip keadilannya. Menurutnya, kebebasan individu yang sama (*greatest equal liberty*) lebih diutamakan dari pada tuntutan-tuntutan prinsip kedua yang berkaitan kesamaan terhadap peluang bagi semua pihak dan kesamaan dalam distribusi bersumber bagi semua pihak. Pada prinsip kedua, di katakan ada dua tuntutan di dalamnya, maka asas kesamaan dalam mendapatkan kesempatan lebih diprioritaskan dari pada prinsip *difference principle*. Hal ini, adanya perbedaan dapat dilaksanakan jika persoalan tersebut memberi keuntungan kepada semua pihak, dimana yang menjadi priorita adalah orang-orang miskin.

Prinsip keadilan John Rawls memiliki relevansi sebagai dasar pembenaran dalam pemberian kesempatan yang sama untuk memperoleh hak paten asing, termasuk di dalamnya. Hal ini menyangkut prinsip keadilan yang pertama dari John Rawls yakni *prinsip greatest equal liberty*. Namun dalam konteks dewasa ini, Paten telah menjadi alat komersial bagi pemiliknya baik individu maupun lembaga sebagai aset dalam mencapai keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya. Sejalan dengan itu, prinsip keadilan John Rawls yang kedua dapat diterapkan sebagai dasar pembenaran kepentingan umum dalam perlindungan Paten.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menjamin kebebasan setiap individu dalam memperoleh hak Paten bagi orang asing. Meskipun demikian tetap penting untuk diperhatikan bahwa investasi yang dilakukan harus melindungi kepentingan masyarakat dalam semua lapisan

masyarakat dengan pemberian keadilan yang sama, termasuk masyarakat yang kurang beruntung yang tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan hidupnya tanpa adanya perhatian khusus.

Mengacu pada teori keadilan Rawls, standardisasi dan harmonisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang didasarkan pada prinsip “*one size fit all*”, tanpa mempertimbangkan ke tidak seimbangan sosial dan ekonomi dapat dipandang sebagai ketidakadilan. Teori keadilan distributif Rawls sering disamakan juga teori keadilan sosial (*social justice*).

Dalam konteks Paten, mengacu pada teori keadilan sosial Rawls, diperlukan keterlibatan negara secara langsung dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten betapa pentingnya umum dalam perlindungan hak atas Kekayaan Intelektual, termasuk paten, telah mendapatkan justifikasi yang kuat secara normatif, konstitusional, dan filosofis.

Pada bab tiga penulis sudah mengemukakan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa banyak paten asing yang dihapus karena melanggar ketentuan BAB XII Penghapusan Paten Pasal 130, 131 dan 132 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Pasal 130 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan bahwa: “Paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena:

- a. Permohonan penghapusan dari Pemegang Paten dikabulkan oleh Menteri;
- b. Putusan pengadilan yang menghapuskan Paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. Putusan penghapusan Paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten; atau

d. Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

Kemudian, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan:

(1) Penghapusan Paten dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Pemegang Paten terhadap seluruh atau sebagian klaim kepada Menteri.

(2) Dalam hal permohonan penghapusan sebagian klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian klaim disesuaikan dengan tidak memperluas ruang lingkup klaim dimaksud.

(3) Penghapusan Paten seperti dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika penerima Lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan penghapusan Paten.

(4) Keputusan mengenai penghapusan Paten seperti dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada:

a. Pemegang Paten atau Kuasanya; dan

b. penerima Lisensi atau Kuasanya.

(5) Keputusan mengenai penghapusan Paten seperti dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/ atau media non elektronik oleh Menteri.

(6) Penghapusan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak

tanggal ditetapkannya keputusan Menteri mengenai penghapusan Paten.

Selanjutnya, Pasal 132 Pasal 132 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan:

(1) Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dilakukan jika:

- a. Paten menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 9 seharusnya tidak diberikan;
- b. Paten yang berasal dari sumber daya genetik dan/ atau pengetahuan tradisional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- c. Paten dimaksud sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk Invensi yang sama;
- d. Pemberian Lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa Lisensi-wajib; atau
- e. Pemegang Paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(2) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dan huruf b diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang

Paten melalui Pengadilan Niaga.

- (3) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar Paten lain yang sama dengan Patennya dihapuskan.
- (4) Gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten pada ayat (1) huruf d dan huruf e diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap Pemegang Paten atau penerima Lisensi wajib kepada Pengadilan Niaga.

Pada Pasal 130 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten disebutkan bahwa “Paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena, Poin (d) “Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.” Tunggakan pembayaran bisa terjadi karena pemegang paten asing memiliki kekurangan modal untuk melaksanakan patennya di Indonesia.

## **B. Perlindungan Paten Asing di Indonesia Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dari Perspektif Keadilan**

### **1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang Belum Direvisi: Tidak Adil karena Menyulitkan Investasi yang Dapat Membawa Kemajuan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat**

Sekadar mengingatkan, Undang-Undang adalah pengganti dari Undang-Undang Paten sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001

tentang Paten. Undang-Undang bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat. Namun, selama penerapannya, muncul polemik, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 20 Undang-Undang. Polemik berpusat pada kedudukan para pemegang Paten yang mayoritas bukan dari Indonesia belum bisa mengimplementasikan Patennya di Indonesia. Hambatannya adalah ketidaksiapan pemegang Paten maupun pemerintah. Alhasil, terbitlah Peraturan Menteri (Permen) Kemenkum HAM Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri (Permen) Kemenkum HAM Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten memberi ruang bagi pemegang paten. Pasal 3 Menteri (Permen) Kemenkum HAM Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten berbunyi, “Dalam hal pemegang paten belum dapat melaksanakan patennya di Indonesia, mereka dapat menunda pelaksanaan pembuatan produk atau penggunaan proses paten di Indonesia paling lama 5 (lima) tahun.” Sementara, Pasal 4 Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten menyebutkan, “Permohonan penundaan pelaksanaan paten diajukan paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal pemberian paten.” Jadi, dengan telah diundangkannya Permen itu, pemegang paten yang belum dapat mengimplementasikan patennya di Indonesia setelah pengajuan Paten miliknya dikabulkan atau diberi bisa mengajukan permohonan penundaan

pelaksanaan paten.<sup>202</sup> Limit waktu yang diberikan selama lima tahun dianggap cukup untuk pemegang paten dalam melaksanakan patennya di Indonesia. Pada periode penundaan, pemegang paten diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan keberlanjutan yang berhubungan dengan tata cara mengimplementasikan patennya di Indonesia. Namun, apabila paten dianggap mempunyai opportunity bisnis yang tidak menguntungkan, pemilik paten dapat mengajukan permohonan penghapusan atas patennya kepada menteri.

Memang, Bab II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur perihal Lingkup Perlindungan Paten. Pasal 20 Undang-Undang tersebut menyatakan: Ayat (1): “Pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.” Dan, ayat (2): “Pembuatan produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja.” Para pengamat hukum berpandangan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten harus tetap diberlakukan, sebab memuat kewajiban bagi pemegang hak paten untuk menggunakannya untuk membuat produk atau menggunakan proses yang telah diberi paten dan dilindungi di Indonesia. Tidak hanya untuk pemilik paten warga negara Indonesia (WNI), namun bagi pemilik paten warga negara asing (WNA) pun memiliki kewajiban untuk menggunakan patennya

---

<sup>202</sup>CekHKI, “Menilik Substansi HKI Dalam UU Cipta Kerja”, (On-line) dalam, [cekhki.id/menilik-substansi-hki-dalam-uu-cipta-kerja](http://cekhki.id/menilik-substansi-hki-dalam-uu-cipta-kerja), (02 Desember 2021).

di Indonesia. Menurut mereka pasal tersebut memuat jiwa nasionalisme Indonesia.<sup>203</sup> Lebih jauh lagi, mereka beranggapan bahwa dengan dimatikannya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten akan menghilangkan makna sejumlah rekayasa kebijakan yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang. Pasal 82 UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten merupakan bagian pengaturan konsepsi lisensi wajib yang secara khusus dibangun dalam Bagian Ketiga pada Bab VII Undang-Undang. Bab VII memuat wadah pengaturan ihwal pengalihan hak, lisensi, dan paten sebagai objek jaminan fidusia.<sup>204</sup>

Namun, dalam evaluasinya, pemerintah menilai kehadiran sejumlah Pasal Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, terutama Pasal 20, berpotensi menyulitkan investasi. Padahal, Indonesia sangat membutuhkan investasi, terutama dari pihak asing, untuk menumbuhkan sektor industri dan membuka lapangan kerja baru yang dapat membawa kemajuan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu pemerintah merasa perlu untuk mengubah beberapa aspek dari Undang-Undang yang terkait hak atas Kekayaan Intelektual termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melalui 'Omnibus Law' atau Undang-Undang Sapu Jagat' yang kemudian disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>205</sup>

---

<sup>203</sup> *Ibid.*

<sup>204</sup> CekHKI. *Loc.Cit.*

<sup>205</sup> Miftah H. Yusufpati "Sekali Tepuk, RUU Cipta Kerja Bulldoser UU Tentang Paten" (Online) dalam nasional.sindonews.com (10 Desember 2021)

## **2. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang Belum Direvisi: Tidak Realistis dan Kontra produktif**

Secara normatif dan dari sudut pandang kepentingan ekonomi nasional Indonesia, amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten itu sudah benar. Namun, penulis berpendapat bahwa amanat tersebut menjadi tidak realistis karena tidak semua paten bisa dilaksanakan atau digunakan untuk memproduksi barang di Indonesia. Sebab, ada paten yang bersifat defensif (bertahan) dan ada pula yang sifatnya ofensif (menyerang) pesaingnya.

Dari perspektif keadilan substantif John Rawls, amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tersebut tidak mengandung nilai keadilan karena bertentangan dengan asas non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional: Perjanjian TRIPs. Sementara Pasal 27 ayat (1) Perjanjian TRIPs berbunyi, “Paten harus tersedia dan hak paten dinikmati tanpa diskriminasi berkaitan dengan tempat ditemukannya, bidang teknologi dan apakah produk tersebut diimpor atau di produksi di tingkat lokal.”

Alhasil, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang sejatinya mendorong alih teknologi maju justru bersifat kontra produktif, membuat pemilik investasi asing enggan mendaftarkan Patennya di Indonesia, dan cenderung memilih negara lain untuk mendaftarkan Paten atas invensinya. Sebab, kata “wajib” yang disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tersebut merupakan hal yang membebankan

pemohon Paten untuk memproduksi atau menggunakan proses di Indonesia.<sup>206</sup>

Menurut penulis tidak praktis dan tidak juga efektif apabila para inventor asing wajib mendirikan pabrik di Indonesia dengan biaya yang besar hanya untuk sebuah paten tertentu. Padahal mereka memiliki peluang untuk mendirikan pabrik di banyak negara lain dengan biaya yang lebih murah dan memiliki rantai suplai dan distribusi yang lebih efisien sehingga lebih leluasa melayani pelanggannya di seluruh dunia, sehingga berpeluang lebih besar untuk meraup keuntungan dari penerapan teknologi investasinya. Memang, tampaknya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, jumlah pendaftaran paten oleh inventor asing di Indonesia semakin merosot. Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menunjukkan bahwa terhitung sejak 2016 hingga 2019 jumlah negara-negara yang pernah menjadi pemohon paten mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 misalnya. DJKI mencatat pada pada 2009 inventor asing mendaftarkan 4.103 Paten di Indonesia. Pada 2016, inventor asing hanya mendaftarkan 2.912. Pada 2017 sebesar 2.842 sedangkan pada tahun 2018 sebesar 1.720 Paten. Pada tahun 2019 baik itu permohonan dari dalam negeri maupun luar negeri tercatat nihil.<sup>207</sup>

---

<sup>206</sup>RedaksiKliklegal, “Paten Membuat Produk di Indonesia, UU Paten Menuai Kritik”, (On-line) dalam <https://kliklegal.com> (08 Desember 2021).

<sup>207</sup>DJKI, “Statistik Permohonan Paten Berdasarkan Negara Asal”, (On-line) tersedia di [www.dgip.go.id/artikel](http://www.dgip.go.id/artikel) (08Desember 2021).

Data tersebut dapat dimaknai bahwa penemu atau investor asing enggan atau berpikir ulang untuk berinvestasi dan menerapkan teknologi patennya di Indonesia. Dengan ‘menghambat’ pihak asing untuk mendaftarkan Paten dan berinvestasi di Indonesia, secara tidak langsung Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menciptakan ketidakadilan distributif ala John Raws. Artinya, para tenaga kerja Indonesia tidak lagi punya peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan tidak punya peluang juga untuk meraup penghasilan bagi diri dan keluarganya.

Repotnya, perlindungan hak Paten yang tidak optimal bukan hanya berkaitan dengan investasi, tetapi juga dapat membuat menjadi posisi tawar suatu perusahaan dalam negara. Jika pemerintah tidak menyadari hal tersebut, negara akan mendapat hambatan dalam kegiatan ekspor. Apabila kondisi ini berkelanjutan, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten berpotensi menghambat upaya perwujudan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu menurut penulis berpendapat bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten itu memang sepatutnya diubah merujuk ke ketentuan Pasal 27.1 Persetujuan TRIPs yang memberikan peluang bagi pemegang hak Paten asing cukup mengeksport produknya ke Indonesia untuk dianggap menggunakan Patennya.

Revisi Pasal 20 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah langkah yang tepat, karena melalui ketentuan yang direvisi tersebut, pemerintah Indonesia membuka peluang bagi perusahaan-

perusahaan domestik untuk menerapkan manajemen lisensi, memproduksi atas nama hak paten asing, atau menjadi distributor dari produk-produk impor yang diproduksi oleh pemegang paten asing yang membuka pabriknya di negara sendiri atau di negara lain.

### **3. Perubahan/Revisi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Dampaknya bagi Pelaksanaan Perlindungan Paten di Indonesia**

Pengaturan mengenai hak atas Kekayaan Intelektual dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat di Bab VI yang terbagi menjadi dua bagian, yakni Bagian Ketiga tentang Paten dan Bagian Keempat tentang Merek. Sesuai judulnya, masing-masing bagian memuat sejumlah perubahan Pasal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dijabarkan total ada 6 (enam) Pasal Undang-Undang yang diubah.<sup>208</sup>

*Pertama*, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang mengatur tentang definisi Paten dan Paten Sederhana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyisipkan frasa “memiliki kegunaan praktis” dalam definisi Paten Sederhana sehingga definisi

---

<sup>208</sup> *Ibid.*

lengkapnya menjadi “*Setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, memiliki kegunaan praktis, serta dapat diterapkan dalam industri*”.<sup>209</sup>

Lalu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga menambahkan satu ayat baru, sehingga total Pasal 3 terdiri dari tiga ayat . ayat baru itu merupakan penjabaran lebih lanjut dari definisi Paten Sederhana yang tertuang pada ayat sebelumnya. Lengkapnya bunyi ayat (3), “*Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi produk sederhana, proses sederhana, atau metode sederhana*”.

*Kedua*, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang mengatur tentang kewajiban bagi pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja praktis merombak total substansi Pasal 20 Undang-Undang. Dampaknya adalah hilang atau berkurangnya kewajiban bagi pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Sebenarnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memang masih ditegaskan bahwa pelaksanaan paten wajib di Indonesia, tetapi frasa “..atau menggunakan proses” dihapus. Selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga menjabarkan lebih detail lingkup pelaksanaan paten yakni Paten-produk, Paten-proses, dan Paten-metode.

---

<sup>209</sup>CekHKI. *Loc. Cit.*

*Ketiga*, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang mengatur tentang lisensi-wajib bersifat non-eksklusif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya memodifikasi substansi Pasal 82 ayat (1) huruf a dengan menyesuaikan dengan redaksional Pasal 20 yang diubah, yakni tanpa frasa “..... atau menggunakan proses”.<sup>210</sup>

*Keempat*, Pasal 122 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur tentang paten Sederhana. Perubahan penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah menghapus frasa “... atau paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana”.<sup>211</sup>

*Kelima*, Pasal 123 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang mengatur tentang pengumuman permohonan paten sederhana. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menetapkan waktu yang lebih lama untuk pelaksanaan pengumuman permohonan paten sederhana, yang mulanya 7 (tujuh) hari menjadi 14 (empatbelas) hari. Namun di sisi lain, durasi pelaksanaan pengumuman justru dipersingkat, yang mulanya selama 2 (dua) bulan menjadi 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal diumumkannya permohonan paten sederhana. Masih untuk Pasal yang sama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menambahkan satu ayat yakni dalam hal dan keberatan terhadap permohonan paten sederhana maka keberatan tersebut langsung

---

<sup>210</sup>*Ibid.*

<sup>211</sup>*Ibid*

digunakan sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif.<sup>212</sup>

*Keenam*, Pasal 124 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang mengatur tentang kewenangan menteri untuk menyetujui atau menolak permohonan paten sederhana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menambahkan jangka waktu bagi menteri dalam memberikan keputusan atas permohonan paten sederhana, yang awalnya 6 (enam) bulan menjadi 12 (duabelas) bulan.<sup>213</sup>

Selama ini banyak kasus Paten asing yang didaftarkan di Indonesia tetapi tidak beroperasi di Indonesia. Dari sisi ekonomi hal tersebut merugikan Indonesia, dimana registrant/pemilik hak Paten hasil temuan tersebut tidak diwajibkan melakukan investasi di Indonesia. Bertolak dari kondisi tersebut maka pemerintah melakukan revisi ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melalui Pasal 110 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Merujuk pada Naskah Akademik Rancangan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,<sup>214</sup> diketahui bahwa tujuh alasan pokok mengapa pemerintah mengadakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten.

*Pertama*, perlu ada fleksibilitas kewajiban membuat produk dalam kaitannya dengan paten dan transfer teknologi.

---

<sup>212</sup>*Ibid.*

<sup>213</sup>*Ibid.*

<sup>214</sup>“Naskah Akademis RUU Tentang Cipta Kerja,” (On-line) tersedia di [www.uu-ciptakerja.go.id](http://www.uu-ciptakerja.go.id) (12 Desember 2021).

*Kedua*, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melanggar Perjanjian TRIPs.

*Ketiga*, pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dapat berakibat pada pencabutan paten.

*Keempat*, ketentuan Pasal 20 UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten tak dapat diterapkan untuk semua jenis teknologi.

*Kelima*, kewajiban transfer teknologi dan proses paten menurunkan investasi.

*Keenam*, dalam praktik sulit dijalankan.

*Ketujuh*, transfer teknologi susah dipraktikkan di dalam negeri.<sup>215</sup>

Perubahan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui transfer teknologi dari pemegang hak Paten yang memperoleh hak paten sesuai dengan norma yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat tentang tujuan negara dan landasan falsafah negara (*Filosofische Grondslag*). Bahwa penghapusan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dilakukan melalui kajian yang mendalam dengan berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>216</sup>

Menurut penulis seseorang warga negara asing maupun pemohon dari asing, pemegang hak paten asing, begitu mereka mengajukan permohonannya ke Indonesia lalu diberikan hak secara *esklusive right* segera

---

<sup>215</sup>*Ibid.*

<sup>216</sup>*Ibid.*

melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Persoalannya dengan keleluasaan hak-hak dan kewajibannya yang mereka peroleh sebagai pemegang hak paten, membuat pemegang hak paten tersebut tidak pernah diaplikasikan di Indonesia. Para pemegang Paten tersebut hanya diwajibkan membayar biaya tahunan.

Penerapan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebelum diubah jika diterapkan bertentangan dengan Perjanjian TRIPs Pasal 27 ayat (1). TRIPs mengatur tentang perlindungan terhadap karya industri sesuai dengan norma dan standar minimum yang ditetapkan dalam Perjanjian TRIPs (Bambang Kesawo, 1999): 118). Norma dan standar minimum tersebut antara lain mengenai *protectable subject matter, term of protection, exceptions, licensing* dan sebagainya.

Menilik ketujuh alasan Pemerintah melakukan perubahan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tersebut, penulis menduga Pemerintah telah melakukan kajian yang mendalam, Pemerintah selaku pengusul Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah melaksanakan riset untuk memahami tentang urgensi Pasal tersebut, yang sejak awal dalam perjalanan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten di Indonesia ketentuan semacam itu tetap ada diatur dalam Undang-Undang sebelumnya.

Tujuannya adalah mendorong para pemilik Paten asing untuk melaksanakan Patennya atau berinvestasi di Indonesia. Jika pemilik Paten asing melaksanakan Patennya di Indonesia maka keuntungannya tidak hanya

terjadi dalam hal transfer teknologi melalui lisensi, tetapi juga orang asing pemilik Paten akan dapat melakukan investasi di Indonesia. Selain itu mereka dapat melakukan impor pada saat mereka belum memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan kewajiban Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang telah direvisi yakni Paten wajib dilaksanakan di Indonesia.

Sebagaimana diketahui Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebelum direvisi berbunyi sebagai berikut:

- a. “Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia”;
- b. “Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.”

Setelah diubah bunyi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menjadi sebagai berikut:

- (1) “Paten wajib dilaksanakan di Indonesia”
- (2) Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan Paten-produk yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi Paten.
  - b. Pelaksanaan Paten-proses yang meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang Paten, atau

(3) Pelaksanaan Paten metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi yang membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi paten.<sup>217</sup>

Menurut penulis keputusan pemerintah merevisi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dengan menambahkan atau memperkuat melalui ayat (2) butir a dan b; dan ayat (3) sebagaimana disebutkan di atas adalah langkah yang sangat tepat. Sebab, perubahan tersebut berpotensi membawa dampak sebagai berikut:<sup>218</sup>

- a. Mengganti kewajiban untuk “membuat/ menggunakan” menjadi “melaksanakan”;
- b. Kewajiban pelaksanaan Paten menjadi lebih longgar;
- c. Menghapus ‘kewajiban untuk “menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja”.

Dari perspektif keadilan, perubahan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menimbulkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pemegang Paten asing. Artinya, pada satu sisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tetap mewajibkan pemegang Paten asing untuk melaksanakan paten di Indonesia, tetapi mereka diberi kelonggaran untuk melaksanakan paten (produk, proses, dan metode) melalui beberapa cara yaitu membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi Paten. Kelonggaran itu pada hakekatnya dimaksudkan untuk

---

<sup>217</sup>Olivia Nabila Sambas, “Apa Saja Hal Yang Baru Dari UU Cipta Kerja Khusus Paten dan Merek?” (On-line) tersedia [www.smartlegal.id](http://www.smartlegal.id). (11 Desember 2021).

<sup>218</sup>*Ibid.*

memberikan ‘rasa keadilan’ bagi pemegang hak paten asing yang memiliki kekurangan modal untuk melakukan investasi seperti membangun pabrik sebagai wujud pelaksanaan paten di Indonesia.

Dampak lebih jauh dari revisi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah dengan memberikan kesempatan bagi pemegang hak paten asing untuk melaksanakan patennya melalui ‘mengimpor’ dan ‘memberi lisensi’, sehingga pemerintah Indonesia dimungkinkan untuk dapat mengatasi kesulitan memenuhi bahan baku bagi produk dan proses produksi barang-barang kebutuhan vital seperti bahan baku industri dan proses produksi obatan-obatan. Artinya, perusahaan farmasi asing, dapat mengimpor dan menjual produknya di Indonesia, atau memberikan lisensi kepada perusahaan farmasi untuk memproduksi obatan-obatan di Indonesia.

Sesungguhnya, melalui pemberian lisensi kepada perusahaan Indonesia oleh pemegang hak paten asing, secara tidak langsung terjadi apa yang disebut sebagai proses transfer teknologi. Artinya, melalui perubahan Pasal 20 Undang-Undang Tahun 2016 tentang Paten, pemerintah ingin mengedepankan kepentingan masyarakat khususnya pada bidang tentang kebutuhan bahan baku kimia dan bahan baku farmasi untuk memperkuat dan memperpanjang daya tahan negara pada bidang kesehatan.

Namun, ada pula kritik bahwa amanat perubahan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang memuat pelaksanaan paten melalui ‘mengimpor’ tidak menunjang investasi, dan dengan demikian

tidak mendukung proses alih teknologi. Padahal investasi dan alih teknologi bertujuan memberikan pekerjaan bagi tenaga kerja dalam negeri (*local working requirement*).

Pusat Pengembangan Hukum & Bisnis Indonesia (PBHI) mengatakan bahwa yang menjadi masalah atau titik lemah dari perubahan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah bahwa salah satu kegiatan yang dicakup dalam Pasal 20 ayat (2) yaitu kegiatan “mengimpor”. Berarti, dengan hanya melakukan kegiatan ‘mengimpor’ saja terhadap produk yang diberi Paten, pelaksanaan Paten dianggap telah dilakukan dan kewajiban berdasarkan Pasal 20 ayat (1) telah terpenuhi. Dengan demikian, Pemegang Paten tidak lagi diwajibkan membuat produk di Indonesia, sehingga tidak melakukan investasi: membuat pabrik atau kantor di Indonesia, yang berarti juga tidak melakukan transfer teknologi dan pengetahuan, maupun penyerapan tenaga kerja.

Padahal transfer teknologi dan pengetahuan, serta penyerapan tenaga kerja itu merupakan tujuan terpenting yang terkandung dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Jadi, rumusan Pasal 20 yang baru, tidak sesuai asas keadilan dalam Pancasila, khususnya Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab; dan Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bertolak dari pandangan tersebut, penulis juga berpendapat bahwa sebaiknya, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tersebut perlu dilengkapi lagi dengan satu ayat lagi untuk memastikan

terakomodasinya tujuan penyerapan tenaga kerja, terutama transfer teknologi dan transfer pengetahuan.

Menurut penulis upaya penyempurnaan tersebut sangat mendesak karena dalam praktiknya ‘mengimpor’ tidak memberi ruang untuk melaksanakan proses transfer teknologi dan pengetahuan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa bahan baku dan penolong selalu menjadi barang yang paling banyak diimpor Indonesia. Sejak 2016-2020, proporsi impor bahan baku berkisar antara 72,91 persen hingga 75,1 persen dari total impor. Proporsi barang modal dari total impor tercatat sekitar 16 persen sejak 2016-2020. Sementara, proporsi barang konsumsi dari total impor dalam lima tahun terakhir di kisaran 8,9 hingga 10,35 persen. Adapun, impor bahan baku tercatat meningkat sejak 2016-2018, dari 100,9 miliar dolar AS menjadi 141,6 miliar dolar AS. Nilainya lalu turun dalam dua tahun berturut-turut menjadi sebesar 126,3 miliar dolar AS pada 2019 dan 103,2 miliar dolar AS pada 2018.. Bahan baku dan penolong adalah bahan mentah yang digunakan dalam kegiatan produksi. Produk ini biasanya diimpor oleh industri karena bahan bakunya tidak tersedia di dalam negeri.

Menurut BPS, selama periode 2019-2021 ada beberapa jenis barang impor menurut golongan Standard International Trade Classification (SITC) yang nilainya cukup signifikan. Pertama, impor mesin dan alat pengangkutan mencapai 55 882,7 juta dolar AS (2019), 46 743,1 juta dolar AS (2020) dan 56 996,3 juta dolar AS (2021). Kedua, impor barang-barang buatan pabrik

dirinci menurut bahan mencapai 29 998,6 juta dolar AS (2019), 22 768,0 juta dolar AS (2020), 32 673,4 juta dolar AS (2021). Ketiga, bahan-bahan kimia mencapai 24 144,0 juta dolar AS (2019), 21 491,4 juta dolar AS (2020), dan 32 624,4 juta dolar AS (2021).

Data BPS juga mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2021, impor bahan obat-obatan dan kesehatan dari Tiongkok misalnya, mencapai 2,33 miliar dolar AS setara dengan Rp 33,28 triliun. Nilai tersebut mencapai 69,41 persen dari total impor bahan obat-obatan dan kesehatan nasional yang mencapai 3,36 miliar dolar AS. Dari total nilai tersebut, Tiongkok sama sekali tidak melakukan transfer teknologi ke Indonesia. Seandainya, transfer teknologi dilaksanakan maka pada tahun-tahun yang akan datang kita datang menghemat devisa negara.

#### **4. Nilai Keadilan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang Telah Direvisi Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten diubah menjadi:

- (1) “Paten wajib dilaksanakan di Indonesia”
- (2) Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan Paten-produk yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi Paten;
  - b. Pelaksanaan Paten-proses yang meliputi membuat, melisensikan,

atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses Paten, atau

(3) Pelaksanaan Paten metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi yang membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi paten.

Perubahan atau revisi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten membawa beberapa keuntungan. Keuntungan pertama, untuk meningkatkan kekuatan pemerintah melalui impor bahan baku untuk dapat mendukung memproduksi obat versi generik yang dibutuhkan oleh public khususnya di situasi darurat, seperti penggunaan lisensi wajib.

Keuntungan lain dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang diubah adalah membuat pasal-pasal yang di bawahnya juga menjadi berfungsi, khususnya bagi paten asing yang belum dilaksanakan karena kendala keterbatasan kemampuan keuangan pemilik paten asing di Indonesia misalnya terkait dengan Pasal 82 tentang lisensi wajib, dan Pasal 109 tentang revisi paten seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, terutama terkait bahan baku impor a. berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara; atau b. kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat.

Hal positif lain dari keputusan Pemerintah merevisi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ialah menciptakan keseimbangan yang wajar antara hak dan kewajiban bagi registran/ pemegang Paten asing. Artinya, pada satusisi mereka tidak diperlakukan diskriminatif: berhak

mendaftarkan invensinya di Indonesia namun tetap memiliki kebebasan (tidakwajib) untuk menerapkannya atau membuka pabrik di Indonesia. Namun, pemegang hak Paten asing tetap berkewajiban membuat laporan setiap akhir tahun mengenai penetapan Patennya dan membayar *fee* pendaftaran sebagaimana ditentukan. Lebih dari itu, Pemerintah Indonesia tetap dapat mewajibkan registran asing tersebut untuk melaksanakan transfer teknologi melalui kerjasama lisensi dengan perusahaan domestik dan melakukan investasi di Indonesia sesuai amanat Pasal 1 dan 2 yang telah direvisi yakni yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perubahan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memperlihatkan pemerintah memahami dan berpihak pada kepentingan masyarakat di satusisi, tapi juga melindungi pemilik Paten asing pada sisi yang lain. Melalui revisi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten itu, Pemerintah Indonesia memantapkan langkahnya untuk memajukan industri dalam negeri. Contoh, di bidang industri farmasi atau bidang kesehatan serta industri strategis lainnya, pemerintah mendorong dan memberikan kesempatan pada pemilik paten asing untuk dapat mengimpor bahan baku yang dibutuhkan pelaku industri Indonesia.

Dalam posisi ini pemerintah sejalan dengan prinsip keadilan distributive sebagaimana digagaskan John Rawls. Sebagaimana diketahui, keadilan distributive adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang suatu

porsi menurut prestasinya yang dicapainya. Jika teori ini dikaitkan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten maka bisa dipandang telah adil.

Langkah pemerintah merevisi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten juga sangat sejalan dengan prinsip keadilan komulatif sebagaimana digagaskan John Rawls. Keadilan komulatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Prinsip keadilan ini sangat nyata kelihatan jika dikaitkan dengan Pasal 1 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang berbunyi “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

Sekilas amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terkesan bahwa negara memberikan hak monopoli kepada para inventor (asing). Namun, jika pasal tersebut dipahami dalam konteks Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang direvisi, maka sangat jelas kelihatan bahwa pemerintah telah ikut memahami kepentingan atau kebutuhan masyarakat dengan cara menyediakan produk bahan kimia dan bahan baku farmasi bagi perusahaan-perusahaan farmasi untuk memperkuat dan menghindarkan masyarakat dan negara dari kelangkaan

persediaan obat-obatan, alat kesehatan dan produk-produk bernilai strategis lainnya.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tersebut akan dapat mendorong para investor dan pemegang paten asing untuk melakukan sesuatu kegiatan di Indonesia agar patennya di Indonesia dianggap digunakan oleh mereka yang telah mendapatkan hak eksklusifnya di Indonesia, yang selama ini belum digunakan karena hambatan aturan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang belum direvisi. Pada sisi lain, revisi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten meringankan beban para pemegang hak Paten asing. Sebab mereka tidak wajib lagi menerapkan teknologi Patennya di Indonesia kalau biaya yang tinggi. Namun mereka dapat melaksanakan Patennya (khusus Paten Produk) di Indonesia dengan cara melisensikan perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia. Atau mereka juga dapat mengimpor hasil penemuannya seperti bahan – bahan kimia atau bahan farmasi untuk memenuhi kebutuhan industri kimia atau pun farmasi di Indonesia, dan hal ini bisa berlaku tanpa suatu metode.

Pada ‘Paten Proses’, para pemilik Paten juga dapat melisensikan atau bisa mengimpor paten produk yang dihasilkan dari proses paten tersebut. Kondisi ini dapat memotivasi pemegang paten bagi orang asing yang ada di Indonesia untuk dapat melakukan riset dalam menghasilkan penemuan karena tidak adanya kewajiban sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebelum direvisi.

Apa yang dilakukan pemerintah dengan melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tahap demi tahap menguntungkan bagi Indonesia dari sisi investasi dan tidak melanggar Perjanjian TRIPs Pasal 27 point 1. Bahkan, dengan melakukan revisi tersebut pemerintah justru mewujudkan keadilan dan kesejateraan masyarakat. Dalam konteks sistem keadilan hukum apa yang dilakukan pemerintah adalah menciptakan keseimbangan pada keadilan hukum. Untuk itu jika pemilik Paten telah melakukan lisensi maka akan adanya transfer teknologi sehingga keadilan hukum menjadi terpenuhi.

Melalui lisensi atas penemuan pemegang Paten asing, maka perlahan-lahan terjadinya alih teknologi. Sebagai bukti adanya lisensi, pemegang hak Paten asing bisa menyampaikan dengan adanya penjualan suatu produk. Adanya bukti penjualan dan *statement of use* sebagai pernyataan penggunaan, menjadi bukti bahwa pemegang hak Paten asing telah menggunakan patennya di Indonesia. Selain itu, disarankan pula agar pemegang hak Paten asing tetap menunjuk salah satu *representative* atau perwakilannya di Indonesia sebagai bagian dari perjanjian lisensi.

Diharapkan dengan adanya perwakilan dari pemberi lisensi, maka pemilik Paten memiliki kewajiban untuk mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM tertuju atau Cq pada Dirjen KI tentang lisensi wajib. Dengan begitu mereka bisa melakukan tindakan hukum apabila terjadi permasalahan hukum di Indonesia tanpa harus meminta pada pemegang hak.

Lisensi wajib itu sangat penting agar pemegang paten leluasa melaksanakan Paten yang diberi berdasarkan keputusan Menteri, atas dasar setelah permohonan dengan alasan paten tidak dilaksanakan di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten setelah 36 (tigapuluhenam) bulan diberi paten. Paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau penerima lisensi dalam bentuk dengan syarat yang merugikan kepentingan, disini yang dimaksudkan dengan merugikan kepentingan adalah masyarakat, dimana hasil paten dan hasil pengembangan paten yang telah diberi sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan paten tidak lain yang masih dalam perlindungan.

Perlu kita pahami perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ditujukan untuk meningkatkan kain vestasi. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, berbunyi:

- (1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
  - a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
  - b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (2) Dalam hal ‘Paten-Proses’, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten dari proses yang dimilikinya.
- (3) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.
- (4) Dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang lama sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten misalnya berbunyi:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di Indonesia. Bunyi pasal ini hampir sama dengan permohonan paten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak dilakukan secara regional.

Lebih tegas lagi karena hampir mirip dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pengecualian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disetujui oleh Direktorat Jenderal apabila Pemegang Paten telah mengajukan permohonan tertulis dengan disertai alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang. Syarat-syarat mengenai pengecualian dan tata-cara pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hubungannya dengan kenapa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dilakukan perubahan menjadi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dimana bunyi pertimbangannya adalah dianggap perlu adanya penyesuaian pada pasal-pasal agar tidak menghambat investor yang melakukan investasinya di Indonesia, jadi dengan demikian buat saya selaku peneliti melihat dengan adanya suatu perubahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tentunya akan membuat para investor akan lebih merasa tidak terbebani dan mereka akan memulai membuka kran investasi ke Indonesia.

Dalam pelaksanaannya perlu adanya semacam realisasi bahwa paten yang telah diajukan mendapat perlindungan hukum di Indonesia, jika demikian tentunya pemilik paten asing termotivasi untuk segera melakukan hal-hal yang perlu dilakukan agar mereka bisa dinyatakan sebagai pengguna paten di Indonesia, yang dimulai dengan awal mengimpor produknya dari hasil penemuannya ke Indonesia yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat Indonesia. Diharapkan dengan berjalannya waktu dan sebelum jatuh tempo paten yang telah didaftarkan di Indonesia menunjuk

pihak lain untuk oleh pemilik hak eksklusif tersebut dengan merealisasikan lisensi kepada perusahaan yang dianggap dapat menjadi mitranya, sehingga dalam konteks ini salah satu bagian yang ada dan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang telah direvisi dan juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penulis meyakini mengenai pelaksanaannya “Paten Produk, Paten Metode dan Paten Proses” yang merupakan hak pihak pemegang hak eksklusif akan melaksanakan kewajiban paten di Indonesia dan dapat merealisasikan baik dengan cara mereka mengimpor produknya, mengimpor proses produknya, mengimpor metode patennya dan dapat pula melaksanakan patennya dengan melakukan investasi di Indonesia. Untuk itu pemerintah membuat aturan agar yang bersangkutan melampirkan bukti, sekaligus menandatangani semacam *statement of use* (pernyataan penggunaan) sehingga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) wajib untuk mencatat bahwa yang bersangkutan menggunakan patennya di Indonesia tanpa harus mereka sendiri memiliki kewajiban untuk membayar biaya perawatan.

Jadi, merujuk ke teori keadilan sosial John Rawls maka dapat dikatakan bahwa revisi atau penghapusan Pasal 20 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, adalah wujud dari upaya pemerintah Indonesia untuk menciptakan rasa keadilan sosial ala Rawls yang menekankan kepentingan umum di atas segalanya.

## **5. Perlindungan Paten Asing di Indonesia Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang Telah Direvisi Memiliki Celah yang Merugikan Negara**

Perlindungan hak pemegang paten asing diatur secara khusus pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan:

(1) Paten wajib dilaksanakan di Indonesia  
(2) Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ialah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Paten-produk, yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi Paten;
- b. pelaksanaan Paten-proses, yang meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi Paten; atau
- c. pelaksanaan Paten-metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi Paten. (1) Pemegang Paten wajib dilaksanakan di Indonesia.

Melalui Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten hasil amandemen, pemerintah hendak memenuhi rasa keadilan pemegang paten asing pada Pasal 20 Undang-Undang No.13 yang belum direvisi, terutama pemegang paten asing yang memiliki kekurangan modal. Namun,

ketentuan mengenai pelaksanaan paten melalui mengimpor masih memiliki celah yang berpotensi merugikan negara Indonesia. Sebab dengan pelaksanaan paten (produk, proses, dan metode) melalui mengimpor tidak terjadi proses alih teknologi.

### **C. Perlindungan Paten Asing di Indonesia Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dari Perspektif Keadilan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945**

Pancasila, secara substansial semua sila-sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang positif yang memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia.<sup>219</sup> Nilai-nilai keadilan dalam sila-sila Pancasila yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang lahir dari setiap Sila Pancasila. Dari Sila I: Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Sila II: Kemanusiaan yang adil dan beradab, muncul nilai keadilan yang bersifat asasi. Artinya, keadilan adalah hak asasi dari setiap manusia.<sup>220</sup>

---

<sup>219</sup>Fransiska Novita Eleanora, *Op.Cit.*: 142.

<sup>220</sup>Notonagoro, *Op.Cit.*:31

Nilai keadilan Pancasila yang ditandakan oleh Sila I dan II Pancasila tersebut terwujud secara nyata dalam Pasal 20 (yang direvisi) dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten secara nyata mengamanatkan bahwa hak atas Paten dapat dimiliki oleh siapa pun juga, baik warga Indonesia maupun warga asing. Lebih dari pada itu, setiap pemilik Paten berhak untuk melaksanakan Patennya di Indonesia. Dengan memberikan jaminan kepada setiap orang untuk ‘memiliki hak atas Paten’ dan ‘melaksanakan Paten di Indonesia,’ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten secara nyata menjamin prinsip keadilan atas hak asasi setiap orang sebagaimana lahir dari Sila I dan II, Pancasila.

Karakter prinsip keadilan Pancasila, juga terkait dengan Sila III: Persatuan Indonesia, dan Sila IV: Kerakayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai persatuan dan keasatuan dan nilai musyawarah untuk mufakat (demokrasi) sangat dibutuhkan demi terciptanya suasana kondusif, sehingga seluruh elemen bangsa dapat bekerja secara efisien dan efektif untuk menciptakan keadilan bagi warga negara Indonesia, yaitu prinsip keadilan yang lahir dari Sila V, Pancasila.<sup>221</sup>

Jika prinsip keadilan yang lahir dari Sila III, IV dan V Pancasila tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, maka sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2016 tentang Paten sangat selaras dengan prinsip-prinsip keadilan Pancasila tersebut. Sebagaimana

---

<sup>221</sup>Dardji Darmodihardjo & Shidarta, Op.Cit.: 45.; Mardiatmadja, S.J. Op.Cit. 524.

sudah dijelaskan sebelumnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten diadakan dengan tujuan utama yaitu: 1) memberikan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi, sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten; 2). Mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi, sebab teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sector industri; 3). Memberikan insentif bagi para inventor dalam melakukan inovasi baru melalui hak eksklusif atas invensi yang dihasilkannya; 4). Sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi terkini yang dipatenkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk penyempurnaan dan pengembangan teknologi lebih lanjut. Jadi, dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pemerintah secara tidak langsung menjamin dan mewujudkan prinsip keadilan yang lahir dari Sila III, IV dan V.

Secara lebih khusus, setelah merevisi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten pemerintah dapat menjamin keadilan bagi warga negara Indonesia secara lebih komprehensif. Sebab, revisi tersebut dilakukan dengan semangat untuk mendorong investasi di Indonesia. Ketika investasi meningkat maka dunia usaha dan industri bertumbuh, dan lapangan kerja bagi warga Indonesia semakin terbuka, dan peluang untuk mendapatkan penghidupan yang layak pun bertambah. Revisi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten juga bermaksud untuk mendorong alih teknologi. Hal ini juga memberikan peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk menguasai teknologi yang membantu mereka untuk memiliki posisi tawar yang

lebih tinggi di pasar kerja. Memiliki posisi tawar yang lebih besar berarti memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi atau kehidupan yang layak.

Dampak lain dari revisi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, terutama berkaitan dengan penerapan “Paten Produk, Paten Proses dan Paten Metode” adalah pemerintah dapat melakukan impor bahan baku obat misalnya, dan memproduksi obat di dalam negeri. Jadi, ringkasnya, penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten secara keseluruhan dan Pasal 20 secara khusus, sangat selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang lahir dari sila-sila Pancasila.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) memang tidak menyebutkan tentang perlindungan terhadap benda milik orang perorangan atau pun badan hukum bukanlah berarti bahwa benda atau pun sesuatu yang bisa dijadikan objek hak milik tidak mendapat perlindungan hukum positif. Namun, Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembukaan UUD 1945 tersebut mengandung banyak dimensi antara lain meliputi kemanusiaan, sosial, ekonomi, hukum dan tata pergaulan internasional yang harus dipelihara dan dikembangkan sesuai kebutuhan nasional. Oleh karena itu dalam rangka turut serta dalam pergaulan internasional, maka keikutsertaan Indonesia dalam kesepakatan internasional merupakan kebutuhan. Hal ini berhubungan dengan

perdagangan internasional, tanggal 15 April 1994 Pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan akhir yang berisi hasil Konferensi Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay (*Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*) dan meratifikasi kesepakatan Pembentukan WTO (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), termasuk kesepakatan tentang Paten.

Pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, hanya ada satu pasal yang memiliki kaitan dengan benda, yakni Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, meskipun secara harfiah Pasal 33 ayat (2) tidak menyebutkan secara eksplisit tentang benda. Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. ayat (3) berbunyi: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) ini mempunyai hubungan yang erat dengan kebendaan, terutama tentang fungsi sosial atas hak kebendaan, karena ketentuan tersebut memberikan pembenaran secara legal bagi negara dan Pemerintahan untuk melaksanakan fungsi sosial atas kebendaan, yaitu bagi kepentingan umum (nasional) atau bagi kemakmuran rakyat.<sup>222</sup>.

Lebih dari itu prinsip keadilan sosial dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 antara lain tercermin dalam Pasal 34 yang mengatur:

- a. Perlunya asas legalitas

---

<sup>222</sup>*Ibid.*

- b. Pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar oleh negara
- c. Persamaan hukum dan pemerintahan
- d. Pentingnya kesejahteraan sosial
- e. Perlindungan terhadap semua kepentingan negara<sup>223</sup>

Apabila kita sejajarkan antara prinsip keadilan Rawls dan Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) maka dua prinsip keadilan yang menjadi premis utama dari teori Rawls juga tertera dalam konstitusi Indonesia, terlebih lagi setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui empat tahapan dari 1999 sampai dengan 2002. Landasan dasar kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) menggambarkan adanya ketentuan mengenai hak dan kebebasan warga negara (*constitutional rights and freedoms of citizens*) yang dimuat di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya yaitu Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kebebasan memeluk agama (*freedom of religion*), kebebasan menyatakan pikiran sesuai hati nurani (*freedom of conscience*), serta kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat (*freedom of assembly and speech*).

Begitu pula dengan prinsip kedua bagian pertama sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), Konstitusi Indonesia mengadopsi prinsip yang sama pada Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

---

<sup>223</sup>Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, dalam <https://panmohamadfaiz.com>, diakses 4 November 2021, pukul 16.31 WIB.

Berdasarkan ini dasar pelaksanaa *affirmative action* atau *positive discrimination* dapat dibenarkan secara konstitusional.

Untuk prinsip persamaan hak (*equal opportunity principle*) sebagai prinsip kedua bagian kedua dari tulisan keadilan Rawls, Konstitusi Indonesia menyatakan dengan tegas untuk memberikan jaminan konstitusi (*constitutional guarantee*) yang sama, sebagaimana salah satunya termuat pada Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terlepas dari adanya kesengajaan ataupun tidak, Indonesia secara nyata telah memasukan prinsip-prinsip keadilan yang digagas oleh John Rawls kedalam batang tubuh Konstitusi.

Demikian juga untuk praktik ketatanegaraan sehari-hari, meskipun tidak selalu dilakukan, keberadaan teori keadilan Rawls telah sering digunakan baik di dalam persidangan ataupun pada Putusan Mahkamah Konstitusi. Ahli-ahli Hukum Tata Negara sering kali merujuk pemikiran Rawls ketika menafsirkan makna dan esensi keadilan yang terkandung di dalam Konstitusi, sebagaimana misalnya terekam dalam Perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009.

Dalam hal prinsip keadilan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keadilan tidak memberlakukan

Berarti memperlakukan keadilan pada setiap orang. Dalam pandangannya Mahkamah Konstitusi, keadilan haruslah diartikan dengan “memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama, dan melakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda”. Jika terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan sama,

justru akan menciptakan ketidakadilan. Pengertian diatas telah diatur dalam pelbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Nomor 070/PUU-II/2004, Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 27/PUU-V/2007. Dan yang paling akhir saat Mahkamah Konstitusi menggunakan pikiran Rawls pada pertimbangan hukumnya yakni pada Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 bertanggal 15 April 2009 pada paragraf [3.19] butir kedelapan.

Masih terkait dengan konstitusi, Rawls juga menggaris bawahi bahwa keadilan dapat tercapai manakala terjadi kepatuhan terhadap institusi dan terintegrasi lisasinya hak dan kewajiban konstitusional yang berlandaskan nilai-nilai moral. Dalam hal ini Rawls ingin mendudukan moral konstitusi (*constitutional morality*) dalam menentukan bagaimana institusi-institusi yang berada dalam aturan yang telah bersifat adil. Untuk itu pandangan Rawls, berada diantara moral dan konstitusi, dimana moral dan konstitusi saling memerlukan satu sama lain untuk mewujudkan landasar dasar sosial bernegara. Hal ini berarti, konstitusi haruslah merupakan dasar dari nilai-nilai moral sebaliknya pun demikian nilai-nilai moral harus mendapat dukung konstitusi.

Jika Paten dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tampak jelas bahwa di antaranya keduanya terdapat hubungan yang erat sekali. Beberapa Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 memperlihatkan kepada kita tentang pertalian tersebut, yakni Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan”. Sesungguhnya pekerjaan atau kegiatan untuk menghasilkan suatu produk yang disebut dengan karya cipta adalah merupakan hak dari setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Contoh, dengan profesinya sebagai seniman seperti Basuki Abdullah umpamanya, dari hasil karyanya itu mendatangkan rezeki yang tidak sedikit jumlahnya bila dinilai dengan uang di samping juga kehormatan dan nama harum. Karena itulah, pekerjaan dari pencipta untuk menghasilkan karya cipta dipandang sebagai hak atas pekerjaan yang layak dalam pengertian Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Pada Pasal tersebut juga dengan kasat mata menggambarkan adanya kaitan sangat erat terkait kekayaan intelektual. Menghasilkan suatu karya cipta seperti menulis buku, membuat syair lagu atau pun membuat sebuah lukisan adalah merupakan wujud dari kebebasan berpendapat dengan tulisan yang dituangkan dalam sebuah buku atau karya tulis ataupun yang dituliskan di atas kanvas sebagai suatu lukisan. Bahkan secara lisan sekalipun, seperti pidato, ceramah dan bahan kuliah juga merupakan bentuk dari kebebasan mengeluarkan pendapat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dari sudut pandang Konsitusi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya adalah salah satu perwujudan dari kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Untuk

itu, arti dari kebebasan menyatakan pendapat tidak hanya memiliki pengertian demonstrasi dengan melakukan orasi-orasi saja. Undang-Undang di bidang Kekayaan Intelektual merupakan salah satu saluran untuk memberikan kebebasan mengeluarkan pikiran tersebut, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Amandemen II Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ketentuan yang paling banyak penambahan dan pengembangan, yaitu dengan melahirkan Pasal 28A sampai Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." Kemudian dalam ayat (3): "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Selanjutnya Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan lagi: "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun". Selanjutnya dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan: "dalam menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan

atas hak dan kebebasan individu lain dalam masyarakat serta dalam memenuhi tuntutan yang adil berimbang dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum pada suatu masyarakat demokratis”.

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang telah diuraikan di atas, juga mempunyai korelasi yang erat sekali dengan kekayaan intelektual. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar hukum bagi fungsi sosial dari kekayaan intelektual, termasuk Paten sehingga mempunyai posisi yang sama dengan benda lainnya, seperti tanah yang terkait dengan fungsi sosial.

Jadi, amanat Undang-Undang Dasar 1945 tentang keadilan amat sejalan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini tampak sangat jelas pada bagian menimbang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan antara lain, bahwa pengaturan mengenai Paten dimaksudkan untuk:

- a) Mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak rakyat atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui Cipta Kerja;
- b) Bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;

- c) Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek nasional, dan peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja;
- d) Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sector saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, serta peningkatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, serta menengah, peningkatan lingkungan investasi yang nyaman, percepatan berbagai proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja dilaksanakan dengan perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang kedalam satu undang-undang secara komprehensif.

Dengan demikian penulis dapat menegaskan sekali lagi bahwa langkah pemerintah melakukan pencabutan Pasal 20 Undang-undang Nomor 13 Tahun

2016 tentang Paten dan menggantikannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khusus pengaturan mengenai Paten (Pasal 20), adalah langkah strategis untuk mewujudkan keadilan, tanpa diskriminasi baik bagi pemegang paten asing, maupun bagi warga Indonesia sendiri, terutama sector usaha menengah kecil untuk melakukan alih teknologi dari inventor asing melalui lisensi.

Lebih dari itu, perubahan pengaturan tentang Paten tersebut dapat mendorong atau memikat pihak investor asing untuk berinvestasi di Indonesia sehingga membuka lapangan kerja baru bagi warga bangsa Indonesia. Dengan kata lain, kehadiran investor dan investor asing juga menunjang bangsa Indonesia mewujudkan cita-citanya menjadi bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Semenjak diberlakukannya perubahan tersebut, dapat kita lihat bahwa definisi pelaksanaan Paten menjadi terpecah-pecah. Pasal 20 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten hasil revisi memecah pelaksanaan Paten menjadi beberapa kegiatan, dan menggunakan kata “atau” dalam perumusannya, seperti “meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi Paten”. Hal itu berarti dengan hanya dilakukan salah satu hal tersebut saja, kewajiban untuk melaksanakan Paten di Indonesia sudah dapat terpenuhi, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menjadi lebih ringan. Selanjutnya, melalui pelaksanaan Paten-produk, yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi paten; pelaksanaan “Paten-Proses”, yang meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari

proses yang diberi paten; atau. pelaksanaan “Paten-Metode”, sistem, dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi paten; pemerintah justru mendorong agar investor asing sedapat mungkin melakukan investasi di Indonesia.

Dengan diberlakukannya perubahan tersebut, dapat kita lihat bahwa definisi pelaksanaan Paten menjadi terpecah-pecah. Pasal 20 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang baru memecah pelaksanaan Paten menjadi beberapa kegiatan, dan menggunakan kata “atau” dalam perumusannya, seperti “meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi paten”. Dengan demikian, dengan hanya dilakukan salah satu hal tersebut saja, kewajiban untuk melaksanakan Paten di Indonesia sudah dapat terpenuhi, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menjadi lebih ringan. Lebih dari itu, investor asing akan lebih terkerak untuk melakukan investasi dan membuka pabrik di Indonesia, hal mana dapat membuka lapangan kerja baru, dan memberikan kesempatan bagi warga (tenaga kerja) Indonesia untuk meningkatkan pendapatannya dan kesejahteraan hidupnya.<sup>224</sup>

---

<sup>224</sup>Dhaniswara K. Harjono., “Dampak Perubahan Pasal 20 UU Paten dengan UU Cipta Kerja” (On-line) tersedia di [www.pphbi.com](http://www.pphbi.com), (15 Desember 2021).

## **D. Analisa Perbandingan Sistem dan Praktik Paten di WTO dan ASEAN**

### **1. Sistem Paten di Beberapa Negara WTO**

Dalam pembentukan suatu Perundang-undangan sangat disarankan untuk melakukan *Banch Marking* yaitu dengan membandingkan suatu hal yang ingin diatur dalam Undang- Undang dengan negara lain yang mengatur hal yang sama. Tetapi negara yang direkomendasikan adalah negara yang mempunyai kemiripan dengan Indonesia baik dari sistem pemerintahan maupun permasalahan yang dihadapi. Untuk praktik penyelenggaraan Paten negara yang dijadikan perbandingan yaitu:

#### **a. Sistem Paten di China**

Kekayaan Intelektual sudah dikenal di Cina sejak tahun 1840-an, pada Dinasti King. Undang-undang pertama kali mengenai kekayaan intelektual yaitu tentang Paten pada tahun 1889. Kemudian Cina merevisi Undang-Undang Kekayaan Intelektual agar sesuai dengan standar TRIPs *Agreement* melalui Undang-Undang Paten Tahun 2000. Dalam Undang-Undang Paten tersebut, Cina juga membuat pasal-pasal tertentu dalam undang-undang Kekayaan Intelektual khususnya Paten secara eksplisit untuk melindungi kepentingan nasional. Kemudian, Pemerintah Presiden Republik Rakyat Tiongkok Keputusan Panitia Tetap Kongres Rakyat Nasional No. 8 tentang Perubahan Hukum Paten Republik Rakyat Tiongkok, diadopsi pada Rapat Komite Tetap ke-6 Kongres Rakyat

Nasional Kesebelas pada tanggal 27 Desember 2008, dengan ini diundangkan dan berlaku mulai 1 Oktober 2009.<sup>225</sup>

Secara garis besar, Undang-Undang Paten Cina yang baru itu terdiri atas delapan bab yaitu: Bab 1 tentang Ketentuan Umum; Bab 2 tentang Ketentuan Pemberian Hak Paten; Bab 3 tentang Permohonan Paten; Bab 4 tentang Pemeriksaan dan Persetujuan Permohonan Paten; Bab 5 tentang Jangka Waktu, Penghentian dan Pembatalan Paten; Bab 6 tentang Izin Wajib Pelaksanaan Paten; Bab 7 tentang Perlindungan Paten; dan Bab 8 tentang Ketentuan Tambahan.<sup>226</sup>

Adapun isi pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Paten Tahun 2000 yakni:

- a) Undang-undang Paten bertujuan untuk mendorong lahirnya invensi, menyebarkan dan menerapkannya sebagai upaya pengembangan IPTEK dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan sosialis moderen (Pasal1) ;
- b) Dalam hal paten berkaitan dengan keamanan negara dan kepentingan lainnya diperlakukan sesuai dengan ketentuan negara (Pasal 4). Paten dapat digunakan oleh negara tidak hanya berhubungan dengan kepentingan keamanan semata, namun juga berkaitan dengan kepentingan lain (kepentingan pembangunan IPTEK, ekonomi dan sebagainya).

---

<sup>225</sup>Minister of Commerce People's Republic of China, "Patent Law of The People's Republic of China," (Online) tersedia di <http://english.mofcom.gov.cn/article/lawsdata/chineselaw>. (26 Februari 2022).

<sup>226</sup>Patent Law of the People's Republic of China, 2008.

- c) Paten tidak diberikan terhadap invensi yang bertentangan dengan undang-undang, moralitas dan kepentingan umum (Pasal 5).
- d) Setiap paten yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang penting bagi kepentingan negara atau kepentingan umum dapat disebarakan dan diterapkan berdasarkan keputusan pemerintah (Pasal 14).
- e) Pasal 45 Jangka waktu Hak Paten atas Invensi adalah 15 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan Permohonan. Jangka waktu hak paten untuk model atau desain utilitas adalah lima tahun, terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan. Sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut, penerima paten dapat mengajukan perpanjangan tiga tahun. Apabila penerima paten menikmati hak prioritas, jangka waktu hak paten dihitung sejak tanggal permohonan diajukan di Cina.
- f) Dalam hal keadaan yang genting (darurat) dan kepentingan umum sangat memerlukan, pemerintah dapat memberi lisensi wajib untuk mengeksploitasi paten tertentu (Pasal 49).

Perihal perlindungan Paten diatur dalam Bab 7 pasal 59 hingga Pasal 66.<sup>227</sup> Pasal 59 menyebutkan bahwa Lingkup perlindungan hak paten atas suatu penemuan atau suatu model kegunaan ditentukan oleh isi gugatan paten. Spesifikasi dan gambar terlampir dapat digunakan untuk menafsirkan klaim paten. Lingkup perlindungan dalam hak paten untuk

---

<sup>227</sup>*Ibid.*

suatu desain harus ditentukan oleh produk yang menggabungkan desain yang dipatenkan seperti yang ditunjukkan dalam gambar atau foto.

Pasal 60 Apabila timbul perbuatan pelanggaran dari pemanfaatan Paten tanpa seizin penerima paten, maka penerima paten atau pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada pejabat administrasi paten untuk menanganinya atau dapat langsung mengajukan gugatan di pengadilan rakyat. Ketika perselisihan pelanggaran muncul, jika invensi yang dipatenkan adalah proses pembuatan suatu produk, unit atau individu yang membuat produk serupa harus memberikan bukti proses pembuatannya.

Pasal 61 Jangka waktu pengajuan gugatan atas pelanggaran hak paten adalah dua tahun, terhitung sejak hari diketahuinya atau seharusnya diketahuinya pelanggaran itu oleh penerima paten atau pihak yang berkepentingan.

Pasal 62. Tidak satu pun dari hal-hal berikut ini yang dianggap sebagai pelanggaran hak paten:<sup>228</sup>

- a) Penggunaan atau penjualan produk yang dipatenkan setelah diproduksi oleh penerima paten atau dengan izin dari penerima paten dan kemudian dijual;
- b) Penggunaan atau penjualan produk yang dipatenkan tanpa sepengetahuannya telah diproduksi dan dijual tanpa izin dari penerima paten;

---

<sup>228</sup>*Ibid.*

- c) Melanjutkan pembuatan atau penggunaan produk serupa, hanya dalam ruang lingkup aslinya, oleh pihak yang sebelum tanggal permohonan paten yang bersangkutan, telah memproduksi produk serupa, menggunakan proses yang sama atau membuat yang diperlukan preperat untuk pembuatan atau penggunaan tersebut;
- d) Penggunaan Paten yang bersangkutan oleh sarana pengangkut asing yang untuk sementara waktu melewati wilayah daratan, perairan atau wilayah udara Tiongkok untuk keperluannya sendiri, dalam peralatan dan instalasinya, sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Tiongkok dan negara tersebut. yang menjadi milik sarana transportasi asing, atau setiap perjanjian internasional di mana kedua negara menjadi pihak, atau berdasarkan prinsip timbal balik; atau
- e) Penggunaan Paten yang bersangkutan semata-mata untuk kepentingan penelitian dan eksperimen ilmiah.

Pasal 63 Barang siapa memalsukan paten orang lain, akan ditangani sesuai dengan Pasal 60 Undang-undang ini. Jika keadaannya berat, tanggung jawab pidana orang yang bertanggung jawab langsung harus diselidiki dengan menerapkan mutatis mutandis Pasal 127 KUHP.

Pasal 64 Barang siapa dengan melanggar ketentuan Pasal 20 Undang-undang ini mengajukan permohonan Paten di luar negeri tanpa izin, membocorkan rahasia negara yang penting, dikenakan sanksi administratif oleh unit di mana ia berada atau oleh pejabat yang berwenang pada tingkat berikutnya yang lebih tinggi. Jika keadaan

kasusnya serius, pertanggungjawaban pidananya harus diselidiki sesuai dengan hukum.<sup>229</sup>

Pasal 65 Barang siapa merampas hak seorang penemu atau perancang untuk mengajukan paten atas suatu ciptaan-ciptaan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, atau merampas hak atau kepentingan lain dari seorang penemu atau perancang yang ditentukan oleh Undang-undang ini, diberikan administrasi sanksi oleh unit di mana dia berada atau oleh pejabat yang berwenang di tingkat berikutnya yang lebih tinggi.<sup>230</sup>

Pasal 66 Jika seorang pegawai Kantor Paten atau pejabat negara yang bersangkutan melakukan malpraktek untuk kepentingan sahabat, maka ia akan diberikan sanksi administratif oleh Kantor Paten atau pejabat yang berwenang yang bersangkutan. Jika keadaannya berat, pertanggungjawaban pidana harus diselidiki dengan menerapkan mutatis mutandis Pasal 188 KUHP.<sup>231</sup>

Selain memasukkan pasal-pasal untuk kepentingan negara dalam undang-undang Kekayaan Intelektual, pemerintah Cina memberikan syarat kepada pemodal asing yang menanamkan modalnya di Cina untuk melakukan alih teknologi. Bagi pemodal asing yang memenuhi syarat tersebut dan dapat diterapkan sampai pada tingkat dasar, akan diberikan insentif dan fasilitas yang sangat bagus. Cina juga memberikan toleransi terhadap tindakan pelanggaran Kekayaan Intelektual khususnya paten

---

<sup>229</sup>*Ibid*

<sup>230</sup>*Ibid*

<sup>231</sup>*Ibid*

sepanjang dianggap akan mampu mendorong warga negara atau perusahaan lokal menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Cina memainkan politik dua muka, satu sisi memberikan toleransi yang cukup kepada pelanggar kekayaan intelektual namun di sisi lain melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggar kekayaan intelektual.

Sekalipun Cina telah mengenal undang-undang Kekayaan Intelektual semenjak tahun 1840-an, tetapi tidak terburu-buru menjadi anggota WTO dan/atau meratifikasi *TRIPs Agreement*, sebelum menyiapkan diri secara cukup dan dipandang mampu bersaing dengan kekayaan intelektual yang dimiliki dengan negara- negara maju. Cina sebelumnya menyiapkan diri dengan memantapkan penguasaan IPTEK dan kemandirian ekonomi. Sehingga pendaftaran paten lebih banyak dilakukan oleh pendaftar dalam negeri dari pada luar negeri.

#### **b. Sistem Paten di India**

Sejarah Kekayaan Intelektual di India diawali ketika pemerintah kolonial Inggris memberlakukan Undang-Undang Paten Tahun 1856 untuk tujuan mengamankan kepentingan kolonial dan investasi di India. Namun, sejarah hukum Paten di India dimulai dari tahun 1911 ketika Undang-Undang Paten dan Desain India tahun 1911 diundangkan. Undang-Undang Paten saat ini, 1970 mulai berlaku pada tahun 1972, mengubah dan mengkonsolidasikan undang-undang yang ada terkait

dengan Paten di India. Undang-Undang Paten, 1970 diubah lagi oleh Undang-Undang Paten (Amandemen), 2005, di mana paten produk diperluas ke semua bidang teknologi termasuk makanan, obat-obatan, bahan kimia, dan mikroorganisme. Setelah amandemen, ketentuan yang berkaitan dengan Hak Pemasaran Eksklusif (ESDM) telah dicabut, dan ketentuan untuk memungkinkan pemberian lisensi wajib telah diperkenalkan. Ketentuan yang berkaitan dengan oposisi pra-hibah dan pasca-hibah juga telah diperkenalkan.<sup>232</sup>

Suatu invensi yang berkaitan dengan suatu produk atau proses yang baru, yang melibatkan langkah inventif dan mampu diterapkan dalam industri dapat dipatenkan di India. Namun, itu tidak boleh termasuk dalam kategori penemuan yang tidak dapat dipatenkan sebagaimana diatur dalam bagian 3 dan 4 dari Undang-Undang Paten (India), 1970. Di India, aplikasi paten dapat diajukan, baik sendiri atau bersama-sama, dengan benar dan penemu pertama atau penerima haknya.

Sama dengan Cina, India turut membuat pasal-pasal yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dalam Undang-Undang Paten yang dimilikinya. India juga memanfaatkan waktu tenggang yang diberikan oleh WTO untuk mempersiapkan diri memperkuat sistem pengembangan IPTEK sebelum tanggal 1 Januari 2005. India selalu berargumen bahwa perlindungan kekayaan intelektual yang ketat

---

<sup>232</sup>Vijay Pal Dalmia, Advocate. "India: Patents Law In India - Everything You Must Know, " (Online), tersedia [www.mondaq.com/india/patent](http://www.mondaq.com/india/patent) (27 Februari 2022).

memang penting, tetapi harus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan negara. India, kurang memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang beberapa waktu memberi kesempatan bagi berkembangnya industri dan IPTEK, termasuk dalam hal kesempatan kerja. Kesempatan perkembangan IPTEK dilaksanakan dalam rangka memperkuat industri farmasi, industri software, memperkuat lembaga penelitian dan pengembangan. Dengan memanfaatkan waktu tenggang tersebut India meningkatkan Industri dan IPTEK, sehingga dalam kurun waktu dari 1992-1998 salah satu lembaga penelitian dan pengembangan IPTEK di India yaitu the council of Scientific and Industrial Research (CSIR) sukses dalam permohonan 920 aplikasi paten di dalam negeri dan 230 aplikasi paten dari luar negeri.

Terkait pengajuan permohonan hibah paten oleh orang asing, India mendasarkan ketentuannya pada penandatanganan Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri, 1883 dan Perjanjian Kerjasama Paten (PCT), 1970, entitas asing dapat mengadopsi salah satu perjanjian tersebut di atas untuk pengajuan permohonan hibah paten di India.<sup>233</sup> Apabila permohonan untuk pemberian paten sehubungan dengan suatu penemuan di Negara Konvensi telah diajukan, maka permohonan serupa juga dapat diajukan di India untuk pemberian paten oleh pemohon tersebut atau perwakilan hukum atau penerima hak dari orang tersebut dalam waktu 12 bulan sejak tanggal dimana aplikasi dasar dibuat di

---

<sup>233</sup>*Ibid.*

Negara Konvensi, yaitu negara asal. Tanggal prioritas dalam kasus seperti itu dianggap sebagai tanggal pembuatan aplikasi dasar.<sup>234</sup>

### c. Sistem Paten di Jepang

Sejarah paten Jepang Sistem paten modern di Jepang berawal dari Aturan Monopoli pada tahun 1871, tak lama setelah restorasi Meiji tahun 1868. Sebuah kantor pendaftaran merek dagang didirikan pada tahun 1884, diikuti oleh undang-undang paten baru, Undang-Undang Monopoli Paten tahun ke-18. April 1885. Modifikasi undang-undang tersebut dilakukan pada berbagai waktu di awal abad kedua puluh, dengan revisi substansial pada tahun 1909, 1921, 1959 (berlaku mulai 1 April 1960) dan lagi pada 1970 (berlaku mulai 1 Januari 1971). Yang terakhir membawa sistem pemeriksaan ditangguhkan, dengan publikasi awal pada 18 bulan. Dari sudut pandang pencari, perlu dicatat bahwa revisi lebih lanjut pada tahun 1976 memperkenalkan perlindungan paten untuk makanan, obat-obatan dan produk kimia (sebagai lawan dari metode untuk produksi mereka) yang sebelumnya telah dikecualikan. Undang-undang terbaru berupa Revisi Undang-Undang Paten Jepang Tahun 2011 (berlaku mulai 1 April 2012).<sup>235</sup>

---

<sup>234</sup>*Ibid*

<sup>235</sup>Stephen Adams, “ Chapter 4. The Japanese patent system” From the book Information Sources in Patents

Stephen Adams.” (Online), tersedia [www.degruyter.com](http://www.degruyter.com) (26 Februari 2022).

Secara ringkas Undang-Undang Paten Jepang Tahun 2011 memuat sejumlah ketentuan di antaranya:<sup>236</sup>

**1) Jangka Waktu Paten dan Statuta Batasan:**

Pasal 67 Undang-Undang Paten menetapkan jangka waktu dua puluh (20) tahun, terhitung sejak tanggal permohonan paten diajukan. Setelah pengajuan permohonan paten, hak paten berlaku efektif pada saat pendaftaran hibah paten dan pembayaran biaya pemeliharaan yang ditentukan. Lihat Pasal 66 Undang-Undang Paten. Pasal 724 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jepang memberlakukan pembatasan mutlak selama dua puluh (20) tahun atas hak untuk menuntut kompensasi atas pelanggaran. Namun, undang-undang mempercepat periode pembatasan setelah ditemukannya pelanggaran dan menghilangkan hak untuk menuntut kompensasi “jika tidak dilakukan oleh korban . . . dalam waktu tiga tahun sejak dia mengetahui kerugian dan identitas pelaku.”<sup>237</sup>

**2) Pengaduan atas pelanggaran.**

Pasal 100 (1) Undang-Undang Paten menyatakan bahwa “[a] pemegang paten atau pemegang lisensi eksklusif dapat meminta seseorang yang melanggar atau kemungkinan besar akan melanggar hak paten atau lisensi eksklusif untuk menghentikan atau mencegah pelanggaran tersebut.” Namun, pemegang lisensi eksklusif dan

---

<sup>236</sup>York Faulkner. “A Brief Overview of Japanese Patent Law,” (Online), tersedia [www.ymf-law.com](http://www.ymf-law.com) (25 Februari 2022).

<sup>237</sup>*Ibid*

penerima paten yang menerima hak paten melalui pengalihan harus memenuhi persyaratan pendaftaran berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Paten, yang mensyaratkan pendaftaran pengalihan paten atau lisensi eksklusif dengan Kantor Paten Jepang agar “berlaku” di bawah hukum. Selain itu, Pasal 467 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jepang mensyaratkan pemberitahuan sebenarnya dari suatu penugasan untuk dikirimkan kepada obligor sebelum suatu kewajiban dapat diberlakukan terhadap obligor. Oleh karena itu, hanya pemegang paten yang terdaftar dengan benar dan pemegang lisensi eksklusif yang memberitahukan hak mereka yang berhak menuntut.<sup>238</sup>

### **3) Pelanggaran Literal dan Konstruksi Klaim.**

Seperti di Amerika Serikat, penyelidikan pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan Jepang melibatkan dua langkah: (1) interpretasi elemen klaim paten dan (2) perbandingan elemen klaim dengan produk atau proses yang dituduhkan.

Pasal 70 Undang-Undang Paten mengarahkan konstruksi pengadilan atas klaim paten atau “ruang lingkup teknis dari penemuan yang dipatenkan” sebagai berikut:

(1) Lingkup teknis suatu Invensi yang dipatenkan ditentukan berdasarkan pernyataan-pernyataan dalam ruang lingkup klaim yang dilampirkan pada permohonan.

---

<sup>238</sup>*Ibid*

- (2) Dalam hal alinea sebelumnya, arti dari setiap istilah yang digunakan dalam lingkup tuntutan harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan pernyataan-pernyataan dalam uraian dan gambar-gambar yang dilampirkan pada permohonan.
- (3) Dalam hal dua paragraf sebelumnya, pernyataan dalam abstrak yang dilampirkan pada aplikasi tidak akan dipertimbangkan.

Undang-Undang Paten Jepang memberikan pilihan prosedural yang unik kepada pengadilan selama konstruksi klaim, terutama dalam bergulat dengan konstruksi klaim yang secara teknis sulit. Pasal 71 Undang-Undang Paten mengizinkan pengadilan untuk meminta pendapat penasehat dari Kantor Paten Jepang “dalam lingkup teknis suatu penemuan yang dipatenkan.” Setelah menerima permintaan tersebut, Undang-undang mengarahkan Komisaris Kantor Paten harus "menunjuk tiga pemeriksa sidang dalam rangka menyatakan pendapat penasehat tentang persoalan yang diminta."

Setelah menafsirkan “ruang lingkup teknis dari penemuan yang dipatenkan” dengan menilai arti dari unsur-unsur klaim paten, pengadilan kemudian membandingkan klaim paten dengan bukti yang diajukan tentang produk atau proses yang dituduhkan. Temuan pelanggaran literal mengharuskan setiap elemen klaim dimanifestasikan dalam produk atau proses yang dituduhkan. Jika satu atau lebih unsur klaim paten tidak ditemukan dalam produk atau proses yang dituduhkan, maka klaim paten tidak literal dilanggar.

#### **4) Pelanggaran dengan Kesetaraan.**

Undang-Undang Paten Jepang tidak membahas pelanggaran dengan kesetaraan, yaitu gagasan bahwa produk yang tidak memiliki elemen klaim paten tertentu dan tidak secara harfiah melanggar klaim dapat dianggap melanggar karena memiliki fitur yang setara fungsinya dengan elemen klaim. Namun demikian, Mahkamah Agung Jepang menetapkan “doktrin kesetaraan” sebagai masalah yurisprudensi.<sup>239</sup>

#### **5) Pelanggaran Langsung dan Tidak Langsung.**

Hukum Paten Jepang membebaskan tanggung jawab atas pelanggaran langsung dan tidak langsung. Seperti di Amerika Serikat, pelanggaran "langsung" memerlukan tindakan pelanggaran yang melibatkan semua elemen (atau padanannya) dari penemuan yang diklaim. Sebaliknya, pelanggaran "tidak langsung" melibatkan kurang dari semua elemen dari penemuan yang diklaim tetapi tetap memerlukan perilaku yang menyebabkan atau berkontribusi pada pelanggaran semua elemen yang diklaim (atau yang setara dengannya) oleh seseorang.

Pelanggaran langsung menurut hukum Jepang dianggap sebagai pelanggaran hak eksklusif penerima paten, yang didefinisikan oleh Pasal 68 Undang-Undang Paten sebagai, “hak eksklusif untuk mengerjakan penemuan yang dipatenkan sebagai bisnis.” Gagasan

---

<sup>239</sup>*Ibid*

tentang "mengerjakan" penemuan yang dipatenkan ini sering menyebabkan hal yang tidak perlu kekhawatiran di antara orang asing yang mempelajari hukum paten Jepang. Kebingungan itu adalah konsekuensi dari terjemahan. Kata Jepang "実施" ("*jisshi*") dalam Undang-Undang Paten paling sering diterjemahkan sebagai "pekerjaan" tetapi terjemahan lain yang dapat diterima dan berguna dari kata tersebut adalah "menerapkan." Dengan demikian, makna yang disarankan kepada pembaca undang-undang asli Jepang mencakup gagasan tentang "hak eksklusif pemegang paten untuk mengimplementasikan penemuan yang dipatenkan".<sup>240</sup>

Selain itu, frasa kualifikasi "sebagai bisnis" meramalkan bahwa hak "eksklusif" pemegang paten tidak mutlak. Memang, Undang-Undang Paten mengakui, misalnya, penggunaan eksperimental dan medis tertentu yang tidak melanggar dari penemuan yang dipatenkan dan pengecualian untuk barang dan peralatan yang hanya dalam perjalanan melalui Jepang. Lihat, misalnya, Pasal 69 Undang-Undang Paten.

Meskipun frasa "sebagai bisnis" tidak didefinisikan dalam undang-undang tersebut, istilah "mengerjakan penemuan yang dipatenkan" didefinisikan, dan Pasal 2(3) Undang-Undang Paten memberikan daftar perilaku yang luas, jika tidak diizinkan, secara langsung melanggar hak eksklusif pemegang paten:

---

<sup>240</sup>*Ibid*

- (1) dalam hal penemuan suatu produk (termasuk program komputer, dll., hal yang sama berlaku selanjutnya), memproduksi, menggunakan, menugaskan, dan lain-lain. (menetapkan dan menyewakan dan, dalam hal produk merupakan program komputer, dan lain-lain., termasuk menyediakan melalui saluran telekomunikasi listrik, hal yang sama berlaku selanjutnya), mengekspor atau mengimpor, atau menawarkan untuk penugasan, dan lain-lain. (termasuk menampilkan untuk tujuan penugasan, dan lain-lain, hal yang sama berlaku selanjutnya) daripadanya;
- (2) dalam hal penemuan suatu proses, penggunaannya; dan
- (3) dalam hal penemuan suatu proses untuk menghasilkan suatu produk, di samping tindakan sebagaimana diatur dalam item sebelumnya, tindakan menggunakan, menugaskan, dan lain-lain., mengekspor atau mengimpor, atau menawarkan untuk penugasan, dan lain-lain. produk yang dihasilkan oleh proses.

Pelanggaran tidak langsung menurut hukum Jepang dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Kategori pertama berdasarkan Pasal 101(i) dan (iv) mencakup pembuatan, penjualan, atau impor produk yang tidak memiliki penggunaan atau penerapan praktis selain untuk pelanggaran. Kategori kedua pelanggaran tidak langsung berdasarkan Pasal 101(ii) dan (v) meluas ke situasi di mana, meskipun produk yang dituduhkan mungkin rentan terhadap penggunaan ganda, produk yang dituduhkan sangat diperlukan untuk pelanggaran dan tindakan

yang dituduhkan oleh pelaku pelanggaran mengetahui paten yang dipatenkan. invensi dan bahwa produk tertuduh digunakan untuk praktik invensi.

Dalam kategori pelanggaran tidak langsung kedua ini, tertuduh pelanggar dapat lolos dari tanggung jawab dengan membuktikan bahwa produk tertuduh “didistribusikan secara luas di Jepang”, yang merupakan akibat wajar dari “artikel pokok perdagangan yang cocok untuk penggunaan substansial yang tidak melanggar” pengecualian terhadap pelanggaran berdasarkan 35 U.S.C. 271(c) menurut hukum Amerika Serikat.

Dari ketiga negara yang dipaparkan di atas, baik , Cina, India maupun Jepang telah memiliki undang-undang yang memenuhi ketentuan *TRIPs Agreement* namun ketiganya juga menambahkan pasal-pasal tertentu demi kepentingan nasional. Ketiganya juga menggunakan waktu sebelum menetapkan *Konvensi TRIPs Agreement* tersebut dengan menyiapkan diri dalam pengembangan bidang industri dan IPTEK, pada waktu konvensi tersebut ditetapkan negara telah siap mendaftarkan berbagai teknologi yang telah dikembangkan tersebut untuk dipatenkan sehingga jumlah pemohon paten yang berasal dalam negeri tentu akan lebih banyak jika dibandingkan dengan pemohon paten yang berasal dari luar negeri. Dengan demikian dapat mendorong serta menopang ekonomi negara.

## 2. Sistem Paten di Salah Satu Negara Asean: Singapura<sup>241</sup>

- 1) **Sumber Hukum:** Penemuan dilindungi di Singapura berdasarkan Undang-Undang Paten (Amandemen) 2012, disahkan oleh Parlemen pada Juli 2012, mengubah Undang-Undang Paten Singapura (Bab 221). Ketentuan Undang-Undang Paten Singapura yang diamandemen mulai berlaku pada 14 Februari 2014, bersama dengan Aturan Paten Singapura yang diamandemen.<sup>242</sup>
- 2) **Formalitas:** Pendaftaran dapat diperoleh dengan dua cara: melalui (i) permohonan di dalam negeri yang diajukan ke Kantor Pendaftaran Paten/*Registry of Patents di Intellectual Property Office of Singapore* ('IPOS'), atau (ii) permohonan dalam skala internasional yang dimohonkan mengacuh pada Perjanjian Kerjasama Paten (*Patent Cooperation Treaty*), hal mana Kantor Pendaftaran bertindak sebagai Kantor Penerima permohonan pendaftaran tersebut.
- 3) **Subjek Perlindungan:** Paten dapat diberikan untuk penemuan berupa produk atau proses. Penemuan harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:
  - (1) baru;
  - (2) melibatkan langkah inventif;
  - (3) dapat diterapkan dalam industri; dan
  - (4) publikasi penemuan biasa tidak dilakukan dalam mendorong sefat keras, tak bermoral serta anti-sosial.

---

<sup>241</sup>Singapore Legal Advice. "Filing a Patent in Singapore: Requirements and Procedure," (Online)tersedia [www. singaporelegaladvice.com](http://www.singaporelegaladvice.com). (26 Februari 2022).

<sup>242</sup>*Ibid.*

Perilaku tidak akan dianggap bersifat kaku, tidak beretika atau anti-sosial namun karena perilaku demikian dilarang oleh segala bentuk hukum di Singapura.

**a. Baru**

Inventor yang mendapatkan Invensi dianggap ‘baru’ jika bukan merupakan suatu bagian dari *State Of The Art* yang mengacu pada berbagai hal (baik produk, proses, informasi mengenai produk atau proses atau sesuatu yang lain) dimana setiap waktu sebelum tanggal prioritas invensi telah ada bagi masyarakat umum (baik di Singapura atau di tempat lain) melalui penjelasan secara tertulis maupun lisan, dengan penggunaan atau cara lainnya.

Adapun hal yang termuat dalam pengajuan paten sebelumnya harus disertakan. Suatu hal tidak perlu tersedia luas bagi masyarakat umum agar dapat menjadi bagian dari *state of the art*. Suatu invensi dianggap baru akan dinilai sejak tanggal permohonan pendaftaran dilakukan. Jika pemohon mengakui hak prioritas maka tanggal permohonannya merupakan tanggal permohonannya di negara asing.

**b. Langkah Inventif**

Sebuah invensi dinyatakan mempunyai langkah inventif jika invensi tersebut tidak jelas diketahui bagi mereka yang ahli. Orang yang ahli tersebut tidak berarti memiliki kemampuan inventif tetapi dianggap

memiliki pengetahuan dan pengalaman praktis untuk jenis pekerjaan dimana invensi tersebut akan digunakan.<sup>243</sup>.

Orang ahli dapat berupa tim yang terdiri dari para peneliti yang berkualifikasi tinggi yang keahlian- keahliannya biasa digunakan di bidang yang bersangkutan<sup>244</sup> Untuk mengetahui apakah suatu invensi dianggap jelas diketahui atau tidak, pengadilan akan mengambil beberapa langkah, yang meliputi, antara lain:

- a. Langkah pertama akan menganalisis konsep inventif yang berada dalam paten;
- b. kemudian meminta orang yang ahli tetapi tidak berimajinatif di bidang itu pada tanggal prioritas dari paten dan menanyakan padanya apa yang sudah menjadi pengetahuan umum di bidang itu;
- c. mengetahui dimana perbedaannya, apabila memiliki perbedaan antara pengetahuan dengan invensi yang telah dipatenkan; dan terakhir;
- d. meninjau apakah tanpa melihat invensi, serta perbedaan-perbedaan tersebut merupakan tahapan-tahapan yang seharusnya jelas dipahami oleh mereka yang ahli di bidangnya atau bagaimana perbedaan-perbedaan itu memerlukan segala tingkatan invensi.<sup>245</sup>.

Fakta membuktikan bahwa sebuah penemuan sederhana tidak berarti hal tersebut jelas dipahami. Keberhasilan komersial adalah faktor yang

---

<sup>243</sup>*Ibid*

<sup>244</sup>Singapore Patent Guides. “*Guide to the Singapore Patents Act Amendments*” (Online) tersedia di [www.guides.cantab-ip.com](http://www.guides.cantab-ip.com) (26 Februari 2022).

<sup>245</sup>*Ibid*

dapat diperhitungkan dalam menentukan unsur jelas diketahui atau tidak meskipun tidak bersifat konklusif.<sup>246</sup>

### c. Aplikasi dalam Industri

Suatu invensi harus dianggap dapat diaplikasikan dalam industri apabila dapat dibuat atau digunakan dalam jenis industri apapun, termasuk pertanian. Namun, metode pengobatan tubuh manusia atau hewan melalui tindakan bedah atau terapi atau diagnosa yang dipraktekkan pada tubuh manusia atau hewan tidak dianggap dapat diaplikasikan dalam industri meskipun hal tersebut bukan untuk menghalangi peten obat yang akan dipakai pada saat pengobatan atau diagnosa..

### d. Kepemilikan dan Pengaturan<sup>247</sup>

1) **Paten atas invensi:** Paten biasanya diberikan kepada perancang sebenarnya (inventor) dari invensi, kecuali apabila paten tersebut harus diberikan kepada orang lain atau pengganti haknya berdasarkan suatu undang-undang, aturan hukum, kesepakatan internasional, ketentuan yang dapat dilaksanakan pada suatu perjanjian yang dibuat bersama inventor sebelum invensi dibuat.

Permohonan paten merupakan harta milik pribadi, untuk itu artinya setiap hak yang ada dalam atau berdasarkan paten bisa dialihkan, dijaminan, diberikan lisensi diberikan berdasarkan

---

<sup>246</sup> *Ibid*

<sup>247</sup> *Ibid.*

penerapan hukum melalui cara yang sama seperti harta pribadi lainnya. Penransferan permohonan paten atau pemindahan hak paten dan setiap kesepakatan berhubungan dengan paten, diumumkan batal kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang terlibat dalam penemuan tersebut.

Setiap individu yang telah mendapatkan kepemilikan atas paten atau pengajuan paten berdasarkan suatu negosiasi, instrumen atau peristiwa (secara keseluruhan disebut ‘transaksi’) harus mengajukan negosiasi tersebut ke Ditjen Kekayaan Intelektual, yang apabila hal ini tidak dilakukan maka mengikat haknya ketika berhadapan dengan pihak pelanggar atau orang yang memperoleh hak yang berbenturan atas invensi tersebut.

2) **Hak eksklusif:** Penerima lisensi eksklusif paten dapat memiliki hak yang sama seperti pemilik paten dalam mengajukan proses perkara pelanggaran paten terkait:

a) Jangka Waktu

b) Jangka waktu hak eksklusif paling lama 20 tahun sejak tanggal permohonan dan akan menjadi publik domain setelah jangka waktu itu berakhir.

c) Hak Eksklusif dan Pelanggaran

**Pengajuan Paten:** Supaya mendapatkan hak eksklusif paten di Singapura, seseorang harus mengajukan permohonan paten dengan syarat sebagai berikut:

Mula-mula, pemohon harus mengajukan permohonan paten ke *Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)* melalui platform IP2SG. Aplikasi harus mencakup:

- a) Deskripsi penemuan termasuk gambar referensi;
- b) Daftar klaim yang menguraikan ruang lingkup perlindungan paten. Ini termasuk apa yang dilakukan invensi, dan apa yang dilarang dilakukan oleh orang lain ketika paten diberikan;
- c) Abstrak yang merupakan ringkasan dari penemuan;
- d) identitas pemohon;
- e) Alamat tempat IPO dapat mengirim korespondensi mengenai paten.

Kemudian, ketika aplikasi diajukan, pemohon harus membayar biaya pengajuan sebesar \$160 melalui IP2SG, dan pemohon dapat segera mulai menggunakan istilah "Paten Tertunda" saat memasarkan atau menjual penemuan.

**Penerbitan paten:** Permohonan paten juga akan dipublikasikan untuk umum di Jurnal Paten 18 bulan dari tanggal prioritas, yang membuat penemuan dan semua detailnya tersedia untuk umum. Setelah paten diterbitkan, pemohon berhak menuntut pihak ketiga atas pelanggaran paten yang dimohonkan meskipun paten belum diberikan. Jika ini tidak terjadi, pesaing akan dapat menyalin dan menjual penemuan, setelah dipublikasikan tetapi sebelum paten diberikan, tanpa konsekuensi. Selain itu, perlu dicatat bahwa jika paten

dicabut setelah dipublikasikan, pemohon tidak akan dapat mematenkan invensi tersebut. Hal ini karena tidak lagi novel, yang telah diungkapkan kepada publik.

**Pemeriksaan pendahuluan paten:** Setelah diajukan, Permohonan Paten akan menjalani pemeriksaan pendahuluan oleh Panitia Paten untuk menentukan apakah Permohonan tersebut lengkap dan apakah ada Paten yang relevan untuk Invensi serupa dari sebelum tanggal prioritas. Jika aplikasi tidak lengkap seperti ada gambar atau deskripsi yang hilang, Panitia akan memberi tahu pemohon yang kemudian memiliki waktu 2 bulan untuk mengubah aplikasi. Panitia akan memberi tahu pemohon ketika aplikasi lulus ujian pendahuluan ini.

3) **Tindakan yang Diijinkan:** Ada beberapa tindakan yang dianggap bukan merupakan pelanggaran terhadap paten, yaitu: tindakan yang dilaksanakan secara pribadi dan bukan untuk tujuan komersial; tindakan yang dilaksanakan untuk tujuan percobaan terkait dengan subjek invensi; dan tindakan yang meliputi penyiapan seketika suatu obat untuk orang sesuai dengan resep obat atau gigi atau yang meliputi penanganan terhadap obat tersebut.

4) **Upaya Hukum:** Bentuk-bentuk upaya hukum yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan dalam proses perkara pelanggaran meliputi penetapan, baik ganti rugi atau perhitungan keuntungan perintah

penyerahan dan/atau pemusnahan barang yang melanggar paten terdaftar dan pernyataan bahwa paten adalah sah dan telah dilanggar.

### **3. Perkembangan Paten di Beberapa Negara WTO, Asia dan Asean**

#### **a. Perkembangan Jumlah Paten di Beberapa Negara WTO dan Asia**

Aktivitas pengajuan paten di seluruh dunia kembali tumbuh pada tahun 2020 setelah penurunan pertama dalam satu dekade pada tahun 2019, didorong oleh penurunan di Cina. Pada tahun 2020, Kantor Paten Cina melaporkan pertumbuhan lagi dengan 1,5 juta aplikasi paten. Ini adalah 2,5 kali lebih banyak dari jumlah yang diterima oleh kantor paten negara terkemuka kedua, Amerika Serikat (USPTO; 597.172). Amerika Serikat diikuti oleh Jepang (JPO; 288.472), Republik Korea (KIPO; 226.759) dan Kantor Paten Eropa (EPO; 180.346). Bersama-sama, lima kantor ini menyumbang 85,1% dari total dunia.<sup>248</sup>

Di antara 10 kantor teratas, hanya tiga kantor Cina (+6,9%), India (+5,9%) dan Republik Korea (+3,6%) mencatat pertumbuhan aplikasi pada tahun 2020, sementara Jerman (-7,9%) dan Jepang (-6,3%) mengalami penurunan tajam. Jerman (62.105), India (56.771), Federasi Rusia (34.984), Kanada (34.565) dan Australia (29.294) juga termasuk di antara 10 kantor teratas. Kantor yang berlokasi di Asia menerima dua pertiga (66,6%) dari semua aplikasi yang diajukan di seluruh dunia pada

---

<sup>248</sup>WIPO, "World Intellectual Property Indicators Report: Worldwide Trademark Filing Soars in 2020 Despite Global Pandemic, Geneva, November 8, 2021," (Online), tersedia di [www.wipo.int](http://www.wipo.int), (24 Februari 2022).

tahun 2020 – peningkatan yang cukup besar dari 51,5% pada tahun 2010 didorong oleh pertumbuhan jangka panjang di Cina serta peningkatan aktivitas IP di bagian lain Asia. Kantor-kantor yang berlokasi di Amerika Utara menyumbang hampir seperlima (19,3%) dari total dunia, sedangkan kantor-kantor di Eropa menyumbang lebih dari sepersepuluh (10,9%). Pangsa gabungan kantor yang berlokasi di Afrika, Amerika Latin dan Karibia, dan Oseania adalah 3,2% pada tahun 2020. Satu dekade lalu, sekitar lima dari 10 aplikasi IP berada di Asia, tahun lalu, jumlah ini mendekati 7 dari 10 aplikasi IP.<sup>249</sup>

Berfokus pada pengajuan di luar negeri, yang merupakan indikasi keinginan untuk memperluas pasar baru, pelamar yang berbasis di AS mengajukan aplikasi yang paling tinggi di luar negeri (226.297) pada tahun 2020, diikuti oleh Jepang (195.906), Jerman (99.791), Cina (96.268) dan Republik Korea (80.133). Sedangkan paten yang berlaku di seluruh dunia tumbuh sebesar 5,9% mencapai sekitar 15,9 juta pada tahun 2020. Jumlah paten yang berlaku tertinggi tercatat di AS (3,3 juta), diikuti oleh Cina (3,1 juta), Jepang (2 juta), Republik Korea (1,1 juta) dan Jerman (0,8 juta).

Cina mengalami pertumbuhan tercepat dalam paten yang berlaku pada tahun 2020 (+14,5%), diikuti oleh Jerman (+8,1%), AS (+6,9%) dan Republik Korea (+4,6%). Jepang melaporkan penurunan kecil (-0,7%) pada tahun 2020.

---

<sup>249</sup>*Ibid.*

Pada tahun 2019 – tahun terakhir di mana data lengkap tersedia karena penundaan antara aplikasi rahasia dan publikasi teknologi komputer adalah teknologi yang paling sering ditampilkan dalam aplikasi paten yang dipublikasikan di seluruh dunia, dengan 284.146 aplikasi yang dipublikasikan diikuti oleh mesin listrik (210.429), pengukuran (182.612), komunikasi digital (155.011) dan teknologi medis (154.706).

Data dari *World Intellectual Property Organization 2021*. Pada tahun 2020 jumlah paten di Indonesia hanya 1.309, sementara itu jumlah patendi Brasil pada tahun yang sama mencapai 5.280, India 23.141, Amerika Serikat 269.586, dan Tiongkok bahkan telah mencapai 1.344.817 aplikasi paten.

#### **b. Perkembangan Paten di ASEAN**

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) terdiri dari 10 negara dengan status ekonomi dan sosial yang sangat berbeda, yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Namun negara-negara ASEAN bersatu karena mereka memiliki tujuan yang sama untuk mempercepat pertumbuhan perdagangan dan investasi.

Negara-negara ASEAN meyakini bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual (Paten) akan membantu mencapai tujuan ini. Untuk memfasilitasi pencapaian tujuan ini, program pembagian kerja - *ASEAN Patent Examination Cooperation (ASPEC)* dilaksanakan pada 15 Juni

2009. Selanjutnya, sejumlah negara, terutama Singapura, juga telah bergabung dengan *Global Patent Prosecution Highway* (GPPH).<sup>250</sup>

Marcus Caulfield dkk (2021) menyebutkan, pada 2019 tingkat ketergantungan rata-rata untuk tindakan kantor pertama setelah permintaan ASPEC adalah delapan bulan, dan 99,3% dari aplikasi mencapai tunjangan. Hal ini menunjukkan bahwa program ASPEC telah terbukti sangat berhasil dalam mempercepat penuntutan dan mencapai kelonggaran permohonan paten ASEAN.

Untuk periode 2010-2019, pertumbuhan rata-rata pengajuan paten untuk enam negara ASEAN terkemuka (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) adalah 155 persen. Freddy Harris Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen KI Kemenkumham) menyampaikan terkait posisi permohonan paten Indonesia masih rendah apabila dibandingkan dengan paten yang dimiliki negara ASEAN lainnya. Pernyataan ini disampaikan mengacu pada data yang diumumkan Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual.<sup>251</sup>

Pada periode tahun 2016, pengajuan paten dari Singapura berjumlah sebanyak 10.980 pengajuan, Indonesia menduduki urutan kedua yakni dengan jumlah 9.230 permohonan, Thailand ketiga dengan jumlah 7.820

---

<sup>250</sup>Marcus Caulfield, Brittany Howard and Paul Whenman, “ASPEC - An efficient patent prosecution strategy for South East Asia, 14 July, 2021,” (Online) tersedia di [www.fbrice.com.au](http://www.fbrice.com.au) (24 Februari 2022).

<sup>251</sup>KlikLegal . “Posisi Paten Indonesia Masih Rendah di Negara-Negara ASEAN,” (Online) tersedia di [www.kliklegal.com](http://www.kliklegal.com) (25 Februari 2022).

permohonan, Malaysia berjumlah 7.236 pengajuan, Laos berjumlah 5.228 pengajuan, Vietnam berjumlah 3.419, Brunei Darussalam berjumlah 130, dan yang terakhir kamboja berjumlah 67 pengajuan.

Pada periode sebelumnya yakni tahun 2015, Singapura berjumlah 10.814 pengajuan, Indonesia berjumlah 9.153 pengajuan, Thailand berjumlah 8.167 pengajuan, Malaysia berjumlah 7.727 pengajuan, Laos berjumlah 5.033 pengajuan, Vietnam berjumlah 3.734 pengajuan, Brunei Darussalam berjumlah 130 pengajuan, dan kamboja berjumlah 67 permohonan.<sup>252</sup>

Pada tahun 2014, Singapura (10.312 permohonan), Indonesia (8.023 permohonan), Thailand (7930 permohonan), Malaysia (7620 permohonan), Laos (4447 permohonan), Vietnam (3589 permohonan), Brunei Darussalam (117 permohonan), dan kamboja (67 permohonan). Sedangkan, pada tahun 2013, Singapura (9.722 permohonan), Indonesia (7.450 permohonan), Thailand (7.404 permohonan), Malaysia (7205 permohonan), Laos (3.995 permohonan), Vietnam (3.285 permohonan), Brunei Darussalam (75 permohonan), dan Kamboja (35 permohonan). Untuk periode tahun 2012, Singapura sebanyak 9685 permohonan, Indonesia sebanyak 7027 permohonan, Malaysia sebanyak 6940 permohonan, Thailand sebanyak 6746 permohonan, Laos sebanyak 3805

---

<sup>252</sup>*Ibid*

permohonan, Vietnam sebanyak 2994, Brunei Darussalam sebanyak 53, dan kamboja sebanyak 31 permohonan.<sup>253</sup>

**Tabel 4.1: Pertumbuhan Pendaftaran Pater di Dunia, Empat Negara Utama Asiadan Enam Negara Utama ASEAN (periode 1985-2019).**

KAWASAN/ Negara	Aplikasi Paten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>DUNIA</b>							
	Total Patent Application	2,878,200	3,116,900	3,161,200	3,325,500	3,226,100	3,276,700
<b>ASIA</b>							
<b>Cina</b>	Resident	968.252	1.204.981	1.245.709	1.393.815	1.243.568	1.344.817
	Non Resident	133.612	133.522	135.885	148.187	157,093	152.342
	Abroad	42.305	52.485	60.368	66.428	84.499	96.268
<b>Jepang</b>	Resident	258.859	260.244	260.292	253.630	245.372	227.348
	Non Resident	59.882	58.137	58.189	59.937	62,597	61.124
	Abroad	199.203	196.391	200.479	206.745	208.444	195.906
<b>India</b>	Resident	12.579	13.199	14.961	16.289	19.454	23.141
	Non Resident	33.079	31.858	31.621	33.766	34,173	33.630
	Abroad	11.439	12.688	13.049	13.746	14.957	14.739
<b>Korsel</b>	Resident	167,275	163.424	159.064	162.561	171.603	180.477
	Non Resident	46.419	45.406	45.691	47.431	47,372	66.282
	Abroad	70.954	70.410	67.530	69.461	76.947	80.133
<b>ASEAN</b>							
<b>Indonesia</b>	Resident	1.058	1.101	2.271	1.407	3.093	1.309
	Non Resident	8.095	8.538	7.032	8.347	8,388	6.851
	Abroad	122	53	49	44	48	49
<b>Malaysia</b>	Resident	1.272	1.109	1.166	1.116	1.071	869

<sup>253</sup>*Ibid*

KAWASAN/ Negara	Aplikasi Paten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Non Resident	6.455	6.127	5.906	6.179	6,480	5.839
	Abroad	1.080	857	982	944	1.070	934
<b>Filipina</b>	Resident	375	327	323	529	501	476
	Non Resident	3.359	3.092	3.072	3.771	3,879	3.571
	Abroad	362	230	185	207	173	154
<b>Singapura</b>	Resident	1.469	1.601	1.609	1.575	1.727	1.778
	Non Resident	9.345	9.379	9.321	10.270	12,409	11.487
	Abroad	4.723	5.144	5.342	5.839	5.651	6.168
<b>Thailand</b>	Resident	1.029	1.098	979	904	865	863
	Non Resident	7.138	6.722	6.886	7.245	7,307	6.662
	Abroad	366	503	632	781	945	649
<b>Vietnam</b>	Resident	582	560	592	646	720	1.021
	Non Resident	4.451	4.668	4.790	5.425	6,800	6.674
	Abroad	103	73	71	103	118	112

Sumber: <https://data.worldbank.org/indicator/IP.PAT.NRES> dan  
<https://www3.wipo.int/ipstats>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bertolak dari pembahasan sebagaimana dikemukakan di atas, penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan paten nasional dan paten asing. Undang-undang tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para inventor dengan tujuan utama mendorong peningkatan dan perkembangan industri di dalam negeri, di mana iklim penemuan dan pengembangan teknologi yang baik merupakan salah satu syaratnya. Jangka waktu perlindungan Paten diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
2. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten khususnya Pasal 20 masih bertentangan dengan asas non-diskriminasi dalam Perjanjian TRIPs. Sebab, substansi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang mewajibkan pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dinilai tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap pemegang hak Paten asing. Seiring dengan perkembangan globalisasi bisnis dan politik perdagangan

internasional, maka materi muatan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten diamandemen agar lebih sejalan dengan TRIPs Agreement. Pemerintah sudah meresponnya dengan mengandemen Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 107.

Bunyi Pasal 20 ayat 2 poin a, b dan c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khusus untuk ‘pelaksanaan paten produk melalui lisensi’ dipastikan telah terjadi alih teknologi, sebab dalam pelaksanaan pekerjaannya melibatkan tenaga kerja Indonesia. Namun, khusus untuk ‘pelaksanaan paten produk melalui mengimpor’ masih terdapat celah bahwa tidak adanya alih teknologi, namun memiliki kekurangan terutama pada aspek impor produk dimana tidak adanya kewajiban bagi pemegang paten dalam hal mengimpor untuk melakukan proses alih teknologi.

## **B. Saran**

Secara umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten memang telah memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan paten nasional dan paten asing. Undang-undang tersebut juga telah memberikan perlindungan hukum terhadap para inventor asing dengan tujuan utama mendorong peningkatan investasi, dan perkembangan industri di dalam negeri dan alih teknologi. Namun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, khususnya Pasal 20, sebagaimana direvisi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ternyata masih memiliki celah bahwa

pelaksanaan paten (produk-proses dan metode) melalui ‘mengimpor’ tidak terjadi alih teknologi. Untuk itu mengatasi atau menutup celah hukum tersebut, maka penulis menyarankan supaya:

1. Pemerintah perlu untuk menambahkan poin d pada Pasal 107 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 ayat (2) yang berbunyi: “Pemegang paten produk, paten proses dan paten metode dalam hal mengimpor produk, paten proses atau paten metode berkewajiban melaksanakan alih teknologi, khususnya bagi paten yang menyangkut hajat hidup orang banyak.”
2. Pemerintah juga perlu untuk menambahkan poin e pada Pasal 107 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang merubah Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 ayat (2) yang berbunyi: “Pemegang paten produk, paten proses dan paten metode dalam hal mengimpor produk, pemilik paten asing wajib melampirkan *statement of use* berupa pernyataan bahwa mereka telah mengimpor dan telah melaksanakan alih teknologi.”

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti .
- Achmad. Zen Purba. 2005. *KI Pasca TRIP's*. Bandung: Edisi Pertama, Alumni
- Ahmad M. Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Andre Ata Ujan. 2001. *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius.
- B. Arief Sidharta (Penerjemah). 2009. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Rafika Aditama. .
- Bambang Kesowo. 1995. Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Hukum Gadjah
- Bentham, Jeremy. 2010. *Cavendish Law Cards Jurisprudence*. London: Cavendish Publishing,book. Jakarta : Esesnsi Erlangga Group.
- C.S.T Tamsil. 1990. *Hak Kekayaan Intelektual Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*. Jakarta : Cetakan Pertama, Bumi Aksara.
- Carolyn Hotckis. 1994. *International Law for Bisnis*. New York :McGraw-Hill.
- Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Correa, Carlos. 2020. *Trade related aspects of intellectual property rights: a commentary on the TRIPS agreement*. Oxford University Press.
- Dardji Darmodihardjo & Shidarta. 1998. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- David Bainbridge.1999. *Intellectual Property*. England: Finacial Times Pitman Publishing
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.2019. *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Paten Drafting Paten*. Jakarta: Direjen Hak Kekayaan Intelektual

- Dun & Bradstreet. (2019). *Worldwide Network*, Global Bankruptcy Report, New York: Phainomenon
- Enny Nurbaningsih. 2015. Naskah Akademik RUU tentang Paten. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Erma, Wahyuni, dkk. 2011. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Flores Morales, Jorge Alberto. 2017. "John Rawls Y La Teoría De La Justicia John Rawls And The Theory Of Justice." New York : Phainomenon.
- Franz Magnis Suseno. 1992. *Filsafat Kebudayaan Politik Butir-butir Pemikiran Kritis* Jakarta : Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Penerbit, Kanisius
- H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah. 2003. *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata* .Jakarta: INDHILL
- Hans Kelsen. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia.
- \_\_\_\_\_. 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung, Nusa Media.
- Henry Campbell Black. 1999. *Black's Law Dictionary*. London West Group: Sevent Editor.
- Hermawan Kartajaya. 2017. *Brand Operation The Official*, Jakarta: MIM Academy course.
- Huang, Can. 2017. *Recent development of the intellectual property rights system in China and challenges ahead. Management and Organization Review* 13.1, Peking:
- Insan Budi Maulana. 1997. *Sukses Bisnis Melalui Merk, Paten dan Hak Cipta*. Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta :Cet. I. Sinar Grafika.
- Ismael Saleh. 1990. *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Jimly Asshiddiqie. 1997. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Hill.Co. Ind.

- JJJ M. Wuismen, dengan penyunting M. Hisman. 2017 *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Penelitian Ilmu Sosial Jilid 1*. Jakarta: Gramedia
- John Rawls. 1999. *A Theory of Justice, Cambridge MA: Seventh Printing*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University
- \_\_\_\_\_. 1999. *A Theory of Justice, Revised Edition*. The President and Fellows of Harvard College.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kemal Idris. 2018. *Intellectual Property - A Power Tool for Economic Growth*. Jakarta, Grasindo
- Mada Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mahadi. 2017. *Hak Milik Immateriil*. Jakarta : BPHN-Bina Cipta.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual*. Jakarta : Grasindo.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa. 2011. *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Ghalia Bogor : Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Group:
- Meiljani, Halida. 1994. *Seminar Sehari "Dampak GATT Putaran Uruguay Bagi Dunia Usaha"*. Jakarta : Departemen Perdagangan RI.
- Mokhtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. 2003 *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni
- Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, 2000. *Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Noerhadi Rooseno dan Heraty, 1978. *Masalah Paten dalam Praktik*. Bandung : Bina Cipta. Budi Agus Riswandi. 2006. *Hukum dan Hak Cipta (Bahan Ajar)* Yogyakarta.

- Notonagoro. 1988. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Keempat
- Paserangi Hasbir,dkk. 2016. *Hak Kekayaan Intelektual “Perahu Pinisi” dalam Perspektif Indikasi Geografis*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Patrick A. Smith.1996. *The Characteristics and Justification of The Patent System, executive summary, Indonesia*. Australia: Specialized Training Project Intellectual Property Rights.
- Peranan TRIPS terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia.2018*  
Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta
- Ph. Visser’t Hoft. 2001. *Penemuan Hukum* (Judul Asli: *Rechtvinding*, Penerjemah B. Arief Shidarta). Bandung :Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan.
- Philipus. M. Hardjo. 1988. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, Surabaya,
- Pipin Syarifin.2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Jakarta :Pustaka Setia.
- Pogge W. Thomas (Translated by Michelle Kosch). 2007. *John Rawls: His Life and Theory of Justice*. Oxford: University Press.
- Putri, I. G. A. A. R. M. I. D. 2020. *Permasalahan Dalam Implementasi Ketentuan TRIPSAGREEMENT Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten*..Jakarta :Kertha Semaya
- R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. VII. Jakarta : Sinar Grafika.
- R.Soebakti dan R.Tjitrosudibio. 1986. *Kitab UU Hukum Perdata*. Jakarta.Gramedia
- Rachmadi Usman.2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rahmi Jened Parinduri Nasution.2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta : Radjagrafindo Persada.
- Roberto Mazzoleni, “Richard R. Nelson. 1998. *The benefits and costs of strong patent protection: a contribution to the current debate*. New York: Research Policy 27.

- Saidin, OK. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta :Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta :Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji . 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio. 2003. *Kitab UU Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa..
- Sudargo Gautama. 1998. *Konvensi-konvensi Hak Milik Intellectual Baru untuk Indonesia* .Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sudjana. 2017. *Pendekatan Sistematis Realisme Hukum Pragmatis (Pragmatical Legal Realism) Sebagai Landasan Paten Nasional Dalam Perspektif Pembangunan Teknologi Indonesia*.Bandung: PT. Alumni.
- Sudrayat, dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : Oase Media.
- Sutiyoso, B. 2012. *Legal Invention Method: Efforts to Realize a Certain and Fair Law*. Yogyakarta: UII Press, Cet. Fourth.
- Syafrinaldi, Syafrinaldi . 2017.*Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Edisi Revisi Ketiga April . Jakarta: Grameia
- Syafrinaldi. 2006. *Hak Milik Intelektual dan Globalisasi*. Riau: UIR Press.
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung :Asian Law Group Pty. Ltd bekerjasama dengan P.T. Alumni.
- Tjiptono, Fandy.2011. *Strategi Pemasaran*.Edisi 3 Yogyakarta: ANDI.
- Udoudom, Mfonobong David, and Samuel Akpan Basse. 2018. *Plato and John Rawls on Social Justice. Researchers World 9.3*
- Utomo, T., S. 2011. *Intellectual Property Rights (IPR) in the Global Era: A Contemporary Study*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- WIPO. *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Second Edition*. Geneva :WIPO Publication. 2014. World Intellectual Property Organization. 2003

Yusran Isnaini.2010. *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*. Bogor : Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia.

## **B. Undang-Undang**

*Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.*

\_\_\_\_\_. *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Latar Belakang dan Pokok – Pokok Perubahan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.*

\_\_\_\_\_. *Kementerian Hukum dan Ham. “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten.”*

## **C. Jurnal**

Alfons, Maria. “Implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3 (2018)

Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, “Protection of Intellectual Property rights in International Trade,” *International Journal of Social Sciences*, 3(1) (2020):15.

Ana Nisa Fitriati. “Urgensi Pengaturan Khusus Lisensi Paten tentang Alih Teknologi pada Perusahaan Joint Venture Pandecta,” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Vol 9, No 1 (2014), 20.

Barzah Latupono, ‘Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Terhadap Pekerja Kontrak (Put Sourcing) di Kota Ambon,’ *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 3 (Bulan Juli-September 2011), 59.

Dwijita Putri, I Gusti Ayu Agung Ratih Maha Iswari. 2020. “Permasalahan dalam Implementasi Kentetnuan TPIPS Agreement Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2016 tentang paten”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 8 No 7 (25 Oktober 2021), 38.

Fahnizar Dandy Hedyanto, “holis Roisah, Anggita Doramia Lumbanraja, “Kendala Regulasi Kewajiban Pemegang Paten oleh Investor Asing di Indonesia” dalam, *Jurnal Notarius*, Vol 14 No. 1 (Mei 2021) 624.

- Fransiska Novita Eleanora, *'Pancasila sebagai Norma Dasar Dam system Hukum Indonesia,'* ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No.1 (2012), 142.
- Hadisupripto dan Paulus. *"Kejahatan Ekonomi dan Antisipasinya. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi,"* Volume 1 No.1 (1998).
- La Porta Rafael c.s . *"Investor protection and corporate governance,"* Journal of Financial Economics 58 (2000).
- Safrida, *"Pentingnya Perlindungan Hukum Paten Warnegara Asing di Wilayah Indoensia Guna Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia,"* Judicial, Edisi khusus, (Juni 2019): 27
- Soedjono Dirjosiwono, *"Investor Protection and Corprate Governance."* (Journal of Financial Economics, No. 58, October, 1999),78.
- Mardiarmaja. *"Menggapai Keadilan Sosial",* dalam Majalah Analisis CSIS, Tahun XVIII No. 6, November-Desember 1989.
- M. Zulfa Aulia. *Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia: Industrialisasi, Liberalisasi, dan Harmonisasi,* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum NO. 2 VOL. 22 (April 2015), 223.
- Nurul Barizah, *"TRIPS-Plus Provisions on Patent under Indonesia's Bilateral Free Trade Agreement"* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, NO. 3 VOL.
- Rafael La Porta, *"Investor Protection and Cororate Governance"* Journal of Financial Economics, No. 58, (Oktober, 1999),.
- Surajiyo, *Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila.* Jakarta: IKRAITH-humanira Vol 2 No 3 Bulan November 2018.
- UNCTAD and WIPO, *The role of the patent system in tne transfer of technology to developing countries* (New York: United Nations Digital Libray, 1975), 1. 21 (JULI 2014), 356 - 377.

#### **D. Internet**

- Admin kiklega.com. *"Akibat Pasal 20 UU Paten, Ada Pihak Asing yang Tolak Daftar Paten di Indonesia",* (On-Line) tersedia di <https://kliklegal.com/akibat-pasal-20-uu-paten-ada-pihak-asing>, (31 Okober 2021).
- Amrie Hakim, *"Paten dalam perjanjian-perjanjian internasional"* (On-line) tersedia di [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). (20 September 2021).

- Arpad Bogisch, “THE FIRST HUNDRED YEARS of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property” (On-line) tersedia di [www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/875/pdfm](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/875/pdfm) (27 Oktober 2021).
- Biro Humas, “Hukum dan Kerjasama, “Indonesia-Japan Intellectual Property Forum” (On-Line) tersedia di [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id), (24 Oktober 2016).
- CekHki, “Menilik Substansi HKI Dalam UU Cipta Kerja”, (On-line) dalam, [cekhki.id/menilik-substansi-hki-dalam-uu-cipta-kerja](http://cekhki.id/menilik-substansi-hki-dalam-uu-cipta-kerja), (02 Desember 2021).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I, “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI),” (On-line) tersedia di [www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki](http://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki) (30 Oktober 2021).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I, “*Pengenalan paten,*” (On-line) tersedia di, [dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki](http://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki) (30 Oktober 2021).
- DJKI, “Statistik Permohonan Paten Berdasarkan Negara Asal”, (On-line) dalam, [www.dgip.go.id/artikel](http://www.dgip.go.id/artikel) (08 Desember 2021)
- Duigna Brian, John Rawls –American Philosopher <https://www.britannica.com/biography/John-Rawls>, diakses 2 Oktober, 2020, pukul 17.30).
- Damanhuri Fattah, “*Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, (On-line), tersedia di [www.journal.radenintan.ac.id](http://www.journal.radenintan.ac.id) (25 Oktober 2021).
- Dhaniswara K. Harjono. “*Dampak Perubahan Pasal 20 UU Paten dengan UU Cipta Kerja*” (On-line) dalam [www.pphbi.com](http://www.pphbi.com), (15 Desember 2021).
- Paulson, S.L. 2017. “*Metamorphosis in Hans Kelsen’s Legal Philosophy*”, *Moderna Law Review*, 80(5) Miriam Theresa Rooney ‘Law without Justice--The Kelsen and Hall Theories Compared (Notre Dame L. Rev.1948); 140, (On-line) tersedia di [www.scholarship.law.nd.edu](http://www.scholarship.law.nd.edu), (28 Oktober 2021).
- Tim Hukum Online, “*Permohonan Paten asing untuk didaftarkan di Indonesia bisa juga menggunakan Hak Prioritas sebagaimana Diatur dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property,* (On-line) dalam <http://hukumham.info.index.php> (09 November 2021).
- Kontrak Hukum. “*Mengenal Perbedaan Hak Cipta dan Hak Paten*” (On-Line) tersedia di [www.kontrakhukum.com](http://www.kontrakhukum.com). (30 Desember 2021).

“Menilik Substansi HKI Dalam UU Cipta Kerja” (On-Line), tersedia di <https://cekhki.id/menilik-substansi-hki-dalam-uu-cipta-kerja/> (30 Oktober 2021).

Miftah H. Yusufpati "Sekali Tepuk, RUU Cipta Kerja Bulldoser UU Tentang Paten" (On-line) dalam [nasional.sindonews.com](http://nasional.sindonews.com) (10 Desember 2021)

Naskah Akademis RUU Tentang Cipta Kerja,” (On-line) dalam [www.uu-ciptakerja.go.id](http://www.uu-ciptakerja.go.id) (12 Desember 2021).

-----“Organization/edgemont-pharmaceuticals/company\_financials” (On-Line), tersedia di <https://www.crunchbase.com> (30 Desember 2021)

Olivia Nabila Sambas, “Apa Saja Hal Yang Baru Dari UU Cipta Kerja Khusus Paten dan Merek?” (On-line) dalam [www.smartlegal.id](http://www.smartlegal.id). (11 Desember 2021).

Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls,” (Online) tersedia di <https://panmohamadfaiz.com/2009/04/28> (4 November 2021)

Redaksi Kliklegal, “Paten Membuat Produk di Indonesia, UU Paten Menuai Kritik”, (On-line) dalam

Redaksi Divedigital, “10 Contoh Hak Paten Teknologi di Indonesia dan Luar Negri,” (On-line) dalam [divedigital.id/contoh-hak-paten](http://divedigital.id/contoh-hak-paten) (31 November 2021).

Rika Amrikasari, “Perlindungan Paten Internasional (On-line)” tersedia di [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), (30 Oktober 2021)

Saidin, SH.M.Hum <https://www.hukumonline.com/berita/a/penghapusan-pasal-20uu-paten-dala-ruu-cipta-kerja>

Standford Encyclopedia of Philosophy, “John Rawls” (Online) tersedi di (<https://plato.stanford.edu>) (8 Oktober 2021)

Tim Hukumonline, “Risalah Rapat Pembahasan RUU Paten tertanggal 19 April 2016. Kisah Keberatan Kamar Dagang Amerika terhadap Pasal 20 UU Paten”, (On-line) tersedia di [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (2 November 2021).

----- “Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya” (On-line) tersedia di [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (30 Oktober 2021).

Pentingnya-perlindungan-hukum-paten-warga-negara-asing-di-wilayah-indonesia-guna-meningkatkan-investasi-asing.html  
<https://docplayer.info/207310906->

**Catatan Perbaikan Hasil Ujian :**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Berdasarkan hasil penilaian tersebut di atas, Majelis Penguji memutuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan (beri tanda V):

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Lulus tanpa perbaikan  | <input type="checkbox"/> |
| 2. Lulus dengan perbaikan | <input type="checkbox"/> |
| 3. Tidak lulus            | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ujian ditunda          | <input type="checkbox"/> |

Perbaikan dilakukan selama .....( ..... ) hari sejak Putusan ini ditetapkan. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut, perbaikan tidak dapat diselesaikan, maka putusan Majelis Penguji dinyatakan batal demi hukum.

Jakarta, 14 Desember 2022

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.         | : ( ..... ) |
| 2. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.          | : ( ..... ) |
| 3. Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb.              | : ( ..... ) |
| 4. Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum.            | : ( ..... ) |
| 5. Dr. R. M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M. | : ( ..... ) |
| 6. Dr. Rasji, S.H., M.H.                                  | : ( ..... ) |
| 7. Dr. Ratna Januarita, S.H., LL.M., M.H.                 | : ( ..... ) |

**Mahasiswa Peserta Ujian**

  
**LUDIYANTO / 208191009**

*\*Jika lembar ini tidak cukup, dapat menggunakan lembar tambahan*

## BERITA ACARA UJIAN DISERTASI

Pada hari **Rabu, 14 Desember 2022** mulai pukul 10.00 – 12.00 bertempat di Auditorium Gedung M, Lantai 8, Kampus I Universitas Tarumanagara, Jl. Let. Jend. S. Parman No. 1, Jakarta 11440.

Majelis Penguji Proposal/Seminar Hasil Disertasi/Sidang Tertutup/Sidang Terbuka, yang terdiri dari :

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.         | : Ketua Majelis Penguji               |
| 2. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.          | : Promotor/Anggota Majelis Penguji    |
| 3. Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb.              | : Co Promotor/Anggota Majelis Penguji |
| 4. Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum.            | : Anggota Majelis Penguji             |
| 5. Dr. R. M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M. | : Anggota Majelis Penguji             |
| 6. Dr. Rasji, S.H., M.H.                                  | : Anggota Majelis Penguji             |
| 7. Dr. Ratna Januarita, S.H., LL.M., M.H.                 | : Anggota Majelis Penguji             |

Telah menguji Mahasiswa, atas nama :

**LUDIYANTO / 208191009**

**Judul Disertasi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN ASING DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DARI PERSPEKTIF KEADILAN**

Setelah mempertimbangkan dan mengevaluasi selama ujian serta berbagai aspek penilaian, maka Majelis Penguji memberi nilai sbb :

No	Majelis Penguji	Nilai Angka Masing-masing	Nilai Angka Rata-rata	Nilai Huruf
1.	Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	85	90	A
2.	Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.	95		
3.	Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb.	88		
4.	Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum.	98		
5.	Dr. R. M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M.	90		
6.	Dr. Rasji, S.H., M.H.	85		
7.	Dr. Ratna Januarita, S.H., LL.M., M.H.	90		

## Lampiran Berita Acara Ujian

**Nama Mahasiswa** : LUDIYANTO  
**N. I. M** : 208191009  
**Judul Penelitian** : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN ASING DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DARI PERSPEKTIF KEADILANTENTANG PATEN DARI PERSPEKTIF KEADILAN**

Sebagai Ketua/Anggota Majelis Penguji (\* *coret yang tidak perlu*) memberi nilai :

No	Aspek Yang dinilai	Nilai maksimal	Nilai Yg Diberikan
1.	Mutu/Kualitas	50	45
2.	Penyajian	10	8
3.	Penguasaan Materi	35	27
4.	Sikap dan perilaku	5	5
		<b>Total Nilai</b>	85

Jakarta, 14 Desember 2022



**Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.**

**RUJUKAN SKOR:**

1. Nilai 80 s.d. 100 = A
2. Nilai 70 s.d. 79,99 = B (Lulus \*\*)
3. Nilai 56 s.d. 69,99 = C
4. Nilai 45 s.d. 55, 99 = D (gagal)
5. Nilai 0 s.d. 44,99 = E (gagal)

LEMBAR CATATAN UJIAN

NAMA MAHASISWA : LUDIYANTO  
NIM : 208191009

---

A. DOSEN PENGUJI : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

B. TEKNIS

: Usulan perubahan  
perubahan kurikulum  
F11.1.1.1

C. MATERI

: Analisis di presentasi ke

Jakarta, 14 Desember 2022

Penguji



(Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.)

Lampiran Berita Acara Ujian

**Nama Mahasiswa** : LUDIYANTO  
**N . I . M** : 208191009  
**Judul Penelitian** : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN ASING DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DARI PERSPEKTIF KEADILANTENTANG PATEN DARI PERSPEKTIF KEADILAN**

Sebagai Ketua /Anggota Majelis Penguji (\* *coret yang tidak perlu*) memberi nilai :

No	Aspek Yang dinilai	Nilai maksimal	Nilai Yg Diberikan
1.	Mutu/Kualitas	50	45
2.	Penyajian	10	10
3.	Penguasaan Materi	35	35
4.	Sikap dan perilaku	5	5
		<b>Total Nilai</b>	95

Jakarta, 14 Desember 2022



Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.

**RUJUKAN SKOR:**

1. Nilai 80 s.d. 100 = A
2. Nilai 70 s.d. 79,99 = B (Lulus \*\*)
3. Nilai 56 s.d. 69,99 = C
4. Nilai 45 s.d. 55, 99 = D (gagal)
5. Nilai 0 s.d. 44,99 = E (gagal)

LEMBAR CATATAN UJIAN

NAMA MAHASISWA : LUDIYANTO

NIM : 208191009

---

A. DOSEN PENGUJI : Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.

B. TEKNIS :

terutama dalam aspek PS dalam WTO yang non-diskriminasi dalam urusan domestik?

C. MATERI :

tidak belum ada pemberitahuan  
tentang ada kata<sup>2</sup> non-diskriminasi

Jakarta, 14 Desember 2022

Penguji



(Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.)

## Lampiran Berita Acara Ujian

**Nama Mahasiswa** : LUDIYANTO  
**N . I . M** : 208191009  
**Judul Penelitian** : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN ASING DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DARI PERSPEKTIF KEADILANTENTANGPATENDARI PERSPEKTIF KEADILAN**

Sebagai ~~Ketua~~ /Anggota Majelis Penguji (\* *coret yang tidak perlu*) memberi nilai :

No	Aspek Yang dinilai	Nilai maksimal	Nilai Yg Diberikan
1.	Mutu/Kualitas	50	45
2.	Penyajian	10	8
3.	Penguasaan Materi	35	31
4.	Sikap dan perilaku	5	4
		<b>Total Nilai</b>	<b>88</b>

Jakarta, 14 Desember 2022



**Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb.**

**RUJUKAN SKOR:**

1. Nilai 80 s.d. 100 = A
2. Nilai 70 s.d. 79,99 = B (Lulus \*\*)
3. Nilai 56 s.d. 69,99 = C
4. Nilai 45 s.d. 55, 99 = D (gagal)
5. Nilai 0 s.d. 44,99 = E (gagal)

LEMBAR CATATAN UJIAN

NAMA MAHASISWA : LUDIYANTO  
NIM : 208191009

---

A. DOSEN PENGUJI : Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCIArb.

B. TEKNIS : kerangka Pemikiran  
- kerangka konsp.  
- Paten Arng  
- Pemegang hak paten  
- Pemegang lisensi  
- kerangka Teori  
- Applied teori the  
keperluan Paten.

C. MATERI : - Penambahan materi tentang Auh - Te  
Auh teknologi  
- Paten dalam sistem perkembangan  
IPTEK di Indonesia.

Jakarta, 14 Desember 2022

Penguji



(Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCIArb.)

## Lampiran Berita Acara Ujian

**Nama Mahasiswa** : LUDIYANTO  
**N . I . M** : 208191009  
**Judul Penelitian** : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN ASING DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DARI PERSPEKTIF KEADILAN TENTANG PATEN DARI PERSPEKTIF KEADILAN**

Sebagai Ketua /Anggota Majelis Penguji (\* coret yang tidak perlu) memberi nilai :

No	Aspek Yang dinilai	Nilai maksimal	Nilai Yg Diberikan
1.	Mutu/Kualitas	50	42
2.	Penyajian	10	8
3.	Penguasaan Materi	35	31
4.	Sikap dan perilaku	5	4
		<b>Total Nilai</b>	<b>85</b>

Jakarta, 14 Desember 2022



Dr. Rasji, S.H., M.H.

**RUJUKAN SKOR:**

1. Nilai 80 s.d. 100 = A
2. Nilai 70 s.d. 79,99 = B (Lulus \*\*)
3. Nilai 56 s.d. 69,99 = C
4. Nilai 45 s.d. 55, 99 = D (gagal)
5. Nilai 0 s.d. 44,99 = E (gagal)

LEMBAR CATATAN UJIAN

NAMA MAHASISWA : LUDIYANTO  
 NIM : 208191009

A. DOSEN PENGUJI : Dr. Rasji, S.H., M.H.

## B. TEKNIS

- : 1. perbaikan keakhiran kutipan  
 2. perbaikan teknis penulisan footnote  
 3. perbaikan cara pengutipan langsung  
 4. perbaikan kutipan kembali di abstrak agar  
 sesuai dg judul/masalah.

## C. MATERI

- Kesimpulan hrs teknis kutipan <sup>Wajib</sup> dan  
 o. tidak perlu menganalisis/mengutip PML  
 dan UU no. 13 th 2016.  
 1. Sebaiknya judul: -- dan perbaiki kemanfaatan.  
 2. Tanggapi kajian filosofisnya yang  
 memunculkan kesimpulan debortasi.  
 3. Tambatkan Petrusan MK no. 91/PUU-  
 X/2020 dan UU no. 11 th 2020 yang telah  
~~ditetapkan~~ Inkonsistensial & ketidipria-  
 lembungan dg analisis masalahnya.  
 Jakarta, 14 Desember 2022

Penguji

a. uraian  
 keakhiran  
 kutipan

  
 (Dr. Rasji, S.H., M.H.)

5. uraian masalah <sup>atau penentuan</sup> keakhiran yang ber-  
 gantung pada Venes.  
 6. uraian Bab II: hrs menjawab dan secara  
 komprehensif masalah, masalahnya penma-  
 salian kedua-blon ada uraian di bab II.

## Lampiran Berita Acara Ujian

**Nama Mahasiswa** : LUDIYANTO  
**N. I. M** : 208191009  
**Judul Penelitian** : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN ASING DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DARI PERSPEKTIF KEADILAN TENTANG PATEN DARI PERSPEKTIF KEADILAN**

Sebagai ~~Ketua~~ /Anggota Majelis Penguji (\* *coret yang tidak perlu*) memberi nilai :

No	Aspek Yang dinilai	Nilai maksimal	Nilai Yg Diberikan
1.	Mutu/Kualitas	50	
2.	Penyajian	10	
3.	Penguasaan Materi	35	
4.	Sikap dan perilaku	5	
		<b>Total Nilai</b>	98

Jakarta, 14 Desember 2022



**Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum.**

**RUJUKAN SKOR:**

1. Nilai 80 s.d. 100 = A
2. Nilai 70 s.d. 79,99 = B (Lulus \*\*)
3. Nilai 56 s.d. 69,99 = C
4. Nilai 45 s.d. 55,99 = D (gagal)
5. Nilai 0 s.d. 44,99 = E (gagal)

LEMBAR CATATAN UJIAN

NAMA MAHASISWA : LUDIYANTO

NIM : 208191009

---

A. DOSEN PENGUJI : Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum.

B. TEKNIS :

Pertu editing kembali terkait penulisan yg masih salah (typo)

C. MATERI :

Ketimpulan harus menjawab rumus on masalah

Jakarta, 14 Desember 2022

Penguji



(Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum.)



Program Studi Doktor (S3) Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

**DAFTAR HADIR PENGUJI  
SIDANG UJIAN TERBUKA DISERTASI**

Hari/tanggal : Rabu, 14 Desember 2022  
Waktu : Pukul 10.00 – 12.00 WIB.

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	Ketua Majelis Penguji	
2.	Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.	Anggota Majelis Penguji / Promotor	
3.	Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCIArb	Anggota Majelis Penguji / Co Promotor	
4.	Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum.	Anggota Majelis Penguji	
5.	Dr. R. M. Gatot P Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M.	Anggota Majelis Penguji	
6.	Dr. Rasji, S.H., M.H.	Anggota Majelis Penguji	
7.	Dr. Ratna Januarita, S.H., LL.M., M.H.	Anggota Majelis Penguji	

Jakarta, 14 Desember 2022

Ketua Majelis Penguji,

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

Program Studi Doktor (S3) Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara


**DAFTAR HADIR PENGUJI  
SIDANG UJIAN TERBUKA DISERTASI**

Hari/tanggal : Rabu, 14 Desember 2022  
Waktu : Pukul 10.00 – 12.00 WIB.

NO	NIM	NAMA	TANDA TANGAN
01.	208191009	LUDIYANTO	

Jakarta, 14 Desember 2022

Ketua Majelis Penguji,



**Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.**



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**Nomor: 7844-KR/UNTAR/VI/2021**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI)**  
**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program doktor adalah mahasiswa wajib menempuh ujian disertasi terbuka (promosi)
  - b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Nomor 186-D/407/FH-UNTAR/VI/2021 tentang Pengajuan Melaksanakan Sidang Terbuka dan Permohonan Surat Keputusan Rektor (KR) Ujian Terbuka (Promosi) dan hasil rapat Komite Evaluasi Kelulusan Doktor tanggal 11 Juni 2021, saudara Digdo Prakoso dengan NIM 208181006 dan R. Rahaditya dengan NIM 208181015 telah memenuhi persyaratan akademik dan non akademik untuk menempuh ujian disertasi terbuka (promosi);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Dewan Penguji Ujian Disertasi Terbuka (Promosi) Program Doktor Ilmu Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PR/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;
  4. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI) PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM.**

Kesatu : Menetapkan Dewan Penguji Ujian Disertasi Terbuka (Promosi) Program Doktor Ilmu Hukum, yang terdiri atas nama-nama sebagaimana disebutkan pada lampiran Keputusan Rektor ini.



- Kedua : Menugaskan Dewan Penguji Disertasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu untuk:
- Melaksanakan ujian disertasi terbuka (promosi) bagi kandidat doktor atas nama mahasiswa sebagaimana disebutkan pada lampiran Keputusan Rektor ini, sesuai dengan tata cara yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
  - Melaporkan hasil ujian disertasi terbuka (promosi) kepada Rektor setelah ujian disertasi terbuka (promosi) selesai dilaksanakan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 16 Juni 2021

**REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**AGUSTINUS PURNA IRAWAN**



Lampiran

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**NOMOR: 7844-KR/UNTAR/VI/2021**

**TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI)  
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

**DEWAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI)  
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

Waktu ujian : Selasa, 27 Juli 2021 Pukul 08.00- 10.00 WIB

NO	NAMA MHS/NIM	JUDUL DISERTASI	DEWAN PENGUJI
1.	Digdo Prakoso/ 208181006	Penegakan Hukum Atas Penyimpangan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Bagi Perseroan Terbatas yang Melakukan Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan Di Wilayah DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn sebagai Ketua Sidang /Co. Promotor/Penguji Internal</li> <li>2. Prof. Dr. Mella Ismelina F.R, S.H.,M.Hum sebagai Promotor Utama/Penguji Internal</li> <li>3. Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H sebagai Co Promotor/Penguji Internal</li> <li>4. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU sebagai Anggota/Penguji Internal</li> <li>5. Dr. Gunardi, S.H., M.H. sebagai Anggota/Penguji Internal</li> <li>6. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H sebagai Anggota/Penguji Internal</li> <li>7. Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H sebagai Anggota/Penguji Eksternal</li> </ol>

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 16 Juni 2021

**REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA**



**AGUSTINUS PURNA IRAWAN**



Lampiran

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**NOMOR: 7844-KR/UNTAR/VI/2021**

**TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI)  
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

**DEWAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI)  
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

Waktu ujian : Selasa, 27 Juli 2021 Pukul 11.00- 13.00 WIB

NO	NAMA MHS/NIM	JUDUL DISERTASI	DEWAN PENGUJI
1.	R. Rahaditya/ 208181015	Efektifitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Menanggulangi Pembajakan Hak Cipta di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn sebagai Ketua Sidang/Penguji Internal</li> <li>2. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU sebagai Promotor Utama/Penguji Internal</li> <li>3. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. sebagai Co Promotor/Penguji Internal</li> <li>4. Prof. Dr. Mella Ismelina F.R, S.H.,M.Hum sebagai Anggota /Penguji Internal</li> <li>5. Dr. R.M. Gatot P. Soemarsono, S.E., S.H., M.M., LL.M sebagai Anggota/Penguji Internal</li> <li>6. Dr. H. Rasji, S.H., M.H., sebagai Anggota/Penguji Internal</li> <li>7. Dr. A.A.A. Ngr Tini Rusmini Gorda, S.H., M.M. M.H., sebagai Anggota/Penguji Eksternal</li> </ol>

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 16 Juni 2021

**REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**AGUSTINUS PURNA IRAWAN**

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA  
DALAM MENANGGULANGI PEMBAJAKAN HAK CIPTA  
DI INDONESIA**

**DISERTASI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum

Oleh:

**R. Rahaditya  
NIM: 208181015**



**PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2021**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi dengan judul “Efektifitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Menanggulangi Pembajakan Hak Cipta Di Indonesia. Disertasi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dengan selesai tersusunnya disertasi ini, perkenankan penulis dari lubuk hati yang paling dalam untuk menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada semua Pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga penulisan disertasi ini selesai disusun. Tentu penulis tidak akan pernah melupakan jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Kemudian dengan telah selesainya penulisan disertasi ini tentunya sangat memberi rasa bahagia di hati penulis. Perkenankan pula dalam kesempatan ini dari hati yang tulus, penulis menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., selaku Rektor Universitas Tarumanagara yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

2. Dr. H. Rasji, S.H., M.H. , selaku Wakil Rektor I Universitas Tarumanagara yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada penulis pada saat sidang proposal disertasi.
3. Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M, selaku Wakil Rektor II Universitas Tarumanagara yang telah banyak memberikan kesempatan dan motivasi kepada penulis untuk menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat segera menuntaskan penulisan disertasi ini
5. Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, S.H., Hum., APU selaku Promotor. Beliau telah banyak sekali memberikan dukungan dan bekal ilmu yang berguna kepada penulis. Dari Beliau penulis mendapat motivasi yang luar biasa, sehingga terhindar dari rasa pesimis. Dukungan motivasi dari Beliau telah membuat penulis memiliki semangat juang (*fighting spirit* ) untuk dapat segera melaksanakan penuntasan penulisan disertasi ini.
6. Dr. Ariawan Gunadi, S.H, M.H., selaku Ko Promotor, dari Beliau penulis juga telah banyak mendapat masukan yang berharga mulai pada saat ujian proposal disertasi penulis telah diarahkan tentang cara untuk merumuskan dan melaksanakan penulisan disertasi ini.
7. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang dengan keikhlasannya telah membantu penulis ketika

mencari bahan pustaka dan pembuatan surat untuk survey ke lapangan untuk mendukung penulisan disertasi ini;

8. Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang dengan kemampuan managerial yang baik telah membantu penulis sejak di awal kuliah di Program Studi Doktor Ilmu Hukum, yang pada akhirnya telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini.
9. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan masukan dengan gayanya yang khas telah membuat penulis termotivasi untuk menuntaskan penulisan disertasi ini;
10. Seluruh teman-teman Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungannya kepada penulis;
11. Seluruh Staf Perpustakaan Bapak Ali dan Bapak Hafiz, Bapak Murdi, Bapak Tri, dan Ibu Justa selaku staf di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang sudah banyak membantu penulis selama proses penyusunan disertasi berlangsung;
12. Orang tua yang penulis sangat sayangi yaitu Papap H. R. Rudy Tjitrosomo, S.H., dan Mama Almarhumah Ibu Hj. Suhartaty yang telah banyak memberikan dukungan yang tiada terhingga kepada penulis sebagai anaknya sejak kecil hingga saat ini dan selalu senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, nasihat dan doa kepada penulis;

13. Istri tercinta, Wiwit Suryani Harti, S.T., yang telah menemani hari-hari penulis dengan setia dalam mengerjakan penulisan disertasi hampir setiap hari hingga dini hari di tengah situasi pandemi Covid 19, dan juga telah banyak memberi dukungan doa yang tiada henti kepada penulis;
14. Anak-anak tersayang Wira Febriano, Widya Putri Azzahra, Widra Dharma, Mutiara Khairunnisa yang telah menemani penulis dalam mengerjakan disertasi ini
15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya secara tertulis dalam kesempatan kali ini namun telah membantu dan berkontribusi dalam penulisan disertasi ini.

Mungkin Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak selain berdoa semoga Allah SWT Tuhan YME membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan berkat yang berlipat ganda, Aamiin.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan disertasi ini masih belum sempurna namun penulis telah berusaha sesuai kemampuan yang dimiliki untuk dapat menyusun disertasi ini dengan sebaik-baiknya. Harapan penulis semoga disertasi ini dapat bermanfaat untuk mendukung kemajuan Hukum Hak Cipta dan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat untuk tidak memilih sikap membeli buku atau karya cipta yang tidak original.

Jakarta, Desember 2020

Penulis

R. Rahaditya

*No Gain Without Pain*

*Fiat Justitia Ruat Coelum*

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB I     PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
D. Kerangka Konseptual.....	15
E. Teori yang Digunakan dalam Penelitian .....	36
F. Metode Penelitian .....	48
BAB II    TINJAUAN UMUM HAK CIPTA SEBAGAI HAK MILIK	
A. Pengertian Hak Cipta di Indonesia .....	54
B. Klasifikasi Hak Cipta .....	68
C. Subjek Hak Cipta.....	72
D. Pengaturan tentang Hak Cipta .....	74
E. Sanksi Hak Cipta .....	75
F. Perbandingan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	76
G. Pengaturan Hak Cipta Menurut Konvensi Internasional .....	87
H. Konvensi Paris 1883 tentang Pelindungan atas Kekayaan Industrial .....	90
I. Konvensi Bern 1886 tentang Pelindungan Karya Sastra dan Karya Seni .....	93

J.	<i>World Intellectual Property Organization (WIPO)</i> .....	98
K.	<i>Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS)</i> .....	101
L.	Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia .....	104
M.	Pengaturan Lisensi dalam Undang-Undang Hak Cipta .....	109
N.	Penyelesaian Sengketa .....	116
O.	Hukum Hak Cipta di Negara Lain .....	122
BAB III	KEKUATAN HUKUM HAK CIPTA YANG BERKAITAN DENGAN PELINDUNGAN HAK CIPTA ATAS SUATU KARYA CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014	
A.	Hukum Hak Cipta di Indonesia.....	133
B.	Data Hasil Penelitian Lapangan ( <i>Field Research</i> ) .....	172
C.	Hasil Wawancara .....	173
BAB IV	ANALISIS PEMBAHASAN	
A.	Efektifitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	215
B.	Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pembajakan Hak Cipta terjadi.....	223
C.	Penerapan Sanksi Pada Pelanggaran Hak Cipta.....	226
D.	Upaya Penyelesaian Kasus-Kasus Tindak Pidana Hak Cipta	232
E.	Perbandingan Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat .....	239
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan .....	259
B.	Saran .....	264

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabal 3.1	Karakteristik Subjek Penelitian.....	172
-----------	--------------------------------------	-----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Hubungan Pencipta dan Masyarakat.....	167
Gambar 3.2	Tegaknya Hak Cipta Dapat Meningkatkan Pendapatan Pencipta dan Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Masyarakat.....	171

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan  
Intelektual
- Lampiran 2 Surat Keterangan dari Perkumpulan Reproduksi CiptaIndonesia  
(PRCI)
- Lampiran 3 Surat Keterangan dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

## ABSTRAK

### **JUDUL DISERTASI: EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DALAM MENANGGULANGI PEMBAJAKAN HAK CIPTA DI INDONESIA**

**NAMA MAHASISWA:** R. RAHADITYA

**NIM:**208181015

**KATA KUNCI:** Efektifitas, Hak Cipta

**ISI ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap: (1) Efektifitas hukum Hak Cipta yang berlaku saat ini di Indonesia mengingat saat ini sangat marak terjadi berbagai bentuk Pembajakan Hak Cipta yang dilakukan baik secara *off line* dan *online*; (2) Bagaimana bentuk Pelindungan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait lainnya (3) Untuk mengetahui fungsi dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dimana LMK baru ada sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian tentang bagaimana efektifitas hukum Hak Cipta ketika akan diimplementasikan dalam penanggulangan Pembajakan Hak Cipta di Indonesia ini sangat menarik dan penting untuk diteliti, selain karena Pembajakan Hak Cipta yang terjadi saat ini sudah hampir seperti industri contohnya pembajakan buku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan. Dengan metode pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) untuk melakukan kajian terhadap arti, maksud dan keberadaan: hukum Hak Cipta, hak ekonomi para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji efektifitas dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan melakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara, observasi dan pengumpulan pendapat dari para pihak yang terkait dengan Hukum Hak Cipta, Kemudian penelitian ini didukung dengan analisis data, baik dari data-data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun dari data-data primer hasil dari penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif induktif.

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan membuktikan bahwa: (1) Hukum Hak Cipta Indonesia yang berlaku saat ini belum efektif ketika diimplementasikan untuk menanggulangi Pembajakan Hak Cipta terlebih jika pelaku tindak pidana Hak Cipta dalam mendistribusikan produk bajakan melibatkan *market place*. Belum efektifnya implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 karena dalam ketentuan regulasi ini dinyatakan bahwa tindak pidana Hak Cipta sebagai Delik Aduan. Sehingga hal ini akan memberi kesan kurang komprehensifnya Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini, dan juga kurangnya *political will* dari pemerintah untuk mendorong penegakan hukum hak cipta agar tidak terjadi pembajakan terhadap Hak Cipta secara masif.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan , seni dan sastra memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas hidup penduduk suatu negara . Oleh karena itu , di beberapa negara , upaya pengembangan ilmu pengetahuan , seni dan sastra berikut perlindungan hukumnya menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan yang bersangkutan. Salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan sastra yaitu dilakukan melalui jalur pendidikan.

Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah telah menetapkan beberapa arah kebijakan pendidikan yaitu salah satunya melalui penyediaan materi dan peralatan pendidikan (*teaching and learning materials*) terkini baik yang berupa materi cetakan buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi .

Dalam mendukung tercapainya sumber daya manusia, hal yang terpenting yang tidak dapat diabaikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung proses belajar mengajar salah satunya melalui ketersediaan buku -buku pelajaran. Mengingat selama kegiatan pendidikan berlangsung baik di sekolah maupun di luar sekolah tidak mungkin

dilepaskan dari buku -buku pelajaran yang tersedia secara memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Buku -buku pelajaran tersebut tidak lepas dari peran para pengarang buku dan penerbit. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan gairah kepada para pengarang buku untuk menghasilkan buku buku yang berkualitas adalah dengan diberikannya perlindungan hukum kepada para pencipta buku (pengarang) melalui perlindungan terhadap ciptaan yang dihasilkan. Selain memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta buku, (pengarang)penerbit juga berhak mendapatkan perlindungan hukum karena penerbit menerima peralihan hak cipta pengarang atau penulis buku tersebut dan juga penerbit sebagai pihak yang mewujudkan suatu ciptaan karya tulis seorang pencipta. Sehingga dengan diberikannya perlindungan hukum terhadap penerbit maka diharapkan akan bermunculan ciptaan ciptaan baru khususnya dalam bentuk buku ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap penghargaan karya cipta seseorang itu diatur dalam Undang Undang Hak Kekayaan Intelektual yang salah satunya adalah Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pengaturan tentang hak cipta dalam hukum perdata termasuk dalam bagian hukum benda. Menurut Sri Soedewi, hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda di mana hak ini dapat memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sri Soedewi, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal.24.

Dikatakan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang berarti bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang seperti pada hak kebendaan. Hak kebendaan itu sendiri terdiri atas hak kebendaan immaterial dan material. Dan dalam ilmu hukum, hak cipta itu sendiri dikenal sebagai hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud (immaterial). Karena hak cipta termasuk hak kebendaan, maka sifatnya mirip dengan hak milik sehingga jaminan perlindungan hukumnya hampir sama dengan hak milik.

Arti penting perlindungan hak milik intelektual menjadi lebih dari keharusan setelah dicapainya kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan setelah Konferensi Marakesh pada bulan April 1994 disepakati pula kerangka GATT yang akan diganti dengan sistem perdagangan dunia yang dikenal dengan WTO (*World Trade Organization*). Dalam struktur lembaga WTO terdapat Dewan Umum (*General Council*) yang berada dibawah Dirjen WTO. Dewan umum ini selanjutnya membawahi tiga dewan, yang salah satunya adalah dewan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property rights*).<sup>2</sup>

Pada dasarnya lahirnya Undang Undang Hak Cipta dilatarbelakangi keinginan untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang kegairahan untuk menciptakan karya karya cipta, yakni dengan adanya pengakuan terhadap hak dan pemberian sistem perlindungan hukum yang sesuai

---

<sup>2</sup>Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Grafindo Persada, (Jakarta. 1995), hal.4.

dengan adanya pengakuan terhadap hak dan pemberian sistem perlindungan hukum yang sesuai dengan keadaan masyarakat sehingga dapat menumbuhkan karya-karya di bidang Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra.

Pelindungan hukum yang diberikan atas Hak Cipta bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karya cipta seorang pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa pelindungan tersebut akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Namun demikian di dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ternyata masih banyak dijumpai pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan yang melawan hukum terhadap Hak Cipta.

Pembajakan yang dilakukan terhadap karya-karya, seperti lagu, film, dan buku telah merugikan negara cukup besar, yaitu mencapai Rp. 1 triliun setiap tahunnya. Namun korban terparah dari pembajakan ini adalah para pencipta dan pekerja seni yang menciptakan karya tersebut.<sup>3</sup> Persoalan hak cipta selain menyangkut kepentingan pemegang hak cipta itu sendiri, juga secara tidak langsung mempengaruhi penerbit karena para

---

<sup>3</sup><http://www.kompas.com>, diakses tanggal 20 Mei 2020 pukul 21.00

penerbitlah secara langsung terlibat dalam melestarikan ciptaan para pengarang.<sup>4</sup>

Penerbit dalam melestarikan ciptaan para pengarang yaitu dengan cara mewujudkan suatu ciptaan karya tulis seorang pencipta, tidak menjanjikan dan menghasilkan keuntungan yang menarik bagi usahapenerbitan di Indonesia. Hal itu disebabkan karena tingkat kegemaran membaca masyarakat yang rendah dan juga kurang kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil ciptaan seseorang. Namun faktor utama yang mempengaruhi pembajakan buku dalam masyarakat adalah kebiasaan masyarakat untuk membeli barang-barang bajakan yang harganya lebih murah dibandingkan dengan buku aslinya. Hal inilah yang menyebabkan banyak beredarnya buku yang tidak sah.

Dengan adanya buku yang beredar secara tidak sah yang dilakukan pihak-pihak tertentu dapat mempengaruhi pengarang dan penerbit yang merasa dirugikan sebagai persaingan dagang yang tidak sehat. Hal ini dapat menimbulkan kemacetan bagi penerbit karena buku-buku yang diedarkan tanpa izin penulis (pengarang) maupun penerbit dan kemudian diperjual belikan kepada umum, selain kerugian materiil yang secara nyata dialami oleh penerbit dan penulis (pengarang) juga terdapat kerugian imateriil yaitu berupa menurunnya gairah-gairah serta kemampuan penulis atau pengarang buku untuk menciptakan karya-karya yang bermutu tinggi.

---

<sup>4</sup>Adi Sumarto Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1990), hal.24.

Selanjutnya penerbit yang telah diberi kepercayaan dari seorang penulis untuk memperbanyak, mengedarkan serta menjual belikan kepada masyarakat umum, sudah kewajiban kita untuk turut serta membantu melindungi hak cipta buku sehingga hak cipta buku menjadi lebih terjamin dan terlindungi.<sup>5</sup>

HKI (Hak kekayaan intelektual) merupakan hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.<sup>6</sup> Tujuan dari adanya HKI adalah menjamin agar proses kreatif manusia terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) UUHC No 28 Tahun 2014, dijelaskan bahwasannya pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh Pemerintah yakni hak ekonomi dan hak moral. Dengan adanya hak ekonomi dan hak moral tersebut maka karya cipta seseorang akan memiliki nilai-nilai tersendiri, sehingga tidak mudah untuk direbut hak miliknya oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja Penulis buku, dengan kemampuan dan ide kreativitasnya untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat dinikmati oleh setiap

---

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hal.16.

<sup>6</sup>Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal.2

orang. Hal ini tentu pantas mendapat perlindungan hukum bagi penciptanya.

Seorang pencipta memiliki hak alami untuk mengontrol apa yang telah diciptakannya, untuk itu setiap karya cipta yang terpublikasi tentu atas sepengetahuan pencipta. Saat ini keberadaan suatu karya cipta yang beredar di masyarakat tidak jarang merupakan hasil dari penggandaan tanpa sepengetahuan pencipta, hal ini seakan terkesan biasa saja di tengah masyarakat. Penggandaan ciptaan dilakukan oleh seseorang dengan tujuan komersial sangat marak dilakukan, salah satunya adalah dengan cara pembajakan buku.

Efektifitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam menanggulangi pembajakan hak cipta di Indonesia belum optimal, dapat dilihat dalam penegakannya.

Hak Cipta merupakan salah satu dari hak kekayaan intelektual, yaitu setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Hak kekayaan intelektual selanjutnya disebut HKI, merupakan bidang hukum yang mencakup hak yuridis dari hasil ciptaan inovasi manusia. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Suyud Margono bahwa:

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya karya atau ciptaan ciptaan hasil olah pikir manusia berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.

Prinsip yang membedakan perlindungan hak cipta dengan perlindungan HKI lainnya adalah bahwa hak cipta melindungi karya sastra yang membidangi (*literary works*) dan karya seni (*artistic works*) dengan segala bentuk perkembangannya di dunia.<sup>7</sup>

HKI dapat menimbulkan hak milik yang termasuk dalam lingkup ilmu pengetahuan. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Yusran Isnaeni,<sup>8</sup> bahwa:

HKI merupakan suatu bentuk hak milik yang berada dalam lingkup kajian ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra dalam hal ini kepemilikan bukan berada pada materinya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia dalam menciptakan karya tersebut.<sup>8</sup>

HKI dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Hak Cipta, dan Hak Milik Industri. Hak Cipta diatur dalam Konvensi Bern (1886) dan Konvensi Hak Cipta Universal (1952), sedangkan Hak Milik Industri diatur dalam Konvensi Paris (1883) yang terdiri atas, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis dan lain-lain.<sup>9</sup>

HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan ide yang memiliki nilai komersial, adalah hak pribadi yang dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk kekayaan lainnya, misalnya

---

<sup>7</sup>Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal.23.

<sup>8</sup>Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal.19

<sup>9</sup>*Ibid*

kekayaan intelektual dapat diperjual belikan seperti sebuah buku , HKI juga dapat disewakan dalam waktu tertentu , yang mana pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan hak tersebut , untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut yang disebut lisensi.<sup>10</sup>

Pentingnya HKI menjadi terutama di dalam kehidupan sehari-hari , seperti dalam perdagangan yang mempunyai andil besar dalam perkembangan masyarakat di suatu negara baik dalam bidang ekonomi , teknologi dan pendidikan . Tidak hanya berkaitan dengan hak ekonomi bagi pemilik atas kekayaan intelektual , HKI berkaitan pula dengan hak moral yang harus diperoleh pemilik hak tersebut .

Lembaga yang berkaitan dengan HKI adalah WIPO (*World Intellectual Property Organization* ) dan WTO (*World Trade Organization* ), secara hukum tidak ada hubungan antara kedua lembaga tersebut . Keduanya terdapat perjanjian kerja sama yang bersifat formal pada tahun 1995 , disepakati di Jenewa pada bulan Desember 1995 yang mengatur bidang-bidang kerja sama praktis yang bermanfaat bagi permasalahan hukum yang bersifat mendasar berkaitan dengan HKI untuk negara-negara berkembang pada tahun 1998 , seperti Hak Cipta.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Eddy Daiman, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), hal.202

<sup>11</sup>*Ibid*

Undang -Undang Hak Cipta mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1912 berdasarkan asas “konkordansi ” disebut dengan “*Auteurswet 1912* ”, sejak “*Auteurswet 1912* ” sampai dengan tahun 1982 , Indonesia baru berhasil menciptakan Undang -Undang Hak Cipta yang bersifat nasional ,yaitu Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1982 akan tetapi tahun 1987 timbul perubahan dengan lahirnya Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1987 , lalu Undang -Undang Nomor 12 Thn 1997 dan kemudian Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2002 ,<sup>12</sup> dan terakhir adalah Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .

Alasan dibentuk Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah untuk menggantikan Undang -Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang -Undang baru , yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang -Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 . Dibentuknya Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk memenuhi dasar yuridis implementasi perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional , bagi hak cipta dan hak terkait agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisisecara internasional .

---

<sup>12</sup>Jeane Neltje Saly, *Perkembangan Pengaturan Perdagangan Internasional dalam Perkembangan*, (Jakarta: Hin & Hill, 2015), hal.7

Perubahan undang -undang tidak terlepas dari keanggotaan Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia *World Trade Organization* (WTO ) tersebut , sehingga pada tahun 1994 , setelah pemerintah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* dengan menerbitkan Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan perjanjian tersebut , konsekuensinya Indonesia menerbitkan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta , sehubungan dengan itu maka segala perangkat perundang -undangan yang menyangkut hak kekayaan intelektual harus disesuaikan dengan pada ketentuan yang berada di dalam TRIPS (*Trade Related Intellectual Property Rights* ) yang dihasilkan oleh WTO . Pada tahun 2002 pemerintah kembali melakukan pergantian Undang -Undang Hak Cipta dengan menetapkan Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan kemudian pemerintah melakukan perubahan kembali dengan menerbitkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku hingga kini .

Tujuan dibentuknya Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Hak adalah ,<sup>13</sup> karena hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas , karena mencakup ilmu pengetahuan , seni dan sastra (*art and literary* ) yang di dalamnya mencakup pula program komputer .

<sup>13</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Alinea 1, Alinea 2, dan Alinea 3

---

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaharuan Undang -Undang Hak Cipta , mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional .

Undang -Undang Hak Cipta yang bertujuan memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal . Perkembangan teknologi informasi, komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang -Undang tentang Hak Cipta ini , mengingat teknologi informasi, komunikasi di satu sisi memiliki peran *strategic* dalam pengembangan Hak Cipta , tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini . Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan , agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan .

Undang -Undang Hak Cipta mengatur perlindungan terhadap :

1. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh ) tahun setelah Pencipta meninggal dunia .

2. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Penciptaan /atau Pemilik Hak Terkait , termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi , arbitrase atau pengadilan , serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana .
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggungjawab atas tempat penjualan dan / atau pelanggaran Hak Cipta dan /atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya .
5. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia .
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan , apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama , norma susila , ketertiban umum , pertahanan dan keamanan negara , serta ketentuan peraturan perundang -undangan .
7. Pencipta , Pemegang Hak Cipta , pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti .
8. Pencipta dan /atau pemilik hak terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial .

9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
10. Penggunaan Hak Cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Uraian di atas menunjukkan mekanisme dan hak serta kewajiban dari hak cipta sudah cukup, namun tujuan pelindungannya masih belum optimal, Hal itu dapat dilihat dalam kasus-kasus yang terjadi, seperti Erie Suzan Mengubah Lagu Anak-anak Menjadi Dangdut, pada Juli 2013, Biduan Erie Suzan digugat oleh Family Band karena mengubah lagu berjudul 'Aku Rindu' dalam versi dangdut tanpa izin. Lagu itu diklaim diciptakan pada 2010 diunggah ke YouTube setahun kemudian. Sementara itu, Erie Suzan baru mengunggah ke YouTube pada 2013. Tidak ada melihat itikad baik dari pihak Erie akhirnya, Yoyok 'Padi', produser Family Band, melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta.<sup>14</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah dalam pembuatan proposal ini, yaitu :

---

<sup>14</sup>Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu <https://kumparan.com/@kumparannews/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-dari-dewa-19-hingga-iwan-fals->, diakses tanggal 1 September 2019 pukul 22.00

1. Bagaimana efektifitas Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggar Hak Cipta di Indonesia berdasarkan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 untuk meminimalisir terjadinya Pembajakan Hak Cipta ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi
  - a. Efektifitas Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang HakCipta , dan
  - b. Penegakan hukum terhadap pelanggaran
2. Kegunaan Penelitian :
  - a. Bagi Ilmu Pengetahuan , penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum Hak Cipta pada umumnya dan secara khusus bagi pengaturan mengenai perlindungan terhadap para pencipta karya di bidang ilmu pengetahuan , seni dan sastra .
  - b. Bagi Masyarakat , penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap para pencipta sebagai penghormatan terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan dalam menciptakan suatu karya . Sehingga dapat menyadarkan masyarakat agar

memilih untuk membeli karya yang original milik sang Pencipta karya dari pada membeli buku atau karya seni bajakan .

#### D. Kerangka Konseptual

Istilah hak cipta merupakan terjemahan dari *copyright*<sup>15</sup> yang dapat diartikan sebagai hak penggandaan atau perbanyakan , yang menurut sejarah bermula dari usaha perlindungan terhadap karya sastra atau karya tulis . Pada perkembangan selanjutnya , hak cipta tidak lagi hanya menyangkut hak penggandaan atau perbanyakan , tetapi sudah termasuk hak pengumuman , yang secara internasional lebih dikenal dengan penyebutan *right to perform* atau *performing right*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*,(Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003),hal.3. Juga pada Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*,(Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 47-48: Dalam kepustakaan hukum di Indonesia, yang pertama di kenal adalah istilah hak pengarang / hak pencipta (*author right*), yaitu setelah diberlakukannya Undang-undang Hak Pengarang (*Auteurswet* 1912 Stb. 1912 Nomor 600) kemudian menyusul istilah hak cipta yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya. Istilah hak cipta (*copyright*) dan hak pengarang (*author right*) menurut sejarah perkembangannya mempunyai perbedaan besar. Istilah hak pengarang berkembang dari daratan Eropa yang menganut sistem hukum sipil, sehingga di negara-negara Eropa undang-undang yang mengatur karya cipta pada umumnya diberi nama Undang-undang Hak Pencipta, seperti contoh di Prancis: *droit d'auteur*; di Jerman: *Urhberecht*; dan di Italia: *diritto d'autore*. Adapun istilah hak cipta bermula dari negara yang menganut sistem *common law*. Di Inggris pemakaian istilah hak cipta (*copyright*) pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Jadi perlindungan bukan diberikan kepada si pencipta (penulis buku), melainkan kepada pihak pihak penerbit. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya memang terjadi pergeseran, bahwa perlindungan hak tidak lagi hanya diberikan kepada penerbit, hak pencipta pun sudah dilindungi. Sementara dalam buku Simorangkir, *Hak Cipta 1982* (UHC 1982), Penerbit Djambatan, Jakarta, 1982, hlm. 5-6, dijelaskan istilah "hak cipta" disepakati dipergunakan pada Kongres Kebudayaan Nasional ke-2 di Bandung, pada bulan Oktober 1951 menggantikan istilah "hak pengarang" yang sudah lazim digunakan sebagai terjemahan dari "auteur".

<sup>16</sup>Bukan hanya pengertian *copyright* yang pengertiannya semakin lama semakin meluas (tidak lagi hanya menyangkut hak memperbanyak, tapi sudah termasuk hak mengumumkan, dan juga tidak lagi hanya ditujukan kepada penerbit, tapi sudah termasuk pencipta), belakangan telah muncul konsep yang menjadi kontra daripada *copyright*, yaitu *copyleft*. *Copyleft* adalah permainan kata dari *copyright* (hak cipta) dan seperti halnya makna berlawanan yang dikandung masing-masing (*right vs left*), begitu pula arti dari kedua istilah tersebut berlawanan. *Copyleft* merupakan praktik penggunaan undang-undang tentang hak cipta (*copyright*) untuk meniadakan larangan dalam pendistribusian salinan dan versi yang telah dimodifikasi dari suatu karya kepada orang lain dan

Berbicara tentang perlindungan hak cipta berarti memasukikhasanah pemikiran yang cukup rumit namun sekaligus menarik . Karena sebagaimana diketahui, hak cipta itu merupakan benda yang abstrak atau tidak berwujud /immateriil .<sup>17</sup> Sesuatu yang tidak berwujud , yang abstrak tetapi dapat bernilai materi yang sangat tinggi tentu tidak sederhana memahaminya . Barangkali, itulah menjadi salah satu faktor mengapa di banyak negara berkembang , termasuk Indonesia sulit mengajak masyarakat untuk menghargai hak milik intelektual milik para pencipta , khususnya hak cipta (*copy right* ).

Dasar pemikiran yang melandasi pelindungan hak cipta pada hakikatnya bermula dari teori hukum alam . Berkaitan dengan teori hukum alam ini , Thomas Aquinas , sebagaimana dikutip oleh W. Friedmann<sup>18</sup>,

---

mengharuskan kebebasan (*freedom*) yang sama diterapkan dalam versi-versi selanjutnya. *Copyleft* diterapkan pada hasil karya seperti perangkat lunak, dokumen, musik, dan seni. Jika hak cipta (*copyright*) dianggap sebagai suatu cara untuk membatasi hak untuk membuat dan mendistribusikan kembali salinan suatu karya, maka lisensi *copyleft* digunakan untuk memastikan bahwa semua orang yang menerima salinan atau versi turunan dari suatu karya dapat menggunakan, memodifikasi, dan juga mendistribusikan ulang baik karya, maupun versi turunannya. Dalam pengertian awam, *copyleft* adalah lawan dari hak cipta. Pencipta dan pengembang yang menggunakan *copyleft* untuk karya mereka dapat melibatkan orang lain untuk mengembangkan karyanya sebagai suatu bagian dari proses yang berkelanjutan. Salah satu contoh lisensi *copyleft* adalah GNU General Public License. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Copyleft>, diakses tanggal 31 Juni 2020 pukul 21.00).

<sup>17</sup>Bagi masyarakat awam tidak mudah menjelaskan bahwa di dalam ciptaan buku (*book*), didalam karya fotografi, di dalam karya lagu, dan di dalam phonogram, dan lain-lain ciptaan terdapat hak cipta (*copyright*) yang disamakan sebagai benda. Benda menurut Pasal 499 KHU Perdata adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik. Dengan demikian, pengertian benda di sini dibatasi pada sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, baik itu berupa barang maupun hak, asalkan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Mahadi, dalam bukunya *Hak Milik Immaterial*, BPHN, Jakarta, 1985, hlm. 5-6 mengutip Pitlo yang mengatakan bahwa serupa dengan hak tagih, hak immateril tidak mempunyai benda sebagai objek. Hak milik immaterial termasuk ke dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUH Perdata. Oleh sebab itu, hak milik immateril itu sendiri dapat menjadi objek dari sesuatu hak benda. Hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda, yakni apa yang disebut dengan hak kekayaan intelektual.

<sup>18</sup>W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum (susunan I)*, (Jakarta: CV Rajawali, 1990), hal. 62

mendefinisikan hukum sebagai “ketentuan akal untuk kebaikan umum , yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat dan menyebarkanluaskannya ”. Dalam kaitan pemikiran Thomas Aquinas itu , selanjutnya Friedman mengatakan bahwa hukum alam adalah bagian dari hukum Tuhan , bagian yang diungkapkan dalam pikiran alam . Manusia , sebagai mahluk yang berakal , menerapkan bagian dari hukum Tuhan ini terhadap kehidupan manusia , karenanya ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk . Hal tersebut berasal dari prinsip -prinsip hukum abadi, sebagaimana terungkap dalam hukum alam , yang merupakan sumber dari semua hukum manusia .

John Locke , seorang filsuf Inggris terkemuka abad 18 , dalam kaitan antara hak cipta dengan hukum alam , mengemukakan bahwa hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seseorang pencipta , hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya -karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat .<sup>19</sup>

Pada awalnya John Locke berbicara tentang *right to intellectual property* yang timbul sebagai konsekuensi logis dari orang bekerja . Pencipta , pengarang , penemu atau apapun istilahnya sama seperti pekerja , sebagai imbalan atas pekerjaannya kepada mereka diberi upah . Royalti yang diterima pencipta atau pengarang adalah upah karya intelektualnya . Munculnya pemikiran John Locke yang mengangkat hak milik intelektual

---

<sup>19</sup>Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Lagu*,(Jakarta: UI Press, 2003), hal.19

adalah sebagai reaksi atas hegemoni feodalisme yang menguasai hak milik. Ia mengkritik sistem feodalisme pada waktu itu, sebagaimana semua akses milik dibatasi hanya pada kelompok bangsawan.

*Intellectual property* dirumuskan sebagai hak, hak itu bersifat pribadi, sehingga timbul gagasan untuk melindunginya. Setiap karya manusia harus dihargai dan mendapat hak sehingga *intellectual property rights* mendapat dasar perlindungan atau basisnya pada hak milik dalam arti umum, yakni hak milik sebagai hak asasi. Jadi, sumbangan pemikiran John Locke terletak pada hak pribadi. John Locke berbicara mengenai hak material, maksudnya adalah sesuatu yang bersifat kebendaan, sesuatu yang bisa dikuasai, dan yang dapat menjadi fasilitas hidup manusia. Kekayaan intelektual sudah menjadi miliknya dan tidak boleh dirampas begitu saja oleh orang lain.

Inti dari teori hukum alam dikaitkan dengan hak cipta, bahwa pencipta memiliki hak untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya. Di sini, hukum alam memberi hak milik atas suatu karya pencipta, memberi individu hak untuk mempertahankan dan hak untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat.

Di abad modern ini , hampir tidak ada lagi orang yang tidak bersentuhan dengan hak cipta (*copy right* ), kalau bukan pencipta paling sedikit pengguna hak cipta atau pengguna karya cipta . Dengan kemajuan pendidikan , ilmu pengetahuan , dan teknologi tidak pelak lagi dunia masa kini dan masa depan adalah dunia yang penuh dengan kreasi dan ciptaan . Manakala sumber daya alam semakin menipis , tiap negara akan berlomba menghadirkan produk-produk teknologi yang sebagian besar berlabel hak cipta ataupun hak milik intelektual lainnya .

Di dalam hak cipta ada banyak hak . Hak cipta adalah sebuah kumpulan hak (*a bundle of rights*). Hak-hak di dalam Hak cipta itu (isinya ) pertama-tama dapat dibagi dalam dua kelompok besar , yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*).

Hak moral (*moral rights*) adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku ) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun . Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya .

Sesuai dengan sifat integral atau manunggal hak cipta dengan penciptanya , dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta , baik itu mengenai judul , isi , apalagi penciptanya . Hal demikian dapat dilakukan apabila mendapat izin dari pencipta atau ahli warisnya jika pencipta meninggal dunia . Dengan demikian , pencipta atau ahli

warisnya saja yang mempunyai hak untuk mengadakan perubahan pada ciptaan -ciptaannya untuk disesuaikan dengan perkembangan . Namun demikian , jika pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri penyesuaian karya ciptanya dengan perkembangan , hal itu dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penciptanya untuk melaksanakan pengerjaannya .<sup>20</sup>

Sistem hak moral pada dasarnya bersumber dari kenyataan bahwa karya cipta adalah refleksi kepribadian pencipta . Konsep hak moral berasal dari sistem hukum kontinental , yaitu Prancis dan kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya dan berujung masuk ke dalam Konvensi Bern . Menurut konsep hukum kontinental , hak pengarang (*droit d'auteur, author right*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang , dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta .<sup>21</sup>

Bagian besar lainnya dari hak cipta adalah hak ekonomi (*economic rights*). Dilihat dari perkembangan hak cipta , hak ekonomi pada ciptaan

---

<sup>20</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cetakan I, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2003), hal.112-113. Juga pada C.J.T. Simorangkir, *Hak Cipta*, Lanjutan II, (Jakarta: PT. Djambatan,1979), hal.39: Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai 3 (tiga) dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*), hak paterniti (*the right of paternity*), dan hak integritas (*the right of integrity*).

<sup>21</sup>Konsep hak moral (*moral right*) merupakan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Bern sejak revisi Roma tahun 1929. Namun konsep hak moral (*moral right*) ini tidak dipakai dalam ketentuan Konvensi Universal (*Universal Copyright Convention*) 1955. Itu sebabnya, beberapa negara yang menganut sistem *common law* tidak mengakui hak moral (*moral right*). Tetapi belakangan, entah karena dorongan politik ekonomi, Inggris dan Amerika Serikat sudah mengakui hak moral (*moral right*). Inggris mulai mencantumkan hak moral (*moral right*) pada undang-undang hak ciptanya pada tahun 1956, kemudian Amerika Serikat mulai menerapkan konsep hak moral(*moral right*) pada undang-undang hak ciptanya tahun 1976.

atau karya boleh disebut baru muncul belakangan setelah hak moral .  
Masalahnya , kegiatan ‘mencipta ’ pada masa dulu belum dipandang sebagai  
suatu pekerjaan . Jadi , kalau terjadi misalnya ‘peniruan ciptaan ’ adalah lebih  
dianggap sebagai pelanggaran etika atau moral dibanding pelanggaran yang  
mengakibatkan kerugian ekonomis .

Pemikiran yang berkembang kemudian , bahwa kegiatan ‘mencipta  
, ’ dipandang sama dengan bidang pekerjaan lain , yang seyogyanya  
menghasilkan materi. Jadi, jika hak moral merupakan refleksi kepribadian  
pencipta , hak ekonomi boleh jadi merupakan refleksi kebutuhan pencipta ,  
baik kebutuhan jasmani maupun rohani .

Hak ekonomi pencipta ini pada setiap Undang -Undang Hak Cipta  
(UUHC) selalu berbeda , baik terminologinya , jenis hak yang diliputinya , dan  
ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut . Tetapi secara umum  
setiap negara , minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut  
meliputi jenis hak :<sup>22</sup>

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*);
2. Hak adaptasi (*adaptation right*);

---

<sup>22</sup>Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hal.67. Bandingkan dengan Stewart, *Op.Cit.*, hal.39, yang mengatakan ada enam macam hak yang dapat dipandang sebagai dasar hak ekonomi pencipta atau pelaku, yaitu: *the reproduction right* (menggandakan jumlah); *the adaptation right* (hak mengadaptasi); *the distribution right* (hak mendistribusikan atau menyebarkan); *the public performance right* (hak menampilkan kepada umum); *the broadcasting right* (hak menyiarkan tanpa kabel); *the cablecasting right* (hak menyiarkan dengan menggunakan kabel). Selain enam macam hak yang dikemukakan Stewart, dalam kepustakaan hak cipta terdapat banyak istilah atau terminologi, seperti: *the printing right*, *the mechanical right*, *the alteration right*, *the translation right*, *the performing right*, *the synchronization right*.

3. Hak distribusi (*distribution right*)
4. Hak pertunjukan (*public performance right*);
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*);
6. Hak program kabel (*cablecasting right*);
7. *Droit de suite*<sup>23</sup>
8. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*).

Dalam pengkajian disertasi yang berjudul Efektifitas Undang- Undang Hak Cipta Dalam Menanggulangi Pembajakan Hak Cipta Di Indonesia ” ini , digunakan beberapa teori sebagai pisau analisis . Salah satu teori adalah konsepsi hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja.<sup>24</sup>

Mengingat fungsinya , sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif . Artinya , hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai . Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat , termasuk masyarakat yang sedang membangun , karena di sinipun ada hasil -hasil yng harus dipelihara , dilindungi , dan diamankan . Akan tetapi , masyarakat yng sedang membangun , yng dlm defenisi kita berarti

---

<sup>23</sup>[http://en.wikipedia.org/wiki/Droit\\_de\\_suite](http://en.wikipedia.org/wiki/Droit_de_suite), diakses tanggal 8 Juni 2020 pukul 20.00: *Droit de suite* (Prancis) adalah hak yang diberikan kepada seniman atau ahli warisnya, untuk menerima biaya atas penjualan kembali karya-karya seni mereka. Hal ini harus dikontraskan dengan kebijakan seperti di Amerika “doktrin penjualan pertama”, di mana seniman tidak memiliki hak(*right*) untuk mengontrol atau keuntungan dari penjualan berikutnya. Juga J.A.H. Sterling, *Ibid*, hlm. 901, menyebutnya dengan “*the right to participate in payments made on resale of artistic work*” (*artist’s resale right*).

<sup>24</sup>Teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dari Mochtar Kusumaatmadja yang biasanya ditempatkan sebagai *middle ranges* teori dalam pengkajian perlindungan hak cipta

masyarakat yang sedang berubah cepat , hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja . Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu .<sup>25</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja , penggunaan hukum dalam peraturan perundang -undangan secara sadar dan terencana oleh pemerintah guna melakukan rekayasa -rekayasa sosial amatlah diperlukan guna memajukan negeri -negeri yang sedang berkembang (*developing country*), sekalipun mungkin tidak demikian diperlukan oleh negeri -negeri industri maju , di mana mekanisme hukum di situ telah dapat bekerja dengan sempurna untuk mengakomodasi segala macam perubahan yang terjadi .<sup>26</sup>

Mungkin ada juga baiknya disinggung tentang teori lain adalah teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo .<sup>27</sup> Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal . Hukum progresif menawarkan suatu konsep

---

<sup>25</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Penerbit Alumni, 2002, hal.13-14, dan lihat Otje Salman H.R. dan Eddy Damian, “ed”, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumatmadja*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, (Bandung: Penerbit Alumni, 2006), hal 25.

<sup>26</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia pada Era Pascakolonial*, <http://www.huma.or.id>, diakses tanggal 1September 2020 pukul 22.00.

<sup>27</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif – Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal.2.

Gagasan hukum progresif sebagai cara ber hukum yang baru dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dalam berbagai ruang seminar, diskusi dan media ilmiah lainnya, kemudian dirangkum dalam sebuah buku berjudul “Hukum Progresif – Sebuah Sintesa Hukum Indonesia”, yang diterbitkan oleh *Genta Publishing* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). Teori hukum progresif biasanya banyak ditempatkan sebagai *applied teori* dalam pengkajian perlindungan hak ekonomi pengarang buku, pencipta lagu atau musik.

pemikiran untuk diimplementasikan dalam tataran agenda akademik dan agenda aksi , yakni : “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia .”<sup>28</sup>

Secara lebih spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai “hukum yang pro-rakyat ” dan “hukum yang pro -keadilan ”. Pernyataan dan pemastian berlanjut sampai kepada penentuan tentang teorisasinya serta bagaimana hukum akan bekerja dan dijalankan .<sup>29</sup>

Kemudian disamping teori hukum progresif kalau menurut teori berikutnya adalah teori Komponen Sistem Hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman . Dalam buku , “*American Law , An Introduction* ”, Friedman mengatakan ada tiga komponen sistem hukum , yaitu struktur hukum , substansi hukum , dan budaya hukum .<sup>30</sup> *Pertama* , Struktur Hukum adalah kerangka atau rangkanya hukum , bagian yang memberi bentuk dan batasan terhadap keseluruhan . Struktur adalah semacam sayatan sistem hukum – semacam foto diam yang menghentikan gerak . Struktur hukum itu berkaitan dengan wadah , organisasi atau lembaga -lembaga pembentuk dan penegak hukum .

*Kedua* , Substansi hukum , meliputi aturan, norma , dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu . Substansi hukum juga

---

<sup>28</sup>*Ibid* hal.2.

<sup>29</sup>*Ibid*

<sup>30</sup>Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hal.6-11.

berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu – keputusan yang mereka keluarkan , aturan baru yang mereka susun . Jadi substansi hukum tidak tidak terbatas pada norma formal saja tetapi juga meliputi pola perilaku sosial termasuk etika sosial , terlepas apakah nantinya perilaku sosial tersebut akan membentuk norma formal tersendiri . Penekanannya di sini terletak pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*).

*Ketiga* , Budaya Hukum , adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum – kepercayaan , nilai , pemikiran serta harapannya . Dengan kata lain , budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan , dihindari , atau disalahgunakan .

Apakah hukum hak cipta selama ini sudah menunjukkan perannya sebagai alat pembaharuan masyarakat sebagaimana dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja dan apakah hukum hak cipta sudah “hukum yang pro-rakyat ” dan “hukum yang pro -keadilan ” sebagaimana gagasan Satjipto Rahardjo ? Hal ini merupakan bagian penting dalam pengkajian disertasi ini . Selanjutnya , berdasarkan teori Friedman , perlindungan hak ekonomi pencipta akan ditelaah dan dikaji berdasarkan lembaga -lembaga atau institusi -institusi yang berperan dalam melaksanakan atau menegakkan Undang -Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 , norma -norma yang berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi pencipta , serta sikap ,

perasaan, dan pikiran masyarakat terhadap hak-hak ekonomi pencipta, khususnya pencipta buku, lagu atau musik.

Di atas tadi telah disinggung macam-macam hak ekonomi pencipta. Berbeda dari pembagian hak ekonomi menurut berbagai kepustakaan, dalam Undang-Undang Hak Cipta<sup>31</sup>, hak ekonomi (disebut hak eksklusif) dibagi dalam 2 bagian besar, yaitu hak untuk mengumumkan ciptaan dan hak untuk memperbanyak ciptaan (selanjutnya disebut hak mengumumkan dan hak memperbanyak). Untuk mengetahui cakupan dari hak mengumumkan dan hak memperbanyak dapat dilihat pada Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta, yang menjelaskan bahwa **Pengumuman** adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Selanjutnya, **Perbanyakan atau Reproduksi** adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.

Secara khusus kajian disertasi ini adalah menyangkut tentang efektifitas dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait dengan masih adanya pembajakan karya cipta khususnya buku dan

---

<sup>31</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 8

bagaimana perlindungan hak ekonomi para pencipta (buku , musik atau lagu ). Di samping pembajakan buku terjadi pula pembajakan karya ciptalainnya seperti lagu atau seni musik . Walaupun seni musik atau lagu sudah sangat lama dikenal , khasanah perlindungan terhadap ciptaan lagu atau musik baru muncul belakangan . Bahkan para seniman musik , baik sebagai pencipta , pemusik , maupun penyanyi mungkin saja mendapat tempat yang terhormat di masyarakat sejak dahulu kala dan mendapat penghargaan baik secara moral maupun ekonomis dari penguasa . Namundemikian , tidak ada bukti autentik bahwa hak -hak pencipta lagu atau musik telah mendapat perlindungan hukum sejak dahulu kala.<sup>32</sup>

Pembicaraan tentang perlindungan hak cipta baru muncul ke permukaan sejak penemuan mesin cetak (*moveable type* ) oleh Gutenberg pada tahun 1455 dan hal ini berkaitan dengan karya tulis . Kemudian , hukum hak cipta yang pertama yang melindungi hak pencipta baru lahir pada tahun 1709 (*Statute of Anne* , di Inggris ), tetapi hak cipta yang dilindungi masih terbatas pada karya tulis antara lain buku . Penemuan mesin cetak , lahirnya hukum hak cipta yang pertama di Inggris , dan berbagai pemikiran yang berkembang tentang perlunya penghormatan terhadap hak milik telah mendorong para pencipta di berbagai bidang seni ,

---

<sup>32</sup>Karl-Edmund Prier SJ, *Sejarah Musik*, Jilid 1, (Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 1991), hal.80: Banyak bukti-bukti peninggalan sejarah yang menunjukkan bahwa musik telah dikenal sejak dahulu kala di Indonesia. Waktu orang Hindu datang ke Jawa pada abad ke-4, mereka telah menemukan bermacam-macam alat musik. Dalam relief pada Candi Borobudur terdapat alat-alat musik lokal maupun alat musik yang diimpor dari India.

sastra , dan ilmu pengetahuan menuntut perlindungan atas haknya dari upaya penjiplakan , peniruan atau penggandaan oleh orang lain .

Selanjutnya mengenai konsep atau batasan tentang beberapa kata , istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan untuk dapat membantu menjawab tentang permasalahan yang terkait dengan penelitian ini .

1. Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right* ) adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta , rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi , ilmu pengetahuan , seni dan sastra .
2. Hak Cipta (*copyright* ) adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang -undangan .
3. Pencipta (*author, creator* ) adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri -sendiri atau bersama -sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi .
4. Ciptaan (*creation* ) adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan , seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi , kemampuan pikiran , imajinasi , kecekatan , keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata .

5. Pemegang hak cipta (*copyright holder*) adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
6. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.
7. Penggandaan (*doubling*) adalah proses pembuatan atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan atau lebih dengan cara dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara.
8. Lisensi (*licence*) adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu
9. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau Pemilik Hak Terkait.
10. Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta. Pemegang hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara

perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait

11. Pembajakan (*piracy*) adalah Penggandaan Ciptaan secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.<sup>33</sup>

12. Buku (*Book*), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah helai kertas berjilid yang berisikan tulisan untuk dibaca atau kosong untuk ditulis

Berbicara tentang perlindungan hak cipta berarti memasuki khasanah pemikiran yang cukup rumit namun sekaligus menarik. Karena sebagaimana diketahui, hak cipta itu merupakan benda yang abstrak atau tidak berwujud/imateriil.<sup>34</sup> Sesuatu yang tidak berwujud, yang abstrak tetapi dapat bernilai materi yang sangat tinggi dan tentunya tidak sederhana untuk dapat memahaminya. Sehingga dapatlah diprediksi, karena itulah yang menjadi salah satu faktor mengapa di berbagai negara berkembang, termasuk di Indonesia agak sulit untuk dapat mengajak masyarakat untuk

---

<sup>33</sup>Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* Pasal 1 angka 23

<sup>34</sup>Bagi masyarakat awam tidak mudah menjelaskan bahwa di dalam ciptaan buku, didalam karya fotografi, di dalam karya lagu, dan di dalam phonogram, dan lain-lain ciptaan terdapat hak cipta yang disamakan sebagai benda. Benda menurut Pasal 499 KUH Perdata adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik. Dengan demikian, pengertian benda di sini dibatasi pada sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, baik itu berupa barang maupun hak, asalkan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Mahadi, dalam bukunya *Hak Milik Immaterial*, (Jakarta: BPHN, 1985), hal. 5-6 mengutip Pitlo yang mengatakan bahwa serupa dengan hak tagih, hak immateril tidak mempunyai benda sebagai objek. Hak milik immaterial termasuk ke dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUH Perdata. Oleh sebab itu, hak milik immateril itu sendiri dapat menjadi objek dari sesuatu hak benda. Hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda, yakni apa yang disebut dengan hak kekayaan intelektual.

bisa menghargai (*appreciate*) terhadap hak milik intelektual , khususnya tentang hak cipta baik karya pencipta atas buku atau pencipt karya musik atau lagu .

Dasar pemikiran lain yang melandasi tentang perlindungan hak cipta pada hakikatnya bermula dari teori hukum alam (*natural law*). Terkait dengan teori hukum alam ini , Thomas Aquinas , sebagaimana dikutip oleh W . Friedman<sup>35</sup>, mendefinisikan hukum sebagai “ketentuan akal untuk kebaikan umum, yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat dan menyebar luaskannya ”. Dalam kaitan pemikiran Thomas Aquinas itu , selanjutnya Friedman mengatakan bahwa hukum alam adalah bagian dari hukum Tuhan , bagian yang diungkapkan dalam pikiran alam . Manusia , sebagai makhluk yang berakal , menerapkan bagian dari hukum Tuhan ini terhadap kehidupan manusia , karenanya ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk . Hal tersebut berasal dari prinsip -prinsip hukum abadi, sebagaimana terungkap dalam hukum alam , yang merupakan sumber dari semua hukum manusia .

John Locke , seorang filsuf Inggris terkemuka abad 18 , dalam kaitan antara hak cipta dengan hukum alam , mengemukakan bahwa hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seseorang

---

<sup>35</sup>W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum (susunan I)*, (Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1990), hal. 62

pencipta , hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya -karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat .<sup>36</sup>

Pada awalnya John Locke membahas tentang *right to intellectual property* yang timbul sebagai konsekuensi logis dari orang bekerja . Pencipta , pengarang , penemu atau apapun istilahnya sama seperti pekerja , sebagai imbalan atas pekerjaannya kepada mereka diberi upah . Royalti yang diterima pencipta atau pengarang adalah upah karya intelektualnya . Munculnya pemikiran John Locke yang mengangkat hak milik intelektual adalah sebagai reaksi atas hegemoni feodalisme yang menguasai milik . Ia mengkritik sistem feodalisme pada waktu itu , sebagaimana semua akses milik dibatasi hanya pada kelompok bangsawan .

*Intellectual property* dirumuskan sebagai hak , hak itu bersifat pribadi, sehingga timbul gagasan untuk melindunginya . Tiap karya manusia harus dihargai dan mendapat hak sehingga *intellectual property rights* mendapat basisnya pada hak milik dalam arti umum , yakni hak milik sebagai hak asasi. Jadi, sumbangan pemikiran John Locke terletak pada hak pribadi . John Locke berbicara mengenai hak material , maksudnya adalah sesuatu yang bersifat kebendaan , sesuatu yang bisa dikuasai, dan yang dapat menjadi fasilitas hidup manusia . Kekayaan intelektual sudah menjadi miliknya dan tidak boleh dirampas begitu saja oleh orang lain .

---

<sup>36</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Lagu*, (Jakarta: UI Press, 2003), hal. 19

Intisari dari teori hukum alam (*natural law*) bila dikaitkan dengan hak cipta (*copy right*), adalah bahwa pencipta memiliki hak (*right*) untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan (*profit*) yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Karena pencipta telah memperkaya pengetahuan masyarakat melalui ciptaannya, maka pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan atau sesuai dengan nilai sumbangannya atau upaya dalam menciptakan ciptaannya. Maka dapatlah diketahui bahwa disinilah hukum alam memberi hak milik atas suatu karya pencipta, memberi individu hak untuk mempertahankan dan hak untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat.

Di abad modern saat ini, hampir tidak ada lagi orang yang tidak bersentuhan dengan hak cipta (*copy right*), kalau bukan pencipta (*creator*, *author*) paling sedikit pengguna hak cipta atau pengguna karya cipta (*copyright user*). Dengan terjadinya tingkat kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan (*science*), dan teknologi maka tidak dapat dipungkiri bahwa dunia masa kini dan masa depan adalah dunia yang penuh dengan kreasi dan ciptaan (*creation*). Manakala sumber daya alam semakin menipis, tiap negara akan berlomba menghadirkan produk teknologi yang sebagian besar berlabel hak cipta ataupun hak milik intelektual lainnya.

Di dalam hak cipta ada banyak hak. Hak cipta adalah sebuah kumpulan hak (*a bundle of rights*). Hak di dalam Hak cipta itu (isinya)

pertama-tama dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*).

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun. Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya.

Sesuai dengan sifat manunggal hak cipta dengan penciptanya, dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi penciptanya. Hal demikian dapat dilakukan apabila mendapat izin dari pencipta atau ahli warisnya jika pencipta meninggal dunia. Dengan demikian, pencipta atau ahli warisnya saja yang mempunyai hak untuk mengadakan perubahan pada ciptaannya untuk disesuaikan dengan perkembangan. Namun demikian, jika pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri penyesuaian karya ciptanya dengan perkembangan, hal itu dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penciptanya untuk melaksanakan pengerjaannya.<sup>37</sup>

Sistem hak moral pada dasarnya bersumber dari kenyataan bahwa karya cipta itu refleksi kepribadian pencipta. Konsep hak moral (*moral*

---

<sup>37</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Pelindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cetakan I, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2003), hal.112-113. Juga pada C.J.T. Simorangkir, *Hak Cipta*, Lanjutan II, (Jakarta: PT. Djambatan, 1979), hal.39: Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai 3 (tiga) dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*), hak paterniti (*the right of paternity*), dan hak integritas (*the right of integrity*).

*right* ) berasal dari sistem hukum eropa kontinental , yakni Prancis lalu berkembang ke negara -negara Eropa lainnya dan yang pada akhirnya berujung masuk ke dalam Konvensi Bern . Menurut konsep hukum EropaKontinental , hak pengarang (*droit d'auteur, author right* ) terbagi menjadi hak ekonomi (*economic rights* ) untk mendapat keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang , dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta .<sup>38</sup>

Bagian bsar lainnya dari hak cipta adalah hak ekonomi (*economic rights* ). Jika dilihat dari perkembangan hak cipta , ekonomi pada ciptaan atau karya bisa disebut baru muncul belakangan setelah hak moral . Adapun yang menjadi penyebabnya adalah , kegiatan ‘mencipta ’ pada masa dulu belum dipandang sbgai suatu pekerjaan . Maka , jika terjadi misalnya ‘peniruan ciptaan ’ adalah lebih dianggap sebagai pelanggaran etika atau moral dibanding dengan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian ekonomis bagi penciptanya .

Pemikiran yang berkembang kemudian , bahwa kegiatan ‘mencipta ’ dipandang sama dengan bidang pekerjaan lain , yang seharusnya menghasilkan materi . Jadi jika hak moral merupakan refleksi kepribadian

<sup>38</sup>Konsep hak moral merupakan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Bern sejak revisi Roma tahun 1929. Namun konsep hak moral ini tidak dipakai dalam ketentuan Konvensi Universal (*Universal Copyright Convention*) 1955. Itu sebabnya, beberapa negara yang menganut sistem *common law* tidak mengakui hak moral. Tetapi belakangan, entah karena dorongan politik ekonomi, Inggris dan Amerika Serikat sudah mengakui hak moral. Inggris mulai mencantumkan hak moral pada undang-undang hak ciptanya pada tahun 1956, kemudian Amerika Serikat mulai menerapkan konsep hak moral pada undang-undang hak ciptanya tahun 1976.

pencipta , hak ekonomi boleh jadi merupakan refleksi kebutuhan pencipta , baik kebutuhan jasmani maupun rohani.

Hak ekonomi pencipta ini pada setiap Undang -undang Hak Ciptaselalu berbeda , baik terminologinya , jenis hak yang diliputinya , dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut . Tapi secara umum setiap negara , minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak :<sup>39</sup>

Terkait dengan Hak cipta ada beberapa istilah yang sering disebut dalam implementasinya , yaitu antara lain :

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*);
2. Hak adaptasi (*adaptation right*);
3. Hak distribusi (*distribution right*)
4. Hak pertunjukan (*public performance right*);
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*);
6. Hak program kabel (*cablecasting right*);
7. *Droit de suite*<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hal.67. Bandingkan dengan Stewart, *Op.Cit.*, hal. 39, yang mengatakan ada enam macam hak yang dapat dipandang sebagai dasar hak ekonomi pencipta atau pelaku, yaitu: *the reproduction right* (menggandakan jumlah); *the adaptation right* (hak mengadaptasi); *the distribution right* (hak mendistribusikan atau menyebarkan); *the public performance right* (hak menampilkan kepada umum); *the broadcasting right* (hak menyiarkan tanpa kabel); *the cablecasting right* (hak menyiarkan dengan menggunakan kabel). Selain enam macam hak yang dikemukakan Stewart, dalam kepustakaan hak cipta terdapat banyak istilah atau terminologi, seperti: *the printing right*, *the mechanical right*, *the alteration right*, *the translation right*, *the performing right*, *the synchronization right*.

<sup>40</sup>[http://en.wikipedia.org/wiki/Droit\\_de\\_suite](http://en.wikipedia.org/wiki/Droit_de_suite), diakses tanggal 8 Juni 2020 pukul 21.00: *Droit de suite* (Prancis) adalah hak yang diberikan kepada seniman atau ahli warisnya, untuk menerima biaya atas penjualan kembali karya-karya seni mereka. Hal ini harus dikontraskan dengan kebijakan seperti di Amerika “doktrin penjualan pertama”, dimana seniman tidak memiliki hak untuk

8. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*).

**E. Teori yang Akan Digunakan dalam Penelitian yaitu :**

**I. Teori Efektifitas Hukum sebagai *Grand Theori***

Dalam hal ini akan dikaji apakah peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat diterapkan secara konsisten dan apakah peraturan tersebut ditaati atau sebaliknya selain teori Efektitas Hukum maka Teori Negara Kesejahteraan dan Teori Politik Hukum dijadikan juga sebagai *Grand Theory*. Karena dalam negara kesejahteraan (*welfare state*) menuntut tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan para warganya. Hal ini sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dimana ketentuan tersebut punya arti bahwa Negara (pemerintah) dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terlebih berdasar UUD 1945 Pasal

1 ayat (3) Amandemen ke IV menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

---

mengontrol atau keuntungan dari penjualan berikutnya. Juga J.A.H. Sterling, *Ibid*, hlm. 901, menyebutnya dengan “*the right to participate in payments made on resale of artistic work*” (*artist’s resale right*).

## 2. Teori Pelindungan Hukum sebagai *Middle Theory*

Dalam teori pelindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji dalam penelitian yang akan dilakukan , karena fokus kajian teori ini pada pelindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat dalam hal ini termasuk para pencipta karya di bidang ilmu pengetahuan , seni dan sastra . Dalam teori pelindungan hukum terkait pula dengan teori hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat dapat dianggap sebagai gagasan awal pembangunan berkelanjutan yang dapat dimaksudkan sebagai pembangunan sistem hukum Indonesia yang ideal untk di masa yang akan datang khususnya di bidang Hak Cipta dengan mengutamakan kepentingan nasional bangsaIndonesia yang memiliki karya di bidang Hak Cipta (*Copyright* ).

Dalam pengkajian disertasi yang berjudul “Efektifitas Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Menanggulangi Pembajakan Di Indonesia ” memang menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis . Salah satu teori adalah konsepsi hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja .<sup>41</sup>

Mengingat fungsinya , sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif . Artinya , hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai . Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat ,

---

<sup>41</sup>Teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dari Mochtar Kusumaatmadja ditempatkan sebagai *middle ranges* teori dalam pengkajian efektifitas undang-undang hak cipta

termasuk masyarakat yang sedang membangun , karena di sinipun ada hasil -hasil yng harus dipelihara , dilindungi , dan diamankan . Akan tetapi , masyarakat yang sedang membangun , yang dalam defenisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat , hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja . Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu .<sup>42</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja , penggunaan hukum perundang - undangan secara sadar dan terencana oleh pemerintah guna melakukan rekayasa sosial amatlah diperlukan guna memajukan negeri -negeri yang sedang berkembang , sekalipun mungkin tidak demikian diperlukan oleh negeri -negeri industri maju , di mana mekanisme hukum di situ telah dapat bekerja dengan sempurna untuk mengakomodasi segala macam perubahan yang terjadi.<sup>43</sup>

Teori yng terkait lainn adalah teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo .<sup>44</sup> Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin

---

<sup>42</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hal.13-14, dan lihat Otje Salman H.R. dan Eddy Damian, “ed”, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumatmadja*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, (Bandung: Alumni, 2006), hal 24.

<sup>43</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia pada Era Pascakolonial*, <http://www.huma.or.id>, diakses tanggal 17 Juni 2020 pukul 20.00.

<sup>44</sup>Gagasan hukum progresif sebagai cara berhukum yang baru dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dalam berbagai ruang seminar, diskusi dan media ilmiah lainnya, kemudian dirangkum dalam sebuah buku berjudul “Hukum Progresif – Sebuah Sintesa Hukum Indonesia”, yang diterbitkan oleh *Genta Publishing* tahun 2009. Teori hukum progresif biasanya ditempatkan sebagai *applied theori* dalam pengkajian perlindungan hak ekonomi pengarang lagu, pencipta lagu atau musik.

membebasakan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal . Hukum progresif menawarkan suatu konsep pemikiran untk diimplementasikan dalam tataran agenda akademia dan agenda aksi , yakni : “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil , sejahtera dan membuat manusia bahagia .”<sup>45</sup>

Secara lebih spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai “hukum yang pro-rakyat ” dan “hukum yang pro -keadilan ”. Pernyataan dan pemastian berlanjut sampai kepada penentuan tentang teorisasinya serta bagaimana hukum akan bekerja dan dijalankan .<sup>46</sup>

Teori selanjutnyanya adalah teori Komponen Sistem Hukum sebagaimana telah dikemukakan oleh Lawrence M . Friedman . Dalam bukunya yang berjudul , “*American Law, An Introduction* ”, Friedman mengatakan ada tiga komponen sistem hukum , yaitu : struktur hukum , substansi hukum , dan budaya hukum .<sup>47</sup> *Pertama* , struktur hukum (*legal structure* ) adalah kerangka atau rangkanya hukum , bagian yang memberi bentuk dan batasan terhadap keseluruhan . Struktur adalah semacam suatu bentuk sistm hukum – semacam foto diam yang tidak ada gerakan apapun . Struktur hukum itu berkaitan dengan wadah , organisasi atau lembaga - lembaga pembentuk dan penegak hukum .

---

<sup>45</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif – Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal.2.

<sup>46</sup>*Ibid*

<sup>47</sup>Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hal.6-11. Teori komponen sistem hukum dari Friedman biasanya juga ditempatkan sebagai *applied teori* dalam pengkajian perlindungan hak ekonomi pencipta.

*Kedua* , substansi hukum (*legal substance* ), meliputi aturan , norma , dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu . Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu – keputusan yang mereka keluarkan , aturan baru yang mereka susun . Jadi , substansi hukum tidak tidak terbatas pada norma formal saja tetapi juga meliputi pola perilaku sosial termasuk etika sosial , terlepas apakah nantinya akan perilaku sosial tsbt akan membentuk norma formal tersendiri . Penekanannya di sini terletak pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law in the books*).

*Ketiga* , budaya hukum (*legal culture* ), adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan , nilai , pemikiran , serta harapannya . Dengan kata lain , budaya hukum adalah merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan , dihindari , atau disalahgunakan .

Apakah hukum hak cipta selama ini sudah menunjukkan perannya sebagai alat pembaharuan masyarakat sebagaimana dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja dan apa hukum hak cipta sudah “hukum yg pro -rakyat” dan “hukum yg pro -keadilan ” sebagaimana gagasan Satjipto Rahardjo ? Hal ini merupakan bagian penting dalam pengkajian disertasi ini . Selanjutnya , berdasarkan teori Friedman , perlindungan hak ekonomi pencipta akan ditelaah dan dikaji berdasarkan lembaga atau institusi - institusi yang berperan dalam melaksanakan / menegakkan Undang -

Undang Hak Cipta , norma -norma yang berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi pencipta , serta sikap , perasaan , dan pikiran masyarakat terhadap hak -hak ekonomi pencipta , khususnya pencipta lagu atau musik .

Di atas telah disinggung macam -macam hak ekonomi pencipta . Berbeda dari pembagian hak ekonomi menurut berbagai kepustakaan ,dalam Undang -Undang Hak Cipta <sup>48</sup>, hak ekonomi (disebut sebagai hak eksklusif ) dibagi dalam 2 (dua ) bagian besar , yaitu hak untuk mengumumkan ciptaan dan hak untuk memperbanyak ciptaan (selanjutnya disebut hak mengumumkan dan hak memperbanyak ). Untuk mengetahui cakupan dari hak mengumumkan dan hak memperbanyak dapat dilihat pada Pasal 1 Undang -Undang Hak Cipta , yg menjelaskan bahwa **Pengumuman** adalah pembacaan , penyiaran , pameran , penjualan , pengedaran , atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dngan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca , didengar , atau dilihat orang lain . Selanjutnya , **Perbanyak** adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan , baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan -bahan yang sama atau tidak sama , termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer

### 3. Teori Penegakan Hukum sebagai *Applied Theori*

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 2 ayat 1

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut .

Menurut Satjipto Rahardjo , penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan. <sup>49</sup>Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan disini yaitu yg merupakan pikiran -pikiran badan pembentuk undang -undang yang dirumuskan dalam peraturan -peraturan hukum itu . Perumusan pikiran pembuat hukum yg dituangkan dlm peraturan hukum , turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan .

Proses penegakan hukum tersebut akan mencapai klimaks pada penerapan norma hukum yg dilakukan oleh para penegak hukum . Dengan kata lain penegakan hukum tdk hanya bergantung dari norma atau aturanyang efektif , tetapi juga efektifitas dari para penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya . Hal itu sesuai dgn yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo , bahwa :<sup>50</sup>

Keinginan -keinginan hukum yang dimaksudkan disini yaitu yang merupakan pikiran -pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu . Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum , turut

---

<sup>49</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm.24

<sup>50</sup>*Ibid.*

menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan . Dengan demikian pada gilirannya , proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri . Dari keadaan ini , dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum (*law enforcer* ) dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat .

Optimal tidaknya proses penegakan hukum (*law enforcement* ) biasa dipengaruhi oleh beberapa faktor , antarlain terkait dengan proses penegakan hukum (*law enforcement* ), maka Surjono Soekanto mengatakan bahwa optimalnya proses penegakan hukum (*law enforcement* ) tidak hanya bergantung dari hukum yang baik , tetapi juga dari faktor penegak hukumnya (*law enforcer* ).

Hal itu dikatakan oleh Surjono Soekanto , bahwa optimalnya penegakan hukum (peraturan perundang-undangan ) bergantung dari efektifnya lima cara , yaitu :<sup>51</sup>

**“Pertama** , faktor hukum /peraturan perundang-undangan . **Kedua** , faktor aparat penegak hukumnya , yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya , yang berkaitan dengan masalah mentalitas . **Ketiga** , faktor sarana dan prasarana infrastruktur atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum . **Keempat** , faktor

---

<sup>51</sup>Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983, hal 15

masyarakat , yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan ; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat . **Kelima** , faktor kebudayaan , yakni hasil karya , cipta dan rasa yng didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup ”.

Satjipto Rahardjo ,<sup>52</sup> berpandangan bahwa unsur-unsur yang berpengaruh terhadap proses penegakan hukum adalah selain pembuat undang-undang , juga unsur penegakannya , dan unsur pribadi masyarakat . Menurutnya , penegakan hukum adalah :

Selain membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum . Pertama , unsur pembuatan undang- undang cq . lembaga legislatif . Kedua , unsur penegakan hukum cq . polisi , jaksa dan hakim . Dan ketiga , unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial .

Berbagai faktor yang terlibat dalam proses penegakan hukum tersebut dikemukakan oleh Jerome Frank , bahwa selain unsur yuridis , juga unsur politik memiliki faktor penting yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum . Hal itu menurutnya,<sup>53</sup> bahwa :

“Berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum . Adalah selain faktor kaidah-kaidah hukumnya , juga

---

<sup>52</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal.23,24.

<sup>53</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius,1991), hal.122

meliputi prasangka politik , ekonomi , moral serta simpati dan antipati pribadi”.

Selanjutnya Lawrence M . Friedman berpendapat bahwa berhasilnya penegakan hukum selalu dibutuhkan adanya fungsi dari aspek-aspek dari sistem hukum , yaitu aturan hukum , para pejabat pelaksana , dan budaya hukum mereka . Sebagaimana yang dikatakannya bahwa :<sup>54</sup>

“Berfungsinya semua komponen sistem hukum . Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen , yakni komponen struktur hukum (*legal structure* ), komponen substansi hukum (*legal substance* ) dan komponen budaya hukum (*legal culture* ). Struktur hukum (*legal structure* ) merupakan batang tubuh , kerangka , bentuk abadi dari suatu sistem . Substansi hukum (*legal substance* ) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga , kenyataan , bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dlm sistem . Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture* ) merupakan gagasan , sikap-sikap , keyakinan , harapan-harapandan pendapat tentang hukum .

Selanjutnya pandangan Friedman berkembang menjadi bertambah dengan komponen dampak hukum (*legal impact* ), yaitu dampak dari suatu keputusan hukum .<sup>55</sup>

Sehubungan dengan budaya hukum (*legal culture* ) yang dikemukakan Friedman , menurut , Roger Cotterrell , konsep budaya hukum

---

<sup>54</sup>Lawrence M, Friedman, , *Law and Society An Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977), hal.6-7

<sup>55</sup>Lawrence M. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, (New York: W.W. Norton & Company,1984), hal.16.

itu merupakan keanekaragaman ide terkait dengan hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial.

Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampaksama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda<sup>56</sup>.

Substansi hukum (*legal substance*) dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer, yang lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, yang menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum yang berfungsi sebagai sarana yang berfungsi untuk merubah masyarakat.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Roger Cotterrell, *The Sociology of Law An Introduction*, (London: Butterworths, 1984), hal. 25

<sup>57</sup>Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Bharata, 1989), hal. 51. Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal.11.

Hukum sebagai sarana dalam pembangunan mengandung sifat keberpihakan hukum yang emansipatif yang dikenal dengan hukum yang responsif.

Hukum yang responsif menggambarkan asas demokratis mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yaitu hukum yang mengandung sifat perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, terutama kepada masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampilkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada yaitu hukum positif berfungsi pada kepentingan rakyat di dalam masyarakat.<sup>58</sup>

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial* (Buku I), (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hal. 483

<sup>59</sup>C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 53.

Hukum positif dapat juga dilihat sebagai peraturan-peraturan perundang-undangan yang dipengaruhi selain oleh unsur politik dalam pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri.

Dengan demikian jiwa hukum (*spirit of law*) adalah kehendak dari pembentuk hukum (peraturan perundang-undangan), maka apabila pembentuk peraturan perundang-undangan berpola pikir demokratis, maka hukum yang diciptakannya adalah hukum yang responsive.

Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkewajiban untuk melaksanakan *to adapt the law to this changed society*, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat sendiri. Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.<sup>60</sup>

## F. Metode Penelitian

---

<sup>60</sup>Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1979), hal.12.

Metode penelitian berisi uraian tentang metode atau cara yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data atau informasi . Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Tipe/Jenis Penelitian

Tipe /jenis penelitian yg akan lakukan adalah menggunakan penelitian hukum normatif atau *legal research* dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non doctrinal .

### 2. Spesifikasi Penelitian /Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian yng dilakukan penulis menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis mengenai fakta baik data dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan , bahan hukum sekunder berupa doktrin atau undang-undang dan data bahan hukum tertier seperti kamus hukum , ensiklopedia dan sebagainya . Data yg telah diperoleh baik data primer dan data sekunder disusun dan dianalisis .

### 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yg digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan secara yuridis normatif /penelitian hukum normatif dan yuridis empiris / penelitian hukum empiris . Penelitian hukum normatif dengan melakukan penafsiran hukum secara gramatikal yaitu penafsiran hukum yang dilakukan terhadap kata-kata atau kalimat yang

digunakan di dalam perundang-undangan tertentu dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta , serta penafsiran sistematis , dengan menghubungkan antara berbagai pasal yang terkait . Sedang Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji efektifitas dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta , dan melakukan studi lapangan (*field reseacrch* dengan melakukan wawancara , observasi dan pengumpulan pendapat dari para ahli dan pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti .

#### 4. Tahap Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research* ), yaitu kegiatan mencari data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undangan seperti UUD 1945 , Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan data sekunder bahan hukum sekunder seperti buku , jurnal hukum dan hasil penelitian hukum , serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum , dan teks book yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta .
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research* ) yaitu dengan wawancara terstruktur dengan pihak yang terkait dalam hal ini pihak Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi ), Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) dan pelaku kegiatan jual beli buku di pasar buku di Pasar Senen , Jakarta Pusat dan Pasar Buku Palasari Bandung , Jawa Barat .

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian . Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur terhadap data sekunder bahan hukum primer dan data sekunder bahan hukum sekunder antara lain :

- 1) Data sekunder bahan hukum primer yaitu sumber yang berasal dari: Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- a. Bahan hukum sekunder , yaitu sumber hukum yng berhubungan dengan pendapat para ahli hukum yang berisi penjelasan mengenai sumber hukum primer .
- 1) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan hak cipta .
  - 2) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan hukum pidana .

Kemudian juga dilakukan teknik pengumpulan data denganmelakukan :

- 1) Wawancara (tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi atau data yang bisa dilaksanakan secara bebas atau dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan). Wawancara dapat dilakukan dengan :
  - a) Responden (orang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terkait dengan masalah pembajakan hak cipta

- b) Narasumber , yaitu seseorang atau individu yang memiliki kompetensi keilmuan atau karena ketokohnya yang dapat memberikan pendapat terkait dgn objek yang sedang diteliti oleh peneliti .
- 2) Observasi (Pengamatan ), dalam hal ini peneliti melakukan pra penelitian terlebih dahulu dalam rangka memastikan kegiatan penelitian dapat dilaksanakan untuk mendapatkan data awal .
- 3) Questionaire atau angket , dalam hal ini peneliti membagi atau menyebarkan daftar pertanyaan yang telah dibuat .

#### 6. Metode /Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif , maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang tidak boleh saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya , serta penegakan peraturan perundang-undangan tersebut oleh penegak hukum yang bersangkutan sehingga mencapai kepastian hukum serta menggali hukum yang tidak tertulis . Kemudian peneliti juga melakukan analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh dari responden secara lisan atau tulis serta tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh . Sehingga dapat diketahui sejauh mana efektifitas dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .

## 7. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai lokasi, yang diantaranya adalah :

- a. Perpustakaan :
  - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang bertempat di Jalan Letjen S. Parman Nomor 1 Jakarta Barat .
  - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang bertempat di jalan Dipatiukur No. 35 Bandung Jawa Barat .
- b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- c. Pasar buku di Pasar Senen Jakarta Pusat
- d. Pasar buku Palasari Jl. Palasari Bandung .

Adapun yang menjadi alasan dipilihnya lokasi Pasar Buku di Pasar Senen Jakarta Pusat dan Pasar Palasari Bandung , karena di kedua tempat tersebut banyak dijual buku-buku bajakan .

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM HAK CIPTA SEBAGAI HAK MILIK**

#### **A. Pengertian Hak Cipta di Indonesia**

Definisi Hak Cipta menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Hak Milik (*eigendom*) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tercantum pada Pasal 570 adalah: “Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.” Hak

*eigendom* adalah hak yang paling luas yang dapat dimiliki seseorang terhadap benda.<sup>61</sup>

Paham mengenai Hak Milik di Indonesia yang dikenal dalam Hukum Perdata yang berlaku hingga saat ini pada dasarnya tergantung pada konsepsi kebendaan<sup>62</sup> lain yang dikandung atau tumbuh di atasnya. Walaupun kemudian berkembang pada asumsi non fisik atau tidak berwujud, maka hak-hak seperti itu masih bersifat derivatif atau turunan dari hak-hak yang berpangkal dari konsep kebendaan tersebut (*fidusia*).<sup>63</sup>

Namun disisi lain Pasal 499 KUHPerdata menyatakan bahwa kebendaan adalah tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik, hal ini mengandung makna bahwa hak milik tidak semata-mata ditujukan pada bendanya saja, namun juga pada haknya.

Mahadi berpendapat bahwa yang dapat menjadi objek hak milik berdasarkan rumusan Pasal 499 KUHPer adalah benda atau barang dan hak. Adapun yang dimaksudkan dengan benda atau barang adalah benda material karena terlihat wujudnya dapat diraba dengan panca indera,

---

<sup>61</sup>Vollmar, HFA, *Hukum Benda Menurut KUH Perdata*, Terjemahan Chidir Ali, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1990), hal. 58

<sup>62</sup>Selanjutnya hak kebendaan mempunyai dua fungsi yaitu, hak yang memberi kenikmatan secara langsung maupun memberi kenikmatan secara tidak langsung. Fungsi kedua dari hak kebendaan adalah memberi jaminan. Lihat Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, (Jakarta: Penerbit Ind Hil-Co, 2002), hal.1

<sup>63</sup>Suyud Margono, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan Dengan Undang-Undang Hak Cipta Tahun.2002)*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2003), hal. 9.

sedangkan hak adalah benda immaterial karena tidak terlihat wujudnya dan tidak dapat diraba sehingga hak dikenal dengan istilah benda immaterial.<sup>64</sup>

Pitlo sebagaimana dikutip oleh Mahadi menegaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk ke dalam hak-hak yang disebut dalam Pasal 499 KUHPerdara tersebut. Hal ini menyebabkan bahwa hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi obyek dari suatu hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak absolut atas suatu benda, tetapi ada hak absolut yang obyeknya bukan benda, inilah yang disebut HAKI.<sup>65</sup>

Bila definisi tentang kebendaan pada Pasal 499 dan definisi tentang Hak Milik pada Pasal 570 KUHPerdara tersebut di atas dikombinasikan maka dapat dilihat 3 (tiga) unsur yang terkandung pada Hak Milik tersebut :

1. Hak Milik (*right of ownership*) memberikan (*give*) hak bagi pemegangnya untuk menikmati fungsi kebendaan yang dimilikinya dengan leluasa termasuk mempunyai kedaulatan penuh untuk berbuat apa saja terhadap kebendaan tersebut. Kebendaan yang dimaksud disini adalah benda yang tidak bergerak misalnya : tanah, bangunan dan sebagainya, serta benda bergerak, misalnya : surat berharga, dan sebagainya.

---

<sup>64</sup>Mahadi, *Hak Milik Immateriil*, Bina Cipta Bandung 1985, hal. 65, Bandingkan pula dengan Saidin, *Op. cit*, hal. 19 yang menyatakan bahwa Hak Milik Immateriil merupakan suatu hak milik yang abjek haknya adalah benda tidak berwujud sehingga dengan demikian maka semua benda yang tidak dapat dilihat dan diraba dan dapat dijadikan objek hak milik merupakan suatu hak milik immateriil.

<sup>65</sup>Mahadi, *Loc.cit*

2. Walaupun dilindungi Undang-Undang namun Penggunaan Hak Milik tersebut pada butir (1) tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang lain atau Peraturan-Peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta tidak melanggar ketertiban umum dan hak-hak orang lain.
3. Hak Milik (*right of ownership*) tersebut sewaktu-waktu dimungkinkan untuk dicabut demi kepentingan umum yang didasarkan pada ketentuan Undang-undang yang berlaku dan atas pencabutan tersebut pemegang hak milik mendapat ganti rugi.

Definisi Hak Cipta menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut : “Hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Sedangkan yang dimaksud dengan Pencipta (*Author, Creator*) menurut undang-undang ini adalah : “seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan (*Creation*) berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.” Dan yang dimaksud dengan Ciptaan (*Creation*) menurut undang-undang ini adalah : “hasil tiap karya Pencipta (*Author, Creator*) yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.”

Pemegang Hak cipta sesuai undang-undang ini adalah : “Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut .” Untuk mendukung kesimpulan bahwa Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Milik , maka (tiga ) unsur yang terdapat pada definisi Hak Milik tersebut di atas dapat dikaitkan dengan dan aturan- aturan yang terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut :

- a. Hak Cipta dapat digolongkan pada Hak Milik untuk benda-benda bergerak , (Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 ) karena “ posisi” benda-benda yang dimiliki pada Hak Cipta dapat berpindah-pindah sesuai keberadaan Pemilik hak tersebut . Hak Cipta sebagai bagian dari HKI dapat dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible* ).<sup>66</sup>
- b. Pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 8 disebut bahwa “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan pada Pasal 9 disebutkan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan menurut Pasal 8 .” Dari aturan ini dapat dilihat bahwa unsur ke dua pada Hak Milik yaitu “tidak boleh bertentangan denganUndang-Undang lain atau

---

<sup>66</sup>Suyud Margono, *op.cit.*

- c. Kata “dapat dicabut sewaktu-waktu” pada unsur ke 3 (tiga) dalam definisi Hak Milik tersebut di atas, dapat dianggap telah “diwakili” oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 yaitu “Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena : pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”.

Dalam kerangka perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta (*Copy Right*) di dalamnya, obyek hukum bersifat immaterial, yaitu obyek hukum yang bukan berupa benda/barang tetapi berupa suatu kepentingan yang membentuk hubungan yang bersangkutan. Jadi yang harus diperhatikan bahwa pada Hak Cipta (*CopyRight*) sebagai obyek hukum yang bersifat immaterial adalah yang melindungi hubungan kepentingan antara si pencipta dengan keaslian ciptaannya, hal ini berarti orang atau pihak tersebut yang menjadi pencipta adalah yang pertama kali menghasilkan ciptaan tersebut dan bukanlah hasil ciptaannya sendiri, karena hasil ciptaan (barang) tersebut sendiri dapat bersifat immaterial serta material misalnya patung, lukisan dan sebagainya.<sup>67</sup>

Indonesia telah melakukan beberapa kali perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta yaitu mulai dari Undang-Undang No.6 Tahun 1982 diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 lalu Undang-Undang Nomor 12 Thn 1997 dan kemudian Undang-Undang Nomor 19

---

<sup>67</sup>Suyud Margono, *ibid.*, hal.10.

Thn 2002 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 28 Thn 2014 yang sekarang berlaku . Perubahan-perubahan ini dilakukan karena :

1. Indonesia memiliki keanekaragaman etnis /suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut .
2. Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya.
3. Perkembangan di dunia perdagangan , industri dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas .

Hak Kekayaan Intelektual (HKI ) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights (IPR )* yang dikenal dalam sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law* . Konvensi internasional seperti TRIPs dan organisasi internasional pada umumnya menggunakan sistem hukum *Common Law* . Hak milik intelektual berasal dari hukum kebendaan dalam hukum perdata dan Eropa Kontinental . Hak Milik Intelektual (HMI ) adalah hak immaterial dalam sistem hukum Eropa Kontinental , termasuk Indonesia dan istilah hak milik intelektual lebih banyak digunakan dalam Sistem Eropa Kontinental dengan sebutan *intellectuele-eigendomsrecht* . Jadi istilah Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Milik Intelektual

mempunyai pengertian yang sama dan jika dalam bahasa Inggris sama-sama dikenal dengan istilah *Intellectual Property Rights*.

Berdasarkan substansinya HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.<sup>68</sup> WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani permasalahan HKI mendefinisikan HKI sebagai kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi invensi, karya sastra dan seni, symbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.<sup>69</sup>

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.<sup>70</sup> Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda immateril).<sup>71</sup> Hanya orang yang mampu memperkerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *Intellectual Property Rights* dan bersifat eksklusif.<sup>72</sup>

---

<sup>68</sup>Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 2

<sup>69</sup>Khoirul Hidayah. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kajian Undang Undang & Integrasi Islam)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hal.2-3

<sup>70</sup>H. OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 9

<sup>71</sup>Sophar Maru Hutagalung. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1959), hal.105

<sup>72</sup>H. OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hal.10

HKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis, oleh karena itu objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari pemikiran dan kemampuan intelektual manusia. Ada juga yang berpendapat bahwa hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut HKI adalah padanan kata yang digunakan untuk (*IPR*) *Intellectual Property Rights* yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk yang berguna untuk manusia. Dapat disimpulkan bahwa HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak ekonomi yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas asil karya dari kemampuan intelektual manusia. Jadi, HKI adalah hak yang berasal dari olah pikir manusia yang memiliki manfaat ekonomi.

Menurut Ismail Saleh, *Intellectual Property Rights* dapat diterjemahkan sebagai hak kepemilikan intelektual, meliputi hak cipta (*Copyright*) dan hak milik perindustrian (*Industrial Property rights*).<sup>73</sup> Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak ekonomi yang diberikan kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. HKI pada hakikatnya bersumber pada orisinalitas dan

---

<sup>73</sup>Ismail Saleh. *Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), hal.45

kreativitas yang terdiri dari beberapa jenis yang dikelompokkan dalam dua kelompok yakni :

1. Kekayaan Industrial (*Industrial Property*) terdiri atas :
  - a. Penemuan-penemuan
  - b. Merek
  - c. Desain Industri
  - d. Indikasi geografis
2. Hak cipta (*copyright*) dan hak-hak yang terkait antara lain :
  - a. Karya-karya tulis
  - b. Karya music
  - c. Rekaman suara
  - d. Pertunjukan pemusik, aktor dan penyanyi.<sup>74</sup>

Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 bab I , ketentuan umum tentang hak cipta memberi pengertian bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Edy Damian. *Hukum Hak Cipta*. (Bandung: PT. Alumni, 2002), hal. 303

<sup>75</sup>Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kata hak cipta merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata yakni “Hak ” dan “Cipta ”. Hak berarti “Kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang ”. Sedangkan kata “Cipta ” menyangkut daya sanggup batin (pikiran ) untuk mengadakan suatu yang baru , terutama dalam bidang kesenian .<sup>76</sup> Sedang menurut terminologi hukum hak cipta digambarkan sebagai hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan , seni dan sastra .<sup>77</sup>

Dalam sejarah perkembangan , Istilah hak cipta dikenal dengan hak pengarang atau dalam bahasa belanda disebut *Auteursrech t*.<sup>78</sup> Penggunaan istilah tersebut kemudian diganti dengan hak cipta karena dianggap seolah - olah yang diatur hak cipta hanyalah hak-hak dari pengarang sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang termasuk juga di dalamnya mencakup tentang ciptaan dalam bentuk rekaman suara atau rekaman gambar .

Istilah hak cipta juga pernah diperkenalkan oleh Sultan M. Syah seorang ahli bahasa dlm suatu makalah pada waktu kongres kebudayaan Nasional kedua yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Kebudayaan

---

<sup>76</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 1988), hal. 289

<sup>77</sup>Budi Agus Riswandi. M. Syamsuddin. *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2004, hal.2

<sup>78</sup>Ajip Rosidi. *Undang-Undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*. (Jakarta: Djambatan, 1984), hal. 3

Nasional (BMKN) di Bandung Pada 1 Oktober 1951, menurutnya terjemahan *Auteursrecht* adalah hak pencipta, tetapi untuk penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi hak cipta.

Hak cipta merupakan hak kebendaan atau sub system dari hukum benda. Hak kebendaan menurut Sri Sudewi M. Sofwan dirumuskan bahwa hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dipertahankan terhadap siapapun.<sup>79</sup>

Mariam Daus berpendapat bahwa hal kebendaan terbagi atas dua bagian yaitu: Hak kebendaan yang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi pemilik. Selanjutnya untuk hak yang demikian disebut dengan hak kemilikan. Hak kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibanding dengan hak milik artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurna jika dibanding dengan hak milik.<sup>80</sup>

Keberadaan Undang-Undang Hak Cipta memang diperuntukkan khusus untuk melindungi hak bagi mereka yang telah menghasilkan karya-karya yang berasal dari pengungkapan (ekspresi) intelektualitas

---

<sup>79</sup>Sri Soedewi Masjshoen Sofyan. *Hukum Perdata. Hukum Benda.* (Yogyakarta: Liberty. 1981) hal. 61

<sup>80</sup>Mariam darus Bedruzaman. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional BPHN*, (Alumni, Bandung, 1983),hal. 67

(*intangible*), dan bukannya yang bersifat kebendaan (*tangible*), bila yang belum berwujud apa-apa seperti ide-ide informasi dan lain sebagainya.

Istilah hak pengarang (*author right*) sendiri berkembang dari daratan Eropa yang menganut sistem hukum sipil, sedang istilah hak cipta (*Copyright*) berasal dari Negara yang menganut sistem *common law*. Pemakaian istilah hak cipta (*Copyright*) pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep untuk melindungi penerbit dari tindak penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak memiliki hak untuk menerbitkannya, perlindungan tersebut diberikan pada pencipta namun pada pihak penerbit. Pelindungan tersebut dimaksud untuk memberikan jaminan atas investasi pihak penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya. Hal ini sesuai dengan landasan penekanan sistem hak cipta dalam *Common law system* yang mengacu pada segi ekonomi.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>81</sup> Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan mencegah orang lain untuk yang melakukannya.

---

<sup>81</sup>Elyta Ras Ginting. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 61

Selain hak cipta , masih ada beberapa pengertian lain yng terkait dengan hak cipta yakni :

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”

“Ciptaan adalah tiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan , seni , dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi , kemampuan , pikiran , imajinasi , kecekatan , keterampilan , atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

“Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta , pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta , atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut”.

“Penggandaan adalah proses , perbuatan atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan /atau fonogram atau lebih dengan cara dan bentuk apapun , secara permanen atau sementara”.

“Pendistribusian adalah penjualan , pengedaran dan /atau penyebaran penciptaan dan /atau produk hak terkait”.

“ Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu”.

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi ciptaan atau produk hak terkait dengan syarat tertentu”.“Penggunaan secara komersial

adalah pemanfaatan ciptaan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar”.

Di dalam hak cipta sendiri dikenal adanya asas perlindungan otomatis (*automatical protection*) jika karya tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata, yakni tidak adanya kewajiban untuk mendaftarkan ciptaanya. Dalam artian bahwa sebuah karya cipta yang diwujudkan oleh seorang pencipta, maka sejak saat itu secara otomatis karya cipta tersebut memiliki hak cipta dan mendapatkan perlindungan secara hukum.<sup>82</sup> Namun untuk kebutuhan pembuktian hak cipta dimungkinkan untuk didaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI (Hak Kekayaan Intelektual).

Hak cipta diberikan kepada pencipta suatu karya, meskipun dalam hal tertentu hak cipta dapat diberikan kepada pihak pemberi karya yang timbul segera setelah hasil karya tersebut dibuat, demikian juga perlindungan terhadap hak cipta dimulai setelah hak cipta itu didapat.<sup>83</sup>

## **B. Klasifikasi Hak Cipta**

Hak cipta dapat diklasifikasikan menjadi :

### **1. Hak Eksklusif**

---

<sup>82</sup>Djumhana. Muhammad. *Hak Milik Intelektual ( Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal.7

<sup>83</sup>Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional.Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*. (Bandung: Alumni, 1999), hal. 62

Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang berhak dan bebas melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pencipta. Hak eksklusif tersebut termasuk diantaranya kegiatan mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan pada publik dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Hak cipta mempunyai sifat<sup>84</sup> sebagai hak eksklusif, diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta, dan orang lain tidak dapat mememanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta.

## **2. Hak Moral**

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, meskipun hak cipta tersebut telah dialihkan.<sup>85</sup> Hak moral diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.

---

<sup>84</sup>Suyud Margono. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2010). hal. 14-15

<sup>85</sup>Suyud Margono. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 68

- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya .
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat .
- 4) Mempertahankan haknya dalam terjadi distorasi ciptaan , mutilasi ciptaan , modifikasi ciptaan atau hal bersifat merugikan kehormatandiri atau reputasinya .

Sedangkan dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa hak moral sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup , tetapi pelaksanaan tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia .<sup>86</sup>

Hak moral itu diberikan semata-mata untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud dan pengakuan terhadap hasil karya intelektualitas seseorang .<sup>87</sup> Misalnya , seorang pelukis yang melukis suatu objek tertentu . Belum tentu niatnya melukis untuk diperjualbelikan atau hanya untuk mendapat keuntungan ekonomi untuk diri sendiri . Tetapi kemungkinan untuk penyalur minat , bakat dan kemampuannya dibidang seni untuk penyampaian isi hati atau pendapat . Hukum memberikan perlindungan hak cipta pada pelukis tersebut , antara lain mengakui hak moralnya . Lazimnya penghargaan moral diberikan masyarakat kepada seseorang karena orang tersebut telah

---

<sup>86</sup>Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 5

<sup>87</sup>Sanusi bintang. *Hukum Hak Cipta*. (Bandung:Citra Aditya Bakti,1998), hal.98

menghasilkan suatu ciptaan atau karya tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat . Penghargaan moral tersebut tidak dapat dinilai dengan uang , tetapi berwujud pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepadanya untuk melakukan sesuatu apabila ada seseorang yang melanggarnya .<sup>88</sup>

### 3. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya meliputi hak untuk memperbanyak , mendistribusi , menerjemahkan suatu karya cipta .<sup>89</sup> Hak ekonomi tersebut adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan dan berhubungan dengan perlindungan kebutuhan ekonomi pencipta misalnya hak untk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan karya ciptayang dilindungi . Semakin bermutu suatu ciptaan semakin tinggi pula potensi nilai komersialnya.<sup>90</sup> Dikatakan hak ekonomi karena hak atas kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang .

Menurut Djumhana , mengklasifikasi hak ekonomi meliputi<sup>91</sup>:

- a. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*) yakni hak

---

<sup>88</sup>*Ibid* hlm.8

<sup>89</sup>Suyud Margono. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal.68

<sup>90</sup>Sanusi Bintang. *Hukum Hak Cipta*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). hal.4-5.

<sup>91</sup>Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Intelektual*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001) hal. 20-21

untuk menggandakan ciptaan .

- b. Hak adaptasi (*adaption right*) hak untuk menggandakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada , misalnya penerjemah dari suatu bahasa ke bahasa lain , isi novel diubah menjadi skenario film .
- c. Hak distribusi (*distribution right*) yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan .
- d. Hak pertunjukkan (*public performance right* ) yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemilik , dramawan , seniman , peragawati .
- e. Hak penyiaran (*broadcasting right*) yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang .
- f. Hak program kabel (*cabel casting right*) yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui ciptaan melalui kabel misal televisi pelanggan yang bersifat komersial . Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel .
- g. *Droit de suite* yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan .
- h. Hak pinjaman masyarakat (*public lending right*) yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat .

## C. Subjek Hak Cipta

### 1. Pencipta

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan berpikir, imajinasi, kecekatan dan keterampilan /keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Orang yang menciptakan suatu bentuk ciptaan tertentu, dianggap dialah orang yang memiliki hak cipta tersebut kecuali ditentukan lain.<sup>92</sup> Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Biasanya pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang hak cipta atas ciptaannya. Dengan kata lain, pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut dari orang tersebut. Beralihnya hak

---

<sup>92</sup>Hasbir Paserangi. *Hak Kekayaan Intelektual, Pelindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia*. (Jakarta: Rabbani Press, 2011), hal. 34

cipta dari pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan pencipta melalui penyerahan atau pemberian lisensi kepada seseorang.<sup>93</sup>

## 2. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta , pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta , atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah . Pencipta atau penerima hak mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan perbanyak ciptaan yang dimiliki tanpa mengurangi pembatasan- pembatasan yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.<sup>94</sup>

Dalam konteks hukum, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan , dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan , disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta . Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai pencipta . Dalam hal ciptaan diciptakan oleh 2 (dua ) orang atau lebih , yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan

---

<sup>93</sup>Simon Butt, dkk. *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Bandung: PT. Alumni. 2013), hal.110

<sup>94</sup>*Ibid*, hal. 14

mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan , namun dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tidak ada , maka yang dianggap pencipta adalah orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.<sup>95</sup>

#### **D. Pengaturan tentang Hak Cipta**

Sejak zaman Belanda Hak Cipta diatur pada *Auteurswet* Tahun 1912 Stb. No.600 . aturan tentang hak cipta ini tampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat serta cita-cita Hukum nasional , sehingga *Auteurswet* ini dicabut . Untuk pertama kalinya setelah Indonesia merdeka hak cipta diatur pada Undang-Undang No. 6 Thn 1982 , lalu diubah dengan UUHC No. 7 tahun 1987 , selanjutnya diubah kembali dengan UUHC No.12 Tahun 1997 , UUHC No. 19 Tahun 2002 serta Undang-Undang Nomor 28 Thn 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam menanggulangi Pembajakan Hak Cipta Di Indonesia maka Undang-Undang ini dikeluarkan untuk merealisasi amanah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam rangka pembangunan di bidang Hukum , dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi pencipta dan hasil karya ciptaanya diharapkan penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu seni dan sastra dapat dilindungi

---

<sup>95</sup>Lihat ketentuan pasal 31-37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

secara yuridis yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

## **E. Sanksi Hak Cipta**

Apabila suatu ciptaan disewakan dan bertujuan komersial dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000. Apabila suatu ciptaan di terjemahkan , diadaptasikan , dan dipertunjukkan dengan melanggar hak ekonomi pencipta dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 . Bila suatu ciptaan diterbitkan , digandakan , dan didistribusikan dengan melanggar hak ekonomi pencipta dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 , namun apabila memenuhi unsur pembajakan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000. Apabila seorang mengelola tempat perdagangan dan mengetahui serta membiarkan penjualan hasil pelanggaran hak cipta dikenakan denda paling banyak Rp. 100.000.000.<sup>96</sup>

## **F. Perbandingan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

### **1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

---

<sup>96</sup>Lihat Pasal 113 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 114 Undang-Undang No.28 Tahun 2014

Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ,disahkan pada tanggal 29 Juli 2002 namun baru diberlakukan tanggal 29 Juli tahun 2003 . UUHC 2002 ini merupakan penyempurnaan dari UUHC 1997 . Penyempurnaan ini didasari atas pertimbangan yang pada intinya dimaksudkan untuk lebih memberi perlindungan bagi para pencipta dan pemegang hak cipta dalam keseimbangan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya . Termasuk dalam hal ini adalah untuk mengakomodasi beberapa ketentuan Trips dan *WIPO copyright Treaty* yang belum sempat diakomodasi dalam perubahan UUHC 1997 .

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta mengandung berbagai ketentuan yang tidak terdapat dalam undang-undang sebelumnya antara lain :<sup>97</sup>

- a. Dipisahkan secara tegas antara hak cipta dan hak terkait .
- b. Informasi pengelolaan hak (*Right Manajemen Information* ) yang melarang perusakan atas informasi yang ada dalam media elektronik sebagai produk di bidang hak cipta dan hak terkait .
- c. Sarana kontrol teknologi yang melarang perusakan atau intervensi ke sarana control teknologi yang dibuat dalam suatu produk di bidang hak cipta dan hak terkait .
- d. Pangkalan data (database ) sebagai ciptaan yang dilindungi .

---

<sup>97</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

- e. Penyelesaian sengketa perdata yang ditangani oleh pengadilan Niaga .
- f. Penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa .
- g. Penetapan sementara pengadilan yang memberi kesempatan pada pihak yang merasa dirugikan dapat meminta penetapan terlebih dahulu kepada hakim guna melarang beredarnya produk yang dianggap melanggar hak cipta dan hak terkait .
- h. Jangka waktu penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga dan Mahkamah Agung yang dibatasi masing-masing 90 hari .
- i. Diperkenalkannya ancaman pidana penjara dan denda minimal bagi pelanggaran pasal-pasal tertentu , dan
- j. Ancaman pidana bagi perbanyakan penggunaan piranti lunak program computer untuk kepentingan komersial secara melawan hukum .

## **2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta .**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan definisi yang sedikit berbeda . Selain itu , dalam bagian definisi undang-undang hak cipta baru diatur lebih banyak seperti adanya definisi atas fiksasi , fonogram , penggandaan , royalti, lembaga manajemen kolektif , pembajakan , penggunaan scr komersial , ganti rugi dan sebagainya . Dalam undang-undang hak cipta baru juga diatur mengenai apa itu hak

cipta yg merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.<sup>98</sup>

Perbedaan antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bisa dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa secara garis besar undang-undang hak cipta baru mengatur tentang :

- a. Pelindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang .
- b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait , termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi .
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase , atau pengadilan , serta menerapkan delik aduan untuk tuntutan pidana .
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggungjawab atas tempat penjualan dan /atau pelanggaran hak cipta dan /atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya .
- e. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia .
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan . Bila ciptaan tersebut melanggar norma agama , susila ,

---

<sup>98</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

ketertiban umum , pertahanan dan keamanan Negara , serta ketentuan peraturan perundang -undangan .

- g. Pencipta , pemegang hak cipta , pemilik hak terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan/royalti .
- h. Pencipta dan /atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial .
- i. Lembaga manajemen kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri .
- j. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta (lisensi ). Pada Pasal 16 ayat (1) Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 ditambahkan bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan wakaf . Sedangkan dalam Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2002 tidak diatur mengenai Hak Cipta sebagai Jaminan . Namun pada Pasal 16 ayat (3) Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 dikatakan bahwa : *“Hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia ”*.

Untuk jangka waktu perlindungan hak cipta yang lebih panjang ,

dalam Pasal 29 ayat (1) Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2002 disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung sampai 50 (lima puluh ) tahun setelah pencipta meninggal dunia . Sedangkan dalam Undang -Undang No.28 Thn 2014 masa berlaku hak cipta dapat dibagi menjadi 2 (dua ) yakni masa berlaku hak moral dan hak ekonomi . Hak moral pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum , menggunakan nama samarannya , mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan , mutilasi ciptaan , modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri /reputasinya berlaku tanpa batas waktu . Hal ini tercantum dalam Pasal 57 ayat (1 ) Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 . Sedangkan hak moral untuk mengubah ciptaannya sesuai dgn kepatutan dlm masyarakat , dan mengubah judul dan anak judul ciptaan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan tercantum dalam Pasal 57 ayat (2).

Dalam Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait dengan hak ekonomi atas ciptaan , perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh ) tahun setelah pencipta meninggal dunia terdapat dalam Pasal 58 ayat (1 ) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 . Sedangkan jika hak cipta tersebut dimiliki oleh badan hukum , maka berlaku selama 50 (lima puluh ) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman . Pelindungan sebagaimana

diatur dalam Pasal 58 tersebut hanya berlaku bagi ciptaan yang berupa.<sup>99</sup>

- a. Buku , pamflet , dan semua hasil karya tulis lainnya .
- b. Ceramah , kuliah , pidato dan ciptaan sejenis lain .
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan .
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks .
- e. Drama ,drama musikal , tari , koreografi, pewayangan dan pantomime .
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan , gmbr , ukiran , kaligrafi , seni pahat , patung atau kolase .
- g. Karya arsitektur .
- h. Peta
- i. Karya seni batik atau seni motif lain

Sedang perlindungan berlaku selama 50 (lima puluh ) thn sejak pertama kali dilakukan pengumuman tercantum dalam Pasal 59 ayat (1 ) Undang -undang Nomor 28 Thn 2014, hak cipta atas ciptaan berupa :

- a. Karya fotografi .
- b. Potret
- c. Karya sinematografi

---

<sup>99</sup>Lihat Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 58

- d. Permainan video
- e. Program computer
- f. Perwajahan karya tulis
- g. Terjemahan , tafsiran , saduran , bunga rampai , basis data , adaptasi , aransemen , modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi .
- h. Terjemahan , adaptasi, aransemen , transformasi, modifikasi ekspresi budaya tradisional .
- i. Kompilasi ciptaan atau data , baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya .
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli .

Dalam Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini terdapat larangan pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan /atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan /atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya . Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 10 Undang -Undang Nomor 28 Thn 2014 .<sup>100</sup> Sedangkan dalam Pasal 114 Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 diatur mengenai pidana bagi tempat perbelanjaan yang melanggar ketentuan tersebut , yakni pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 ,- (seratus juta rupiah ). Selain itu dalam Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini terdapat lembaga Manajemen Kolektif yakni instansi

---

<sup>100</sup>Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 10

yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta , pemegang hak cipta , dan /atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti (Pasal 1 Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014

### **3. Tinjauan Umum Tentang Penggandaan Buku**

#### **a. Pengertian Penggandaan Buku**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka , penggandaan adalah suatu proses , cara , perbuatan menggandakan . Jadi kata menggandakan dapat diartikan sebagai usaha memperbanyak atau melipatkan beberapa kali dokumen . Juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan menggandakan atau memperbanyak buku sesuai kebutuhan dengan menggunakan alat pengganda sehingga diperoleh hasil yang sama dengan dokumen aslinya

Buku disebut sebagai pembangunan peradaban , namun faktanya di Indonesia pembajakan buku secara masif terus terjadi dan biasanya terkait dengan penggandaan buku secara ilegal yang menjadi alasan utamanya adalah alasan ekonomi .

#### **b. Pengertian *E-book***

Buku digital atau yang biasa disebut dengan *E-book* atau buku elektronik adalah buku publikasi dalam bentuk digital atau

elektronik , yang terdiri dari teks , gambar , video yang dapat dibaca pada komputer atau perangkat elektronik portable lainnya seperti tablet dan *smartphone* dengan menggunakan sistem *e-book reader* .

### **c. Hak Pencipta Atas Buku yang Digandakan**

Menurut Undang -Undang No.28 Tahun 2014 tercantum dalam Pasal 4 bahwa pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi , dimana hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta sesuai Pasal 5 ayat (1 ) dan Pasal 8 dijelaskan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi . Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan , penggandaan , penerjemahan , pengadaptasian , pengaransemenan atau pentransformasian , pendistribusian , pengumuman , pertunjukan , komunikasi , dan penyewaan ciptaan . Dengan demikian sejauh menyangkut hak ekonomi penulisnya berhak untk mengeksploitasi karya tulisnya .<sup>101</sup> Baik melalui penerbitan dalam buku maupun pemuatannya dalam media publikasi ilmiah maupun majalah populer lainnya pencipta dapat memperoleh royalti dari penerbitan bukunya atau mendapatkan honorarium bagi pemuatan artikelnya

---

<sup>101</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (1)

dimedia .<sup>102</sup> Bila dikumpulkan dalam jumlah yang memadai tentunya tulisan -tulisan tersebut dapat dibukukan , penerbitan seperti ini akan memberikan tambahan *income* bagi penciptanya .

Bila suatu ciptaan buku , karya tulis , lagu , musik tanpa atau dengan teks dialihkan tanpa batas waktu atau dengan perjanjian jual putus , maka hak ciptanya beralih kepada penciptanya pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun , hal ini tercantum dalam Pasal 18 Undang -Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 . Yang mana buku merupakan ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan , seni , dan sastra (terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a).

Penggunaan , pengambilan , penggandaan , dan /atau perubahan suatu ciptaan dan /atau produk hak terkait secara keseluruhan atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan dan dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan , penelitian , penulisan karya ilmiah , penyusunan laporan , penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta (Pasal 44 ayat (1) huruf a), keamanan serta penyelenggaraan pemerintah , legislatif , dan peradilan (huruf b), ceramah untuk tujuan pendidikan dan ilmu

---

<sup>102</sup> Edy Damian. *Hukum Hak Cipta*. (Bandung: Alumni, 2002), hal. 253

pengetahuan (huruf c ), pertunjukan /pementasan yang tidak dipungut bayaran apapun sepanjang tidak merugikan pencipta (huruf d ). Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta (Pasal 46 ayat 1 ) tetapi penggandaan untuk kepentingan pribadi tidak mencakup seluruh atau sebagian yang substansial dari buku atau notasi music (Pasal 46 ayat (2) huruf b ). Masa berlaku hak ekonomi dalam suatu hak cipta atas ciptaan buku adalah berlaku seumur hidup ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia , hal ini tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) Undang -Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 .

Sedangkan hak moral memberikan jaminan perlindungan <sup>103</sup> terhadap pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan dihargai karyanya dengan tidak mengubah atau mengeksploitasi yang berpotensi merugikan pencipta . Bentuk perlindungan akan menjadi nyata dan berwujud jika ada pelanggaran terhadap kedua esensi hak moral yang tidak dapat dipisahkan yakni *right of paternity* (hak paterniti ) *right of integrity* (hak integritas ). Ketika pelanggaran terjadi pencipta dapat melaksanakan haknya , yakni menuntut <sup>104</sup> pelanggarnya untuk memulihkan hak -haknya dan

---

<sup>103</sup>Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 6

<sup>104</sup>Lihat ketentuan pasal 9 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

kepentingannya . Pelaksanaan hak tersebut difasilitasi dengan mekanisme penuntutan sebagaimana layaknya bila terjadi pelanggaran hak yang merugikan .

### **G. Pengaturan Hak Cipta Menurut Konvensi Internasional**

Perhatian dunia internasional terhadap masalah hak cipta telah melahirkan beberapa konvensi internasional di bidang hak cipta . Sejak pertama kali disepakati pemberian perlindungan terhadap karya sastra dan karya seni dalam *Berne Convention* 1886 , telah mengilhami lahirnya beberapa konvensi susulan yang merupakan kesepakatan antar negara " dalam mengatur masalah hak cipta secara lebih spesifik , termasuk di dalamnya pemberian perhatian terhadap karya cipta yang dihasilkan karena perkembangan teknologi , misalnya karya cipta di bidang Phonograms , Distribution programme carrying signals transmitted by Satellite

Beberapa kesepakatan bersama antar negara yang mengatur masalah hak cipta antara lain :

1. Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886;
2. Universal Copyright Convention 1952 ;
3. Rome Convention for the Protection of Performers , Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations 1961 ;
4. WIPO Copyright Treaty (WCT) 1992 ;
5. WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996 :

6. (Brussels Convention relating to the Distribution of Programme carrying signals transmitted by Satellite 1974 .
7. Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms 1971
8. Treaty on the International registration of Audiovisual Works (Film Register Treaty) 1991 .

Selain itu , terdapat pula konvensi internasional yang mengatur juga masalah hak cipta sbgi bagian dari hak milik intelektual pada umumnya , yaitu :

1. Trips (Marakesh Agreement 15-04-1994 );
2. OAPI (Bangui Agreement Revising Extracts 24-02-1999);
3. OAPI (Bangui Agreement 02-03-1977);
4. NAFTA (Intellectual Property Excerpts 08-12-1993 );

Dari rangkaian kesepakatan bersama di bidang hak cipta maka *Bern convention* merupakan konvensi tertua yang mengatur masalah hak cipta . Konvensi Bern ditandatangani di Bern, Ibu kota Swidzerland , pada tanggal 9 September 1886 oleh sepuluh negara peserta asli (Belgium , France , germany , Great Britain , Haiti , Italy , Liberia , Spain , Swidzerland , Tunisia ) dan tujuh negara yang menjadi peserta dengan cara aksesi (Denmark , Japan , Luxemburg , Monaco , Montenegro , Norway , Sweden ).

Dalam mukadimah naskah asli Bern Convention , para kepala negara waktu itu menyatakan bahwa yang melatar belakangi diadakannya konvensi ini adalah :

.....*being equally animated by the desire to protect, in an effective & uniform a manner as possible, the right of authors in their literary and artistic works.*

Berdasarkan dasar pemikiran yang demikian ini ternyata Konvensi Bern semenjak ditanda tangani sampai 1 Januari 1996 telah 117 negara yang meratifikasinya. Belanda yang menjajah Indonesia pada 1 November 1912 juga memberlakukan keikutsertaan pada Konvensi Bern berdasarkan asas konkordansi bagi Indonesia. Dengan perkataan lain Indonesia semenjak tahun 1912 telah mempunyai Undang-Undang Hak Cipta (*Auteurswet* 1912) berdasarkan Undang-Undang Belanda tanggal 29 Juni 1911 (*Staatsblaad* Belanda Nomor 197) yang memberi wewenang pada Ratu Belanda untuk memberlakukan bagi negara Belanda sendiri dan negara jajahannya-konvensi--Bern-1886- berikut- revisi yang dilakukan pada 13 November 1908 di Berlin. Namun demikian, semenjak 15 Maret 1958 Indonesia menyatakan berhenti menjadi anggota Konvensi Bern berdasar surat Nomor 15.140 XII tanggal 15 Maret 1958. Menteri Luar Negeri Soebandrio waktu itu menyatakan pada Direktur Biro Berne Convention menyatakan tidak menjadi anggota the Bern Convention. Dalam kurun waktu hampir 100 tahun keberadaan konvensi Bern, tercatat lima negara anggota yang menyatakan berhenti menjadi anggota konvensi, yaitu; Haiti (1887-1943), Montenegro (1893-1900), Liberia (1908-1930), Indonesia (1913-1960), Syiria (1924-1962). Tiga puluh tujuh tahun kemudian, 7 Mei 1997 Indonesia menyatakan ikut serta kembali menjadi anggota

Konvensi Bern dengan melakukan ratifikasi dengan Keppres RI Nomor 16 Tahun 1997, hal ini sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam forum WTO, yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

#### **H. Konvensi Paris 1883 tentang Pelindungan atas Kekayaan Industrial**

Sebuah konferensi diplomatik yang dilaksanakan di Paris, Prancis pada tahun 1883, diakhiri dengan persetujuan akhir dan penandatanganan sebuah kumpulan peraturan mengenai Pelindungan atas Kekayaan Industri yang dikenal dengan sebutan Konvensi Paris. Konvensi Paris ini ditandatangani 11 negara yaitu: Belgia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Italia, Belanda, Portugal, Serbia, Spanyol Swiss, tuan rumah Prancis. Pada saat Konvensi mulai berlaku efektif pada 7 Juli 1884, 3 negara yaitu Inggris, Tunisia dan Equator ikut bergabung sehingga negara yang ikut dalam perjanjian menjadi 14 negara. Negara-negara El Salvador, Guatemala dan Equator sempat mengundurkan diri kemudian bergabung lagi sekitar tahun 1990-an. Pada kuartal pertama abad 20 terutama sesudah Perang dunia II jumlah negara yang menjadi anggota Paris Konvensi meningkat sangat pesat sekali.

Sejak ditandatangani tahun 1883 Konvensi Paris telah mengalami beberapa kali revisi yaitu di Brussel tahun 1900, di Washington thn 1911, Hague tahun 1925, di London tahun 1934, di Lisbon 1958, di Stockholm tahun 1967 dan juga telah diamandemen pada tahun 1979.

Konvensi Paris dapat diberlakukan untuk Kekayaan Industrial dalam pengertian luas , termasuk Paten , Merek , Desain Industri , Model Utilitas yaitu sejenis “paten kecil ” yang diatur oleh undang-undang pada beberapa negara , nama dagang (sebuah nama dimana suatu aktifitas industrial atau komersial dijalankan ) , indikasi geografis yaitu indikasi dari sumber dan julukan negara asal , dan represi dari persaingan tidak sehat . Substansi peraturan -peraturan Konvensi ini adalah mencakup 3 (tiga ) kategori yaitu Perlakuan Negara , Hak Prioritas , dan Peraturan Umum .

Ketiga kategori tersebut dapat diuraikan menjadi sebagai berikut :

1. Melalui Peraturan -peraturan tentang Perlakuan Negara , Konvensi mengatur untuk tujuan Pelindungan terhadap Kekayaan Industrial , masing -masing negara yang melakukan perjanjian satu sama lain harus mengadakan pelindungan yang sama . Negara -negara yang tidak ikut dalam perjanjian juga berhak atas perlakuan negara berdasarkan Konvensi apabila mereka berdomisili atau memiliki suatu perusahaan industri atau komersil yang nyata dan efektif di negara yang melakukan perjanjian .
2. Konvensi ini memberikan hak prioritas untuk kasus paten (dan model utilitas , ditempat mereka berada ) , merek dan desain industri . Maksud dari adanya hak ini berdasarkan pendaftaran pertama pada negara yang mengikuti perjanjian dalam jangka waktu tertentu (12 (dua belas ) bulan untuk paten dan model utilitas , 6 (enam ) bulan untuk desain industridan merek) pihak yang mendaftarkan dapat memohon perlindungan pada

negara -negara lain yang ikut dalam perjanjian ; pendaftaran terakhir ini mulai dapat diberlakukan sama seperti waktu yang sama saat pada pendaftaran pertama . Dengan kata lain pendaftaran terakhir tersebut akan mendapat prioritas (karenanya disebut “hak prioritas”)

3. Konvensi ini menerapkan beberapa peraturan umum yang harus diikuti oleh semua negara yang ikut dalam perjanjian . Hal -hal yang penting sebagai berikut :

- i. Untuk Paten : Paten untuk penemuan yang sama yang diberikan pada negara berbeda yang ikut dalam perjanjian , tidak bergantung satu sama lain ; Paten yang diberikan pada suatu negara yang ikut dalam perjanjian , tidak mewajibkan negara lain yang ikut dalam perjanjian untuk memberlakukannya ; suatu paten tidak dapat ditolak , dibatalkan atau dihentikan pada satu negara yang ikut dalam perjanjian , atas dasar bahwa paten tersebut telah ditolak , dibatalkan dan dihentikan pada satu negara lainnya yang ikut dalam perjanjian . Penemu mempunyai hak untuk dinamakan pada paten .
- j. Untuk Merek : Konvensi Paris tidak mengatur pengarsipan dan pendaftaran merek sehingga aturan tersebut diatur pada masing - masing yang ikut dalam perjanjian berdasarkan hukum di negara masing - masing . Akibatnya tidak ada pendaftaran yang diarsip oleh sebuah negara yang ikut dalam perjanjian dapat ditolak atau tidak berlaku , atas dasar bahwa pengajuan pendafteran /perpanjangan tersebut belum berlaku di negara asalnya . Untuk Desain Industri :

Desain industri harus dilindungi di setiap negara yang ikut dalam perjanjian , dan perlindungan tidak dapat dibatalkan atas dasar bahwa artikel yang menggabungkan desain tersebut tidak diproduksi di negara tersebut .

- k. Nama Dagang : Pelindungan harus diberikan kepada nama dagang pada setiap negara yang ikut dalam perjanjian , tanpa kewajiban untuk pendaftaran dan pengarsipan .
- l. Indikasi sumber : Pengukuran harus dilakukan oleh setiap negara yang ikut dalam perjanjian terhadap penggunaan indikasi yang salah baik yang langsung maupun tidak langsung dari sumber barang atau identitas produsen , fabrikasi atau pedagang .
- m. Untuk Persaingan yang tidak sehat : Setiap negara yang ikut dalam perjanjian harus memberikan pelindungan yang efektif terhadap persaingan yang tidak sehat .

Konvensi Paris ditandatangani pada tahun 1883 , dan telah mengalami beberapa revisi yaitu di Brussel tahun 1900 , di Washington tahun 1911 , Hague tahun 1925 , di London tahun 1934 , di Lisbon 1958 dan di Stockholm tahun 1967 dan juga diubah / diamandemen pada tahun 1979 .

#### **I. Konvensi Bern 1886 ”Pelindungan Karya Sastra dan Karya Seni”**

Kurang lebih tiga tahun setelah Konvensi Paris , tepatnya pada tanggal 9 September 1886 di Bern , Swiss , sepuluh negara yaitu : Belgia ,

Perancis , Jerman , Inggris , Haiti , Italia , Liberia , Spanyol , Swiss, Tunisia ) yang diwakili oleh kepala negara masing -masing menanda tangani pendirian *Bern Union* yaitu suatu organisasi internasional yang bertujuan melindungikarya -karya cipta di bidang seni dan sastra . Bersamaan dengan pendirian organisasi internasional , pada kesempatan tersebut juga ditanda tangani suatu kesepakatan yang mengikat ke sepuluh negara tersebut pada suatu Perjanjian Internasional yang dikenal dengan *Bern Convention for the Protection for the Protection of Literary & Artistic Works* disingkat *Bern Convention* (Konvensi Bern ). Disamping sepuluh negara pencetus tersebut di atas, juga ada 7 negara yaitu : Denmark , Jepang , Luxemburg , Monaco , Montenegro , Norwegia dan Swedia yang menjadi peserta dengan cara menanda tangani naskah asli Konvensi Bern .

Hal yang melatarbelakangi diadakannya Konvensi ini menurut para kepala negara pencetusnya sebagaimana tercantum pada Mukadimah naskah asli adalah bahwa : “... mempunyai keinginan yang sama untuk melindungi , dengan cara yang efektif dan seseragam mungkin , hak -hak pencipta karya sastra dan karya seni.”

Konvensi Bern semenjak dilahirkan terhitung hingga tanggal 1 Januari 1996 , tercatat telah diratifikasi oleh kurang lebih 117 negara . Tanggal 1 November 1912 sebagai salah satu negara jajahan Belanda memberlakukan keikutsertaannya pada Konvensi Bern berdasarkan asas konkordansi . Sehingga dapat dikatakan: Indonesia telah mempunyai Undang -Undang Hak Cipta pada tahun 1912 .

Secara garis besar Konvensi Bern memuat 3 (tiga) prinsip dasar, berupa sekumpulan ketentuan yg mengatur standar minimum perlindungan hukum (*minimum standard of protection*) yang diberikan pada pencipta dan juga memuat sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang.<sup>105</sup> 3 prinsip dasar yang terdapat pada Konvensi Bern tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Perlakuan Negara : Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian, yaitu ciptaan seorang warga negara dari salah satu negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian, harus mendapat perlindungan hukum di negara peserta perjanjian yang lain yang sama seperti yang diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara dari negara itu sendiri.
2. Prinsip Pelindungan Otomatis : Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa persyaratan apapun.
3. Prinsip Tidak bergantung Pelindungan : maksudnya adalah bahwa suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Pengaturan standar-standar minimum perlindungan hukum terhadap ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungan yang dimiliki yang dimuat dalam Konvensi Bern adalah sebagai berikut:

---

<sup>105</sup>Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, edisi II cet.1, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 61

1. Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan bidang sastra , ilmu pengetahuan dan seni , dalam bentuk apapun perwujudannya .
2. Hak -hak yang tergolong sebagai hak -hak eksklusif , kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi , pembatasan atau pengecualian , adalah :
  - a. Hak untuk menterjemahkan ,
  - b. Hak mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama , drama musik , dan ciptaan musik ,
  - c. Hak mempresentasikan di depan umum suatu karya sastra ,
  - d. Hak penyiaran ,
  - e. Hak membuat reproduksi dgn cara dan bentuk perwujudan apapun ,
  - f. Hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audio visual ,
  - g. Hak membuat aransemen dan adaptasi atas suatu ciptaan .

Selain hak -hak eksklusif tersebut di atas , Konvensi Bern juga mengatur sekumpulan hak yang dinamakan hak -hak moral (*droit moral* ) yaitu hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta atas ciptaannya dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah , mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya , yang dapat menimbulkan keraguan bagi kehormatan / reputasi penciptanya .

Konvensi Bern mengeluarkan ketetapan mengenai jangka waktu berlakunya perlindungan terhadap Hak Cipta, sebagai berikut :

1. Sebagai ketentuan umum, apabila Penciptanya diketahui, perlindungan berlaku selama hidup sang pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, walaupun tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian -pengecualian.
2. Apabila Penciptanya tidak diketahui atau penciptanya memakai nama samaran atau merahasiakan jati dirinya, jangka waktu berlakunya perlindungan hukum adalah 50 tahun semenjak pengumumannya secara sah dilakukan.
3. Apabila Pencipta yang memakai nama samaran atau merahasiakan namanya diketahui identitas pribadinya, berlaku ketentuan umum tersebut di atas yaitu bahwa perlindungan hukum berlaku selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia.

Revisi atas Konvensi Bern yang diadakan di Stockholm tanggal 14 Juli 1967 melampirkan suatu protokol perjanjian pada konvensi tersebut, kemudian disusul dengan Revisi yang diadakan di Paris pada tahun 1971 yang antara lain mengubah Protokol Konvensi Bern dan Revisinya di Stockholm menjadi suatu *Appendix* (tanpa perubahan). Pada *Appendix* ini diatur kemudahan - kemudahan bagi negara -negara yang tergolong negara -negara yang sedang sedang berkembang yang sebelumnya telah diatur pada

saat Revisi Stockholm sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Konvensi Bern sebagai berikut :<sup>106</sup>

1. Aturan -aturan khusus bagi negara -negara berkembang dicantumkan pada Appendix .
2. Sesuai ketentuan pada Pasal 28 (1 ) (b ), *Appendix* merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan ini .

Pada waktu melakukan ratifikasi /aksesi , berdasarkan *Appendix* ini negara berkembang diberi kemudahan yang merupakan pengecualian - pengecualian terhadap ketentuan umum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Konvensi Bern .

Kemudahan -kemudahan tersebut berupa :

1. Hak melakukan Penerjemahan ; hak ini adalah pengecualian dari Pasal 8 Konvensi Bern yaitu bahwa seorang pencipta mempunyai hak eksklusif untk membuat terjemahan atau memberi izin kepada orang lain untk membuat terjemahan dari ciptaan asli yang merupakan ciptaannya .
2. Hak melakukan Reproduksi ; hak ini merupakan pengecualian dari ketentuan umum pada Pasal 9 Konvensi Bern yaitu bahwa seorang pencipta juga mempunyai hak eksklusif untk memberi izin kepada orang lain melakukan reproduksi dari ciptaannya dgn cara /bentuk apapun .

---

<sup>106</sup>*ibid*, hal. 66

## ***J. World Intellectual Property Organization (WIPO)***

WIPO didirikan berdasarkan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (Konvensi WIPO), yang ditanda tangani pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm dan mulai berlaku sejak tahun 1970 serta telah diamandemen pada tahun 1979. Konvensi WIPO berawal dari konvensi sebelumnya yaitu Konvensi Paris untuk Pelindungan terhadap Kekayaan Industrial yang mulai berlaku pada tahun 1883 dan Konvensi Bern untuk Pelindungan untuk karya sastra dan karya seni, yang mulai diberlakukan pada tahun 1886. Kedua Konvensi, masing-masing mendirikan suatu Biro Internasional atau semacam serikat atau persatuan (*union*). Pada tahun 1893 kedua serikat ini bergabung menjadi satu serikat dengan menggunakan nama *United International Bureau for the Protection of Intellectual Property*, pada tahun 1970 digantikan oleh WIPO melalui Konvensi WIPO, yang menjadi organisasi internasional khusus (*specialized agency*) dari PBB pada bulan Desember tahun 1974 dan mempunyai 2 (dua) tujuan utama yaitu mempromosikan pelindungan kekayaan intelektual di seluruh dunia serta memastikan kerja sama administratif antar lembaga-lembaga atau serikat kekayaan intelektual yang didirikan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang dikelola oleh WIPO. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, WIPO selain melakukan tugas-tugas administratif, juga melakukan sejumlah kegiatan lain sebagai berikut:

1. Aktifitas normatif , meliputi pengaturan norma -norma dan standar perlindungan serta penegakan hak kekayaan intelektual melalui kesimpulan -kesimpulan pada perjanjian -perjanjian internasioanal ;
2. Aktifitas Program , meliputi bantuan teknis hukum kepada negara -negara di bidang kekayaan intelektual ;
3. Aktifitas standarisasi dan Klasifikasi Internasioanl , meliputi kerja sama antar kantor -kantor kekayaan industrial berkenaan dengan hak paten , merek dagang , dokumentasi desain industri; dan
4. Aktifitas Pendaftaran , meliputi layanan yang terkait dengan aplikasi internasional untuk hak paten , untuk penemuan dan untuk pendaftaran merek dagang internasional dan desain industri .

Keanggotaan dalam WIPO terbuka untuk setiap negara yang merupakan anggota salah satu serikat dari setiap negara lainnya , yang memenuhi salah satu persyaratan berikut :

1. Anggota Persatuan Bangsa -Bangsa , salah satu dari badan -badan khusus yang berhubungan dengan PBB atau badan energi atominternasional ,
2. Salah satu pihak dalam Statuta Mahkamah Internasional , atau
3. Telah diundang oleh Majelis Umum WIPO untuk menjadi pihak pada Konvensi .

Berdasar Pasal 2 Konvensi WIPO , Kekayaan Intelektual mencakup hak yang berkaitan dengan :

1. Seni sastra dan karya ilmiah ,
2. Rekaman pertunjukan dari artis dan penyiaran ,
3. Penemuan di segala bidang usaha manusia ,
4. Penemuan -penemuan ilmiah ,
5. Desain industri ,
6. Merek dagang , merek jasa dan nama serta desain -desain komersil ,
7. Pelindungan terhadap persaingan yang tidak sehat , dan semua kegiatan - kegiatan lain yang dihasilkan dari kegiatan intelektual dalam industri , ilmu pengetahuan dan bidang sastra atau seni .

Indonesia menjadi anggota WIPO pada tahun 1979 , dengan Undang -Undang Nomor 24 Tahun 1979 .

***K. Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS )***

Pelindungan hak kekayaan intelektual , seperti hak cipta , paten dan merek adalah sangat penting . Tanpa adanya pelindungan hak kekayaan intelektual yang cukup , perdagangan internasional tidak akan berkembang .<sup>107</sup> Upaya untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual berdasarkan pendekatan dari sudut perdagangan telah dilakukan di tingkat internasional sejak 1979 melalui negosiasi perdagangan internasional .

---

<sup>107</sup>Bosshé, Peter van den et.al. *Pengantar Hukum WTO*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2010), hal,87

Adapun alasan yang mendasari upaya tersebut adalah semakin banyaknya terjadi pembajakan dan pemalsuan barang yang dilindungi hak atas kekayaan intelektual serta semakin berkembangnya -penemuan berteknologi tinggi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala masif dampak dari maraknya pelanggaran atas hak kekayaan intelektual (HKI ) tersebut . Untuk mendukung proses penuntutan terhadap pelanggaran HKI yang terjadi di negara -negara lain yang merugikan kepentingan AS , Pemerintah AS memasukkan suatu aturan yang dicantumkan pada Pasal 301 Undang -Undang Perdagangan di negaranya . Aturan ini dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi dagang kepada negara -negara lain yang melanggar peraturan tentang HKI ini . Banyak negara memprotes keberadaan Pasal 301 ini dan berpendapat bahwa pasal tersebut bersifat sepihak (*unilateral* ) sehingga berlawanan dengan semangat *multilateral* yang digunakan oleh GATT sebagai pendekatan . Seiring dengan semakin mengglobalnya perdagangan pada saat itu , AS mencoba merangkul beberapa negara yang telah lama menjadi mitra dagangnya yaitu Jepang dan negara -negara Uni Eropa untuk bersama -sama memerangi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual . Bersama -sama dengan mitra dagangnya tersebut , AS mulai memanfaatkan keberadaan forum GATT (*General Agreements on Tariff and Trade* ) untuk melindungi HKI .<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup>Tim Lindsey, et.al. ed., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu pengantar*, cet.2, (Bandung: Alumni, 2003), hal .76

Kepada negara -negara yang teridentifikasi berdasarkan salah satu ketentuan -ketentuan ini , kemudian dilakukan proses investigasi dan penyidikan berdasarkan ketentuan -ketentuan umum dalam Pasal 301 . Sebagaimana dlm penerapan aturan umum pada Pasal 301 , “ Special 301 ” (Aturan Khusus Pasal 301 ) memberikan konsultasi yang dirancang untuk kemungkinan penyelesaian masalah melalui negosiasi . Apabila negosiasi gagal , maka ketentuan- umum Pasal 301 secara otomatis diterapkan , yang dpt mengakibatkan pengenaan sanksi perdagangan oleh Amerika Serikat .

Usaha untuk melindungi HKI dalam kerangka perdagangan internasional akhirnya berhasil diwujudkan dlm putaran Uruguay (*Uruguay Round* ) pada bulan April 1994 . Beberapa dokumen penting di bidang perdagangan internasional , termasuk di dalamnya kesepakatan untk mendirikan Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*), dilahirkan melalui putaran tersebut . Salah satu dokumen penting yang dihasilkan pada putaran tersebut dan dianggap sangat ambisius dan kontroversial adalah perjanjian tentang Aspek -aspek Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Perdagangan yang dikenal singkatan TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).<sup>109</sup>

Perjanjian TRIPS yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995 , adalah perjanjian multilateral yang paling komprehensif tentang hak milik intelektual , karena disamping merupakan landasan utama yang mengikat

---

<sup>109</sup>*Ibid.*

negara-negara anggota WTO untuk melindungi HKI secara internasional juga menyediakan peraturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang bertugas menyelesaikan perselisihan antar negara tentang permasalahan HKI yang diatur di bawah lingkup kerja WTO.

Ruang lingkup dan Penggunaan HKI yang terdapat pada TRIPS sebagaimana yang tercantum pada bagian II mencakup hal-hal tentang :

1. Hak cipta dan hak-hak yang terkait dengannya .
2. Merek Dagang .
3. Indikasi Geografis .
4. Desain Industri .
5. Hak Paten .
6. Desain tata letak (topografi) sirkuit terpadu .
7. Pelindungan terhadap informasi yang dirahasiakan .
8. Pengendalian praktek anti persaingan usaha dalam kontrak lisensi.

#### **L. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia**

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa sejak tahun 1912 Indonesia telah memiliki Undang -Undang Hak Cipta dikenal dgn nama *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 thn 1912 , walaupun undang -undang tersebutnya bersumber dari asas konkordansi akibat status Indonesia pada saat itu sebagai negara jajahan Belanda yang menjadi salah satu negara yang pengikut konvensi Bern .

Setelah mendapatkan kemerdekaannya , Pemerintah Indonesia menarik diri dari Konvensi Bern tepatnya pada tahun 1958 karena enggan menerapkan Undang -Undang Hak Cipta warisan penjajah Belanda .Tindakan menarik diri dan keengganan menerapkan Undang -Undang Hak Cipta warisan tersebut , berdasarkan alasan bahwa pada saat itu Indonesia sebagai negara yang baru merdeka masih memerlukan karya - karya asing untuk meningkatkan standar pendidikannya .

Kurang lebih 24 tahun setelah tindakan menarik diri dari konvensi Bern negara Indonesia belum dpt menyusun Undang -Undang Hak Cipta sendiri , walaupun pada periode tersebut telah banyak usulan - usulan atau rancangan Undang -Undang Hak Cipta yang diajukan oleh berbagai instansi pemerintah . Akhirnya barulah pada tahun 1982 Indonesia berhasil memiliki Undang -Undang Hak Cipta yang disusun sendiri oleh bangsa Indonesia .

Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Ali Said sebagai Menteri Kehakiman pada saat itu , mengemukakan bahwa dengan berlakunya Undang -Undang Hak Cipta ini akan mendorong masyarakat Indonesia untk lebih giat berkarya sehingga dapat memperluas wawasan bangsa . Bahkan dalam Rancangan Undang -Undang Hak Cipta yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) ditekankan bahwa rancangan tersebut mengandung hal-hal yang lebih mewakili kepentingan Indonesia yaitu :<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup>*Ibid*

1. Adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum .  
Sehingga walaupun Hak Cipta adalah hak eksklusif , tetap memiliki fungsi sosial dan dapat dibatasi atau bahkan diambil -alih demi kepentingan umum.
2. Masa berlaku perlindungan Hak Cipta dikurangi hingga 25 tahun agar karya -karya yang dilindungi tersebut dapat segera menjadi milik umum (*public domain*).
3. Karya -karya asing tidak dilindungi kecuali jika pertama kali diterbitkan dan dipublikasikan di Indonesia .

Pada tahun 1982 , Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang Hak Cipta berdasarkan *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang -Undang Nomor 6 Thn 1982 Tentang Hak Cipta , yang merupakan Undang -Undang Hak Cipta yang pertama di Indonesia . Undang -Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1987 , Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1997 , diubah dengan Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2002 lalu diubah oleh Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang saat ini berlaku .

Perubahan undang -undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antarnegara di dunia . Pada tahun 1994 , pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization – WTO* ), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property rights -TRIPs* ("Persetujuan tentang Aspek - aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual"). Ratifikasi

tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang -Undang No. 7 Tahun 1994 . Tahun 1997 , pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* ("Perjanjian Hak Cipta WIPO ") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 .<sup>111</sup>

Atas desakan negara -negara maju terutama AS yang menganggap bahwa Undang -Undang Hak Cipta No. 6 thn 1982 , tidak cukup memadai dalam melindungi hak -hak para Pencipta terhadap hasil ciptaannya dibanding dengan yang telah diterapkan di negara tersebut . Misalnya saja masa perlindungan hak cipta umumnya berlaku seumur hidup Pencipta dan “hanya ” 25 tahun setelah Penciptanya meninggal , serta kategori hak cipta yang dilindungi terbatas “hanya ” terhadap hak ciptanya saja sedangkan hak -hak yang berkaitan dengan hak cipta tersebut (*Related Rights*) tidak mendapat pelindungan hukum .

Undang -Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 direvisi pada tahun 1987 dengan memperluas ruang lingkup perlindungan . Salah satudi antara perubahan yang mendasar adalah masa perlindungan hak cipta diperpanjang dari selama hidup sang Pencipta ditambah 25 tahun setelahnya menjadi selama hidup sang Pencipta ditambah 50 tahun setelah Pencipta meninggal dunia . Karya -karya seni lain seperti rekaman audio &

---

<sup>111</sup> “*Sejarah Hak Cipta di Indonesia*,”<[http://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_Cipta](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta)>, diakses tanggal 22 April 2020 pukul 21.00.

video menjadi bagian karya yang mendapat perlindungan hukum. Disamping itu salah satu Pasal yang dikhawatirkan Pencipta yaitu aturan mengenai Hak Negara untuk mengambil alih Hak Cipta demi kepentingan nasional dicabut dengan pertimbangan bahwa kepentingan nasional telah diakomodasi pada pasal-pasal wajib mengenai lisensi (*licence*) Hak Cipta.

Untuk memenuhi kewajibannya sebagai salah satu negara yang turut menandatangani TRIPs, pada tahun 1997 Pemerintah Indonesia kembali merevisi Undang-Undang Hak Cipta. Salah satu hasil revisi Undang-Undang Hak Cipta tersebut adalah masuknya aturan mengenai Hak yang berkaitan dengan dengan Hak Cipta tentang (*related rights*). Perubahan lain adalah tolok ukur terjadinya pelanggaran Hak Cipta yang semula berdasarkan ukuran kuantitatif (10%) diubah menjadi ukuran kualitatif sebagaimana lazim digunakan di negara-negara lain. Di samping itu yang pada revisi tahun 1997 ini, dimasukkan aturan mengenai konsep keaslian (*orisinilitas*) hasil ciptaan pada definisi mengenai karya kreatif (Pasal 1 ayat 2).

Pada saat revisi yang terakhir terhadap Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dilakukan pada tahun 2014 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Selain lebih menegaskan pemilahan kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak-hak yang terkait seperti (*related rights*) di lain pihak, Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 ini juga memuat ketentuan baru, antara lain :

pelindungan terhadap *data base* ; penyelesain sengketa oleh Pengadilan niaga , arbitrase , alternatif penyelesaian sengketa ; penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak ; batas waktu proses perkara perdata dibidang Hak cipta dan Hak terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung ; pengaturan hak informasi manajemen elektronik dan sarana pengendalian teknologi ; ancaman pidana atas pelanggaran Hak terkait ; ancaman pidana dan denda minimal ; ancaman pidana terhadap penggandaan Program komputer untuk kepentingan komersial secara sah dan melawan hukum.<sup>112</sup>

#### **M. Pengaturan Lisensi dalam Undang -Undang Hak Cipta**

Pasal 3 ayat (1) Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. Sebagaimana benda bergerak dapat dialihkan atau dipindahtangankan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 28 Thn 2014 Tentang Hak Cipta .<sup>113</sup> Pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf

---

<sup>112</sup>*Op. Cit*, hal.95.

<sup>113</sup>Untuk lengkapnya bunyi Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(d) Undang -Undang Nomor 19 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta telah menyatakan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan , baik seluruhnya maupun sebagian karena Perjanjian Tertulis merupakan aturan yang mengantar kepada pemberian lisensi hak cipta .

Namun saat ini Hak Cipta adalah merupakan hak eksklusif bagi pencipta , yang memberikan hak kepada pemegang hak cipta sesuai yang diperbolehkan oleh undang -undang untuk memperbanyak , menyewakan atau memberikan izin penggunaan karya hak ciptanya kepada orang lain sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan sebagai berikut:

1. Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud
2. Hak Cipta dapat beralih dan dialihkan . Baik seluruh maupun sebagian .

Pengalihan hak ekonomi atas ciptaan menurut Undang -Undang Nomor 28 Thn 2014 diatur dalam ketentuan Pasal 29 yang menyatakan :

Pengalihan hak ekonomi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 , Pasal 17 dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi atas produk Hak Terkait . Sedangkan sebelumnya terkait dengan ijin penggunaan karya hak cipta yang diberikan oleh

- 
- (1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan Hak Cipta yang sama.
  - (2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Pencipta kepada orang lain dituangkan dalam perjanjian yang selanjutnya dinamakan Perjanjian Lisensi sesuai dengan bunyi Pasal 45 Undang - Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat Perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain , lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia .
- (3) Kecuali diperjanjikan lain , pelaksanaan perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1 ) dan ayat (2 ) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi .
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan pada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi .

Mengenai Lisensi jika menurut ketentuan Pasal 80 Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berlaku saat ini dinyatakan berikut :

- (1) Kecuali diperjanjikan lain , pemegang Hak Cipta /atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2).

- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait .
- (3) Kecuali diperjanjikan lain , pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasar perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi .
- (5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan .

Pada dasarnya Perjanjian Lisensi hanya bersifat memberi ijin atau hak yang dituangkan dalam Akta Perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta . Dalam Perjanjian Lisensi ini lazimnyatidak dibuat secara khusus atau *exclusive* atau dengan perkataan lain pada dasarnya Akta Perjanjian Lisensi ini dianggap sebagai *non exclusive* . Perjanjian Lisensi dapat dilaksanakan secara khusus atau *exclusive* yaitu secara khusus diberikan kepada pemegang lisensi saja dan tidak kepada

pihak lain. Akibat dari pemberian lisensi secara khusus ini berdampak kepada monopoli karena penggunaan dari karya cipta dari Pencipta menjadi tergantung dari hanya satu pemegang lisensi . Selain dapat menciptakan monopoli , jika pemegang lisensi tidak memfokuskan diri kepada eksploitasi ciptaan yang dipegangnya akan merugikan hak pencipta . Hal ini dapat mengganggu perekonomian nasional seperti yang tercantum dalam Pasal 82 Undang - Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia
- (2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang -undangan .
- (3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya menolak pencatatan. Masih terkait dengan Perjanjian Lisensi diatur dalam ketentuan Pasal 83 Undang -Undang No 28 Thn 2014 yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya
- (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi .

- (3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ada kalanya suatu karya yang telah diciptakan mempunyai arti penting bagi keperluan dan kemajuan negara, maka Negara berhak untuk mengambil lisensi dari penciptannya dengan menggunakan mekanisme pelisensian wajib. Tujuan dari lisensi wajib oleh negara ini adalah agar masyarakat memperoleh akses yang mudah terhadap suatu Hak Cipta, bilamana Hak Cipta tersebut berguna bagi kebutuhan masyarakat. Lisensi Wajib atau *Compulsory License* dapat dikatakan sebagai pengambilalihan atau *expropriation* suatu Hak Cipta oleh Negara, dengan konsep penggantian /imbalan kepada pencipta atas ciptaannya.<sup>114</sup> Lisensi wajib diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yaitu dalam Pasal 16 sampai Pasal 18.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup>Suyud Margono, *Op.Cit.*, hal 34.

<sup>115</sup>Untuk selengkapnya maka Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta berbunyi sebagai berikut:<sup>115</sup>

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
  - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyakannya Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;

Sebelum Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 diberlakukan , Undang -Undang Hak Cipta yang sebelumnya juga mengatur aturan pendaftaran Perjanjian Lisensi . Walaupun Perjanjian Lisensi mengatur hak dan kewajiban antara para pihak (atau kedua belah pihak ) namun mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga . Karena itu Undang - Undang tersebut mengatur pendaftaran Perjanjian Lisensi agar dapat mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga seperti yang tertulis pada Pasal 47 ayat (2 ) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sebagai berikut :

“Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga , Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal .”

- 
- b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
- a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud sebagai Direktorat Jenderal sesuai Pasal 1 ayat (17) Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada dibawah satu Departemen yang dipimpin oleh Menteri .

Dalam Rezim Hak Cipta juga dikenal Lisensi Paksa , meskipun tidak disebut sebagai *Compulsary License* tetapi dengan sebutan *Statutory License* , Hak Cipta telah melahirkan bentuk lisensi wajib tersendiri kepada pemilik atau pemegang Hak .

- (1) Penerjemahan atau Perbanyakkan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain .
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden .

#### Pasal 17

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama , pertahanan dan keamanan Negara , kesusilaan , serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta .

Pemberian Lisensi wajib ini , yang dikenal dalam Berne Convention juga tidak lepas dari hak pemilik / pemegang Hak Cipta atas pembayaran royalti atas penggunaan atau pemanfaatan Hak Cipta miliknya .

## **N. Penyelesaian Sengketa**

Pasal 95 sampai Pasal 120 Undang -Undang Hak Cipta Tahun 2014 mengatur penyelesaian sengketa Hak Cipta . Pasal 55 adalah merupakan isi atau sebagian isi dari suatu Perjanjian Lisensi Hak Cipta seperti pencantuman nama pencipta , judul dan isi ciptaan sesuai bunyi Pasal 55 Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sebagai berikut : “Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya :

1. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu ;
2. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya ;
3. mengganti atau mengubah judul Ciptaan ; atau
4. mengubah isi Ciptaan . “

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa , arbitrase atau pengadilan yakni bila melalui pengadilan prosesnya sama seperti sengketa perkara bisnis lainnya yaitu diselesaikan lewat Pengadilan Niaga seperti dijelaskan pada Pasal 95

ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95 :

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu .
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh/ sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah , pertemuan ilmiah , pertunjukan/ pameran karya , yng merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta .

Pasal 60

- (1) Gugatan atau pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga

Apabila ada pihak yang keberatan dengan putusan pengadilan Niaga , upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum kasasi seperti yang tercantum dalam Pasal 102 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut :<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup>Untuk lengkapnya Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut :

“Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.”

Pemberlakuan upaya hukum kasasi ini, berguna bagi pencari keadilan agar terdapat Putusan Pengadilan yang cepat dan berkekuatan hukum atas putusan kasasi Mahkamah Agung. Pengaturan Hukum Acara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 menjadi “*lex specialis*” terhadap Hukum Acara Perdata yang berlaku. Walaupun ketentuan ini dalam praktek litigasi (pengadilan) masih menggunakan Hukum Acara Perdata yang sekarang ada.

Undang-Undang Hak Cipta membolehkan sengketa diselesaikan diluar jalur pengadilan yaitu melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti yang diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.

- 
- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan
  - (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
  - (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
  - (4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung setelah putusan diucapkan.

- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta .
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan /atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana .

Dalam Perjanjian Lisensi tersebut disebutkan mengenai penyelesaian perselisihan jika ada sengketa , yang dapat dilakukan melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase . Jika diambil jalur arbitrase , berarti ada perjanjian arbitrase . Jenis perjanjian arbitrase terdiri atas *pactum de compromittendo* dan akta kompromis . Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada saat pembuatan perjanjian . *Pactum de compromittendo* dibuat sebelum perselisihan terjadi , sedangkan akta kompromis dibuat setelah timbul perselisihan .<sup>117</sup>

Undang -undang ini juga membolehkan penyelesaian arbitrase dilakukan baik jika sudah ada perjanjian arbitrase sebelum sengketa ataupun jika perjanjian arbitrase baru diadakan setelah sengketa , seperti yang tertulis pada pasal 9 ayat (1 ) Nomor 30 Undang -Undang Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa :

“Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi , persetujuan mengenai hal

---

<sup>117</sup>Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 117.

tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.”

Sedangkan klausula arbitrase yang disetujui sebelum adanya sengketa dinyatakan Pasal 7 Undang -Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa :

“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase .”

Klausula arbitrase dalam kontrak kini dianggap kesepakatan arbitrase dan karena statusnya sebagai suatu kontrak , maka kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan kecuali disepakati secara tegas , resmi dan tertulis oleh para pihak

.<sup>118</sup>

Dengan adanya perjanjian arbitrase maka menghilangkan hak para pihak untuk memajukan persoalannya kepada hakim biasa (Pengadilan Negeri , Pengadilan Tinggi dan seterusnya ). Hal ini ditegaskan Pasal 11 Ayat (1) Undang -Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa :

“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri .”

---

<sup>118</sup>Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI, (Jakarta 2002), hal. 82.

Konsekuensi dari Pasal 11 Ayat (1) ini adalah Pengadilan Negeri wajib menolak pengajuan gugatan dari para pihak jika telah ada perjanjian arbitrase , kecuali dalam hal -hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang - Undang ini . Ini seperti yang tertulis pada Pasal 11 Ayat (2) Undang -Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa :

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase , kecuali dalam hal -hal tertentu yang ditetapkan dalam undang -undang ini . “

Hal yang lebih khusus yaitu jika ada sengketa tentang royalti sebagai hak ekonomis dari pencipta , di Amerika Serikat ada lembaga arbitrase khusus yang menangani sengketa di bidang hak cipta yang menangani royalti yang disebut *Copyright Arbitration Royalty Panel* , yang berada dibawah wewenang dari *The Librarian of Congress* atas rekomendasi dari *The Register of Copyright* <sup>119</sup>semacam Ditjen HAKI , Departemen Kehakiman di Indonesia

## **O. Hukum Hak Cipta di Negara Lain**

Sebagai perbandingan bagaimana pengaturan perlindungan terhadap Hak Cipta di negara lain dapat dilihat pada negara Amerika Serikat (AS )

---

<sup>119</sup>Merges, Robert P–Menell, Peter S – Lemley, Mark A, *Intellectual Property in the New Technological Age 2003 Case and Statutory Supplement*, (New York: Aspen, 2003), hal. 254.

sebagai salah satu negara di dunia yang sangat intensif mengkampanyekan perlindungan terhadap Hak Cipta ke seluruh dunia . AS mengatur perlindungan terhadap Hak Cipta negaranya melalui *United State Code (USC ) Title 17* , khususnya Pasal 102 , Pasal 106 , Pasal 106A , Pasal 107 dan Pasal 117 sebagai berikut :

Menurut *Section 802 Membership and Proceedings of Copyright Arbitration Royalty Panels , Copyright Arbitration Royalty Panels* harus terdiri 3 arbiter yang dipilih oleh *The Librarian of Congress* .

Sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh *Register of Copyrights* , paling lama 10 (sepuluh ) hari setelah diumumkan oleh kantor pendaftaran atau *Federal Register , The Librarian of Congress* harus memilih 2 (dua ) arbiter dari daftar yang disediakan oleh asosiasi profesional arbiter atau *profesional arbitration associations* . Persyaratan yang harus dipenuhi oleh arbiter ini adalah pengalaman untuk menjalankan arbitrase dan memfasilitasi pemecahan persoalan dan penyelesaian sengketa dan persyaratan lain yang ditentukan oleh *Register of Copyrights* . Kedua arbiter yang telah dipilih ini harus menunjuk seorang arbiter yang akan ditunjuk untuk menjadi ketuanya atau *chairperson* . Adapun calon dari arbiter ketiga ini masih dari daftar yang disediakan oleh asosiasi arbiter dan dilakukan paling lama 10 (sepuluh ) hari setelah kedua arbiter ditunjuk . Jika kedua arbiter ini tidak berhasil memilih arbiter ketiga maka secepatnya *The Librarian of Congress* yang akan melakukan pemilihannya . Sidang

harus dijalankan sepenuhnya berdasarkan catatan tertulis sebelum melakukan keputusan

Pasal 102 : Pokok-pokok Hak Cipta : Secara Umum

(a) Lingkup Pelindungan Hak Cipta , sesuai dengan judul pasal ini , adalah dalam bentuk karya -karya cipta asli menggunakan media ekspresi nyata, yang telah dikenal atau akan dikembangkan kemudian , dari mana ciptaan tersebut dapat dirasakan , diproduksi ulang , atau dikomunikasikan , baik secara langsung maupun dengan bantuan sebuah mesin atau peralatan lainnya. Karya -karya Cipta tersebut termasuk dalam kategori -kategori sebagai berikut :

- (1) Karya sastra ;
- (2) Karya musikal , termasuk syair /kata -katanya ;
- (3) Karya drama , termasuk musik pengiring ;
- (4) Pantomim dan karya koreografi ;
- (5) Karya -karya gambar , grafis dan pahat ;
- (6) Film dan karya audiovisual lainnya ;
- (7) Rekaman suara ; dan
- (8) Karya arsitektur .

(b) Tidak meliputi pelindungan hak cipta terhadap sebuah karya cipta asli yang diperluas ke ide apapun , prosedur , proses , sistem , metodapelaksanaan , konsep , kaidah , atau penemuan , apapun bentuknya baik

digambarkan , dijelaskan , diilustrasikan , atau diwujudkan dalam suatu karya .

Pasal 106 : Hak -hak eksklusif dalam Karya Hak Cipta .

Berkenaan dengan Pasal 102 hingga Pasal 122 , Pemilik (hak ) Hak Cipta sesuai dengan judul pasal ini , memiliki hak -hak eksklusif untuk melakukan dan mengesahkan salah satu dari hal tersebut di bawah ini :

- (1) Menggandakan atau membuat rekaman karya yang telah mendapat hak cipta ;
- (2) Membuat karya turunan dari karya yang telah mendapat hak cipta ;
- (3) Menyebarkan atau menyalurkan kepada umum karya yang telah mendapat hak cipta tersebut dengan cara menjual atau cara perpindahan kepemilikan yang lain , atau penyewaan , sewa beli atau pinjam-meminjam;
- (4) Melakukan pertunjukan di depan umum untuk karya yang telah mendapat hak cipta yang berbentuk karya sastra , musik , drama , koreografi , pantomim , dan film serta bentuk karya audiovisual lainnya ,
- (5) Memajang atau memamerkan kepada umum , karya yang telah mendapat hak cipta yang berbentuk karya sastra , musik , drama , koreografi , pantomim , gambar , grafis , atau karya seni pahat , termasuk film karya perorangan atau bentuk audiovisua lainnya ; dan

- (6) Mempertunjukkan di depan umum melalui pemancar audio digital untuk hasil karya yang mendapat hak cipta tersebut yang berbentuk rekaman suara .

Pasal 106A : Hak -hak Pencipta tertentu untuk atribusi dan integritas

- (a) Berkenaan dengan Pasal 107 dan independensi dari hak eksklusif yang diberikan pada pasal 106 , pencipta karya seni rupa :

- (1) Berhak untuk :

(A) mengklaim kepemilikan hasil karya ciptanya , dan

(B) mencegah penggunaan namanya sebagai pencipta dari suatu karya seni yang tidak diciptakannya ;

- (2) Berhak untuk mencegah penggunaan namanya sebagai pencipta dari suatu karya seni dalam hal adanya tindakan mutilasi , distorsi atau modifikasi lainnya terhadap karya cipta tersebut , yang akan merusak kehormatan atau reputasinya ; dan

- (3) Berkenaan dengan pembatasan yang dimaksud dalam Pasal 113(d) , berhak untuk :

(A) mencegah setiap tindakan mutilasi , distorsi atau modifikasi lainnya yang disengaja terhadap karya ciptanya , yang akan merusak reputasinya , dan setiap tindakan mutilasi , distorsi atau modifikasi lainnya yang disengaja terhadap karya cipta tersebut adalah suatu pelanggaran atas hak cipta , dan

(B) mencegah setiap perusakan karya cipta yang dikenal, setiap kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan kerusakan karya cipta tersebut adalah merupakan suatu pelanggaran atas hak cipta .

(b) Lingkup dan pelaksanaan hak-hak . Hanya Pencipta dari suatu karya seni rupa yang diberikan hak oleh ayat (a) atas hasil karyanya, baik sang Pencipta adalah Pemegang Hak Cipta /bukan . Para Pencipta dari hasil karya bersama atas suatu karya seni adalah Pemilik bersama hak cipta yang diberikan pada ayat (a) atas karya cipta mereka .

(c) Pengecualian -pengecualian .

(1) Modifikasi atas suatu karya seni rupa yang merupakan akibat perjalanan waktu /sifat yang melekat pada bahan adalah bukan merupakan suatu bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk modifikasi lainnya sebagaimana yang diuraikan pada sub pasal (a)3 (A).

(2) Modifikasi atas suatu karya seni rupa yang merupakan akibat dari konservasi, atau presentasi umum, termasuk pencahayaan dan penempatan terhadap karya seni tersebut, bukan merupakan bentuk pengrusakan, distorsi, mutilasi atau bentuk modifikasi lainnya sebagaimana yang diuraikan pada subpasal (a) (3), kecuali modifikasi yang disebabkan kelalaian.

(3) Hak-hak yang diuraikan pada ayat (1) dan ayat (2) subpasal (a) tidak berlaku untuk setiap reproduksi, penggambaran, penyampaian, atau penggunaan lain dari suatu hasil karya, atas atau dalam suatu

hubungan dengan setiap item yang diuraikan pada sub pasal (A) atau (B) atas definisi “hasil karya seni rupa ” pada pasal 101 , dan setiap reproduksi , penggambaran , penyampaian atau penggunaan lain dari hasil karya tersebut , bukan merupakan bentuk

- (4) pengerusakan , distorsi , mutilasi atau bentuk modifikasi lainnya sebagaimana yang diuraikan pada ayat (3) subpasal (a).

(d) Jangka Waktu berlakunya Hak Cipta

- (1) Berkaitan dengan karya seni rupa yang diciptakan pada atau setelah tanggal efektif yang dimaksud pada pasal 610 (a) Undang - undang Hak Cipta Seniman Seni Rupa tahun 1990 , hak -hak yang diberikan pada subpasal (a) akan berlangsung dalam jangka waktu yang sepanjang hidup penciptanya .
- (2) Berkaitan dengan karya seni rupa yang diciptakan sebelum tanggal efektif yang dimaksud pd pasal 610 (a) Undang -undang Hak Cipta Seniman Seni Rupa tahun 1990 , tapi judulnya belum dipindahkan dari Pencipta pada tanggal efektif , hak -hak yang diberikan oleh sub pasal (a) sama besar dan akan habis berlakunya pada waktu yang sama dengan hak -hak yang diberikan pada Pasal 106 .
- (3) Dalam hal suatu karya bersama yang diciptakan oleh dua atau lebih pencipta , hak -hak yng diberikan oleh sub pasal (a) berlangsung hingga sepanjang hidup pencipta yang terakhir meninggal dunia .

(4) Semua bentuk hak -hak yang diberikan oleh sub pasal (a ) berakhir pada akhir tahun kalender saat hak -hak tersebut dinyatakan akan berakhir .

(e) Pengalihan dan Pelepasan Hak

(1) Hak -hak yng diberikan oleh subpasal (a ) tidak dapat dialihkan , namun hak -hak tersebut dapat dilepaskan apabila Penciptanya menyatakan persetujuannya secara tertulis atas pelepasan hak tersebut dan menandatangani pernyataan persetujuan tersebut .Pernyataan tersebut harus mengidentifikasi secara khusus mengenai karya yang dilepaskan serta kegunaan dari karya tersebut , pelepasan itu berlaku untuk penggunaan apa , dan pelepasan hak tersebut hanya berlaku bagi karya dan penggunaan sebagaimana yang telah diidentifikasi dalam surat pernyataan tersebut . Dalam hal suatu karya bersama yang diciptakan oleh dua atau lebih Pencipta , suatu pelepasan hak yang diatur dalam ayat ini dilakukan oleh satu Pencipta untuk semua Pencipta karya tersebut .

(2) Kepemilikan hak-hak yang diberikan oleh sub pasal (a ) berkaitan dengan karya seni rupa yang berbeda dengan kepemilikan dari setiap hasil penggandaan dari karya tersebut . Pengalihan kepemilikan atas setiap hasil penggandaan dari suatu karya seni rupa , atau suatu hak cipta , atau suatu hak eksklusif dibawah satu hak cipta , tidak merupakan pelepasan hak yang diberikan oleh sub pasal (a) . Kecuali dinyatakan dapat disetujui oleh Pencipta dalam

suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani Pencipta tersebut , suatu pelepasan hak yang diberikan oleh sub pasal (a ) berkaitan dengan suatu karya seni rupa tidak merupakan pengalihan kepemilikan dari setiap hasil penggandaan dari karya seni tersebut , atau kepemilikan suatu hak cipta atau suatu hak eksklusif di bawah satu hak cipta atas karya seni tersebut .

Pasal 107 : Batasan-batasan terhadap Hak eksklusif : Penggunaan yang Wajar

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada Pasal 106 dan Pasal 106A , penggunaan yang wajar atas hak cipta suatu karya , termasuk penggunaan hak penggandaan atau rekaman suara atau dengan cara lain yang ditentukan pada pasal tersebut , untuk tujuan pemberian kritik , komentar , pelaporan berita , pengajaran (termasuk penggandaan untuk digunakan di ruang kelas ) , ilmu pengetahuan , atau penelitian , bukan merupakan suatu pelanggaran atas hak cipta. Dalam menentukan apakah penggunaan hak atas suatu karya dalam suatu kasus tertentu adalah suatu penggunaan yang wajar , faktor-faktor yang harus dipertimbangkan antara lain :

- (1) Tujuan dan karakter penggunaan , termasuk apakah penggunaan tersebut adalah suatu bentuk komersial atau untuk tujuan pendidikan nirlaba ;
- (2) Sifat dari karya yang telah mendapat hak cipta tersebut ;

- (3) Jumlah dan substansi dari porsi yang digunakan dalam kaitannya dengan karya yang telah mendapat hak cipta secara keseluruhan ; dan
- (4) Pengaruh penggunaan hak terhadap pasar potensial atau nilai dari karya yang telah mendapat hak cipta tersebut .

Kenyataan bahwa sebuah karya tidak dipublikasikan tidak dengan sendirinya menghalangi ditemukannya suatu penggunaan yang wajar atas karya tersebut jika penemuan tersebut berdasarkan pertimbangan- pertimbangan terhadap faktor-faktor yang diuraikan di atas .

#### Pasal 117 : Batasan-batasan terhadap Hak Eksklusif : Program Komputer

- (a) Pembuatan salinan tambahan atau Pengadaptasian oleh Pemilik Salinan

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada Pasal 106 , bukan merupakan suatu pelanggaran bagi pemilik suatu salinan program komputer untuk membuat atau memberikan kuasa pembuatan salinan lain atau pengadaptasian terhadap program komputer tersebut , jika :

- (1) Salinan atau hasil pengadaptasian yng baru tersebut dibuat sebagai suatu langkah penting dalam pemanfaatan program komputer tersebut dalam hubungannya dengan sebuah mesin dan tidak digunakan dengan cara lain , atau
- (2) Salinan atau hasil pengadaptasian yang baru tersebut hanya untuktujuan pengarsipan dan semua salinan arsip tersebut dimusnahkan dalam hal hak atas pemilikan berlanjut terhadap program komputer harus berhenti .

(b) Sewa beli , Jual , atau Pengalihan lain atas Salinan tambahan atau Hasil Adaptasi

Setiap salinan sebenarnya yang dibuat sesuai dengan aturan-aturan pada pasal ini , dapat disewa belikan , dijual , atau pengalihan dengan cara lain , bersama dngan salinan yang menjadi sumber salinan-salinan tersebut , hanya sebagai bagian dari sewa beli , jual , atau pengalihan cara lain atas semua hak pada program tersebut . Hasil pengadaptasian dapat dipindahkan hanya melalui kuasa dari Pemilik Hak Cipta .

(c) Pemeliharaan atau Perbaikan Mesin

Menyimpang dari ketentuan pada Pasal 106 , bukan merupakan pelanggaran bagi Pemilik atau Penyewa sebuah mesin untuk membuat atau menguasai pembuatan suatu salinan dari suatu program komputer jika salinan tersebut dibuat semata-mata berdasarkan pengaktifan dari sebuah mesin yang sah mengandung salinan resmi dari program komputer tersebut , hanya untuk tujuan pemeliharaan atau perbaikan mesin tersebut , jika :

- (1) salinan yang baru tersebut tidak digunakan dengan cara lain dan dimusnahkan segera mungkin setelah pelaksanaan pemeliharaan atau perbaikan tersebut selesai ; dan
- (2) berkaitan dengan program komputer atau bagiannya yang tidak diperlukan untuk pengaktifan mesin tersebut , program tersebut atau bagian dari program tersebut tidak diakses atau digunakan

selain dari membuat salinan baru berdasarkan pengaktifan mesin tersebut .

(d) Definisi -definisi

Untuk tujuan pasal ini :

(1) “Pemeliharaan “ suatu mesin adalah pelaksanaan jasa pada mesin tersebut dengan maksud untuk membuatnya bekerja sesuai dengan spesifikasi aslinya dan setiap penggantian terhadap spesifikasi tersebut diijinkan untuk mesin tersebut ; dan

(2) “Perbaikan” suatu mesin adalah usaha pemulihan terhadap mesin tersebut ke keadaan bekerja sesuai dengan spesifikasi aslinya dan setiap penggantian terhadap spesifikasi tersbt diijinkan untuk mesin tersebut .<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup>*Copyright Law of The United States of America and Related Laws contained in Title 17 of the United States Code*

**BAB III**

**KEKUATAN HUKUM HAK CIPTA YANG BERKAITAN  
DENGAN PELINDUNGAN HAK CIPTA ATAS SUATU  
KARYA CIPTA BERDASARKAN UNDANG -UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014**

**A. Hukum Hak Cipta di Indonesia**

**1. Kekuatan Hukum Hak Cipta**

Sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini , ternyata belum pernah tercipta perlindungan hak cipta yang berlangsung dengan secara ideal atau sebagaimana yang seharusnya terwujud dalam implementasinya . Banyak dari para pencipta suatu karya dalam berbagai bidang yang diatur dalam hukum hak cipta , yang sejak dari dahulu merasa terus ”dirugikan ” oleh karena hak -hak mereka sebagai pihak pencipta seringkali dirampas atau dibajak oleh pihak yang sangat tidak bertanggung jawab dalam melakukan perbuatannya Hal ini dapat mengakibatkan , kehidupan ekonomi para pencipta suatu karya , yang sudah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan

pembangunan budaya bangsa tetap jauh dari suatu kehidupan yang sejahtera .

Bahkan kondisi yang sedemikian itu benar -banar terjadi sehingga tidak dapat dipungkiri lagi , adapun yang menjadi salah satu faktor penyebabnya adalah karena solah -olah kekuatan dari hukum hak cipta yang dirasakan kurang maksimal dalam penerapan dan penagakannya . Sehingga banyak kalangan mengatakan bahwa Hukum hak cipta di Indonesia , secara konsep maupun dalam tataran pelaksanaan berada dalam suatu kondisi yang kurang kuat .

Dalam dunia penerbitan buku maupun dalam dunia ciptaan lagu atau musik sebagaimana yang merupakan bagian dari jenis hak cipta yang dilindungi ternyata , bahwa kehidupan pengarang buku dan pencipta lagu atau musik sngat berbanding terbalik dengan intensitas penggunaan buku dan lagu atau musik oleh masyarakat . Adalah kenyataan bahwa buku lagu atau musik sudah menjadi suatu kebutuhan sehari -hari manusia . Bisa dirasakan bahwa bagaimana jadinya bila kehidupan manusia di masa kini tidak ada buku yang bisa menjadi sumber pengetahuan dan mungkin juga akan terasa sangat sepi jika seandainya tidak ada lagu atau musik . Namun , di tengah - tengah hiruk -pikuk industri penerbitan buku dan industri musik yang terus berkembang , nasib para pengarang buku dan nasib para pencipta lagu atau musik tetap saja berada dlm suatu kondisi yang memprihatinkan karena masifnya pelanggaran (kejahatan) terhadap

hak-hak ekonomi para pencipta karya apakah mereka sebagai authors atau creators .

Apabila diuraikan berdasarkan atas rumusan dari hak eksklusif para pencipta melalui ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta , maka dapatlah diketahui bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai pembajakan (*piracy*) terhadap hak ekonomi pencipta adalah :

“Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan Pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”

Sedangkan hak ekonomi Pencipta dan pemegang Hak Cipta diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9 Undang -Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta . Adapun Ketentuan Pasal 9 Undang -Undang Hak Cipta tersebut menyatakan sebagai berikut :

- 1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :
  - a. Penerbitan ciptaan ;
  - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya ;
  - c. Penerjemahan ciptaan ;
  - d. Pengadaptasian , pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan ;
  - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya ;

- f. Pertunjukan ciptaan ;
  - g. Pengumuman ciptaan ;
  - h. Komunikasi ciptaan ; dan
  - i. Penyewaan ciptaan
- 2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta .

Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan /atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Bahkan pengelola tempat perdagangan atau tempat perbelanjaan dilarang melakukan pembiaran terhadap terjadinya praktek -praktek pelanggaran Hak Cipta atau Hak yang terkait . Adapun ketentuan Pasal 10 Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan : Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan /atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan /atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya . Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 114 Undang -Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dinyatakan bahwa : Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja danmengetahui membiarkan penjualan dan /atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat

perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan Pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sedangkan Ciptaan yang dilindungi menurut Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang -Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 adalah :

- a. Buku , pamflet , perwajahan karya tulis yang diterbitkan , dan semua karya tulis lainnya
- b. Ceramah , kuliah , pidato dan Ciptaan sejenis lainnya
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan ;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama , drama musikal , tari , koreografi , pewayangan , dan pantomin ;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan , gambar , ukiran , kaligrafi , seni pahat , patung atau kolase
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain
- k. Karya fotografi ;

- l. Potret
- m. Karya sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, terjemahan, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- p. Permainan video;
- q. Program komputer.

Mengenai masa berlaku hak moral dari Hak Cipta dan hak terkait diatur dalam ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Adapun isi dari Pasal 57 selengkapnya sebagai berikut :

- (1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan

Sedangkan mengenai masa berlaku Hak Ekonomi diatur dalam ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Adapun isi dari ketentuan Pasal 58 selengkapnya sebagai berikut :

(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan :

- a. Buku , pamflet , dan semua hasil karya tulis lainnya ;
- b. Ceramah , kuliah , pidato dan Ciptaan sejenis lainnya ;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks ;
- e. Drama , drama musikal , tari , koreografi , pewayangan dan pantomim ;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan , gambar , ukiran , kaligrafi , seni pahat , patung atau kolase
- g. Karya arsitektur ;
- h. Peta ; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain .

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh ) tahun setelah Pencipta meninggal dunia ,terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya .

- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua ) orang atau lebih , perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh ) tahun sesudahnya , terhitungmulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya .

(3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

## 2. Lamanya Pelindungan Hak Cipta

Dasar Filosofi berlakunya hak cipta adalah sesuai dengan konsepsi hak milik yang bersifat immaterial yang merupakan hak kebendaan. Hak kebendaan yang mempunyai sifat *droit de suit*, senantiasa mengikuti di mana benda tersebut berada, sehingga pemilik boleh melakukan tindakan Hukum apa saja terhadap haknya. Adanya batasan waktu pemilikan hak cipta dalam jangka waktu selama hidup ditambah 50 tahun, diharapkan hak cipta tidak tertahan lama pada tangan seseorang pencipta sebagai pemiliknya. Sehingga setelah si pencipta meninggal dan ditambah dengan 50 tahun, selanjutnya haknya dapat dinikmati oleh masyarakat luas secara bebas sebagai milik umum (*Public domain*), artinya masyarakat boleh mengumumkan atau memperbanyak tanpa harus minta izin kepada si-pencipta atau si pemegang hak dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Pembatasan jangka waktu hak cipta yang tercantum pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002, dikenal juga pada aturan Belanda yaitu *Auterswet* 1912. Ketentuan *Auterswet* ini merupakan pengambilalihan dari ketentuan Internasional Konvensi Bern.

Pembatasan hak cipta mempunyai makna supaya hak pencipta sebagai pemilik suatu ciptaan senantiasa benar-benar dihormati sebagai hak individu, dengan jangka waktu yang relatif panjang akan tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat yang dikenal dengan konsepsi hak milik yang berfungsi sosial. Walaupun demikian dalam praktik ternyata batasan kepemilikan hak cipta ini justru sering menguntungkan pihak lain yaitu pihak prosedur dalam hal karya lagu serta karya seni lainnya dan pada pihak penerbit dalam hal karya cipta berupa buku. Hal ini tidak terlepas dari hak cipta yang mengandung sifat komersial, yaitu ada unsur ekonomis dalam rangka mencari keuntungan. Ciptaan bk, ceramah, alat peraga, lagu, drama, tari, seni rupa, arsitektur, peta, seni batik, terjemahan, tafsir, saduran, berlaku selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Ciptaan program komputer, sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan, karya siaran berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Ciptaan atas fotografi, berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan dan ciptaan atas karya susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali diterbitkan.

Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

Namun berdasarkan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 jangka waktu perlindungan sudah diatur lebih lama berdasarkan Pasal 58 ayat (1) yaitu berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Kemudian di dalam ketentuan ayat (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Sedangkan menurut Pasal 58 ayat (3) bilamana Ciptaan dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sama seperti diatur oleh Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2002.

### **3. Tindak Pidana Hak Cipta di Bidang Penggandaan /Reproduksi Ciptaan**

Berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi pada pencipta suatu karya atau pemegang hak cipta, selama ini pelanggaran yang paling banyak mendapat sorotan adalah pembajakan (*piracy*). Bahkan sampai menimbulkan kesan bahwa pelanggaran hak cipta atas pengarang Buku dan lagu seperti pembajakan kaset, CD, VCD, DVD dan lain-lain. Jadi, pembajakan hanyalah merupakan salah satu

bentuk dari pelanggaran (kejahatan ) hak cipta yang merupakan pelanggaran terhadap hak memperbanyak atau menggandakan atau mereproduksi suatu karya cipta milik pencipta yang sah .

Ada beberapa bentuk pembajakan selain pembajakan buku yakni pembajakan lagu , bahwa kalau yang dibajak itu adalah kaset CD , VCD , DVD , dan lain -lain yang kesemuanya merupakan produk rekaman suara /gambar , maka selain hak cipta lagu , hak yang dilanggar adalah hak terkait , yakni hak produser rekaman suara , hak pelaku (penyanyi dan pemusik ). Sementara kalau berbicara tentang kerugian , dengan semakin banyaknya pembajakan lagu dan musik , maka pihak yang dirugikan sangat banyak yaitu : produser rekaman suara ; pencipta lagu , penyanyi , pemusik , distributor resmi , negara /pemerintah , dan masyarakat pengguna (*user*) rekaman suara .

Dalam Undang -undang Hak Cipta yang berlaku saat ini lagu dan musik diartikan sebagai karya yang bersifat utuh atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang memiliki unsur lagu atau melodi , syair atau lirik dan aransemen termasuk notasi . Selanjutnya dalam hal pembajakan lagu dan musik maka Pihak pertama yang mengalami kerugian dalam hal terjadinya pembajakan boleh disebut adalah produser rekaman suara . Ada alasan mengapa produser rekaman suara ditempatkan sebagai pihak pertama atau yang paling dirugikan berhubungan dengan produk rekaman suara yang dibajak . Karena untuk bisa memproduksi satu album lagu , produser rekaman

suara akan mengeluarkan biaya produksi yang cukup besar , antara lain untuk :

- 1) membayar lagu kalau pembayaran dengan pencipta lagu menggunakan sistem pembayaran *plat pay* atau uang muka kalau pembayarannya menggunakan sistem royalti ;
- 2) membayar jasa penyanyi , bisa *plat pay* dan bisa sistem royalti ;
- 3) membayar jasa penata musik , pemain musik , dan berbagai personil yang terlibat dalam proses rekaman suara , yang pada umumnya dilakukan dengan sistem pembayaran satu kali lunas ;
- 4) membayar sewa studio ;
- 5) membayar pajak ;
- 6) membayar biaya promosi ;
- 7) dan lain -lain .

Dari uraian di atas jelaslah bahwa mengapa harga (*price*) produk rekaman original lebih mahal jika dibandingkan dengan produk bajakan dikarenakan pembajak tidak membayar pencipta lagu , penyanyi , pemain musik dan pihak -pihak lain yang terkait , dan tidak melakukan promosi produk , dan juga tidak melakukan pembayaran pajak (*tax*) , lalu jga tdk melakukan pembinaan terhadap pencipta dan artis penyanyi . Pembajak hanya tinggal melakukan menggandakan atau reproduksi atas produk rekaman yang sudah ada secara melawan hukum atau tidak sah (ilegal).

Kemudian pembajakan buku (*book piracy*) juga marak terjadi saat ini dan pembajakan buku adalah tindakan memperbanyak atau menggandakan suatu buku kemudian menjualnya tanpa seizin pemilik hak cipta yaitu pengarang dan atau pemegang hak penerbitannya .

#### **4. Penguatan Hukum Hak Cipta**

Supaya hak ekonomi para pencipta suatu karya lebih terlindungi dan selanjutnya kehidupan para pencipta dapat terangkat naik ke arah yang lebih makmur dan sejahtera , maka hukum hak cipta harus lebih ditingkatkan *power* atau kekuatan efektifitasnya . Usaha yang dapat dilakukan dalam lebin menguatkan pemberdayaan hukumhak cipta haruslah meliputi penyempurnaan perundang -undangan di bidang hak cipta , implementasi hukum hak cipta melalui penegakan hukum dan penyadaran masyarakat melalui sosialisasi , edukasi dan kampanye tentang perlunya pemahaman tentang Hak Cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*).

Dalam melakukan usaha pemberdayaan hukum hak cipta sebagaimana yang berlaku saat ini perlu berbasis pada berbagai pemikiran yang bertujuan akan menempatkan hukum pada jalur yang seharusnya (*on the track*). Salah satu pemikiran yang pada bagian awal telah disampaikan dalam disertasi ini antara lain adalah

pemikiran Mochtar Kusumaatmadja , bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat .<sup>121</sup>

Sebagai negara berkembang (*developing country*), seluruh komponen masyarakat bangsa Indonesia memerlukan pembaharuan secara terus menerus agar dapat setara kedudukannya dengan masyarakat di negara -negara yang telah lebih dahulu mengalami kemajuan dalam berbagai hal atau negara maju (*developed countries*). Maka dalam hal inilah , hukum dapat berperan sebagai alat (*as tool* ) untuk mewujudkan pembaharuan (*renewal* ) sehingga tercapailah tatanan masyarakat yang sebagaimana diharapkan seperti yang tercantum dalam Tujuan Nasional .

Hak cipta (*copyright* ), sebagaimana telah diuraikan sangat erat kaitannya dengan kreativitas , kecerdasan , dan kemampuan olah pikir manusia . Oleh sebab itu , maka hukum hak cipta sudah semestinya dapat menjadi alat kekuatan (*power tool* ) dalam mewujudkan terciptanya masyarakat yang lebih kreatif , lebih cerdas , dan pikirannya lebih bermutu atau berkualitas tinggi .

---

<sup>121</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Op-Cit*, hal. 13, dalam *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, mengutarakan: “Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sinipun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi, dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Penggunaan hukum perundang-undangan secara sadar dan terencana oleh pemerintah guna melakukan rekayasa-rekayasa sosial amatlah diperlukan guna memajukan negeri-negeri yang sedang berkembang, sekalipun mungkin tidak demikian diperlukan oleh negeri-negeri industri maju, di mana mekanisme hukum di situ telah dapat bekerja dengan sempurna untuk mengakomodasi segala macam perubahan yang terjadi.”

Sampai dengan saat ini mungkin yang menjadi cita-cita semua pemangku kepentingan yang memahami aspek Hak Cipta adalah hukum hak cipta yang bagaimana yang dapat menjadi alat kekuatan yang sepenuhnya (*full power tool*) untuk terwujudnya pembaharuan masyarakat. Maka hukum hak cipta yang diperlukan tentunya adalah hukum hak cipta yang sudah memuat energi-energi hukum berupa nilai-nilai, falsafah-falsafat, ide-ide, prinsip-prinsip, perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam perlindungan hak cipta. Hukum hak cipta yang telah diisi dengan energi-energi hukum tersebut, itulah kiranya hukum hak cipta yang dapat menjadi *power tool* bagi masyarakat sebagaimana dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja.

Namun mengenai penguatan atau pemberdayaan hukum hak cipta belum selesai dengan mengisi energi-energi hukum ke dalam perundang-undangan hak cipta. Untuk mewujudkan perlindungan hak cipta yang lebih baik, agar para pencipta dapat meraih apa yang diharapkan sesuai dengan hak-hak yang memang seharusnya dimiliki, maka perlu dilakukan pengejawantahan pemikiran lain. Dalam kaitan inilah penulis juga menggunakan pemikiran lain dari seorang pakar hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo yang sangat populer dengan sebutan teori yg dikemukakannya yaitu teori "hukum progresif".

Jika menurut konsep pemikiran atau teori "hukum progresif" yang telah digagas oleh Satjipto Rahardjo untuk diimplementasikan dlm tataran agenda akademia dan agenda aksi adalah: "Hukum adalah

suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kpd kehidupanyang adil , sejahtera dan membuat manusia bahagia .”<sup>122</sup>

Konsep pemikiran tersebut mengandung paham mengenai hukum , baik konsep , fungsi serta tujuannya . Hal tersebut sekaligus merupakan suatu proses yg secara terus -menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut .<sup>123</sup>

Jika dikaitkan dngan apa yang disebut dengan penguatan atau pemberdayaan hukum hak cipta , maka yang harus dilakukan bukan hanya membenahi peraturan perundang -undangan , tetapi menyebarluaskan paradigma atau *mind set* bahwa hukum hak cipta bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil , makmur dan sejahtera serta membuat manusia menjadi bahagia . Secara lebih konkrit , hukum hak cipta haruslah menuju kepada terciptanya keadilan bagi pencipta dan masyarakat yang menjadi sasaran ciptaan , memberi kesejahteraan bagi pencipta dan masyarakat , dan membuat pencipta dan masyarakat menjadi berbahagia .

---

<sup>122</sup>Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hal. 2. Pemikiran tentang Hukum Progresif yang digagasi Satjipto Rahardjo ini merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik, karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum kita selama ini. Hukum Progresif menyingkap tabir dan mengeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh filsafat positivistic, legalistic, dan linier tersebut untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah hukum dan kemanusiaan. (Ufran, Editor Buku Hukum Progresif). Selanjutnya, gagasan hukum progresif telah banyak dibahas dan dibukukan, seperti pada buku “Membedah Hukum Progresif” yang diterbitkan Penerbit Kompas, (Jakarta, 2008); “Penegakan Hukum Progresif” juga diterbitkan Penerbit Kompas, (Jakarta, 2010); “Menyelami Semangat Hukum Progresif – Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia” oleh Mahmud Kusuma, Penerbit AntonyLib-Indonesia, (Jakarta, 2009).

<sup>123</sup>*Ibid*

Paradigma atau *mind set* yang demikian harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh komponen masyarakat dan menjadi alat atau pegangan terutama bagi pemerintah yang bertugas melaksanakan undang-undang secara komprehensif, dan bagi para penegak hukum (*law enforcer*) yang bertugas untuk menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Kemudian pasca hukum (undang-undang) hak cipta diisi dengan energi-energi hukum seperti yang telah dikemukakan, ditambah dengan agenda aksi di bidang hak cipta untuk diimplementasikan (yakni hukum hak cipta harus pro-keadilan dan pro-kesejahteraan pencipta, kesejahteraan rakyat), maka tentunya diharapkan penguatan atau pemberdayaan hukum hak cipta telah terjadi dan akan muncul hukum hak cipta yang berdaya guna bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

Selanjutnya, akan dipaparkan langkah-langkah konkrit dalam pemberdayaan hukum hak cipta di Indonesia. Mengacu pada teori Komponen Sistem Hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman,<sup>124</sup> maka penegakan hak cipta dalam rangka perlindungan hak cipta yang lebih baik di Indonesia dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu: penyempurnaan hukum di bidang hak cipta; penguatan lembaga

---

<sup>124</sup>Lawrence M. Friedman, *American Law, Op.Cit.*, hal. 6-11 Friedman mengatakan ada tiga komponen sistem hukum, yaitu: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum

penegak hukum ; dan membangun budaya masyarakat yang taat hukum dan menghargai karya orang lain .

## **5. Penyempurnaan Hukum di Bidang Hak Cipta**

Salah satu komponen sistem hukum menurut Friedman adalah substansi hukum , yang meliputi aturan , norma , dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu . Substansi hukum (*legal substance* ) juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu – keputusan yang mereka keluarkan , aturan baru yang mereka susun . Jadi , substansi hukum tidak tidak terbatas pada norma formal saja tetapi juga meliputi pola perilaku sosial termasuk etika sosial , terlepas apakah nantinya akan perilaku sosial tersebut akan membentuk norma formal tersendiri . Penekanannya di sini terletak pada hukum yang hidup (*living law* ), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*the book of law* ).

Dalam konteks sistem hukum hak cipta Indonesia , substansi hukum tentunya tidak terbatas pada Undang -Undang Hak Cipta yang merupakan produk bersama pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislatif ). Namun lebih dari pada itu , substansi hukum hak cipta juga menyangkut aturan di luar Undang -Undang Hak Cipta , norma - norma , keputusan pengadilan , kebijakan pemerintah , dan perilaku sosial yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta (*copyrigt protection* ) maupun penghargaan (*reward* ) terhadap hak -hak pencipta .

Terkait dengan substansi hukum hak cipta sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa perlindungan terhadap hak cipta (berlaku terhadap hak terkait) ditinjau dari sudut hukum pada hakikatnya adalah menyangkut sedikitnya delapan aspek pengaturan:

- 1) Pengaturan tentang Ciptaan yang dilindungi;
- 2) Pengaturan tentang siapa pencipta dan siapa pemegang hak cipta;
- 3) Pengaturan tentang substansi atau isi hak yang dilindungi;
- 4) Pengaturan tentang pengalihan hak dari pemilik hak kepada orang lain;
- 5) Pengaturan tentang lisensi untuk maksud memperoleh manfaat ekonomi dari suatu ciptaan;
- 6) Pengaturan tentang jngk waktu perlindungan dan pembatasan hak;
- 7) Pengaturan tentang pemulihan hak bilamana terjadi pelanggaran terhadap hak cipta melalui pengajuan gugatan perdata; dan
- 8) Pengaturan tentang tuntutan pidana terhadap para pihak pelanggar hak cipta;

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa pada hakikatnya, TRIPs mengandung empat kelompok pengaturan, *Pertama*, yang mengaitkan hak kekayaan intelektual dengan konsep perdagangan internasional. *Kedua*, yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi *Paris Convention* dan *Bern Convention*.

*Ketiga* , menetapkan aturan atau ketentuan sendiri . *Keempat* , yang merupakan ketentuan atas hal -hal yng secara umum termasuk upaya penegakan hukum yang terdapat dalam legislasi negara anggota .Di samping merujuk *Paris Convention* dan *Bern Convention* , TRIPs merujuk beberapa perjanjian internasional lain .

Sebagai anggota WTO tentunya Indonesia wajib utuk mentaati aturan -aturan dalam TRIPs . Dalam bidang perlindungan hak cipta , Indonesia harus menyesuaikan perundang -undangnya dengan Konvensi Bern dan perjanjian internasional lain yang dirujuk oleh TRIPs di samping ketentuan sendiri yang terdapat dalam TRIPs .

Dalam tiga kali perubahan Undang -Undang Hak Cipta di Indonesia , yaitu tahun 1997 , tahun 2002 , dan tahun 2014 dapat dikatakan bahwa secara substansial Undang -undang Hak Cipta (terutama yang terakhir, tahun 2014 ) telah diupayakan untuk dapat memenuhi standar -standar yang ditentukan oleh TRIPs . Namun , perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi standar TRIPs tidak otomatis bahwa Undang -Undang Hak Cipta sudah komprehensif mengatur tentang perlindungan hak cipta .

Hak cipta berisikan hak moral (*moral rights* ) dan hak ekonomi (*economic rights* ). Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun . Walaupun Hak Cipta atau Hak terkait telah dialihkan ,

sedang hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk hak terkait .

Dari uraian di atas jelaslah bahwa isi atau bagian hak cipta yang bisa beralih atau dialihkan kepada orang lain oleh pihak pencipta adalah hak ekonomi (*economic right*), sedangkan hak moral (*moral right*) tidak . Hak moral akan senantiasa mengikuti dan melekat pada diri pihak pencipta atau hak moral tidak dapat dipisahkan dari diri pencipta untuk selamanya .

Maka selaras dengan sifat integral atau manunggal antara hak cipta dengan penciptanya , dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak dapat diperkenankan untuk melakukan suatu perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta , baik itu mengenai judul , isi , apalagi penciptanya . Hal yang demikian bisa dilakukan bila telah mendapat izin dari pencipta atau ahli warisnya jika pencipta telah meninggal dunia . Dengan demikian , si pencipta atau ahli warisnya saja yang mempunyai hak untuk mengadakan revisi atau perubahan pada ciptaan-ciptaannya untuk disesuaikan dengan perkembangan . Namun , apabila si pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri penyesuaian karya ciptanya dengan perkembangan , hal itu dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penciptanya untuk melaksanakan pengerjaannya .<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup>Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 112-113.

Undang -Undang Hak Cipta 2014 , tentang hak moral ini ,  
tercantum pada pasal 5 yang menyatakan :

(1) Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum ; Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya .
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c. Mengubah ciptaannya , sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat ;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan , mutilasi Ciptaan , modifikasi Ciptaan , atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya

(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup , tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan setelah Pencipta meninggal dunia .

- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2014 dinyatakan : Dengan hak moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :

- 1) dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya atau pun salinannya dalam hubungannya dengan penggunaan secara umum ;
- 2) mencegah bentuk-bentuk distorsi mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.
- 3) Selain itu, tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak moral sebagaimana disebutkan di atas selain berlaku bagi pencipta suatu karya cipta berlaku juga bagi para pemegang hak terkait. Pemegang hak terkait yang dimaksud adalah para pelaku (aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan,

mendeklamasikan , atau memainkan suatu karya musik , drama , tari , sastra , folklor , atau karya seni lainnya ), produser rekaman suara , dan lembaga penyiaran .

Mengenai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta , dicantumkan dalam ketentuan dengan tegas pada ketentuan Pasal 8 Undang -Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 . tentang fungsi dan sifat hak cipta sebagaimana sudah disinggung di atas , dinyatakan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 4 bahwa Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya , yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang -undangan yang berlaku .

Dari ketentuan tersebut terdapat hak -hak pencipta yng bersifat eksklusif , yaitu : (1 ) mengumumkan ciptaan ; (2 ) memperbanyak atau menggandakan ciptaan . Perlu dilihat kembali , bahwa menurut pasal 1 angka 11 Undang -Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 , Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran , pameran , suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca , didengar atau dilihat orang .

Selanjutnya , Penggandaan adalah proses , perbuatan atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan /atau fonogram atau lebih

dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara .

Mengenai Hak Terkait jika atas karya lagu dan musik , dibahas dalam Konvensi Roma 1961 . Dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan utama diadakannya konvensi ini adalah menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum pemegang kelompok pemegang hak cipta atas hak -hak yang berkaitan , yang sampai sekarang ini hanya terdiri dari tiga kelompok dan masing -masing mempunyai hak tersendiri . Tiga kelompok pemegang hak cipta dimaksud adalah : (1 ) Artis -artis pelaku (*Performing artists* ), yang dapat terdiri dari penyanyi , aktor , musisi , penari , dan lain -lain pelaku yang mempertunjukkan karya -karya sastra dan seni ; (2 ) Produser-produser rekaman (*Producers of Phonogram* ); (3 ) Lembaga -lembagapenyiaran (*Broadcasting Organization* ).

Artis -artis pelaku (*performers* ) dilindungi terhadap tindakan tertentu menyangkut penyiaran pertunjukan hidup (*live performance* ) kepada khalayak ramai; fiksasi (misalnya pertunjukan hidup direkam untuk dikomersialkan dengan pita film atau laser disk) dari mereka yang mengadakan pertunjukan hidup ; reproduksi dari suatu fiksasi bila fiksasi yang asli dibuat tanpa persetujuan artis pelaku atau bila reproduksi yang dibuat berbeda dengan tujuan diberikannya izin .

Produser rekaman suara (*Produser of Phonogram* ) mempunyai hak memberi izin atau melarang reproduksi secara langsung rekaman

suara yang dilakukan produser rekaman suara . Dalam Konvensi Roma, rekaman -rekaman suara (*Phonograms* ) didefinisikan sebagai fiksasi eksklusif dari suara yang dapat didengar dari suatu pertunjukan atau dari suara -suara lain . Bila suatu rekaman suara dipublikasikan dengan tujuan komersial kemudian dapat menimbulkan pemanfaatannya lebih lanjut oleh orang lain , suatu ganti rugi yang layak harus dibayarkan oleh pemakai kepada artis pelaku atau produser rekaman suara atau kepada kedua -duanya . Meskipun demikian , negara -negara peserta konvensi Roma mempunyai kebebasan untuk tidak memberlakukan ketentuan ini atau membatasi pelaksanaannya .

Lembaga -lembaga Penyiaran (*Broadcasting Organization* ) mempunyai hak untuk memberi izin atau melarang dilakukan tindakan -tindakan tertentu , misalnya penyiaran ulang siarannya ; fiksasi siaran ; reproduksi siaran ; menyampaikan kepada publik siaran televisi penyiar jika siaran ulang itu ditujukan kepada publik yang dipungut bayaran untuk menyaksikan .

Berbagai substansi penting dalam Konvensi Roma sudah masuk dalam Undang -Undang Hak Cipta sejak Undang -Undang Hak Cipta Tahun 1997 yang dipertahankan dan disempurnakan lebih lanjut dalam Undang -Undang Hak Cipta Tahun 2002 . Cakupan hak terkait dalam Undang -Undang Hak Cipta dapat dilihat pada Pasal 20 Undang -Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 , yang selengkapnya sebagai berikut :

“Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi :

- a. Hak moral Pelaku Pertunjukan
- b. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan
- c. Hak ekonomi Produser Fonogram dan
- d. Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

Penulis memberi catatan penting terhadap keseluruhan substansi atau isi hak cipta dalam Undang -Undang Hak Cipta . Substansi atau isi hak cipta secara garis besar terdiri dari hak moral dan ekonomi. Menurut Konvensi Bern , Hak moral pencipta adalah :<sup>126</sup>

- 1) Hak mengklaim keciptaan atas karya cipta ;
- 2) Hak untuk keberatan atas perubahan , perusakan , atau modifikasi lainnya ; dan
- 3) Hak mencegah tindakan yang merugikan bagi kehormatan dan reputasinya .

Adapun menurut Pasal 5 Undang -Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 , hak moral pencipta adalah :<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup>Konvensi Bern

<sup>127</sup>Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

- a. Hak yang tetap melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul atau anak judul Ciptaan dan
- e. Mempertahankan haknya dlm hal terjadi distorsi Ciptaan , mutilasi ciptaan , modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya untut supaya nama pencipta (nama samaran ) dicantumkan dalam ciptaannya ;
- f. Hak untuk mengakubah ciptaan ; dan
- g. Hak menyetujui atau melarang perubahan isi ciptaan dan judul ciptaan atau mencegah bentuk distorsi mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang pda akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta .

Kemudian mengenai hak ekonomi pencipta , menurut Konvensi Bern terdiri dari:<sup>128</sup>

- 1) Hak memperbanyak (*the reproduction right*);
- 2) Hak mengadaptasi (*the adaptation right*);
- 3) Hak mengedarkan (*the distribution right*);

---

<sup>128</sup>Konvensi Bern

- 4) Hak mempertunjukkan kepada umum (*the public performance right*); dan
- 5) Hak penyiaran (*the broadcasting right and the cablecasting right*).

Sedangkan Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta jika menurut Pasal 9 Undang -Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 , disebutkan terdiri dari 9 (sembilan) bagian besar hak , yaitu :<sup>129</sup>

- 1) Hak penerbitan Ciptaan ;
- 2) Hak Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya ;
- 3) Penerjemahan Ciptaan ;
- 4) Pengadaptasian , pengaransemenan atau pentransformasian Ciptaan
- 5) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya ;
- 6) Pertunjukan Ciptaan
- 7) Komunikasi Ciptaan
- 8) Penyewaan Ciptaan

Kalau diperhatikan ketentuan lain dalam Undang -Undang Hak Cipta , yaitu Pasal 11 yg mengatur pengertian -pengertian (interpretasi) , maka yang dimaksud dengan hak mengumumkan terdiri dari : hak membacakan , menyiarkan, memamerkan , suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau

---

<sup>129</sup>Lihat Pasal 1 angka 11) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca ,  
didengar atau dilihat orang lain .

Hak memperbanyak , terdiri dari:

- 1) Hak menambah jumlah (menggandakan);
- 2) Hak mengalihwujudkan .

Lalu , termasuk dalam pengertian “mengumumkan dan memperbanyak ” ciptaan ( berarti termasuk sebagai bagian dari hak mengumumkan dan hak memperbanyak ), yaitu :

- 1) Hak menerjemahkan ;
- 2) Hak mengadaptasi;
- 3) Hak mengaransemen ;
- 4) Hak mengalihwujudkan ;
- 5) Hak menjual ;
- 6) Hak menyewakan ;
- 7) Hak meminjamkan ;
- 8) Hak mengimpor ;
- 9) Hak memamerkan ;
- 10) Hak mempertunjukkan kepada public ;
- 11) Hak menyiarkan;
- 12) Hak merekam ;

13) Hak mengomunikasikan ciptaan kepada publik .

Di banyak negara , hak -hak pencipta langsung ditegaskan secara konkrit mengikuti pengaturan dalam Konvensi Bern

Mengapa pencipta melahirkan ciptaan , tentu ada faktor pendorongnya . Di zaman penjajahan sampai dengan zaman revolusi fisik dahulu , para pencipta melahirkan karya hampir tidak berfikir soal imbalan materi , tetapi lebih karena didorong oleh semangat perjuangan untk mengusir penjajah atau untuk mempertahankan kemerdekaan . Para pencipta lagu atau penulis buku dahulu sudah puas kalau karyanya diterima dan berguna di masyarakat .

Namun ketika zaman mulai berubah , di mana musuh utama masyarakat bukan lagi penjajahan tetapi kemiskinan , maka para pencipta pun mulai berpikir soal imbalan materi. Hal ini memang sangat masuk akal , karena bagaimanapun para pencipta harus mengeluarkan tenaga , pikiran , dan bahkan materi untuk menghasilkan sebuah karya . Jadi, sngt wajar bila dikemudian hari para pencipta mengharapkan hasil materi dari karya ciptanya . Pada sebagian pencipta , mengharapkan materi bukan untuk kaya , tetapi bagaimana supaya bisa bertahan hidup (*survive* ) dan kemudian menciptakan karya baru lagi.

Tentunya di dalam kehidupan masyarakat , banyak pilihan - pilihan untk mendapatkan materi: mnjadi buruh , karyawan , salesman, berdagang , pengusaha , atau pencipta . Dalam memilih pekerjaan ,

seseorang tentu sangat tergantung kepada pendidikan , keterampilan , hobi, atau keinginan atau target .

Orang -orang yang mengabdikan dirinya sebagai penulis buku , pencipta lagu , pematung , pelukis , dan lain -lain , sekalipun dia sangat berbakat di bidangnya , tetapi kalau dia tidak mendapat imbalan materi dari karya ciptanya yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya , maka perlahan -lahan dia akan mandek dan bukan tidak mungkin dia akan berhenti menghasilkan karya cipta . Terlebih kalau ada tuntutan hidup bahwa yang bersangkutan harus menghasilkan sejumlah uang yang tidak dapat diperolehnya dari kegiatan mencipta , maka dia pasti akan berpikir dan berusaha melakukan pekerjaan lain yg dianggapnya lebih memberi harapan terpenuhinya kebutuhannya .

Di Indonesia tidak sedikit orang yang tadinya berbakat menulis dan telah menghasilkan karya novel atau buku , lalu kemudian berhenti menulis novel atau buku karena uang yang diperolehnya dari menulis novel atau buku tidak cukup memberi nafkah bagi keluarganya . Begitu juga penulis lagu , tidak sedikit yang berhenti menulis lagu , bukan karena kehabisan ide , tetapi karena pengalamannya selama menulis lagu tidak mendapat kehidupan yang layak .

Mengapa penulis novel , penulis buku , pencipta lagi berhenti berkarya , karena mereka tidak mendapat imbalan yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau keluarganya . Mengapa mereka tidak mendapat imbalan yang layak , di Indonesia , karena

berbagai faktor dan salah satu faktor utama adalah karena perlindungan hak cipta di Indonesia sangat lemah . Buku atau novel yang laris hampir pasti disusul dengan pembajakan , album rekaman yang laris hampir pasti disusul dengan munculnya produk rekaman bajakan .

Satu dua kali menulis buku atau menciptakan lagu dan tidak memperoleh hasil yang baik , para pencipta masih maklum dan berharap suatu ketika akan ada perubahan . Namun karena perubahan tak kunjung tiba , akhirnya para pencipta putus asa dan merasa pesimis , berhenti mencipta dan menggeluti pekerjaan lain .

Kalaupun ada penulis buku dan pencipta lagu yang terus berkarya walaupun hasil yang diperoleh tidak signifikan , itu karena hidupnya tidak sepenuhnya tergantung dari hasil mencipta . Bisa saja yang bersangkutan menggeluti profesi lain , sehingga mencipta hanyakerja sambilan untuk menyalurkan hobi atau untuk meraih ketenaran .

Apabila ada penulis buku , penulis lagu , atau pencipta di bidang lainnya , yang sangat berbakat dan sebelumnya banyak melahirkan karya-karya yang bermutu menjadi berhenti menghasilkan karya , maka tentu masyarakat akan rugi. Kalau diterima pemikiran Stewart yang menyatakan bahwa pencipta memberi kontribusi bagi pembangunan budaya nasional dan kemajuan bangsa , maka yang rugi adalah seluruh masyarakat .

Maka , untuk dapat memastikan supaya para pencipta terus berkarya dan menghasilkan ciptaan yang bermutu yang berguna bagi

masyarakat , solusinya adalah dengan menciptakan pemberdayaan hukum hak cipta . Hukum hak cipta yang berdaya guna , yang secara isai sudah dipenuhi dengan energi -energi hukum berupa nilai -nilai , falsafah , ide , prinsip -prinsip , perangkat -perangkat , yang diperlukan untuk perlindungan hak cipta , dan dalam tataran operasional yang diinspirasi oleh konsep berpikir atau paradigma bahwa hukum hak cipta adalah perangkat yang bertujuan menciptakan keadilan , kesejahteraan , dan kebahagiaan bagi pencipta dan masyarakat , akan memastikan perlindungan hak -hak pencipta dan pada gilirannya mendorong kemajuan bagi masyarakat .

Dapat dikemukakan bahwa hasil penelitian lembaga UNESCO menyatakan bahwa negara -negara yang kini tergolong pesat dalam mencapai kemajuan dan tinggi kecerdasan hidup rakyatnya adalah berkat mendahulukan pengaturan *intellectual creation in literary and artistic works* . Negara AS misalnya , tidak lama setelah pernyataan kemerdekaannya , 4 Juli 1776 , langsung mengatur perlindungan hak cipta tahun 1790 .<sup>130</sup> Negara Korea Selatan , tahun 70 -an ke bawah perekonomian negara ini masih parah , bahkan bisa disejajarkan dengan kondisi perekonomian mayoritas negara Afrika saat ini . Namun , Korea Selatan kini telah memasuki kondisi perekonomian yang dapat disetarakan dengan maju berkat pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menempatkan HKI sebagai salah satu faktor penting untuk meningkatkan

---

<sup>130</sup>BPHN, Imam Triyono, *Op.Cit.*, hal. 65.

pertumbuhan ekonomi di negara tersebut . Sebagai catatan yang relevan , berdasarkan studi WIPO (2008 ) , dalam lima tahun terakhir ini aplikasi Paten internasional Korea Selatan berada dalam kisaran lima tertinggi di dunia , bersama-sama Amerika Serikat , Jepang , dan Jerman .<sup>131</sup>

Jadi , bukanlah sekadar teori , melainkan suatu kenyataan bahwa pengaturan dan perlindungan yang baik terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI ) , khususnya hak cipta akan menjadikan para pencipta mendapat suatu penghargaan (*reward* ) dan dorongan yang layak baik dari masyarakat maupun dari pemerintah . Efek selanjutnya , bagi warga masyarakat di negara tersebut akan berlomba berkarya cipta dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan karya yang bermutu tinggi (*high quality* ). Dengan demikian maka masyarakat mendapatkan keuntungan dari warisan-warisan sosial yang berwujud karyacipta /*intellectual creation* bermutu tinggi sebagai buah-buah budayayang dapat diwariskan dan dikembangkan dari generasi ke generasi .

Memang benar bahwa bangsa Indonesia telah menganut falsafah dan budaya : komunal , kebersamaan , gotong royong , semangat kekeluargaan akan tetapi bukan berarti bahwa di Indonesia hak milik individu tidak diakui . Juga benar bahwa pengakuan kekayaan intelektual yang harus dilindungi masih sulit dipahami dan diterima oleh sebagian besar bangsa Indonesia , namun hal itu lebih

---


<sup>131</sup>Tomy Suryo Utomo, *Op.Cit.*, hal. 41-42, dan Yasmi Adriansyah, *Op.Cit.*, hal. 90.

dikarenakan adanya perkembangan pemikiran dan budaya , bukan karena bertentangan dengan kehendak atau keinginan masyarakat .

Dari uraian tersebut di atas , maka dapat penulis sajikan tentang hubungan pencipta dan masyarakat . Pencipta memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat , tetapi masyarakat juga berperan untuk mendorong para pencipta agar terus berkarya .

**Gambar 1**

**Hubungan Pencipta dan Masyarakat**



Sumber: Penulis , melakukan analisis terhadap kegunaan ciptaan bagi masyarakat .

**6. Meningkatkan Pendapatan Pencipta dan Kesejahteraan Masyarakat**

Pada hakikatnya setiap karya intelektual yang dilahirkan akan menciptakan 2 ( dua) bagian yang dapat bernilai ekonomi : *pertama* , hak intelektual (*intellectual right*) itu sendiri yang dapat dialihkan; dan yang *kedua*, produk yang berhak intelektual yang dapat diperjualbelikan. Sebagai contoh, hasil karya suatu buku dan karya lagu atau musik, maka

si pengarang dan si pencipta lagu atau musik dapat mengalihkan haknya kepada orang, yakni hak penggandaan atau reproduksi dan hak merekam dan memperbanyak rekaman lagu. Dari pengalihan hak itu, si pencipta sudah keuntungan atau akan mendapat imbalan materi atau penghargaan secara ekonomi. Kemudian, setelah buku digandakan secara legal dan lagu direkam dan rekaman lagu diperbanyak, maka akan menghasilkan produk ciptaan buku dan rekaman lagu (kaset atau CD/DVD, VCD) yang dapat diperjualbelikan dan tentunya akan menghasilkan keuntungan berupa uang.

Selanjutnya, buku yang sudah diterbitkan dan ciptaan lagu yang sudah direkam, diperbanyak, dan seterusnya diedarkan di masyarakat masih dapat secara terus menerus dieksploitasi untuk menghasilkan uang, yang sebagian akan diterima oleh si pencipta dan sebagian lagi dibagi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Tentunya hasil ekonomi sebagai dampak pengeksploitasian terbitan buku dan ciptaan lagu tidak hanya dinikmati oleh secara perorangan, namun negara juga akan mendapat pemasukan lewat pembayaran pajak (*tax*), baik oleh si pencipta, produser, dan pihak lain yang mengeksploitasi penggandaan buku dan ciptaan lagu untuk tujuan komersial.

Semua tindakan pengeksploitasian buku, lagu atau musik oleh pihak ketiga, menurut hukum hak cipta (baik menurut konvensi internasional maupun hukum nasional) haruslah mendapat izin dari pencipta atau pemilik hak cipta. Berbarengan dengan pemberian lisensi ini,

pihak ketiga yang mengeksploitasi lagu atau musik harus membayar royalti kepada pencipta atau pemilik hak cipta.

Industri penerbitan buku dan Industri lagu atau musik adalah salah satu industri yang berpotensi sangat besar menghasilkan uang bagi para pihak yang terkait. Pengarang buku dan pencipta lagu atau orang pertama dan terutama yang menjadikan adanya lagu atau musik yang selanjutnya menjadi industri yang menghasilkan banyak uang. Oleh sebab itu, para pengarang buku dan para pencipta lagu atau musik yang lagu ciptaannya menyebar luas dan digemari masyarakat (lagu populer) sangat pantas jika memperoleh imbalan yang besar karena kreativitasnya dalam bentuk royalti.


Namun, para pencipta atau pemilik hak cipta lagu atau musik tidak mungkin dapat meraih imbalan dari semua pengeksploitasian karya cipta berupa buku dan lagu atau musik tanpa dukungan hukum hak cipta yang memiliki power dan berdaya guna dan tanpa terciptanya penegakan hukum hak cipta yang baik.

Salah satu elemen dari hukum hak cipta yang berdaya adalah memuat perangkat-perangkat yang diperlukan dalam perlindungan hak cipta, antara lain adalah adanya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Dapat disampaikan kembali bahwa, kehadiran LMK adalah mutlak untuk mewujudkan hak ekonomi bagi pencipta. Keberadaan lembaga ini, supaya memiliki kekuatan (*power*) untuk melaksanakan dan menegakkan hak-hak pencipta haruslah diatur dlm perundangan-

undangan hak cipta . Selama ini , hukum hak hak cipta Indonesia lemah , selain karena banyak ketentuannya lemah dan tidak *applicable* tetapi juga karena tidak mengatur salah satu perangkat penting dalam pelaksanaan hak cipta , yakni LMK .

Jika hak cipta ditegakkan dengan pro -keadilan dan pro - kepentingan yang layak dari pencipta , sudah pasti akan berdampak meningkatkan pendapatan (ekonomi ) para pencipta yang kreatif . Dengan meningkatkan pendapatan pencipta , sebenarnya ini akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat .

**Gambar 2**  
**Tegaknya Hak Cipta Dapat Meningkatkan Pendapatan**  
**Pencipta dan Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Masyarakat**



Sumber: Analisis Penulis terhadap kegunaan suatu Ciptaan bagi Bangsa dan Negara

Memang sudah seharusnya seluruh masyarakat Indonesia , pemerintah dan pemimpin -pemimpin masyarakat menyadari akan bahwa bidang intelektual property adalah bidang yang mengandung potensi yang sangat luar biasa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional . Namun sangat disayangkan apabila kesadaran akan hal tersebut tidak dimiliki .

## **B. Data Hasil Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan memadukan pendekatan lapangan maupun pendekatan pustaka. Pengambilan data dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang dianggap paling mengetahui kondisi di lapangan. Wawancara dilakukan dengan dasar pedoman pertanyaan-pertanyaan yang tersusun secara terstruktur. Jadi wawancara dilakukan secara langsung. Adapun jumlah subjek yang diajdikan sebagai narasumber dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, di antaranya dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Karakteristik Subjek Penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Pekerjaan</b>
1	Kartini Nurdin	45	S2	Ketua PRCI
2	Ida Rosidayati	47	S2	Ketua IKAPI
3	Agung DS	50	S2	Kasubdit Yankum DJHKI Kemenkumham RI
4	Ahmad Rifadi	49	S2	Kasi Yankum DJHKI Kemenkumham RI
5	Joko	51	S1	Direktur Percetakan ANDI

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
6	Gagan	43	SMA	Pemilik kios buku Sidiq di Pasar Palasari Bandung
7	Arman	58	SMA	Penjual buku di Pasar Palasari Bandung
8	Chandra	48	SMA	Pemilik Toko Buku Mutiara Pasar Palasari Bandung
9	Yedi	51	SMA	Penjual Buku di Pasar Palasari Bandung
10	Danu	42	SMA	Penjual Buku di Pasar Palasari Bandung

### C. Hasil Wawancara

Data hasil wawancara pada dasarnya adalah untuk melengkapi hasil penelitian mengenai efektifitas dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengingat sampai dengan saat ini masih banyak terjadi praktek-praktek pembajakan hak cipta dalam hal ini yakni kegiatan pembajakan buku (*book piracy*) dan pembajakan lagu dan musik bahkan

praktek pembajakan sudah seperti kegiatan industri yang secara besar-besaran terjadi.

Terkait dengan adanya praktek pembajakan buku dan pembajakan lagu dan musik membuat banyak pihak merasa prihatin. akibat hukum dari Tindak Pidana pembajakan hak cipta yang telah merugikan banyak pihak termasuk negara, oleh karena itu Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait, yakni antara lain sebagai berikut:

#### **1. Mewawancarai Ibu Kartini Nurdin selaku Ketua Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada tanggal 23 Juli 2020**

Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) adalah merupakan Lembaga Manajemen Kolektif yang telah disahkan sebagai Badan Hukum Perkumpulan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0071236.AH 01.07 Tahun 2016 pada tanggal 19 Agustus 2016. Selanjutnya PRCI berkedudukan di Jakarta. Menurut Ibu Kartini Nurdin maksud didirikannya PRCI adalah untuk mewakili Pencipta/Pemegang Hak Cipta serta Penerbit di bidang literasi, dalam melindungi Hak Cipta dan memberi Kemudahan bagi para pengguna (*user*) untuk secara sah memanfaatkan/menggunakan karya cipta. Lalu Ibu Kartini Nurdin mengatakan bahwa PRCI juga mengelola hak ekonomi setiap Pencipta/Pemegang Hak Cipta serta Penerbit dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti atas pemanfaatan Ciptaan baik secara nasional

maupun internasional berdasarkan kuasa dari dan/atau Pemegang Hak Cipta serta Penerbit. PRCI telah terdaftar sebagai anggota International Federation of Reproduction Rights Organization (IFRRO) yang berpusat di Brussel, Belgia.

Adapun yang menjadi visi dari Lembaga Reproduksi Cipta Indonesia adalah berkomitmen tinggi dalam perlindungan Hak Cipta bagi Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta serta Penerbit di Bidang Literasi, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Pencipta.<sup>132</sup>

Masih menurut Ibu Kartini Nurdin bahwa misi PRCI:

- a. Memajukan, mempromosikan dan melindungi Hak Cipta dalam rangka menegakkan hak dan martabat Pencipta/pemegang hak cipta serta Penerbit di bidang Literasi.
- b. Menegakkan integritas, meningkatkan kreativitas, mendorong solidaritas dan kualitas Pencipta dan atau penerbit di bidang literasi
- c. Memfasilitasi masyarakat yang berkepentingan untuk melakukan penggandaan secara sah.

Penggandaan dan pembajakan adalah merupakan ancaman terhadap industri penerbitan yang dimulai sekitar tahun 1960 an kemudian menjadi serius tahun 1970an yaitu dengan adanya mesin fotokopi yang dengan

---

<sup>132</sup>Penulis, *Wawancara*, dengan Ibu Kartini Nurdin , Ketua PRCI , (Jakarta: Jl. Plaju No.10 RT.10/RW20 Kb .Melati Tanah Abang, 26 Juni 2020).

mudahnya menggandakan materi cetak tanpa sedikitpun meminta ijin kepada pemegang hak cipta.

Dalam perkembangannya yang terkini, penerbitan juga tersedia dalam versi digitalnya, bahkan sudah dapat diunduh melalui internet. Saat ini buku-buku juga dalam bentuknya yang beragam dalam bentuk cetakan, dalam versi digital dan juga dapat dipublikasikan melalui internet. Di sisi lain kegiatan ilegal dalam penggandaan buku-buku atau konten makin bertambah canggih yaitu secara digital informasi dengan sangat mudah disebarkan kemana-mana tanpa batas dengan hanya sekali “klik” siapapun dapat dengan mudah menyebarkan pengetahuan dan tidak meminta ijin untuk penggandaan tersebut kepada Pencipta atau Pemegang hak Cipta.

Oleh karena itulah maka Ikatan Penerbit Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan IKAPI dan Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) juga bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Ekonomi Kreatif untuk menangani permasalahan pembajakan namun permasalahan tersebut dirasakan masih belum maksimal.

Jika diperhatikan selama ini pihak Penerbit selalu bergerak sendiri-sendiri dalam menangani masalah pembajakan, namun pembajakan terus terjadi, keluhan dan pengaduan terus berdatangan baik kepada IKAPI maupun kepada PRCI.

Upaya yang pernah juga dilakukan IKAPI bersama dengan PRCI dan pemangku kepentingan terkait membentuk forum peduli hak cipta di bidang literasi sebagai suatu langkah dalam memerangi pembajakan buku.

Langkah ini dinilai efektif dalam meminimalisasi praktek-praktek pembajakan buku di dalam negeri khususnya di kota Jakarta dan sekitarnya.

Dapat pula disampaikan tentang tambahan tanya jawab antara peneliti dengan Ibu Kartini Nurdin sebagai berikut:

- 1) Bagaimana menurut pendapat Ibu tentang pembajakan Hak Cipta khususnya Pembajakan Buku?

*Pembajakan buku akhir-akhir ini bisa dikatakan sudah sangat memprihatinkan. Kemajuan teknologi memudahkan segalanya dengan berbagai bentuk dan cara, antara lain dengan cara foto copy, sharing, download, screeshoot, pencetakan dan maraknya market place dan lain-lain, namun penegakan hukum di Indonesia masih lemah, meskipun dalam Undang-Undang Hak Cipta sudah diatur jelas.*

- 2) Bagaimana menurut pendapat Ibu Kartini Nurdin selaku Kepala PRCI dengan masih maraknya praktek pembajakan Buku cetak dan E-book untuk bahan pelajaran/perkuliahan?

*Tentu sangat prihatin dan sangat merugikan Pencipta dan Penerbit serta masa depan kita bersama jika Pencipta dan Penerbit lesu dan tidak bergairah menerbitkan karena putus asa karena dirugikan dan tidak dihargai.*

- 3) Menurut pendapat Ibu upaya apakah yang efektif untuk menanggulangi praktek pembajakan dan penjualan Buku bajakan yang tentunya merugikan pihak pengarang dan penerbit?

*Solusinya adalah Penegakan hukum harus dilakukan.*

*PRCI sedang mengusulkan dibuatkan Peraturan Menteri untuk mendukung Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.*

- 4) Menurut pendapat Ibu terkait dengan Hak Cipta , hasil karya apa saja yang paling sering dibajak?

*Buku Laris( Best Seller) dan buku-buku referensi lainnya.*

- 5) Menurut pendapat Ibu, apakah yang seharusnya dilakukan oleh aparat yang berwenang untuk mengurangi/mencegah terjadinya praktek-praktek pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini?

*Sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*

*Melarang setiap orang untuk akses dan menggunakan buku bajakan*

*Melakukan PENEGAKAN HUKUM di Bidang Hak Cipta*

**2. Wawancara kedua dilakukan dengan Ibu Ida Rosidayati, Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Pusat pada tanggal 23 Juli 2020<sup>133)</sup>**

Menurut Ibu Ida Rosidayati selaku Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Indonesian Publishers Association) bahwa IKAPI adalah satu-satunya asosiasi penerbitan profesional di Indonesia yang menyatukan

---

<sup>133</sup>Penulis, *Wawancara*, dengan Ibu Ida Rosidayati Rozalina , Ketua Umum IKAPI, (Jakarta: Jl. Kalipasir, No.32. Cikini, 23 Juli 2020).

penerbit buku dari seluruh Indonesia. Ikapi telah didirikan sejak tanggal 17 Mei 1950 di kota Jakarta dan Ikapi dibentuk sebagai organisasi penerbitan profesional berdasarkan Pancasila.

Ibu Ida Rosidayati mengatakan bahwa terkait dengan masalah pembajakan buku saat ini semakin marak di Era Digital Kita berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap adanya praktek-praktek pembajakan buku agar para Pencipta tidak terlalu dirugikan begitu juga industri perbukuan yang legal agar bisa tetap bertahan.

Selanjutnya Ibu Ida Rosidayati mengatakan bahwa pada saat ini di tengah penjualan buku secara konvensional yang semakin lesu maka banyak para penerbit mengandalkan penjualan buku lewat jalur online, baik lewat internet *marketing*, *marketplace* atau sejenisnya misal melalui platform daring

Ibu Ida Rosidayati pun mengatakan bahwa pengalihan format buku konvensional menjadi digital diharapkan bisa menjadi solusi alternatif untuk mendongkrak bisnis penerbit. Namun yang menjadi kendala bahwa tidak semua penerbit memiliki toko buku daring atau bekerja sama dengan toko daring/laman pemasaran lain.

Kemudian yang menjadi kendala berikutnya yang patut diwaspadai adalah aneka bentuk pembajakan baik di ranah dunia maya maupun pasar fisik. Menurut Ibu Ida Rosidayati bahwa situasi seperti itu tidak hanya dialami di Indonesia. Lima organisasi bidang perbukuan dunia yakni International Publishers Association (IPA), International Authors Forum

(IAF), European and International Booksellers Federation (EIBF), International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO), dan STM (organisasi penerbit buku sains, teknologi dan medis) mendesak negara-negara di dunia untuk menghargai, mendukung dan menggelorakan pentingnya buku.

Pengurus Pusat Ikapi telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo pada saat hari Buku Sedunia 23 April 2020 agar pemerintah membantu industri perbukuan nasional apalagi kini ada pandemi Covid - 19 yang membuat bisnis penerbitan semakin terpuruk. Usulan Ikapi mencakup antara lain pengurangan pajak, subsidi kertas dan insentif permodalan. Kami juga mendorong pemerintah ikut menangani aneka bentuk pembajakan.

Terkait dengan masalah pembajakan Ibu Ida Rosidayati mengatakan bahwa sekitar tahun 2007 Ikapi sudah pernah membentuk Tim penanggulangan pembajakan buku dengan melacak tempat-tempat percetakan yang menggandakan buku secara ilegal dan bahkan Ikapi pada saat itu melakukan tindakan-tindakan hukum. Hal tersebut dilakukan Ikapi karena pada saat itu Delik pada kasus pembajakan Hak Cipta adalah Delik Biasa bukan Delik Aduan. Namun saat ini hal tersebut tidak bisa dilakukan karena tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah merupakan delik aduan.

Pada tahun 2011 Ikapi meminta kepada pemerintah untuk memberantas pembajakan buku melalui audiensi bersama Wakil Presiden

Boediono. Namun pada tahun 2015 Ikapi mendapat pernyataan dari pihak Kepolisian dalam hal ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) bahwa Kepolisian hanya akan menindak kasus pembajakan buku jika ada laporan/aduan dari pihak penerbit.

Ibu Rosida selaku Ketua Umum Ikapi pun menyampaikan bahwa fenomena terkait dengan Pembajakan Buku pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 29 Februari 2018 Penerbit PT Raja Grafindo Persada meminta kepada Ikapi agar diberikan solusi terkait maraknya pembajakan buku yang terjadi di Indonesia
- b. Pada tanggal 28 Agustus 2018 Penerbit Erlangga melapor kepada Ikapi mengenai pembajakan buku di *online market place*.
- c. Pada tanggal 23 Agustus 2018 Penerbit PT. Gramedia Asri Media melapor kepada Ikapi terkait pembajakan buku dalam bentuk fisik/e-book yang sedang marak terjadi agar diteruskan kepada pihak Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) untuk ditindaklanjuti.

Jadi intinya para Perusahaan Penerbit meminta diberikan solusi terhadap pembajakan buku yang terjadi baik secara *online* maupun *offline*. Selanjutnya.

Upaya yang sudah dilakukan Ikapi yang beranggotakan sekitar 1700 penerbit untuk meminimalisir terjadinya pembajakan buku dengan cara:

- a. Pada tanggal 2 Maret 2018 menerima audiensi dari penerbit Raja Grafindo dan pada 30 Juli 2018 bersama Penerbit Erlangga dan Raja Grafindo untuk membahas tentang maraknya pembajakan buku terbitan mereka dan berusaha mencari solusi.
- b. Bersurat ke Kemenkumham RI, Kemenkominfo dan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) untuk meminta dukungan serta permohonan audiensi terkait dengan maraknya praktek pembajakan buku baik secara off line maupun secara on line.
- c. Pada tanggal 22 Mei 2018 membuat surat himbauan ke beberapa Perguruan Tinggi untuk memohon bantuan agar mendorong para mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah untuk membeli buku asli dan bukan buku bajakan.
- d. Pada 27 September 2018 meminta audiensi ke Ditjen HKI dan Asosiasi E-Commerce Indonesia.
- e. Pada tanggal 1 September 2019 di saat event Indonesia International Book Fair (IIBF) melakukan kampanye anti buku bajakan yang dilakukan pada saat *Car free Day* di kawasan Bundaran Hotel Indonesia
- f. Pada tanggal 12 September 2019 melakukan Pembentukan Forum Peduli Hak Cipta di bidang Literasi.

- g. Pada tanggal 9 Desember 2019 melakukan kampanye anti pembajakan buku yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud.
- h. Pada tanggal 13 Februari 2020 melakukan Audiensi bersama Bareskrim Polri untuk meminta bantuan dan kerja sama dalam memberantas pembajakan buku.
- i. Pada tanggal 26-27 Februari dan 1 Maret 2020 melakukan sosialisasi Pembajakan Buku di Pasar Blok M, Universitas Tarumanagara, dan Pasar Senen

Berikut data kerugian yang dihimpun oleh Ikapi dari 11 Penerbit pada TAHUN 2019:


No	PENERBIT	JUDUL	POTENSI KERUGIAN
1.	ERLANGGA	300	100,000,000,000.00
2.	ALFABETA	50	400,000,000.00
3.	PUSTAKA SETIA	200	1,000,000,000.00
4.	REPLUBIKA	25	1,300,000,000.00
5.	TRANS INFO MEDIA	59	4,900,000,000.00
6.	RAJAGRAFINDO	220	2,000,000,000.00
7.	EGC	20	2,650,000,000.00

No	PENERBIT	JUDUL	POTENSI KERUGIAN
8.	NOURA BOOKS	200	1,000,000,000.00
9.	PUSTAKA AZZAM	3	300,000,000.00
10.	UPP YKPN	33	500,000,000.00
11.	MIZAN PUSTAKA	16	2,000,000,000.00
		1,126	116,050,000,000.00

Data kerugian yang dihimpun oleh IKAPI dari 11 penerbit pada tahun 2019 dengan asumsi omzet pembajak buku di Indonesia dihitung dengan laporan penerbit yang diterima IKAPI:4

OPLAH	HARGA	JUMLAH JUDUL	OMZET
5,000	45,000	1,126	253,350,000,000.00

Dari skema di bawah ini dapat diketahui mengapa pembajakan buku terus terjadi:



Tentang fenomena Pembajakan Buku pada masa pandemi Covid 19 berdasarkan survey yang dilakukan oleh Ikapi di bulan April 2020 dapat diketahui bahwa selama wabah Covid 19 berlangsung 54,2% Penerbit menemukan bahwa pelanggaran hak cipta melalui penjualan buku mereka di *market place*, sebanyak 25% Penerbit menemukan pelanggaran hak cipta melalui pembagian PDF buku mereka secara gratis dan sebanyak 20,8% Penerbit menemukan bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta atas buku mereka melalui penjualan di *market place* dan PDF gratis.

Keberadaan berbagai *market place* saat pandemi covid 19 oleh pemerintah dianggap sebagai pahlawan karena mampu menjalankan perputaran usaha terlebih di saat pandemi, banyak lapak buku yang menjual buku melalui jasa *market place*. Namun sangat disayangkan bila buku-buku yang dijual melalui *market place* adalah buku yang tidak asli atau buku bajakan.

IKAPI pernah mencoba menelusuri lapak-lapak buku bajakan yang ada di *market place* namun beberapa *market place* tidak bersedia menyebutkan data dari lapak-lapak buku yang dimilikinya kecuali bila diminta oleh polisi untuk keperluan penyidikan karena ada pihak yang mengadu atau melapor. Sedangkan para perusahaan penerbitan banyak yang tidak siap untuk melaporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan adanya kemungkinan buku-buku yang diterbitkan dibajak dan dijual melalui *market place*.

Sesungguhnya hak cipta (*copyright*) sudah melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta, dalam hal ini pihak penerbit, namun sangat disayangkan bahwa masih banyak pihak penerbit yang tidak mendaftarkan atau melakukan pencatatan ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI sehingga tidak memiliki bukti pencatatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Ironisnya masih banyak penerbit yang belum mengetahui arti penting perlunya melakukan pencatatan ciptaan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) cq Direktorat Hak Cipta.

Bahwa sesungguhnya bila ada penerbit yang ingin melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini pihak Kepolisian atau ingin melapor kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) disamping diperlukan bukti pencatatan ciptaan diperlukan juga bukti kontrak antara pihak penerbit dan pihak pengarang buku.

Karena beberapa faktor yang tidak terpenuhi maka banyak pihak penerbit yang merasa ragu untuk melapor karena produk terbitan buku yang dihasilkan telah dibajak. Padahal praktek pembajakan buku fisik selain di toko buku juga terjadi di market place. Bisnis buku bajakan pada prakteknya seperti gurita atau dapat dikatakan bahwa usaha buku bajakan sudah seperti industri.

Jadi diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa memerangi usaha ilegal seperti yang telah diuraikan oleh Ibu Rosdiana selaku ketua Ikapi terlebih menurut Beliau bahwa Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang sudah diberlakukan 6 (enam) tahun masih belum memasyarakat. Maka solusi lain yang perlu dilakukan adalah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membeli dan memiliki karya cipta (seperti buku atau kaset lagu dan musik dalam bentuk *Compac Disc (CD)* /*Video Compac Disc (VCD)* dan *Digital Video Disc (DVD)*) yang tidak asli. Untuk bisa tercipta kesadaran di masyarakat untuk tidak membeli karya cipta bajakan diperlukan *effort* yang memang tidak ringan.

Kalau mengenai minat baca dari kalangan masyarakat dirasakan cukup tinggi hal ini dapat dibuktikan maraknya usaha buku bajakan adapun buku-buku yang dibajak selain buku untuk pelajaran sekolah atau buku ajar untuk mahasiswa di perguruan tinggi ada juga buku umum yang dibajak seperti buku fiksi, buku resep masakan (*how to*). Buku bajakan seperti itu dari sisi pembeli dirasakan lebih murah harganya dari sisi penjual buku bajakan menguntungkan karena tidak perlu membayar royalti kepada pengarang dan tidak perlu membayar pajak ke negara.

Sedangkan untuk melaporkan masalah pembajakan buku jika ditinjau dari sisi penerbit adalah untuk mengadu atau membuat laporan polisi memerlukan biaya yang dirasakan tidak sedikit dan prosesnya juga dirasakan tidak mudah . Sehingga karena tidak ada pihak yang mengadu

atau membuat laporan polisi maka pihak kepolisian menjadi pasif. Jadi penerapan delik aduan pada tindak pidana hak cipta dirasakan menjadi salah satu penyebab maraknya pembajakan hak cipta.

Mungkin dapat dikemukakan salah satu cara untuk meminimalisir pembajakan buku adalah dengan mengembangkan Budaya Malu . Malu apabila membeli karya cipta bajakan apakah berupa buku, kaset lagu dan musik seperti *Compac Disc (CD)*, *Video Compac Disc (VCD)* dan *Digital Video Disc (DVD)*. Karena praktek-praktek pembajakan telah merusak ekosistem hak cipta di kalangan masyarakat yang pada akhirnya merugikan negara.

**Beberapa langkah yang dapat diterapkan untuk menanggulangi  
Pembajakan Buku:**

<b>Kebijakan</b>	<b>Penegakan Hukum</b>	<b>Pelaksanaan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelarangan pemakaian buku bajakan di lingkungan kampus</li> <li>• Penerapan harga buku khusus kampus</li> <li>• Pelarangan penjualan buku bajakan di marketplace</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemudahan proses pengaduan pembajakan</li> <li>• Kecepatan penindakan</li> <li>• Biaya penanganan yang sederhana, cepat dan terjangkau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kampanye anti buku bajakan</li> <li>• Sosialisasi HKI</li> <li>• Mendorong penerbit untuk berjualan di marketplace</li> </ul>

**3. Wawancara ketiga pada tanggal 15 Juli 2020 melakukan wawancara dengan Bapak Agung Darmasasongko, SH. MH, selaku Kepala Sub Direktorat Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif Ditjen HKI Kementerian Hukum dan Ham RI<sup>134</sup>**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agung sebagai pejabat eselon 3 di kantor Direktorat Perdata Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham RI dapat diketahui bahwa pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ada dikenal Lembaga Manajemen Kolektif yang dapat berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta untuk mendapatkan royalti. Sebenarnya posisi Lembaga Manajemen Kolektif ini sangat membantu para pencipta/Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait yang tak perlu repot menjaga karya mereka karena akan ada lembaga yang membantu mengumpulkan royalti dari penggunaan secara komersial karya cipta mereka.

Sebelum Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 diberlakukan, Hak Cipta telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang memang tidak merumuskan tentang Lembaga Manajemen Kolektif selain hanya menyebut wakil lembaga profesi. Sedangkan Undang-Undang hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memang sepertinya berusaha memenuhi tuntutan masyarakat akan kejelasan posisi

---

<sup>134</sup>Penulis, *Wawancara*, dengan Bapak Agung Darmasasongko, SH., MH, Kasubdit Direktorat Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif Ditjen HKI Kementerian Hukum dan Ham RI (Jakarta: Kantor Ditjen HKI Kemenkumham, Jl. HR. Rasuna Said, 15 Juli 2020 ).

dan status Lembaga manajemen Kolektif. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 , dinyatakan bahwa Lembaga manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan atau pelik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti

Selanjutnya terkait dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diatur dalam ketentuan Pasal 87 yang isinya menyatakan:

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta , pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

Jadi adanya LMK baru dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014,

Kemudian karena Bapak Agung akan melakukan Rakornis dengan Direktur Hak Cipta maka terkait dengan masalah efektifitas dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 penulis diarahkan untuk mewawancarai Bapak Ahmad Rifandi selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham RI.

**4. Wawancara keempat pada tanggal 15 Juli 2020 penulis lakukan dengan mewawancarai Bapak Ahmad Rifadi selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham RI.<sup>135</sup>**

Menurut Bapak Ahmad Rifadi, jika ditanyakan tentang seberapa efektifkah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta maka beliau mengatakan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini yakni Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 sudah cukup efektif karena menurut Bapak Ahmad Rifadi, jika ditinjau dari sisi regulasi Undang-Undang Hak Cipta 2014 sudah lebih komprehensif ketimbang Undang\_undang Hak Cipta yang sebelumnya.

Terkait dengan tindak pidana atau delik yang dirumuskan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memang delik aduan yang artinya pemrosesan secara hukum yang mengarah kepada tindakan penegakan hukum baru akan dilakukan apabila ada pihak pencipta atau pemegang hak cipta yang sah dan mencatatkan ciptaannya ke kantor Ditjen HKI cq Direktorat Hak Cipta yang mengadu atau melaporkan atas perbuatan suatu pihak yang menyebabkan kerugian bagi si pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu setiap pencipta sebaiknya aktif mencatatkan ciptaannya dan bila karya ciptanya disalahgunakan oleh pihak

---

<sup>135</sup> Penulis , *Wawancara*, dengan Bapak Ahmad Rifadi, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham RI (Jakarta: Kantor Ditjen HKI Kemenkumham, Jl. HR. Rasuna Said, 15 Juli 2020 )

lain maka si pencipta harus aktif melakukan pelaporan ke instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang dalam hal yang terkait dengan pembajakan hak cipta adalah pihak Kepolisian dan juga bisa melakukan laporan ke Direktorat Hak Cipta Ditjen HKI. Memang di instansi Ditjen HKI Kementerian Hukum dan Ham juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Menurut Bapak Ahmad Rifadi Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 dirasakan efektif bila ada pihak pencipta yang melaporkan/mengadu. Yang penting Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 sudah memberikan koridor bagi pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan pelaporan bahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga ada memuat ketentuan pidana. Tentang ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang bisa dijadikan dasar bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113.

Adapun bunyi ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 112: “Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kemudian bisa juga dilihat pasal yang terkait lainnya sebagai dasar untuk mengadukan atau melapor karena si pencipta dirugikan dengan

menggunakan dasar ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang secara lengkap isinya sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000., 000,00 (satu milyar rupiah)
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)

Untuk penerapan ketentuan Pasal 113 dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 lebih digantungkan pada konteks pelanggaran yang terjadi.

Bahkan menurut Bapak Ahmad Rifadi setiap pengelola pusat perbelanjaan atau mall yang mengelola pusat perbelanjaan secara fisik tidak boleh melakukan pembiaran apabila mengetahui ada tenan atau pihak penyewa ada yang menjual barang bajakan, misal menjual kaset CD, DVD dan buku bajakan.(dalam hal ini yang membiarkan)

Tentang hal ini untuk lebih jelasnya penulis diperlihatkan ketentuan Pasa 114 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang isinya menyatakan:

“Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menurut Bapak Ahmad Rifadi ancaman pidana yang dapat diterapkan bagi para pelaku pembajakan karya siaran dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 116 , Pasal 117 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Selanjutnya penulis dipersilahkan melihat ketentuan Pasal 116 yang isinya menyatakan:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan atau huruf f untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan atau huruf d untuk Penggunaan secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)

Selanjutnya isi dari ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan atau huruf d untuk penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)

Untuk pengungkapan proses pembuktian dalam tindak pidana yang terkait dengan penyiaran diperlukan keterangan ahli. Memang pada dasarnya keterangan ahli sangat diperlukan apabila terjadi pelanggaran hak cipta yang terkait dengan hak siar tentunya dari keterangan ahli dapat lebih mengungkap peristiwa pidana yang terjadi.

Jadi tentang penerapan atau implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sangat tergantung pada aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim dan dapat ditambahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Jadi menurut Bapak Ahmad Rifadi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah memuat 4 (empat) Pasal yang berisi ketentuan pidana dimana pada awalnya pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agak resisten terhadap adanya 4 (empat) Pasal yang memuat ancaman pidana.

Penulis juga menanyakan tentang bagaimana dengan adanya *market place* yang banyak menjual produk barang yang terkait dengan Hak Cipta? Apakah dimungkinkan juga terjadinya pelanggaran Hak Cipta oleh pihak-pihak tertentu yang mendistribusikan barang bajakan yang terkait

dengan Hak Cipta melalui *market place*? Karena sepengetahuan penulis ada banyak *market place* saat ini yang bisa dengan mudah kita ketahui seperti antara lain:

- a. Bukalapak
- b. Lazada
- c. Shopee
- d. Tokopedia
- e. JD.ID
- f. Blibli
- g. Orami
- h. Bhinneka
- i. Sociolla
- j. Zalora
- k. Blanja.com
- l. FJB Kaskus
- m. OLX
- n. Elevenia
- o. Jualo
- p. Matahari mall
- q. Toko Bagus dot com

Menanggapi pertanyaan penulis Bapak Ahmad Rifadi mengatakan bahwa menurut Beliau untuk mengantisipasi dan menanggulangi pelanggaran hukum yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya terkait dengan Hak Cipta maka pihak Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham RI telah melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Komunikasi dan informatika RI. Dan menurut Bapak Ahmad Rifandi Pengelola *market place* bisa juga terkena sanksi karena *market place* harus bertanggung jawab bila ada terbukti terjadi pelanggaran Hak Cipta.

Selanjutnya dikatakan oleh Bapak Ahmad Rifadi bahwa bahwa memang saat ini *trend* pelanggaran Hak Cipta sudah mengarah kearah digital karena saat ini merupakan era digital. Jadi yang tadinya pembajakan Hak Cipta seperti dalam hal pembajakan buku maka buku fisik yang dibajak dengan cara diperbanyak atau digandakan secara ilegal untuk tujuan komersial namun saat ini buku dalam bentuk *eletronic book (e- book)* yang banyak di *re-upload* lalu di *upload* ke web. Jadi ini bisa dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta secara digital. Karena Hak Ciptayang terkandung dalam *E-book* milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sah telah diperbanyak atau di re upload oleh pihak lain tanpa seizin siPencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Penulis juga menanyakan apakah para pembajak Hak Cipta secara digital dapat dikenai sanksi Pidana dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014? Jawaban yang penulis dapat

adalah penulis dipersilahkan mencermati kembali 4 (empat) Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahkan menurut Bapak Ahmad Rifandi saat ini juga ada instrumen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di Indonesia.

Selanjutnya menurut Bapak Ahmad Rifandi hal baru yang dimuat dalam Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 adalah adanya LMK yaitu Lembaga Manajemen Kolektif yang dibentuk untuk mengumpulkan royalti sebagai Hak Pencipta. Kementerian Hukum Dan Ham RI juga mengelola Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Jadi kalau menurut Bapak Rifandi selaku pejabat di kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham RI, bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah lebih memihak kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Sebagai pernyataan terakhir yang dapat penulis dengar bahwa kalau terkait dengan buku maka ketika masih berupa naskah maka pemegang Hak Cipta adalah Pengarang namun ketika Buku sudah dicetak dan diperbanyak oleh penerbit maka pemegang Hak Cipta adalah pihak penerbit terlebih bila oleh penerbit didaftarkan atau dilakukan pendaftaran Ciptaannya ke kantor Ditjen HKI cq Direktorat Hak Cipta.

Untuk proses peralihan Hak Cipta dari Pengarang buku sebagai Pencipta kepada Penerbit sebagai Pemegang Hak Cipta memang harus ada

dan dibuat perjanjiannya. Dan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ada dikenal istilah jual putus (*sold out*) tentang jual putus diatur dalam ketentuan Pasal 18 yang menyatakan:

“Ciptaan Buku dan atau semua hasil karya hasil tulis lainnya, lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada si Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”

Atas dasar beberapa hal yang telah tersebut di atas maka dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta lebih memihak pada Pencipta. Begitulah hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Ahmad Rifandi selaku Pejabat di kantor Ditjen HKI cq Direktorat Hak Cipta.<sup>136</sup>

**5. Wawancara kelima dilakukan oleh penulis kepada pihak Penerbit, namun karena situasi dan kondisi yang kurang kondusif maka penulis telah berusaha menghubungi Bapak Joko Mumpuni selaku Direktur Penerbit ANDI di Jogjakarta<sup>137</sup>**

Untuk berkenan memberikan keterangan dari sisi Penerbit terkait dengan Pembajakan Buku baik buku cetak dan buku elektronik (*e-book*).

---

<sup>136</sup>Penulis melakukan Wawancara dengan Bapak Ahmad Rifandi selaku Kasi Pertimbangan Hukum Dan Litigasi Ditjen HKI Kemenkumham RI, 15 Juli 2020 (Jakarta: HR. Rasuna Said)

<sup>137</sup>Penulis melakukan Wawancara dengan mengirimkan pertanyaan melalui email:jmumpuni@gmail.com (Jakarta:29 Juli 2020)

Penulis telah menghubungi Bapak Joko Mumpuni melalui telepon dan karena kesibukan Beliau maka penulis berinisiatif untuk mengirimkan beberapa pertanyaan melalui email namun sampai dengan saat yang diharapkan jawaban belum diberikan. Adapun pertanyaan yang telah penulis tujukan kepada Bapak Joko Mumpuni sebagai sample dari sisi penerbit adalah sebagai berikut:

Ijinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana menurut pendapat Bapak Joko Mumpuni selaku Direktur Penerbit Andi tentang maraknya praktek pembajakan buku cetak dan buku digital (e-book) pada saat ini?

*Tentu ini sangat merugikan penerbit & penulis buku. Bahkan setelah teknologi semakin maju kejahatan bidang ini juga semakin canggih. Jika dulu sebelum ada e-book pembajak hanya bisa melakukan pembajakan pada buku cetak, itu butuh waktu dan modal, namun setelah adanya e-book, para pembajak tinggal menduplikasi dan menyebarkan.*

2. Bagaimana menurut pendapat Bapak Joko selaku Direktur Penerbit Andi tentang upaya yang dapat dilakukan oleh Penerbit dan IKAPI serta pemangku kepentingan lainnya untuk meminimalisir praktek pembajakan Buku cetak dan buku elektronik (E-book) untuk bahan pelajaran/ perkuliahan?

- *Sudah sejak lama Penerbit berjalan sendiri-sendiri maupun bersama asosiasi penerbit dalam hal ini IKAPI melakukan upaya pengurangan tindak kejahatan pembajakan buku berbagai upaya telah dilakukan:*
    - a. *Melaporkan kepada pihak yang berwajib, apakah ada tindakan? Tentunya ada, namun pembajak itu seperti jamur, hanya hilang saat dilakukan pembersihan namun akan muncul kembali jika mereka merasa aman untuk bergerak lagi.*
    - b. *Upaya lain adalah menggunakan ukuran kertas yang tidak efisien jika dibajak, menggunakan warna khusus, ada penterta CD dalam buku. Namun pembajak tidak diam begitu saja, dengan teknologi semua hambatan yang kami pasang mampu mereka atasi juga pada akhirnya.*
  - *Namun kami Penerbit ANDI punya gerakan sendiri, yaitu berupa gerakan moral dan etika untuk mengurangi pembajakan buku ini. Penerbit ANDI telah lama melakukan program WorkShop Penulisan buku dikampus-kampus dan komunitas, dengan harapan setelah mereka tahu betapa beratnya menulis dan menerbitkan buku, mereka tidak akan lagi membeli buku bajakan. Karena menurut kami buku bajakan dalam bentuk apapun akan tetap ada jika masih demand maka supply akan terus jalan.*
3. Bagaimanakah menurut pendapat Bapak Joko Mumpuni: apakah sudah ada upaya yang efektif dilakukan oleh pemerintah dalam

menanggulangi praktek Pembajakan Buku dan Penjualan Buku Bajakan yang tentunya dapat merugikan pihak pengarang dan penerbit?

*Belum ada! Masih sebatas menindaklanjuti laporan.*

4. Sejauh yang Bapak Joko Mumpuni ketahui, terkait dengan Hak Cipta maka hasil karya apa saja yang paling sering dibajak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab?

- *Hampir semua Hak Cipta di Indonesia ada upaya pembajakan, terutama karya dalam bentuk digital; music dan lagu digital, buku digital, film dll*

5. Menurut pendapat Bapak Joko Mumpuni, upaya apakah yang seharusnya dilakukan oleh aparat yang berwenang untuk mengurangi/mencegah terjadinya praktek-praktek pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini?

- *Membangun budaya malu memakai , menggunakan produk bajakan. Dengan kampanye khusus, mengangkat duta anti produk bajakan, penghargaan terhadap pemakai produk orisinal/asli dll.*
- *Penegakan hokum yang tegas.*

6. Apakah Penerbit Andi sudah pernah dirugikan akibat adanya praktek Pembajakan Buku? Apabila pernah mengalami kerugian karena adanya praktek Pembajakan Buku mohon dapat dijelaskan kapan peristiwanya terjadi dan bagaimana kronologinya.


- *Mungkin sejak Penerbit ANDI sampai detik ini buku-buku terbitan Penerbit ANDI masih banyak dibajak, untuk buku cetak masih banyak dijual terang-terangan secara Online. Meskipun sulit dilacak kami menyakini duplikasi non legal buku digital terbitan ANDI masih banyak dilakukan.*

7. Menurut Bapak Joko Mumpuni, apakah yang menjadi faktor penyebab utama terjadinya Pembajakan Buku padahal di negara kita sudah ada peraturan yang mengatur tentang Hak Cipta UU No 28 Tahun 2014!

- *Penegakan huku yang belum efektif.*
- *Budaya malu memakai menggunakan barang bajakan belum tumbuh dengan baik.*
- *Budaya membeli produk orisinal/asli masih sedikit*
- *Daya beli masyarakat terhadap produk orisinal/asli masih terasa berat terhadap harga, masih dirasa masih terlalu mahal untuk membeli produk asli/orisinal.*

Demikian pertanyaan saya, atas kesediaan Bapak untuk memberikan jawaban terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih banyak.

Salam hormat:



R. Rahaditya, SH., MH.

**6. Wawancara keenam, penulis melakukan wawancara dengan Saudara Gagan selaku pemilik kios buku Sidiq di pasar Palasari Bandung Jawa Barat pada tanggal 12 Februari 2020.<sup>138</sup>**

Menurut Saudara Gagan yang bersangkutan telah menempati kios buku di pasar Palasari sejak tahun 1996. Dan menurut Saudara Gagan bahwa pasar Palasari banyak ditempati oleh pemilik kios yang menjual buku cetak yang baru dan buku cetak yang bekas pakai. Rata-rata penjual buku di pasar Palasari menjual buku pelajaran untuk anak sekolah mulai tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan ada juga menjual buku-buku untuk mahasiswa di tingkat Perguruan Tinggi karena menurut yang bersangkutan di Bandung sebagai ibukota Jawa Barat ada banyak Perguruan Tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dan menurut pengakuan Saudara Gagan banyak pemilik kios yang menjual buku di pasar Palasari adalah pindahan dari pasar Cikapundung Bandung.

Buku-buku yang dijual oleh Saudara Gagan menurut pengakuannya adalah buku asli atau buku orisinal karena buku-buku pelajaran yang dijualnya didapat dari penerbit yang sah dan juga menurut pengakuan Saudara Gagan yang bersangkutan tidak pernah menjual buku bajakan

---

<sup>138</sup> Penulis melakukan Wawancara dengan Saudara Gagan, pemilik kios buku Sidiq pasar Palasari Bandung Jawa Barat, 12 Februari 2020 (Bandung: Pasar Palasari)

dan tidak juga menjual buku bekas pakai, semua buku yang dijualnya adalah buku yang baru dan asli begitu menurut pengakuannya. Mungkin ada juga kios di sini yang menjual buku-buku yang tidak asli atau buku bajakan namun yang bersangkutan tidak berani menyebutkan. Yang menarik adalah apabila ada pembeli yang membeli buku di toko milik Saudara Gagan maka buku yang baru dibelinya diberikan sampul plastik secara gratis yang langsung dipasang oleh Saudara Gagan atau pembantu yang menjualkan bukunya, sehingga para pembelinya merasa senang dengan service tambahan yang diberikannya sementara ditoko atau di kios buku lainnya tidak penulis temukan cara seperti yang Saudara Gagan berikan. Selanjutnya penulis mengamati situasi dan kondisi di pasar Palasari Bandung yang memang ramai dan padat ditempati oleh para penjual buku dan para penjual makanan. Kemudian penulis pun sempat melihat ada beberapa orang yang menjual buku-buku bekas dan terjadi tawar menawar diantara mereka. Namun penulis tidak bisa membuktikan bahwa apakah buku-buku bekas yang dijual tersebut adalah buku asli atau buku bajakan, karena jika dilihat secara sekilas dari cover buku-buku yang akan dijual oleh pemiliknya semua terlihat masih bagus kondisinya dan beraneka ragam pula judulnya. Memang sungguh unik pemandangan yang terlihat di sana.

**7. Wawancara ketujuh penulis lakukan dengan Saudara Arman di pasar Palasari Bandung Jawa Barat pada tanggal 12 Februari 2020<sup>139</sup>**

Adapun status Saudara Arman sebagai pembantu penjual buku di pasar Palasari Bandung, yang posisinya tidak menetap dan bisa setiap saat berpindah tempat dari satu kios buku ke lapak kios lainnya, kalau menurut Saudara Arman adalah benar bahwa para penjual buku di pasar Palasari Bandung merupakan para penjual pindahan dari pasar Cikapundung Bandung dan pasar Palasari telah berdiri sejak tahun 1983. Menurut keterangan yang bersangkutan memang benar bahwa di pasar Palasari banyak menjual buku-buku baru dan buku bekas. Namun ketika penulis menanyakan apakah buku-buku yang dijualbelikan di pasar Palasari itu adalah buku orisinil/asli atau buku bajakan. Lalu saudara Arman mengatakan memang benar ada penjual di sana yang menjual buku yang tidak asli atau buku bajakan bahkan menurut keterangannya terkadang ada seorang pembeli yang datang mencari suatu judul buku lalu dalam waktu singkat judul buku yang dicari oleh si pembeli sudah tersedia. Hal tersebut menurut pengakuannya bisa terjadi karena ada pihak di sana yang memiliki master dari beberapa judul buku yang tentu lengkap dengan isinya dan jika ada yang suatu judul buku tertentu maka akan ada pihak yang dalam waktu singkat menggandakan atau mencetak dan setelah satu buku tercetak tinggal difotocopy secara lengkap.

---

<sup>139</sup>Penulis melakukan Wawancara dengan Saudara Arman, pembantu penjual buku di pasar Palasari Bandung Jawa Barat, 12 Februari 2020 (Bandung: Pasar Palasari)

Menurut Saudara Arman pada setiap hari ada saja terjadi proses yang seperti dia sampaikan. Adapun yang menjadi alasan klasik para penjual dan pembeli di sana adalah dari segi harga akan jauh lebih murah ketimbang membeli buku asli di toko buku. Memang menurut yang bersangkutan masalah kualitas kertas dan cetakan adalah relatif yang penting isinya sudah bisa diketahui dan dibaca.

**8. Wawancara kedelapan penulis lakukan dengan mewawancarai Saudara Chandra sebagai pemilik kios buku Mutiara di pasar Palasari Bandung Jawa Barat pada tanggal 12 Februari 2020.<sup>140</sup>**

Kalau menurut keterangan Saudara Chandra bahwa yang bersangkutan hanya sebatas melakukan transaksi untuk jual beli buku-buku bekas. Karena menurutnya setiap hari banyak orang yang menjual buku bekas pakai dan ada juga yang mencari atau membeli buku bekas pakai. Rata-rata buku bekas pakai yang dijual adalah buku pelajaran dan ada juga buku umum, majalah bahkan buku cerita, novel. Ketika penulis menanyakan apakah buku-buku yang diperjual belikan itu adalah buku asli atau buku bajakan lalu Saudara Chandra agak kesulitan menjawab namun akhirnya yang bersangkutan mengakui bahwa buku bekas pakai yang diperjual belikan itu ada buku asli dan ada juga buku bekas. Dirinya tidak terlalu mempermasalahkan terhadap buku-buku bekas pakai yang dijual oleh para pemilik kepadanya yang bersangkutan hanya mengatakan kalau

---

<sup>140</sup> Penulis melakukan Wawancara dengan Saudara Chandra, pemilik kios buku Mutiara di pasar Palasari Bandung Jawa Barat, 12 Februari 2020 (Bandung: Pasar Palasari)

warna tintanya masih bagus dan kertasnya juga masih bagus belum berubah warna tentu dirinya akan membeli dengan harga yang lebih pantas karena nantinya bisa dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi namun tetap terukur untuk kalangan mereka, namun yang artinya yang bersangkutan tetap akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Memang menurutnya orang-orang yang melakukan transaksi di sana rata-rata tidak terlalu mempermasalahkan apakah buku yang diinginkan atau yang dicarinya itu adalah buku asli atau buku orisinal atau buku tidak asli.

Kemudian mengenai harga juga relatif sangat terjangkau oleh para pembeli dan menurut pengakuan yang bersangkutan bahwa dirinya tidak terlalu mengharapkan keuntungan yang besar namun yang lebih penting bagi dirinya adalah perputarannya saja yang diharapkan bisa lancar setiap harinya. Jadi mengenai buku asli atau buku tidak asli yang perjual belikan menurut pengamatan penulis memang sangat terlihat banyak orang-orang di sana yang tidak terlalu menghiraukan terlebih bila dikaitkan dengan aspek Hak Cipta besar kemungkinan yang bersangkutan juga tidak mengetahui apalagi memahaminya dan ini adalah kenyataan yang bisa dilihat oleh siapa saja yang berkunjung ke sana.

**9. Wawancara kesembilan penulis lakukan dengan mewawancarai Saudara Yedi, pemilik lapak buku di pasar Palasari Bandung Jawa Barat pada tanggal 12 Februari 2020<sup>141</sup>**

Saudara Yedi menurut pengakuannya semula yang bersangkutan adalah seorang wiraswasta yang memiliki usaha dagang barang-barang kelontong namun sejak tahun 1999 mencoba berusaha menjadi penjual buku di pasar Palasari Bandung. Yang bersangkutan tidak terlalu banyak memberikan informasi kepada penulis dan ketika penulis mengajukan beberapa pertanyaan terlihat kalau Saudara Yedi agak ragu untuk menjawab. Namun yang bersangkutan mengakui bahwa setiap hari ada saja yang menjual dan membeli buku-buku di lapaknya. Penulis tidak bisa melakukan wawancara terlalu lama karena yang bersangkutan harus melayani para pembeli yang kebetulan pada saat itu suasananya ramai dengan orang-orang yang menanyakan beberapa judul buku dan Saudara Yedi hanya sendirian melayani orang-orang yang mendatangi lapaknya dan dari pengamatan penulis pada saat itu orang-orang yang mencari beberapa judul buku terlihat sebagai anak remaja.

---

<sup>141</sup>Penulis melakukan Wawancara dengan Saudara Yedi, pemilik lapak buku di pasar Palasari Bandung Jawa Barat, 12 Februari 2020 (Bandung: Pasar Palasari)

**10. Wawancara kesepuluh penulis melakukan wawancara dengan Saudara Danu sebagai penjual buku di pasar Palasari Bandung Jawa Barat pada tanggal 12 Februari 2020.<sup>142</sup>**

Menurut pengakuan Saudara Danu yang bersangkutan telah menjadi penjual buku di pasar Palasari sejak tahun 2000 dan yang bersangkutan mengatakan bahwa menjual buku di pasar Palasari dilakukan karena terpaksa mengingat mencari pekerjaan setelah setamat SMA dirasakan sulit maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia menjadi penjual buku. Sedangkan buku-buku yang dijualnya menurut pengakuannya adalah buku yang baru bukan buku bekas dan buku-buku yang dijualnya diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa. Sedangkan jika ditanya apakah buku tersebut asli atau tidak asli dengan agak sedikit ragu dan terkejut yang bersangkutan hanya mengatakan bahwa buku-buku yang dijualnya tersebut merupakan buku-buku yang dititipkan oleh seseorang, jadi yang bersangkutan hanya menjual buku yang sifatnya titipan saja dan mengenai buku tersebut asli atau tidak yang bersangkutan mengatakan seolah-olah tidak tahu.

Yang bersangkutan hanya mencoba mengatakan bahwa yang terpenting kegiatan yang dilakukan bukan merupakan tindakan kriminal seperti melakukan pencurian, penodongan dan bahkan perampokkan. Memang dari ucapan-ucapan yang dilontarkan bahwa dapat penulis ketahui bahwa yang bersangkutan sangat minim atau bahkan tidak mengetahui

---

<sup>142</sup>Penulis melakukan Wawancara dengan Saudara Danu, penjual buku di pasar Palasari Bandung Jawa Barat, 12 Februari 2020 (Bandung: Pasar Palasari)

apalagi memahami tentang Hukum Hak Cipta. Dan penulis dapat berasumsi banyak diantara para penjual buku di pasar Palasari yang memang benar-benar tidak paham tentang Hukum Hak Cipta sehingga banyak diantara mereka yang beranggapan menjual buku di sana adalah merupakan kegiatan yang legal atau sah- sah saja.

Jadi secara keseluruhan penulis telah selesai mencari data dilapangan dengan berusaha untuk mewawancarai narasumber dan responden yang dirasakan kompeten untuk memberikan keterangan untuk mendukung penulisan disertasi ini dengan mendatangi beberapa tempat dan menghubungi beberapa nara sumber melalui media elektronik.

Memang semula penulis sangat antusias sekali untuk mendatangi beberapa tempat lainnya yang dirasakan sebagai tempat yang banyak terjadi pelanggaran Hak Cipta, hal tersebut ingin dilakukan tentunya dengan harapan untuk menambah sampel sebagai bahan penelitian seperti ke Pasar Glodok, Pasar Blok M Jakarta dan juga ada niatan untuk mencari data dari pihak Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) yang mungkin juga banyak mengalami kerugian karena adanya praktek-praktek Pembajakan Hak Cipta di bidang lagu dan musik namun karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlebih dengan adanya pandemi Covid 19 maka penulis cukupkan dengan melakukan langkah-langkah sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dan kiranya data-data yang telah penulis uraikan dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengkaji tentang hal-hal yang terkait dengan Hukum Hak Cipta yang tentunya harus terus disesuaikan dengan

perkembangan zaman terlebih saat kita berada di era digital dan juga revolusi industri 4.0. Harapan banyak pihak adalah bagaimana agar masyarakat di Indonesia benar-benar menjadi paham tentang Hukum Hak Cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right (IPR)*

Apabila Hukum Hak Cipta di Indonesia benar-benar menjadi baik tentu akan banyak masyarakat yang diuntungkan bahkan negara akan banyak mendapat tambahan masukan untuk kas negara.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PEMBAHASAN**

#### **A. Efektifas Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Untuk melihat tentang efektifitas Undang -Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini mungkin ada baiknya diperhatikan tentang teori hukum dengan asas hukum yang menurut Friedman , teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain . disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri , maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri , sedangkan asas hukum menurut yang penulis pahami adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif . Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat . Jadi dapat disimpulkan bahwa asas hukum adalah merupakan norma dasar terbentuknya suatu peraturan hukum yang dimana asas hukum tersebut terjabarkan dalam peraturan hukum tersebut dalam hal ini adalah undang - undang , jika dalam hal ini adalah Undang -Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 .

Sedangkan teori hukum sejauh yang penulis pahami adalah merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum. Asas hukum terdapat di dalam teori hukum karena dalam teori hukum selain mempelajari tentang sejarah hukum, filsafat hukum juga mempelajari tentang asas hukum.

Fungsi asas hukum dalam hukum adalah bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Bersifat mengesahkan karena mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Akan tetapi di samping itu fungsi asas hukum dalam hukum adalah melengkapi sistem hukum.

Asas-asas hukum berfungsi, antara lain, untuk menetapkan wilayah penerapan atau implementasi suatu aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum (*rechts finding*), sebagai kaidah kritis terhadap aturan hukum, kaidah penilai dalam menetapkan legitimitas aturan hukum, kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum, menjaga/memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum.

Dalam praktik, berbagai asas hukum dapat saja saling bertentangan. Dalam hal terjadi demikian, penggunaan asas hukum tertentu akan ditentukan oleh akal budi dan nurani manusia. Menggolongkan asas-asas hukum dapat digolongkan ke dalam klasifikasi berikut:

1. Asas-asas hukum materiil:
  - a. Respek terhadap kepribadian manusia

- b. Respek terhadap aspek-aspek kerohanian dan aspek-aspek kejasmanian dari keberadaan manusia sebagai pribadi
  - c. Adanya asas kepercayaan yang menuntut sikap timbal-balik
  - d. Adanya asas pertanggungjawaban
  - e. Adanya asas keadilan
2. Asas-asas hukum formal :
- a. Asas konsistensi
  - b. Asas kepastian
  - c. Asas persamaan .

Selain asas-asas hukum yang bersifat umum di atas , pada setiap bidang hukum terdapat berbagai asas hukum yang bersifat khusus . Dalam bidang hukum perdata misalnya , dikenal asas kebebasan berkontrak , ataudalam bidang hukum tata negara dikenal adanya asas pembagian atau pemisahan kekuasaan, dalam bidang hukum administrasi dikenal asas-asas umum pemerintahan yang baik , dan dalam hukum pidana ada dikenal asas legalitas .

Pada umumnya , apabila hukum positif tidak mengindahkan asas hukum , tidak ada sanksi khusus yang diberlakukan . Namun demikian , ada kalanya suatu asas hukum dijadikan pertimbangan oleh badan yudisial dalam mengadili perkara tertentu .

Dalam praktik , berbagai asas hukum dapat saja saling bertentangan . Dalam hal terjadi demikian , penggunaan asas hukum tertentu akan ditentukan oleh akal budi dan nurani manusia .

Dari apa yang telah diuraikan di atas maka terkait dengan Hak Cipta yang mana diatur oleh Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 sesungguhnya sudah memenuhi asas -asas hukum sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas yakni Undang -Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini secara teori telah lebih banyak memihak kepada Pencipta suatu karya seperti :

1. Respek terhadap kepribadian manusia
2. Respek terhadap aspek -aspek kerohanian dan aspek -aspek kejasmanian dari keberadaan manusia sebagai pribadi
3. Adanya asas kepercayaan yang menuntut sikap timbal -balik
4. Adanya asas pertanggungjawaban
5. Adanya asas keadilan

Namun dalam implementasinya ada yang kurang sesuai , hal ini dapat penulis ungkapkan karena banyaknya praktek -praktek pembajakan karya cipta milik Pencipta yang sah contohnya pembajakan buku , pembajakan lagu dan musik . Jenis tindak pidana pembajakan hak cipta ini tidak dapat dilepaskan dari apa yang telah dikemukakan penguraiannya dari persoalan -persoalan yang terdahulu tentang perlindungan hukum terhadap ciptaan yang dilindungi sebagaimana tertuang dalam Pasal 40

ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 12 ayat(1), (2) dan (3). Lalu diakumulasikan pada Pasal 50 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan :

“Setiap orang dilarang melakukan pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara’.

Namun demikian didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sendiri, tidak memuat secara *implicit* serta rinci mengenai jenis-jenis tindak pidana hak cipta namun hanya memuat ketentuan pidana yang pengaturannya dimulai dari Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 72 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Selain dari jenis ketentuan tindak pidana yang telah dikemukakan di atas, sesungguhnya jika analisis lebih jauh dan mendalam tindak pidana hak cipta, juga melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya contohnya dengan Undang-Undang Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 85 dengan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Tahun 2007

Nomor 4740 ). Undang -Undang Perindustrian (Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian . Lembaran Negara RI (LN RI ) Tahun 2014 Nomor 4 ). Undang -Undang per Filman (Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman . LN Tahun 2009 Nomor 141 dengan Tambahan Lembaran Negara (TLN ) Tahun 2009 Nomor 5060 ) Undang -Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .

Mengingat ada keterkaitan dari beberapa ketentuan tersebut sangat diharapkan , aparat penegak hukum khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil /PPNS (dalam hal ini Penyidik Hak Cipta ) mampu mengungkap secara *komprehensif* , dan *transparan* tentang adanya praktek -praktek pembajakan hak cipta yang nantinya dapat dilimpahkan ke Pengadilan . Dalam Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian maju dan pesat serta mengglobal tidak menutup kemungkinan para pelaku tindak pidana di bidang hak cipta untuk melakukan tindak pidana yang mendekati sempurna atau serupa dengan aslinya khususnya di bidang penggandaan buku bajakan , perekaman , baik Cassette , CD , VCD dan DVD . Bahkan perbuatan si pembajak biasanya baru dapat diketahui setelah si pembajak melakukan perbuatannya cukup lama . Dengan kata lain si pembajak telah sempat merasakan keuntungannya yang besar dari hasil kejahannya dengan cara melakukan pembajakan (*piracy*).

Hal ini dimungkinkan si pembajak dapat berpindah -pindah tempat , di mana keadaan semacam ini akan menyulitkan penyelidikan untuk

mengkap dan penyidikan agar bisa dilakukan pengungkapan kasus tersebut hingga tuntas . Di lain pihak , hanya si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta benar-benar mengetahui , bahwa memang ada atau tidaknya suatu peniruan atau penggandaan atas Ciptaan yang telah dibuatnya dengan secara seksama dan tentu banyak mengeluarkan energi .

Hal tersebut terjadi karena memang dialah yang mengetahui secara persis ciri-ciri khas atau tanda-tanda khusus dari suatu Ciptaan yang dihasilkan . Apa lagi sifat dari undang-undang ini sendiri mengisyaratkan pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah merupakan Delik Aduan yang artinya pemerosesan dan penuntutan baru bisa dilakukan apabila ada pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mengadu atau melaporkan telah terjadinya suatu tindak pidana Pembajakan yang merugikan dirinya sebagai pihak pencipta atau Pemegang Hak Cipta . Tanpa adanya pengaduan atau laporan darisi Pencipta maka pihak yang berwenang untuk melakukan penindakan atau penegakan hukum tidak bisa berbuat apa-apa (pasif).

Kemudian untuk melapor atau mengadu ke pihak yang berwenangpun prosesnya tidak mudah dan memerlukan biaya yang dirasakan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak murah . Untuk bisa dilakukan pengusutan lebih lanjut . Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua umum Ikatan Penerbit Indonesia bahwa sampai dengan saat ini masih banyak pihak penerbitan yang belum melakukan pencatatan ciptaan

atau pendaftaran ke kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI ) Kementerian Hukum Dan Ham RI . Padahal Pencatatan Ciptaan itu penting dan bila melapor ke pihak yang berwenang terkait dengan pembajakan hak cipta maka pihak berwenang pasti menanyakan bukti pencatatan ciptaan selain menanyakan bukti -bukti lainnya seperti kalau dalam melaporkan kasus pembajakan buku , maka bukti perjanjian tertulis antara pihak penulis naskah sebagai Pencipta dengan pihak penerbit sebagai Pemegang Hak Cipta .

Karena beberapa faktor di atas maka banyak dari pihak penerbit buku sebagai pemegang hak cipta yang merasa pesimis untuk melakukan pengaduan atau laporan terkait dengan pembajakan buku yang merugikan dirinya .

Bentuk pembajakan hak cipta yang paling umum yang sering kita dengar adalah pengandaan buku baik buku cetak biasa dan *electronik book* (*e -book*). Jenis pembajakan terhadap *Cassette* , *compact disc* (CD ) , *video compact disc* (VCD ) serta *digital video disk* (DVD ) tersebut kian marak dan *viral* dilakukan oleh oknum -oknum tertentu dibicarakan , di satu pihak pembajak dengan beraninya terus melakukan pembajakan ,sedangkan di lain pihak konsumen dengan giatnya pula mencari *Cassette* ,CD , VCD dan DVD hasil bajakan tersebut . Untuk konsumen antara menyatakan bahwa *Cassatte* , CD , VCD dan DVD yang orisinal terlalu mahal harganya untuk dibeli , jika untuk diperdagangkan atau dijual kembali malah bisa cenderung menimbulkan kerugian .

Bahkan ironisnya para pihak konsumen atau pembeli selalu mencari buku, *Cassatte*, CD, VCD dan DVD bajakan yang murah harganya untuk dibeli dan dimiliki. Bagi pembeli dan pedagang, berpendapat bahwa mereka tahu jelas ceritanya saja sudah cukup walaupun risiko mendagangkan atau membeli buku, CD, VCD dan DVD hasil bajakan tersebut dapat merusak mata dan alat tape recorder, Video, Televisi miliknya sendiri ataupun mendapatkan gambar yang kurang jelas (blur). Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan adanya saling membutuhkan walau demikian jenis tindak pidana hak cipta dalam bentuk pembajakan seperti tergambar di atas tentunya tidak bisa dibiarkan terjadi secara terus menerus, karena sesungguhnya perbuatan tersebut sangat tercela dan dilarang oleh undang-undang juga sangat merugikan negara dari sektor pajak, konsumen selaku pengguna (*user*), produsen serta dapat merusak tatanan ekosistem kehidupan masyarakat pada umumnya dan bisa menghilangkan niat atau minat untuk mencipta suatu karya pada khususnya.

## **B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pembajakan Hak Cipta**

Faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana di bidang hak cipta (*copyright*) adalah terkait dengan faktor ekonomi yakni adanya keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat (*instant*) dengan mengabaikan kepentingan para pemegang hak cipta atau

dengan kata lain ingin mencari keuntungan secara instan dengan cara melawan hukum . Adapun Dampak dari kegiatan tindak pidana pembajakan tersebut adalah sangat sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum .

Sedangkan jika ditinjau dari bidang sosial budaya dampak yang timbul dari semakin meluasnya pembajakan tersebut begitu beranekaragam . Bagi para pelaku tindak pidana atau para pembajak , keadaan yang berlarut -larut tanpa ada tindakan akan semakin menimbulkan sikap bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa -biasa saja dan tidak lagi merupakan suatu tindakan yang melanggar undang -undang .

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan bahwa kurangnya kesadaran hukum dan karena faktor tidak tahu akan Hukum Hak Cipta itulah yang menimbulkan kasus -kasus pembajakan hak cipta . Tindakpidana hak cipta dari yang semula merupakan delik biasa berubah menjadi delik aduan (*klach delict* ) ternyata telah membuat semakin bertambah peluang bagi pelaku tindak pidana hak cipta untuk melakukan pelanggaran hak cipta dengan melakukan pembajakan dengan cara -cara yang besar - besaran atau masif (sudah seperti industri ) karena para pelaku pembajakan telah mengetahui dan memahami bahwa tanpa adanya pengaduan atau laporan terhadap tindak pidana hak cipta dari si Pencipta atau PemegangHak Cipta tentunya pihak yang berwenang dalam hal ini pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri ) tidak akan dapat melakukan suatu tindakan penegakan hukum . Dengan kata lain faktor penyebab terjadinya tindak

pidana hak cipta adalah , oleh karena saat ini ada kesempatan atau peluang dan kesempatan tersebut sangatlah bisa direalisasikan dan melihat kesempatan yang ada maka timbullah niat dari para pelaku pembajakan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dengan istilah yang sering kita dengar bahwa kejahatan terjadi karena ada niat (*mens rea* ) dan kesempatan (*oppurtunity* ) dan ternyata hasil dari perbuatan membajak memberikan keuntungan yang tidak kecil lalu masih lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta dari para pihak yang berwenang . Upaya-upaya persuasif yang telah dilakukan oleh beberapa pihak seperti yang dilakukan oleh pihak Ditjen HKI Kementerian Hukum Dan Ham RI dan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI ) serta lembaga Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI ) dalam bentuk pencegahan terhadap masyarakat terutama pelaku pembajakan belum mampu menimbulkan efek jera bagi si pembajak Hak Cipta .

Selain beberapa faktor sebagaimana yang telah diuraikan di atas ada juga faktor lain yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran atau tindak pidana terhadap Hak Cipta yakni persepsi dan asumsi masyarakat kita yang pada umumnya sampai sekarang masih berbeda dengan konsiderans Undang - Undang Hak Cipta , banyak masyarakat yang karena kurangnya pemahaman terhadap Hak Cipta masih memandang bahwa Hak Cipta sebagai milik bersama (*res communis* ) sedangkan pada beberapa Pasal dalam Undang - Undang Hak Cipta telah menyatakan bahwa Hak Cipta adalah merupakan milik perseorangan . Akibat tidak paham tentang aspek

Hak Cipta inilah yang merupakan salah satu penyebab maraknya pelanggaran hak cipta di masyarakat .

Pembajakan terhadap buku dan berbagai karya cipta lainnya memang banyak terjadi karena masih banyak di kalangan masyarakat bahwa menjual dan membeli buku bajakan atau cassette Compact Disk (CD ), Video Compact Disk (DVD ) dan Digital Video Disk (DVD ) adalah merupakan suatu hal yang biasa -biasa saja . Bahkan karena alasan ekonomi banyak para pedagang atau penjual barang -barang produk bajakan beranggapan menjual produk bajakan adalah suatu perbuatan yang tidak melanggar hukum khususnya hukum Hak Cipta . Memang sangat ironis bila kita saksikan dalam praktik di beberapa tempat pusat perdagangan yang ada di beberapa tempat baik yang berada di Jakarta dan sekitarnya dan di Bandung Jawa Barat dimana penulis sempat melakukan pengamatan dan wawancara dengan beberapa pedagang atau penjual buku disana . Memang terkesan ada perbedaan persepsi di kalangan masyarakat yang sampai sekarang pandangannya masih dilatar belakangi oleh pemikiran masyarakat Hukum Adat yaitu kebersamaan atau komunal , dengan memandang Hak Cipta sebagai milik bersama .

Mungkin mereka berasumsi bahwa sebuah ciptaan yang dibuat oleh seseorang Hak Ciptanya bisa dimiliki secara bersama kemudian siapapun boleh meniru ciptaan kapan saja , dimana saja , dan diapakan saja tidak ada masalah . Sehingga dengan adanya perbedaan persepsi tersebut , akan membawa akibat pada suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai

tindak pidana Hak Cipta jika ditinjau dari aspek Undang -Undang Hak Cipta , tetapi ironinya masih banyak masyarakat kita yang masih memandang perbuatan tersebut bukan merupakan sebagai tindak pidana dan perlu mendapat hukuman .

### **C. Penerapan Sanksi Pada Pelanggaran Hak Cipta**

Apabila mengenai sanksi terhadap tindak pidana hak cipta , baik yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada kenyataannya dipandang belum mampu berperan untuk menanggulangi Pembajakan Hak Cipta , hal ini dapat dibuktikan bahwa masih maraknya terjadi praktik penjualan buku bajakan dan karya cipta bajakan lainnya yang diperjual belikan secara terang -terangan dan kepada para pelaku tindak pidana hak cipta dengan berbagai jenis dan bentuk modus operandinya belum dilakukan penindakan dengan tegassebagaimana yang diancam dalam Pasal yang memuat ketentuan Pidana pada Undang -Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 .

Seperti tim Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI ) sudah kewalahan menghadapi para pembajak buku juga dari Asosiasi Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) sebagai Lembaga Manajemen Kolektif dan dari asosiasi yang berkepentingan erat dengan Hak Cipta , umpamanya jika di bidang musik Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI ),maupun di bidang Komputer Program pada mengeluh melihat semakin

maraknya Pembajakan Hak Cipta bahkan mereka mengatakan bahwatindak pidana Hak Cipta sudah berada dalam suatu kondisi yang sangat membahayakan dan mengancam kreativitas pencipta dan juga merugikan negara .

Memperhatikan faktor -faktor tersebut maka sanksi pidana sekalipun bersifat alternatif di dlm Undang -Undang Nomor 19 Thn 2002 Tentang Hak Cipta ditingkatkan menjadi lebih berat , hal ini dapat dilihat pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sanksi pidana dalam Undang - Undang Nomor 28 Thn 2014 jika dibandingkan dengan Undang -Undang Hak Cipta sebelumnya adalah dari pidana penjara paling singkat 1 (Satu ) bulan dan /atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah ) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh ) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah ) - vide Pasal 72 ayat (1 ) sampai ayat (9 ) Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2002 berubah menjadi pidana penjara paling singkat 1 (Satu ) tahun dan /atau pidana denda Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah ) atau pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh ) tahun dan /atau pidana denda paling lama banyak Rp.4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah ) – vide Pasal 113 ayat (1 ) sampai ayat (4) Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 .

Untuk lebih mengetahui secara jelas antara bunyi Pasal 72 dari Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan Pasal 113 Undang - Undang Nomor 28 Thn 2014 berikut rumusan Pasal tersebut ada baiknya penulis kutip sepenuhnya :

Ketentuan Pidana Pasal 72 Undang -Undang Nomor 19 Thn 2002  
tentang Hak Cipta :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan /atau denda paling sedikit 1 (Satu) juta rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun dan /atau

denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh jutarupiah ).

(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua ) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah ).

(7) Barangsiapa dgn sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua ) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dgn pidana penjara paling lama 2 (Dua ) thn dan /atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

(9) Barangsiapa dengn sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima ) tahun dan /atau denda paling banyak Rp . 1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah).

Ketentuan Sanksi Pidana Pasal 113 Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1 ) huruf i untuk penggunaan secar komersial dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (Satu ) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dlm Pasal 9 ayat (1 ) huruf c , huruf d , huruf f , dan/atau untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga ) tahun dan /atau pidana denda paling bnyk Rp .500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan /atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomisebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1 ) huruf a , huruf b , hurufe dan /atau huruf g unt penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat ) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp .1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3 ) yang dilakukan dlm bentuk pembajakan , dipidana dgn pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh ) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp .4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah).

Di samping sanksi -sanksi yang telah disebutkan di atas yang telah diubah , perubahan lainnya yang dapat dikatakan paling mendasar , adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang -undang ini merupakan Delik Aduan . Sehingga artinya pelanggarHak Cipta tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari siPencipta atau

Pemegang Hak Cipta yang kepentingannya dirugikan . Hal tersebut mengandung makna bahwa pada Delik Aduan seolah-olah orientasinya hanyalah untuk melindungi kepentingan perseorangan saja atau kepentingan pemegang hak cipta yang dirugikan .

Padahal dalam undang -undang sebelumnya yakni Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 72 ayat (1 ) sampai dgn ayat (9 ) dinyatakan bahwa perbuatan pelaku adalah sbg kejahatan “*dus* , bukan Delik Aduan tapi merupakan Delik Biasa atau Delik Umum yang dapat ditafsirkan kepentingan umum sekaligus kepentingan si pemegang Hak Cipta akan terlindungi . Penambahan pasal lain berkenaan dengan undang -undangnya yang lama yang berkenaan dengan sanksi tindak pidananya tercantum pada Pasal 73 ayat (1 ) berbunyi “Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait , serta alat -alat lain yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan”

Jadi menurut penulis maraknya pembajakan Hak Cipta , di mana dengan mudah kita bisa melihat praktik perdagangan atau terjadinya transaksi jual beli produk Hak Cipta bajakan karena dinyatakan bahwa Tindak Pidana atau Delik dalam bidang Hak Cipta merupakan Delik Aduan sebagaimana sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 120 Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 .

Seharusnya dengan semakin maraknya praktik pembajakan yang dilakukan secara *offline* dan secara *online* seiring dengan kemajuan di

bidang teknologi informasi pada era digital maka Delik Aduanebagaimana dimuat dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 direvisi menjadi Delik Biasa sehingga proses penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta bisa dilakukan secara maksimal .

#### **D. Upaya Penyelesaian Kasus-Kasus Tindak Pidana Hak Cipta**

Pada umumnya awal dari timbulnya kasus -kasus tindak pidana terdapat pelanggaran hak seseorang pada sebuah Ciptaan yang dilindungi Undang - Undang Hak Cipta . Sebagaimana diketahui Hak Cipta adalah hak *eksklusif* yang dimiliki oleh Pencipta /Pemegang Hak Cipta untuk mengumunkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi lisensi kepada pihak lain . Kasus tindak pidana Hak Cipta terjadi apabila ada seseorang melakukan pengumuman atau perbanyak sebuah ciptaan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan hal tersebut didasarkan untuk kepentingan komersial . Tindak pidana Hak Cipta tidak berlaku bagi pelaku yang beritikad baik memperoleh ciptaan semata -mata untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk suatu kegiatan komersial atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial (Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ).

Suatu hal yang paling penting untuk diperhatikan pada kasus tindak pidana Hak Cipta adalah adanya kepentingan komersial . Pada umumnya memang pihak yang melakukan tindak pidana Hak Cipta

disebabkan oleh faktor ekonomi di dalam melakukan perbuatannya karena tujuannya dengan perbuatannya itu yang bersangkutan akan memperoleh keuntungan yang tidak wajar .

Kebanyakan dari tindak pidana yang terjadi di masyarakat perbuatan pembajakan buku dan pembajakan di bidang rekaman lagu , musik atau film dalam bentuk *cassette* VCD , DVD juga dalam bentuk CD . Setelah berhasil membajak atau menjiplak ciptaan -ciptaan tersebut hasilnya kemudian dijual ke pasaran umum biasanya dengan harga yang lebih murah ketimbang produk yang asli dan si pelaku akan memperoleh keuntungan atau profit karena tidak membayar pajak , tidak membayar biaya produksi seperti honor penyanyi , pencipta lagu atau pemain film , tidak membayar biaya iklan dan seterusnya .

Jadi perbuatan yang demikian memang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak Pencipta /Pemegang Hak Cipta karena pasti akan berpengaruh pada omset hasil penjualan ciptaan menjadi menurun dengan melihat kondisi yang demikian tentu para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak bisa terima dan berupaya menyelesaikan sengketanya melalui jalur hukum yang tersedia .

Penyelesaian secara pidana dan penyelesaian secara perdata dapat terjadi kemungkinan memperoleh putusan yang berbeda , misalnya pelakunya dibebaskan di pengadilan pidana sedangkan di pengadilanperdata pelakunya dinyatakan terbukti melanggar Hak Cipta , atau sebaliknya . Adanya putusan yang tidak sinkron ini dipengaruhi oleh

beberapa faktor antara lain pengadilannya berbeda , di mana perkara pidananya diadili di Pengadilan Negeri sedangkan perkara perdatanya di Pengadilan Niaga .

Kemudian Hakim yang mengadili pasti juga akan berbeda di Pengadilan Negeri Hakim umum sedang di Pengadilan Niaga Hakim khusus yang menangani perkara perniagaan . Kemudian dari segi pembuktiannya , untuk pembuktian perkara pidana alat bukti saksi yang lebih diutamakan , sedangkan untuk pembuktian perkara perdata lebih mengutamakan alat bukti surat otentik .

Terhadap faktor pemicu yang telah diutarakan di atas ternyata adanya faktor yang paling mendasar dalam upaya penyelesaian kasus - kasus tindak pidana , khususnya di bidang Hak Cipta yakni bertumpu pada penegakan hukum itu sendiri . Dalam penegakan hukum Hak Cipta , terlibat berbagai pihak , antara lain :

1. Dapat dimulai dari si Pencipta atau pihak yang berhak atas suatu ciptaan . Sangat diperlukan dari mereka atau perwakilannya suatu keterangan /penyelesaiannya terhadap adanya tindak pidana hak cipta atas suatu ciptaan yang digandakan tanpa hak . Karena hanyalah Pencipta yang paling mengetahui apakah suatu karya cipta yang beredar orisinal / asli atau bajakan . Sebagaimana telah diuraikan bahwa Hak Cipta adalah hak khusus bagi Pencipta maupun penerima hak untuk memperbanyak ciptaannya atau untuk mengumumkannya . Dengan demikian berarti tidak seorangpun dibenarkan memperbanyak

ataupun mengumumkan suatu ciptaan tanpa seizin dari si Pencipta atau dari yang berhak

Pihak konsumen atau masyarakat pengguna dan para pedagang tentu diharapkan untuk tidak lagi membeli atau memperdagangkan atas suatu hasil ciptaan yang berasal dari hasil bajakan. Upaya dalam rangka meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terhadap tindak pidana Hak Cipta, berikut permasalahannya, dari segi Undang - Undang Hak Cipta (Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 ), kiranya sudah cukup kuat untuk menangkal pelaku -pelaku tindak pidana jenisini, baik dari sisi pidana penjara atau pidana denda yaitu penjara paling lama 10 (Sepuluh ) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah ) sekalipun bersifat alternatif . Namun yang sangat disayangkan tentang ditetapkannya delik aduan pada tindak pidana dalam bidang Hak Cipta sehingga penetapan delik aduan di bidang Hak Cipta dinilai oleh berbagai kalangan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh banyak pihak .

Barangkali terlepas dari pertimbangan tentang masih lemahnya penegakan hukum dalam hak Hak Cipta , serta dampak negatif terhadap pembajakan Hak Cipta , namun upaya sosialisasi , penyuluhan , edukasi penerangan hukum terhadap masyarakat mengenai Hak Cipta secara persuasif dan berlanjut tetap harus dilakukan secara konsisten .

Mensosialisasikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI ) khususnya Hak Cipta kepada masyarakat perlu dilaksanakan dengan secara

konsisten , sehingga tercipta suatu tingkat pemahaman yang baik dalam masyarakat yg kemudian menjadi kesadaran komunal (*community awareness* ) mengenai pengertian Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta (*Copyright* ), tentu manfaat yang dapat dirasakan bahwa pada akhirnya akan dapat melindungi dan mendorong kreativitas masyarakat , serta peranannya bagi perekonomian nasional dalam menunjang pembangunan nasional .

2. Sangat diperlukan kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah /instansi yang berwenang dan kopeten dengan asosiasi - asosiasi yang bergerak di bidang karya cipta seperti : Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Asosiasi Perekan Nasional Indonesia (APNI ), Kamar Dagang dan Industri (KADIN ), Asosiasi Industri Komputer Indonesia (AIKI ), Asosiasi Industri Rekaman Video (ASIREVI ), Paguyuban Artis Pencipta Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI ), Perhimpunan Perusahaan Film Indonesia (PPFI ), Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI ) dan lembaga terkait lainnya untuk melakukan pemantauan tentang perkembangan kegiatan dalam bidang Hak Cipta (*Copyright* ), untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam mendeteksi keadaan atau tindak pidana terhadap Pembajakan Hak Cipta .
3. Juga tidak kalah penting peranan para penegak hukum dalam upaya penyelesaian kasus -kasus tindak pidana Hak Cipta, yang semua itu bisa berpangkal dari *Man behind the gun*. Yang maksudnya ditujukan untuk

aparatus penegak hukum Hak Cipta . Terhadap penegak hukum ini sejauh mana kesiapan untuk menangani kasus pembajakan Hak Cipta baik itu Penyidik Khusus (PPNS Kementerian Hukum Dan Ham RI cq Direktorat Jenderal HKI ), Penyidik Umum (Polri ), Penuntut Umum (Jaksa ) dan yang mengadili (Hakim ) perlu adanya persepsi dan wawasan yang sama.

#### **E. Perbandingan Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat**

Sebagaimana telah diuraikan bahwa Hak cipta merupakan penamaan dari sebuah hak seorang Pencipta atas Ciptaannya atau beberapa orang Pencipta atas Ciptaan mereka. Ia merupakan hubungan antara subjek (Pencipta) dengan objek (Ciptaan)<sup>143</sup>.

Pada era hukum *Statute of Anne* tahun 1710 di Inggris, terminologi hak cipta (*copyright*) merupakan perlindungan hak eksklusif pengarang terbatas untuk memperbanyak karya literatur atau buku-buku ciptaannya. Namun pada saat di era digital atau di era milenium sekarang ini hak cipta memiliki ruang lingkup yang lebih besar, bukan hanya literatur, karya artistic, dan karya musical, namun juga karya arsitektur, program computer dan juga data base.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 pengertian Hak Cipta adalah sebagai berikut:

*“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

---

<sup>143</sup>Agus Sardjono, *“Hak Cipta dalam Desain Grafis”*, Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008, hal. 7

Dari pengertian hak cipta tersebut diatas, terdapat istilah-istilah yang perlu diperhatikan terkait dalam Hak Cipta, yaitu:

1. Hak Eksklusif; suatu hak yang khusus hanya dimiliki oleh pencipta. Isi hak itu adalah hak untuk mengumumkan (*right to publish* atau *right to perform*) dan memperbanyak (*right to copy*) ciptaannya.<sup>144</sup>
2. Pencipta; seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan; hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
4. Mengumumkan; suatu tindakan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.

Memperbanyak; suatu tindakan melakukan penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.

---

<sup>144</sup>*Ibid*, hal. 8

Definisi yang diberikan WIPO mengenai hak cipta adalah:

*“a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works. Works covered by copyright range from books, music, paintings, sculpture and films, to computer programs, databases, advertisements, maps and technical drawings.”*<sup>145</sup>

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Apabila bunyi pasal tersebut dijelaskan lebih lanjut, maka terungkap pengertian dan sifat hak cipta, yakni:<sup>146</sup>

- 1) Hak cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa dan eksklusif (*exclusive rights*) yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan hak yang bersifat khusus ini berarti tidak ada orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut, kecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan;

Hak yang bersifat khusus, tunggal atau monopoli tadi meliputi hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ciptaannya, memperbanyak

---

<sup>145</sup>WIPO, Copyright (online), <http://www.wipo.int/copyright/en/>, (diakses pada 26 Desember 2020, pukul 13.55).

<sup>146</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2003, hal. 87

ciptaannya, dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut;

- 2) Dalam melaksanakan hak yang bersifat khusus ini, baik pencipta, pemegang hak cipta, maupun orang lain yang telah diberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tadi harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan pembatasan-pembatasan tertentu;
- 3) Hak cipta tersebut dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain, baik untuk seluruh maupun sebagian.

Dari uraian-uraian tersebut dapat diketahui, bahwa Hak Cipta itu tidaklah hanya mengenai hak saja, akan tetapi dalam Hak Cipta itu tersimpul pula kewajiban sebagaimana dapat kita ketahui dari kalimat “...sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>147</sup>

### **1. Manajemen Hak Digital (*Digital Rights Management*)**

Pada dasarnya Manajemen Hak Digital atau *Digital Rights Management* (DRM) terkait dengan isu perlindungan karya/ciptaan digital. Dalam teks Konvensi WIPO Copyright Treaty dan WIPO Phonograms and Performer Treaty sendiri tidak ada digunakan pengertian DRM. Tetapi fungsi perlindungan teknologi atas karya digital tercakup dalam pengertian *Technological Protection Measures* dan *Right Management Information*,

---

<sup>147</sup>Simorangkir J.C.T, *Hak Cipta*, Djambatan, Jakarta, 1973, hal 23

dalam pasal-pasal WIPO Copyright Treaty (WCT) dan WIPO Phonograms and Performer Treaty (WPPT). *Technological Protections Measures* (TPM) atau Sarana Kontrol Teknologi secara luas dapat dikelompokkan menjadi dua kategori:

Pertama, proteksi yang digunakan untuk membatasi akses ke konten yang dilindungi untuk pengguna yang berwenang untuk akses tersebut (*access function*). Kontrol akses ini meliputi teknik misalnya, kriptografi, password, dan tanda tangan digital yang memproteksi akses ke informasi dan konten yang dilindungi.

Fungsi kedua dari *Technological Protections Measures* (TPM) adalah bertujuan untuk mengendalikan penggunaan konten yang dilindungi begitu pengguna memiliki akses atas ciptaan (*control function*). Biasanya, perjanjian lisensi muncul pada saat akses ciptaan yang menentukan apakah penggunaan tertentu konten yang terproteksi atau dimungkinkan untuk tujuan tertentu. Untuk memastikan bahwa kewajiban ini dipenuhi dan tidak ada tindakan reproduksi atau perbanyakan secara illegal atau tidak sah dibuat, tindakan proteksi ini termasuk tindakan untuk melacak (*tracking*) dan mengendalikan tindakan penggandaan atau reproduksi sehingga dapat mencegah pengguna dari melebihi hak yang diberikan. Contoh tindakan pengendalian salinan tersebut adalah *serial copy management systems* untuk

audio rekaman perangkat digital, dan sistem *scrambling* untuk DVD yang mencegah pihak ketiga melakukan perbanyakan tanpa otorisasi<sup>148</sup>.

*Rights Management Information* (RMI) adalah merupakan informasi atau identitas dari suatu produk digital, dimana informasi mengenai pencipta, ciptaan dan hal-hal yang relevan atas ciptaan digital dilekatkan kepada ciptaan digital. Biasanya RMI menggunakan teknik watermarking dan steganography dalam menyediakan informasi yang dimaksud, sehingga nantinya data dan informasi yang telah melekat pada ciptaan bisa diidentifikasi.

## 2. Teknik Perlindungan Ciptaan Digital

Salah satu bentuk perlindungan terkait dengan Ciptaan Digital atau bisa juga disebut *Digital Right Management* (DRM) adalah teknik *watermarking*<sup>149</sup>. Watermarking merupakan suatu bentuk dari *Steganography* (Ilmu yang mempelajari bagaimana menyembunyikan suatu data pada data yang lain), dalam mempelajari teknik- teknik bagaimana penyimpanan suatu data (digital) ke dalam data host digital yang lain (Istilah host digunakan untuk data/sinyal digital yang ditumpangi.). *Watermarking* (tanda air) ini agak berbeda dengan tanda air pada uang kertas. Tanda air

---

<sup>148</sup><http://www.wipo.int/enforcement/en/faq/technological/faq03.html>, (diakses pada tanggal 26 Desember 2020, pukul 23.55).

<sup>149</sup>Penjelasan mengenai watermarking diambil dari tulisan : Suhono H. Supangkat, Kuspriyanto, Juanda, "Watermarking sebagai Teknik Penyembunyian Label Hak Cipta pada Data Digital" *Jurnal Teknik Elektro* (Vol.6, No.3, 2000) hal 1-2

pada uang kertas masih dapat kelihatan oleh mata telanjang manusia (mungkin dalam posisi kertas yang tertentu), tetapi watermarking pada media digital disini dimaksudkan tak akan dirasakan kehadirannya oleh manusia tanpa alat bantu mesin pengolah digital seperti komputer, dan sejenisnya.

*Steganography* berbeda dengan *cryptography*, letak perbedaannya adalah hasil keluarannya. Hasil dari *cryptography* biasanya berupa data yang berbeda dari bentuk aslinya dan biasanya datanya seolah-olah berantakan (tetapi dapat dikembalikan ke bentuk semula) sedangkan hasil keluaran dari *steganography* ini memiliki bentuk persepsi yang sama dengan bentuk aslinya, tentunya persepsi disini oleh indera manusia, tetapi tidak oleh komputer atau perangkat pengolah digital lainnya.

*Watermarking* ini memanfaatkan kekurangan-kekurangan sistem indera manusia seperti mata dan telinga. Dengan adanya kekurangan inilah, metode *watermarking* ini dapat diterapkan pada berbagai media digital.

Jadi *watermarking* merupakan suatu cara untuk penyembunyian atau penanaman data/informasi tertentu (baik hanya berupa catatan umum maupun rahasia) ke dalam suatu data digital lainnya, tetapi tidak diketahui kehadirannya oleh indera manusia (indera penglihatan atau indera pendengaran), dan mampu menghadapi proses-proses pengolahan sinyal digital sampai pada tahap tertentu.

*Watermarking* sebagai suatu teknik penyembunyian data pada data digital lain dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan seperti:<sup>150</sup>

- a. *Tamper-proofing*; *watermarking* digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi atau alat indikator yang menunjukkan data digital (host) telah mengalami perubahan dari aslinya.

*Feature location*; menggunakan metode *watermarking* sebagai alat untuk identifikasi isi dari data digital pada lokasi- lokasi tertentu, seperti contohnya penamaan objek tertentu dari beberapa objek yang lain pada suatu citra digital.

- b. *Annotation/caption*; *watermarking* hanya digunakan sebagai keterangan tentang data digital itu sendiri.
- c. *Copyright-Labeling*; *watermarking* dapat digunakan sebagai metoda untuk menyembunyikan label hak cipta pada data digital sebagai bukti otentik kepemilikan karya digital tersebut

Dalam menerapkan sistem perlindungan hak cipta atas karya digital hendaknya selain mempertimbangkan faktor keamanan, hendaknya faktor kenyamanan (*convenience*) dan kinerja dari ciptaan digital tersebut diperhatikan, sebagaimana diungkapkan oleh Perry:<sup>151</sup>

---

<sup>150</sup>W. Bender, D. Gruhl, N. Morimoto, A. Lu, "Techniques for Data Hiding", *IBM System Journal*, (Vol. 35, 1996), hal 2

<sup>151</sup>Mark Perry, *The Protection of Rights Management Information : Modernization or Cup Half full?*, dapat diakses melalui: <http://www.irwinlaw.com/content/assets/content-commons/666/CCDA%2010%20Perry.pdf> , pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 10.00)

*Strong encryption techniques can slow down circumvention, however strong encryption has its own drawbacks. RMI, whether for a music file or text, which has been encrypted with strong techniques will typically take more processing time to handle, thus requiring more powerful chips or greater allocation of resources for rapid access than more weakly encrypted versions. Some techniques require authentication from a remote site, which can be inconvenient for users. In other words, there is a balance required between three primary concerns of user digital materials: security, convenience, and performance. There is also a balance that needs to be struck between security and privacy regarding how much information about a user a content provider should require*

Dari keterangan di atas tampak bahwa perlindungan teknologi atas karya digital pun tidak bisa secara ketat diterapkan tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan lain, selain kepentingan komersialisasi ciptaan, diantaranya kepentingan akses terhadap informasi, privasi dan penggunaan yang wajar (*legitimate*)

Perbandingan Pengaturan Sarana Kontrol Teknologi dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan *Digital Management Copyright Act* (DMCA) bahwa perlindungan teknologi atas karya cipta di Indonesia diatur di dalam Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 di dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 52 dan Pasal 53, dan apabila dibandingkan dengan DMCA Amerika Serikat tergambar pada Tabel di bawah ini:

**Perbandingan Ketentuan Sarana Kontrol Teknologi dalam Digital  
Management Copy Right Act (DMCA) Amerika Serikat dan Undang-  
Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014**

<b>Rumusan TPM dalam DMCA Pasal 1201<sup>152</sup></b>	<b>Rumusan TPM di dalam UUHC Pasal 52</b>
<p><b>1201.a.1</b></p> <p>No person shall <b>circumvent a technological measure that effectively controls access to a work protected under this title</b>. The prohibition contained in the preceding sentence shall take effect at the end of the 2-year period beginning on the date of the enactment of this chapter.</p> <p><b>1201.b.1</b></p> <p>(1)No person shall <b>manufacture, import, offer to the public, provide, or otherwise traffic in any technology, product, service, device, component, or part thereof, that—</b></p> <p><b>(A) is primarily designed or produced for the purpose of circumventing</b></p>	<p><b>Pasal 52</b></p> <p>Setiap Orang dilarang <b>merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi</b> yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk <b>kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.</b></p> <p><b>(Penjelasan) Pasal 52</b></p> <p>Yang dimaksud dengan "sarana kontrol teknologi" adalah <b>setiap</b></p>

<sup>152</sup>Digital Millenium Copyright Act, Publ.L.No 105-304, 112 Stat. 2860,2861, 1998 (DMCA)

<p><b>protection</b> afforded by a technological measure that effectively protects a right of a copyright owner under this title in a work or a portion thereof;</p> <p><b>(B) has only limited commercially significant purpose or use other than to circumvent</b> protection afforded by a technological measure that effectively protects a right of a copyright owner under this title in a work or a portion thereof; or</p> <p><b>(C) is marketed</b> by that person or another acting in concert <b>with that person with that person’s knowledge for use in circumventing protection</b> afforded by a technological measure that effectively protects a right of a copyright owner under this title in a work or a portion thereof. <b>(2)</b>As used in this subsection—</p> <p><b>(A)</b> to “circumvent protection afforded by a technological measure” means <b>avoiding, bypassing, removing,</b></p>	<p><b>teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan</b> oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan.</p> <p><b>(Penjelasan) Pasal 53</b></p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan "sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi" antara lain <b>cakram optik, server, komputasi awan (cloud), kode rahasia, password, barcode, serial number, teknologi deskripsi (decryption), dan enkripsi (encryption)</b> yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.</p>
--	---

<p><b>deactivating, or otherwise impairing a technological measure; and</b></p> <p><b>(B)</b> a technological measure “effectively protects a right of a copyright owner under this title” if the measure, in the ordinary course of its operation, <b>prevents, restricts, or otherwise limits the exercise of a right of a copyright owner under this title.</b></p>	
--	--

Dari tabel di atas tampak terdapat beberapa perbedaan dari kedua ketentuan Sarana Kontrol Teknologi atau *Technological Protection Measures* (TPM).

### **3. Pelarangan Importasi Alat yang Digunakan untuk Merusak Sarana Kontrol Teknologi**

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perbedaan terkait adanya pelarangan importasi alat yang digunakan untuk merusak sarana kontrol teknologi, pelarangan ini merupakan bagian dari apa yang dinamakan sebagai “*preparatory acts*”. Awal dari munculnya pengaturan pelarangan ini terkait dengan penafsiran pemberian perlindungan hukum yang efektif dan memadai yang diamanatkan dalam Konvensi WCT 1996 bagi negara penandatangan. Pelindungan hukum yang efektif dan memadai disini terkait

dengan harus adanya ketentuan yang mengatur perlindungan ciptaan atas perusakan sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai proteksi karya digital.

Ricketson dan Ginsburg<sup>153</sup> berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “*adequate legal protection and effective legal remedies*” pada pasal 11 WCT adalah bahwa aturan yang diterapkan di negara penandatanganan perjanjian terkait dengan *anti circumvention* adalah *adequate* apabila aturan tersebut tidak hanya *memproteksi* pencipta dari perbuatan perusakan, pembobolan (*circumvention*) atas sarana teknologi yang digunakan oleh pencipta dalam menggunakan haknya, dengan tanpa izin atau dengan melanggar hukum, tetapi harus ada peraturan yang melarang tindakan “*preparatory acts*”, sebagaimana disebutkan:

*“An interpretation that disfavor effective protection against circumvention by limiting the prohibited conduct to the sole act of circumvention, rather than encompassing the provision of device as well, would be inconsistent with art.11 direction that member States “shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention”*”

Tindakan memproduksi, mengimpor, mendistribusikan alat yang digunakan untuk merusak, membobol sarana kontrol teknologi (*preparatory acts*) harus juga dilarang, karena ada keterkaitan antara tersedianya alat/sarana yang digunakan untuk tindakan pembobolan dengan tindakan

---

<sup>153</sup>S.Ricketson and J.C Ginsburg, *International Copyright and Neighboring Rights*, (Oxford, Oxford University Press, 2006), hal 977

pembobolan itu sendiri, sehingga perlindungannya bisa dikatakan *efektif*, sebagaimana diungkapkan oleh Ficsor:<sup>154</sup>

*“Nevertheless, it is still possible to provide and remedies. For this, it should be taken into account that, in view of the complexity of technology involved, in most cases, acts of circumvention may only be performed after the necessary circumvention device or service has been acquired....Thus, the possible way of providing protection and remedies required by the Treaty is stopping unauthorized acts of circumvention by cutting the supply line of illicit circumvention devices and services through prohibiting the manufacture, importation and distribution of such devices and the offering such devices (the so-called preparatory activities)”*

Tindakan produksi, importasi, distribusi atas *device* yang khusus dimaksudkan untuk mengubah dan menghilangkan Sarana Kontrol tidak diatur secara jelas dalam konvensi WCT dan WPPT. Sebagaimana pendapat Ricketson, Ginsburg dan Ficsor bahwa terminologi *adequate and effective legal remedies*, mengandung pengertian bahwa aturan yang memadai dan efektif tidak saja mengatur pelarangan tindakan *circumvention* semata, tetapi termasuk pada tindakan pelarangan atas alat, sarana atau *device* yang digunakan dalam melakukan *circumvention*, dan penafsiran ini berlaku juga pada ketentuan yang mengatur tentang *Rights Management Information* (RMI) baik dalam WCT maupun WPPT.

Praktik pengaturan RMI di Amerika Serikat, pada pasal 1202 DMCA (*Digital Millennium Copyright Act*) ternyata tidak mengatur larangan atas *prepatory acts* terkait dengan RMI (dalam DMCA disebut

---

<sup>154</sup>M. Ficsor, *Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO* (Geneva, WIPO publication No.891 (E), 2003), hal 217

sebagai *Copyright Management Information*)<sup>155</sup>. Apabila Amerika Serikat konsisten dengan penafsiran “*adequate protection and effective legal remedies*”, maka aturan *anti circumvention* pada DMCA seharusnya tidak saja mengatur perbuatan yang dilarang tetapi juga mengatur pelarangan peredaran alat yang digunakan dalam perbuatan yang dilarang.

Dari praktik legislasi yang ada, tampak bahwa penafsiran *adequate and effective legal remedies* bisa ditafsirkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan negara penandatanganan WIPO Treaties. Pengaturan ketentuan baik dalam Sarana Kontrol Teknologi maupun dalam Informasi Manajemen Hak Pencipta, selain secara jelas mengatur kualifikasi perbuatan yang dilarang dan sanksi yang diterapkan, sebaiknya juga mengatur secara rinci pembatasan dan perkecualian (*limitation and exemptions*) atas pelarangan tersebut, sehingga pelaksanaan pengaturan *anti circumvention* bisa berjalan secara efektif.

Apabila dilihat rumusan pasal 1201.b1 DMCA AS secara tegas mengatur pelarangan tindakan importasi barang atau alat yang fungsi (utamanya) adalah untuk merusak atau membuat tidak berfungsinya sarana kontrol teknologi ciptaan, selain juga tindakan merusaknya (*anti-circumvention*) sendiri juga dilarang. Hal ini berbeda dengan UUHC Tahun 2014 Pasal 52 yang hanya melarang tindakan merusak sarana kontrol

---

<sup>155</sup>Matt Williams, “Congress Should Amend the Copyright Act to Protect Transactional Watermarks”, *Berkeley Technology Law Journal* (Volume 23, No 1367, Fall 2008), hal 9-10

teknologi tanpa ada aturan bagi pelarangan tindakan importasi *anti circumvention device*.

#### **4. Pengaturan *Fair Use* terkait Sarana Kontrol Teknologi Tidak Diatur Secara Jelas**

Baik pada Ketentuan Hak Cipta di Amerika Serikat maupun di Indonesia memiliki beberapa persamaan dalam pengaturan prinsip *Fair Use* dan *Fair Dealing*. Persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Baik UUHC Amerika Serikat maupun UUHC Indonesia mengatur *fair use* dengan pengkategorian bagaimana ciptaan tersebut digunakan dan untuk tujuan tertentu, yang kesemuanya mengacu pada Konvensi Berne
- b. Kesamaan dalam pengaturan *fair use* untuk kepentingan pendidikan, kritik dan pengetahuan

Selain adanya kesamaan pengaturan antara UUHC Amerika Serikat dan UUHC Indonesia tentang *Fair Use*, terdapat pula beberapa perbedaan pengaturan pada masing-masing UUHC Indonesia dan UUHC Amerika Serikat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penggunaan ciptaan untuk karya sastra atau seni yang dengan sengaja menirukan gaya, kata penulis atau pencipta dengan maksud mencari efek kekebakaan atau disebut Parodi: dalam ketentuan UUHC Indonesia tidak mengatur secara eksplisit penggunaan bagian penting (bagian inti) dari karya cipta orang lain untuk kepentingan parodi. Ini

berbeda dengan UUHC Amerika Serikat yang telah mengaturnya pada section 107.

- a. Penggunaan 4 faktor dalam menilai tujuan dan penggunaan karya cipta:  
UUHC Indonesia tidak menyebutkan kualifikasi bagaimana suatu tindakan penggunaan ciptaan dikualifikasikan sebagai *fair use* sebagai UUHC Amerika Serikat yakni DMCA
- b. Penggunaan lambang negara: UUHC Indonesia telah mengatur pembolehan tindakan menyalin simbol resmi atau lambang negara dan lagu kebangsaan sebagai bentuk tindakan *fair use*, tetapi hal ini tidak diatur dalam UUHC Amerika Serikat.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pengaturan tentang doktrin *fair use* di Amerika Serikat lebih lengkap dari apa yang diatur di Indonesia, pengaturan yang lebih lengkap dan detail ini bisa memberikan kepastian hukum yang lebih kepada pengguna ciptaan. Kepastian hukum yang dimaksud manakala suatu tindakan perbanyakan, pengumuman atau penggunaan tanpa izin oleh pengguna ciptaan dikatakan termasuk tindakan *fair use* atau tidak menjadi lebih jelas.

Tantangan yang muncul sekarang adalah bagaimana konsep *fair use/fair dealing* tersebut bila dihadapkan pada konteks ciptaan digital, teknologi internet dan perkembangan teknologi yang ada. Setidaknya ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati bagaimana konteks *Digital Right Management* (DRM) bersinggungan dengan konsep *fair use/fair dealing*.

Teknologi bisa mengidentifikasi penggunaan dalam ciptaan dan mampu mencegah penggunaan ciptaan kecuali penggunaan tersebut mendapatkan persetujuan. Jadi meskipun hal itu digunakan untuk kepentingan non komersial, tetap harus mendapatkan persetujuan.<sup>156</sup>

- a. Membahayakan *first sale doctrine*, dimana tidak ada keleluasaan bagi pengguna untuk misalnya meminjamkan ciptaan, memberikan ciptaan kepada orang lain, membuat copy/salinan atas ciptaan karena hal tersebut tidak dimungkinkan karena proteksi teknologi pada ciptaan.
- b. Dalam hal ciptaan yang sudah menjadi *public domain*,<sup>157</sup> tetapi karena proses digitalisasi dan perubahan sifat ciptaan tersebut menjadi digital disertai dengan proteksi teknologi yang ada, maka *public domain works* yang seharusnya dapat digunakan atau dimanfaatkan secara bebas, menjadi terbatas karena sarana proteksi teknologi.

Penerapan konsep *fair use/fair dealing* terkait perkembangan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi perumusan nilai keseimbangan antara hak-hak pencipta, pemegang hak cipta dalam memproteksi ciptaan dan komersialisasinya dengan kepentingan pengguna, tujuan penggunaan non- komersial, riset, pendidikan dan kepentingan yang diperbolehkan sesuai dengan konsep *fair use/fair dealing*.

---

<sup>156</sup>Yu Lin Chang, "Looking for Zero-Sum or Win-Win Outcomes : A Game Theoretical Analysis of the Fair Use Debate", *International Journal of Law and Information Technology*, (Vol.16,No.2,2008) hal 5

<sup>157</sup>James Boyle, *The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind* (Yale University Press, 2008)hal 76,88,104.

Apabila ketentuan yang diatur dalam UUHC Tahun 2014 terkait dengan prinsip *fair dealing/fair use* ini dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang ada, maka setidaknya harus mengakomodasi berbagai bentuk penggunaan, pemanfaatan, dan eksploitasi ciptaan yang tidak terbatas hanya pada terminologi perbanyakan dan pengumuman semata. Seperti halnya ada persyaratan yang ketat bahwa “ dengan syarat sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan” agar suatu penggunaan ciptaan dapat dikualifikasikan dengan *fair dealing* dalam konteks teknologi digital, timbul persoalan tentang bagaimana, dengan cara apa, dengan media apa suatu sumber tersebut dicantumkan atau disebutkan menjadi masalah yang pelik. Dalam hal perubahan karya arsitektur, dan pembuatan salinan cadangan program komputer misalnya tidak tepat rasanya bila syarat pencantuman tersebut tetap dipenuhi.<sup>158</sup>

Perlunya keseimbangan pengaturan dalam mengakomodasi kepentingan pencipta dan kepentingan publik, pengguna atas ciptaan menjadi tantangan tersendiri khususnya dalam mengantisipasi perkembangan teknologi digital dan internet yang ada. Konsep *fair use/fair dealing* itu yang tertuang hendaknya bisa secara fleksibel dirumuskan dan diterjemahkan tanpa mengorbankan kepentingan komersialisasi ciptaan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sebagai respons positif atas

---

<sup>158</sup>Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Rajawali Press, 2011) hal 326

perkembangan bentuk perbanyakan, pengumuman dan penggunaan ciptaan akibat perkembangan teknologi yang ada.

Baik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Digital Millennium Copyright Act 1998, kedua ketentuan tersebut telah mengatur perlindungan ciptaan terkait penggunaan Sarana Kontrol teknologi. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam hal pelarangan importasi, produksi dan pemasaran alat (*device*) yang digunakan untuk merusak Sarana Kontrol Teknologi, dimana dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 tidak diatur.

Perbedaan kedua, UUHC Indonesia tidak mengatur secara lengkap klasifikasi pengecualian dari pelanggaran terkait Sarana Kontrol Teknologi; seperti penggunaan oleh perpustakaan, penelitian dan hal lain seperti dalam DMCA Amerika Serikat. UUHC Indonesia hanya mengatur dengan frasa “selama tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan” yang masih mungkin bisa ditafsirkan secara luas

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian -uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut :

1. Setelah penulis melakukan pengamatan dan penelitian di lapangan terkait maraknya praktek Pembajakan Hak Cipta , seperti pembajakan buku dan pembajakan beberapa karya cipta lainnya baik secara fisik maupun secara *online* dan setelah penulis melakukan analisis berdasarkan fakta -fakta yang dijumpai di lapangan terkait dengan Pembajakan Hak Cipta tersebut , maka dapat disimpulkan bahwa Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada substansinya secara teori sudah bagus dan juga telah memuat 4 (empat ) Pasal yang berisi ketentuan Pidana yakni Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, namun Undang -Undang Hak Cipta ini pada kenyataannya belum dapat efektif untuk diterapkan dalam menanggulangi Pembajakan HakCipta (*Copyright Piracy* ) yang terjadi di Indonesia karena tindak pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan Delik Aduan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 120 yang artinya bahwa penyidikan dan penuntutan terhadap para pihak yang melakukan Pembajakan Hak Cipta baru dapat dilaksanakan setelah adanya

Pengaduan atau Laporan dari pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang dirugikan..

2. Supaya hak ekonomi para Pencipta menjadi lebih terlindungi dan selanjutnya kehidupan para pencipta dapat terangkat naik ke arah yang lebih baik, maka Undang -Undang Hak Cipta harus lebih diberdayakan . Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan hukum hak cipta haruslah meliputi penyempurnaan perundang -undangan di bidang hak cipta , penerapan hukum hak cipta melalui penegakan hukum dan penyadaran masyarakat . Faktor -faktor yang menuntut perlunya pemberdayaan hukum hak cipta di Indonesia , antara lain adalah :

a. Undang -undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , dalam ketentuan Pasal 120 menyebutkan bahwa delik dalam tindak pidana adalah delik aduan sehingga menimbulkan kerancuan dalam penegakannya dan tidak *applicable* padahal di empat Pasal sebelumnya memuat ketentuan pidana yang sangat jelas dan tegas .Demikian juga pengaturan pengeksploitasian dan pendistribusian serta penjualan buku -buku dan cassette CD , DVD , VCD melalui

berbagai *market place* yang banyak berdiri berkaitan dengan perkembangan teknologi menuju era digitalisasi (*digital age*) belum cukup diatur secara konkrit dalam Undang-Undang Hak Cipta.

- b. Di dalam praktik, terjadi banyak pembajakan dan pelanggaran hak cipta yang sangat signifikan dan namun sangat terlihat dengan kasat mata tidak ada upaya penegakan hukum yang maksimal. Pembajakan produk hak cipta dalam bentuk buku bajakan dan hak terkait berupa rekaman suara terjadi diberbagai tempat perdagangan sebagaimana yang telah penulis sampaikan dalam pembahasan hasil penelitian padahal ada ketentuan Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang intinya menyatakan bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya barang

Bahkan dalam ketentuan Pasal 114 dinyatakan : Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait ditempat Perdagangan yang dikelolanya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10, dipidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Alangkah baiknya jikaketentuan dari kedua Pasal di atas disosialisasi dan diterapkan pemberlakuannya. Begitu pula di bidang hak pertunjukan atau

penyiaran ciptaan lagu atau musik (yang disebut pengumuman lagu atau musik) masih sangat sedikit pengguna lagu atau musik yang memiliki izin /lisensi dan membayar royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

## **B. Saran**

1. Perlu diciptakan sikap hukum di kalangan masyarakat secara baik melalui edukasi dan sosialisasi secara komprehensif tentang Hukum Hak Cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual agar mereka dapat menghargai dan menghormati karya orang lain yang telah menguras energi dan pikirannya untuk bisa menghasilkan suatu karya cipta dengan tidak membeli dan atau memperdagangkan berbagai produk hasil bajakan Karya Cipta orang lain. Juga diperlukan penyamaan persepsi tentang Hukum Hak Cipta di kalangan penegak hukum (*law enforcer*) secara terpadu dari unsur-unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Ditjen HKI Kemenkumhan RI dengan melibatkan berbagaiosiasi-asosiasi Pencipta, para Pencipta dan Produsen atau Industri Rekaman, dan asosiasi pengelola *market place* dalam upaya meningkatkan efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan perlu dilakukan penindakan dan pemberian sanksi yang tegas terhadap para pelaku yang telah melakukan tindak pidana Hak Cipta.
2. Merevisi ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan mengubah Tindak Pidana Delik Aduan menjadi Tindak Pidana Biasa demi efektifnya Undang-Undang Hak Cipta lalu untuk mengatasi kasus Pembajakan Hak Cipta sebaiknya Penyidik dari Kepolisian (POLRI) dapat melibatkan langsung dalam Penyidikan kasus

tindak pidana Hak Cipta , atas dasar ketentuan KUHAP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 7 ayat (2 ) , di mana secara eksplisit menunjukkan kewenangan POLRI selaku Koordinator dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS ). Suatu alasan lainnya : Penyidik Hak Cipta (Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen HKI Kementerian Hukum Dan Ham RI ) dapat diberikan kewenangan dalam melakukan tindakan penangkapan dan atau penahanan terhadap para pelaku tindak pidana di bidang HKI khususnya bidang Hak Cipta. sehingga pada saatnya bisa mengatasi berbagai kasus tentang Pembajakan Hak Cipta dan juga dapat melakukan penyelesaian kasus tindak pidana Hak Cipta secara baik dan benar pula .

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdurrasyid, Priyatna, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI, Jakarta, 2002.
- Atmadja, Hendra Tanu, *Hak Cipta Lagu*, Jakarta: UI Press, 2003.
- Audah, Husain, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003.
- Bedruzaman, Marium Darus. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional BPHN*, Bandung: Alumni, Bandung, 1983.
- Bintang, Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Bosshe, Peter van den et.al. *Pengantar Hukum WTO*, Jakarta: Yayasan Obor, 2010.
- Butt, Simon dkk, *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta Menuntut Beberapa Konvensi Internasional. Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Bandung: Alumni, 1999.
- , *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni, 2002.
- , *Hukum Hak Cipta*, edisi II cet.1, Bandung: Alumni, 2003.
- , *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2014.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Friedmann,W, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum (susunan I)*, Jakarta: CV Rajawali, 1990.
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Harsono, Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1990.
- Hartono, C.F.G, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni,1991.
- Hamzah, Andi, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

- Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata*, Jakarta: Penerbit Ind Hil-Co, 2002.
- Hidayah, Khoirul, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kajian Undang Undang & Integrasi Islam)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- H.R., Otje Salman dan Eddy Damian, “ed”, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumatmadja*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Bandung: Alumni, 2006.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1959.
- Isnaini, Yusran, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- James Boyle, *The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind* (Yale University Press, 2008).
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986.
- , *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Penerbit Alumni, 2002.
- Lawrence M, Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977.
- , *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company, 1984.
- Mahadi, *Hak Milik Immateriil*, Bandung: Bina Cipta Bandung 1985.
- Margono, Suyud, *ADR dan Arbitrase*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- , *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- , *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- , *Hukum & Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan Dengan Undang-Undang Hak Cipta Th.2002)*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2003.
- Matt Williams, “Congress Should Amend the Copyright Act to Protect Transactional Watermarks”, *Berkeley Technology Law Journal* (Volume 23, No 1367, Fall 2008).

- Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial* (Buku I), Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Merges, Robert P–Menell, Peter S – Lemley, Mark A, *Intellectual Property in the New Technological Age 2003 Case and Statutory Supplement*, (New York: Aspen, 2003).
- M. Ficsor, *Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO* (Geneva, WIPO publication No.891 (E), 2003).
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Paserangi, Hasbir, *Hak Kekayaan Intelektual, Pelindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia*, Jakarta: Rabbani Press, 2011.
- Pound, Roscoe *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Bharata, 1989.
- Rachmadi, Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: P.T. ALUMNI, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- , *Hukum Progresif – Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Roger Cotterrell, *The Sociology of Law An Introduction*, London: Butterworths, 1984.
- Rosidi, Ajip, *Undang-Undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*. Jakarta: Djambatan, 1984.
- Saidin, H. OK, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Grafindo Persada, 1995.
- , *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: RajaGrafindo, 2007.
- , *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Saleh, Ismail, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Saleh, Roeslan *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Bina Aksara, 1979.
- Saly, Jeane Neltje, *Perkembangan Pengaturan Perdagangan Internasional dalam Perkembangan*, Jakarta: Hin & Hill, 2015.

- Sardjono, Agus, *Hak Cipta dalam Desain Grafis*, Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008.
- SJ, Karl-Edmund Prier, *Sejarah Musik*, Jilid 1, Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 1991.
- Soedewi, Sri, Masjshoen Sofyan. *Hukum Perdata. Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty. 1981.
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983.
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Simorangkir, J.C.T, *Hak Cipta*, Jakarta: Djambatan, 1973.
- , *Hak Cipta*, Lanjutan II, Jakarta: PT. Djambatan, 1979.
- S. Ricketson and J.C Ginsburg, *International Copyright and Neighboring Rights*, (Oxford, Oxford University Press, 2006).
- Syamsuddin, Budi Agus Riswandi. M, *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tim Lindsey, et.al. ed., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu pengantar*, cet.2, Bandung: Alumni, 2003.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cetakan I, Bandung: Penerbit PT Alumni, 2003.
- Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Vollmar, HFA, *Hukum Benda Menurut KUH Perdata*, Terjemahan Chidir Ali, Bandung: Tarsito, 1990.
- W. Bender, D. Gruhl, N. Morimoto, A. Lu, "Techniquesfor Data Hiding", *IBM System Journal*, (Vol. 35, 1996).
- Yu Lin Chang, "Looking for Zero-Sum or Win-Win Outcomes: A Game Theoretical Analysis of the Fair Use Debate", *International Journal of Lawand Information Technology*, (Vol.16,No.2, 2008).

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

- , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599
- , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 8
- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* Pasal 1 angka 23
- , Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 2 ayat 1
- , Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 5
- , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- , Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 58
- , Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 10
- , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat 1
- , Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 6

### **Kamus**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-3, Jakarta: Balai Pustaka.

Garner, Bryan. 2014, A. *Black's Law Dictionary Tenth Edition*. St.Paul, Minnesota: Thomson Reuters.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 1988.

### **Online**

Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu <https://kumparan.com/@kumparannews/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-dari-dewa-19-hingga-iwan-fals->, diakses tanggal 1 September 2019 pukul 22.00

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia pada Era Pascakolonial*, <http://www.huma.or.id>, diakses tanggal 1 September 2019 pukul 22.00.

“*Sejarah Hak Cipta di Indonesia*,” <[http://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_Cipta](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta)>, diakses tanggal 22 April 2020 pukul 21.00.

<http://www.kompas.com.cybernews.com>, diakses tanggal 20 Mei 2020 pukul 21.00

[http://en.wikipedia.org/wiki/Droit\\_de\\_suite](http://en.wikipedia.org/wiki/Droit_de_suite), diakses tanggal 8 Juni 2020 pukul 21.00.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia pada Era Pascakolonial*, <http://www.huma.or.id>, (diakses tanggal 17 Juni 2020 pukul 20.00)

WIPO, Copyright (online), <http://www.wipo.int/copyright/en/>, (diakses pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 13.30)

<http://www.wipo.int/enforcement/en/faq/technological/faq03.html>

Penjelasan mengenai watermarking diambil dari tulisan: Suhono H. Supangkat, Kuspriyanto, Juanda, “Watermarking sebagai Teknik Penyembunyian Label Hak Cipta pada Data Digital” *Jurnal Teknik Elektro* (Vol.6, No.3, 2000).

Mark Perry, *The Protection of Rights Management Information : Modernization or Cup Half full?*, dapat diakses melalui: <http://www.irwinlaw.com/content/assets/content-commons/666/CCDA%2010%20Perry.pdf> (diakses pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 23.00)

Digital Millenium Copyright Act, Publ.L.No 105-304, 112 Stat. 2860,2861, 1998 (DMCA)